SALINAN

P U T U S A N

Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018 yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017, yang dilakukan oleh:----------

Terlapor I : **Ir. Supriyanta, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017**, berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri, Provinsi Jawa Timur.----------

Terlapor II : **Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017**, berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.----------

Terlapor III : **PT Kediri Putra,** berkedudukan di Jalan Medang Kamulan Nomor 27 Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, atau diketahui beralamat lain di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5-7 Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.----------

Terlapor IV : **PT Ayem Mulya Aspalmix,** berkedudukan di Dusun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gondang RT 001/RW 001 Bendungan, Gondang, Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, atau diketahui beralamat lain di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5-7 Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia ------

Terlapor V : **PT Ratna,** berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Pacitan, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.----------

Terlapor VI : **PT Galaxy Multi Tehnika,** berkedudukan di Jalan Joyoboyo I Nomor 48, Tepus, Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi:----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi.----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor.----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ---------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan, pemberkasan, dan gelar laporan, maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2):----------

3.1. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

> ***Pasal 22***
>
> *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

3.2. Tentang Objek Perkara. ----------

Obyek Perkara adalah Lelang Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri APBD 2017 dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Informasi
1.	Kode Lelang	902207
2.	Sumber Pendanaan	*Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017
3.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP Kabupaten Kediri
4.	Nilai Pagu	Rp 47.306.533.961,00
5.	Nilai HPS	Rp 47.303.867.000,00
6.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
7.	Metode Evaluasi	Pascakualifikasi satu file Sistem Gugur
8.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
9.	Peserta yang mendaftar	16 Perusahaan

3.3. Tentang Kronologis Tender. ----------

3.3.1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207)
2.	Sumber Pendanaan	2017 – *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017
3.	Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	07 Agustus 2017 pukul 16.00 – 13 Agustus 2017 pukul 15.00
5.	Download Dokumen Pengadaan	07 Agustus 2017 pukul 16.01 – 13 Agustus 2017 pukul 15.00
6.	Pemberian Penjelasan	09 Agustus 2017 pukul 08.00 – 09 Agustus 2017 pukul 09.00
7.	Upload Dokumen Penawaran	10 Agustus 2017 pukul 07.00 – 14 Agustus 2017 pukul 10.00
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Agustus 2017 pukul 10.01 – 14 Agustus 2017 pukul 23.00
9.	Evaluasi penawaran	14 Agustus 2017 pukul 11.00 – 22 Agustus 2017 pukul 15.00
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21 Agustus 2017 pukul 07.00 – 22 Agustus 2017 pukul 15.00
11.	Pembuktian Kualifikasi	21 Agustus 2017 pukul 08.00 - 22 Agustus 2017 pukul 15:00
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23 Agustus 2017 pukul 07.00 – 23 Agustus 2017 pukul 10.00
13.	Penetapan pemenang	23 Agustus 2017 pukul 10.01 – 23 Agustus 2017 pukul 11.00
14.	Pengumuman Pemenang	23 Agustus 2017 pukul 11:01 – 28 Agustus 2017 pukul 09.00
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Agustus 2017 pukul 07.00 – 28 Agustus 2017 pukul 09.00
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	29 Agustus 2017 pukul 07.00 – 30 Agustus 2017 pukul 15.00
17.	Penandatanganan Kontrak	31 Agustus 2017 pukul 07.00 – 20 September 2017 pukul 15.00

3.3.2. Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017 dengan penyedia Jasa yang mendaftar dan men-*download* dokumen pengadaan sebanyak 16 (enam belas) perusahaan; ----

3.3.3. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017 dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan pekerjaan melalui Portal LPSE Kabupaten Kediri: http://lpse.kedirikab.go.id;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.4. Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*Upload*) dokumen penawaran dari tanggal 10 Agustus 2017 pukul 07.00 WIB sampai dengan 14 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 4 (empat) Perusahaan, yaitu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI:----------

No	Nama Perusahaan
1	PT KEDIRI PUTRA
2	PT RATNA
3	PT GALAXI MULTI TEHNIKA
4	PT AYEM MULYA ASPALMIX

3.3.5. Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 10.01 WIB sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 pukul 23.00 WIB dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Perusahaan sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT KEDIRI PUTRA	Rp 46.650.000.000,00
2	PT RATNA	Rp 46.950.000.000,00
3	PT GALAXY MULTI TEHNIKA	Rp 47.120.122.000,00
4	PT AYEM MULYA ASPALMIX	Rp 47.200.000.000,00

3.3.6. Bahwa Terlapor II telah melakukan koreksi Aritmatik terhadap Dokumen Penawaran Pekerjaan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran termasuk PPN 10%		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Nilai Penawaran	Setelah Koreksi	
1	PT KEDIRI PUTRA	Rp. 46.650.000.000,00	Rp.46.650.000.000,00	1
2	PT RATNA	Rp 46.950.000.000,00	Rp 46.950.000.000,00	2
3	PT GALAXY MULTI TEHNIKA	Rp 47.120.122.000,00	Rp 47.120.122.000,00	3
4	PT AYEM MULYA ASPALMIX	Rp 47.200.000.000,00	Rp 47.200.000.000,00	4

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.7. Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada 22 Agustus 2017, dimana telah dillakukan koreksi Aritmatik untuk kontrak harga satuan, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dengan menetapkan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT KEDIRI PUTRA	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
2	PT RATNA	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
3	PT GALAXY MULTI TEHNIKA	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
4	PT AYEM MULYA ASPALMIX	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus

3.3.8. Bahwa terdapat alasan pengguguran peserta antara lain:----------

1	PT Ratna dinyatakan gugur karena : 1) Daftar peralatan yang dilampirkan tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 2) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 3) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 4) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 5) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 6) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
2	PT Galaxy Multi Tehnika dinyatakan gugur karena : 1) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 2) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 3) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 4) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 5) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
3	PT Ayem Mulya Aspalmix dinyatakan gugur karena : 1) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 2) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 3) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 4) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 5) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

3.3.9. Bahwa Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2017 dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi				Ket
			Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1	PT KEDIRI PUTRA	46.650.000.000,00	**L**	**L**	**L**	**L**	Calon Pemenang

3.3.10. Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2017 dan pemenang lelang adalah Terlapor III, dengan masa sanggah mulai tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017. melalui LPSE pada website: http:/lpse.kedirikab.go.id. ----------

3.4. Tentang Fakta Perkara. ----------

3.4.1. Tentang Peraturan & Persyaratan dalam Dokumen Lelang. ----------

Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan: ----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

b. ***melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain****;*

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. *sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;*

3.4.2. Tentang hubungan afiliasi dan/atau hubungan kekeluargaan para pengurus & pemegang saham Terlapor III & Terlapor IV.----------

3.4.2.1. Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor IV, yaitu terkait kepemilikan silang saham yang berdasarkan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU. ----------

3.4.2.2. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHA.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut:----------

PT Kediri Putra	**Jumlah Lembar Saham**
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

3.4.2.3. Bahwa berdasarkan dokumen Pengesahan Pendirian No. AHU-2470219.AHA.01.01. tahun 2015 tertanggal 03 Desember 2015 diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut: -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Ayem Mulya Aspalmix	Jumlah Lembar Saham
Narasia Ika Sandra	250 lembar saham
Ratna Sari Dewi	375 lembar saham
PT Ayem Mulya Indah	625 lembar saham

3.4.2.4. Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHA.01.10-02408 tertanggal 01 Juli 2008, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT Ayem Mulya Indah pada saat pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut:----------

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

3.4.2.5. Bahwa terdapat nama Tigor Prakasa yang merupakan pemegang saham langsung Terlapor III dan sekaligus merupakan pemegang saham secara tidak langsung di Terlapor IV di PT Ayem Mulya Indah. ------

3.4.2.6. Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan Direktur Utama Terlapor IV yang menyatakan salah satu pemegang saham di dalam perusahaannya terdapat nama PT Ayem Mulya Indah.----------

3.4.2.7. Bahwa selain itu, diperoleh fakta terdapat hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV, yaitu Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III merupakan kakak kandung dari Narasia Ika Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.2.8. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV. ----------

3.4.2.9. Bahwa berikut susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV: ----------

- Ayah : Sonny Sandra
- Ibu : Ratna Sari Dewi
- Anak 1 : Tigor Prakasa
- Anak 2 : Rangga Prakasa
- Anak 3 : Narasia Ika Sandra
- Anak 4 : Rabetto Prakasa.

3.4.2.10. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor IV yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memilki kakak ipar yang bernama Elfia Irawati Hadianto yang merupakan istri dari Tigor Prakasa. ----------

3.4.2.11. Bahwa Direktur Terlapor IV juga membenarkan informasi yang terdapat dalam dokumen Kartu Keluarga dimana Sonny Sandra dan Ratna Sari Dewi merupakan orang tuanya dan pada saat proses penyelidikan Direktur Utama Terlapor IV didampingi oleh Rangga Prakasa selaku staf teknik dari Terlapor IV yang juga merupakan kakak kandung

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(kakak nomor 2) dari Direktur Utama Terlapor IV. ----------

3.4.3. Tentang Kesamaan Alamat Operasional Terlapor III & Terlapor IV. ----------

3.4.3.1. Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor III tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kediri, Jawa Timur.--

3.4.3.2. Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor IV tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Dusun Gondang RT 001/001, Bendungan, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur. ----------

3.4.3.3. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional Terlapor III dan Terlapor IV yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, sebagaimana keterangan Direktur Terlapor IV. ----------

3.4.3.4. Bahwa Direktur Terlapor IV juga menyatakan terdapat beberapa perusahaan yang bersama-sama memiliki unit komputer yang ada di kantor yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 7 antara lain PT Ayem Mulia Indah, PT Triple S Indosedulur, Terlapor III, dan Terlapor IV. ----------

3.4.3.5. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi: Isa Ansori yang merupakan staf teknik Terlapor III; Budi Santosa yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan staf administrasi Terlapor III; Joko Widodo yang merupakan staf administrasi Terlapor III; dan Ari Pristian yang merupakan staf Terlapor III, yang menyatakan terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jalan Kombespol Duryat Nomor 5-7 antara lain PT Ayem Mulya Abadi (lantai 3), PT Ayem Mulia Indah, Terlapor IV (lantai 2), Terlapor III (lantai 1) dan PT Triple S Indosedulur (lantai 1). ----------

3.4.4. Tentang Nomor Surat Dukungan Keuangan Bank. -----

3.4.4.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara milik Terlapor III dan Terlapor IV serta memiliki tanggal terbit yang sama. ----------

3.4.4.2. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri, yaitu 056/770/C-Kdr/PN/SD tertanggal 09 Agustus 2017 untuk Terlapor III dan 056/769/C-Kdr/PN/SD tertanggal 09 Agustus 2017 untuk Terlapor IV. ----------

3.4.4.3. Bahwa terkait Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut di atas, Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri yang diwakili oleh Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa benar Bank Jatim Cabang Kediri telah memberikan dukungan keuangan kepada Terlapor III untuk mengikuti tender. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.4.4. Bahwa kemudian Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri memberikan keterangan tertulis kepada tim penyelidikan dengan nomor dokumen 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang intinya menyatakan sebagai berikut:----------

1) Pemohon (Terlapor III) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank;
2) Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan Dukungan Bank tersebut pada Rabu tanggal 9 Agustsus 2017 pukul 09.30 WIB;
3) Bank Jatim cabang Kediri memproses permohonan Dukungan Bank tersebut di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017;
4) Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (Terlapor III) melalui pegawainya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa Dukungan Bank tersebut telah diterima oleh Pemohon (Terlapor III).

3.4.4.5. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri selanjutnya memberikan keterangan tertulis kepada tim penyelidikan dengan nomor dokumen 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang intinya menyatakan sebagai berikut:----------

1) Pemohon (Terlapor IV) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank;

KOMISI PENGAWAS

2) Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan Dukungan Bank tersebut pada Rabu tanggal 9 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB;
3) Bank Jatim cabang Kediri memproses permohonan Dukungan Bank tersebut di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017;
4) Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (Terlapor IV) melalui pegawainya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa Dukungan Bank tersebut telah diterima oleh Pemohon (Terlapor IV).

3.4.4.6. Bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan permohonan Surat Keterangan Dukungan Bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 09 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB.----------

3.4.4.7. Bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui Terlapor III dan Terlapor IV mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB. --------

3.4.5. Tentang Kesamaan Nama Pengurus Surat Dukungan Keuangan Bank Terlapor III & Terlapor IV. ----------

3.4.5.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk Terlapor III dan Terlapor IV.----------

3.4.5.2. Bahwa nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ke Bank Jatim Cabang Kediri untuk Terlapor III dan Terlapor IV adalah Saudara Erman Prasetiyo dan Ari Pristian. ----------

3.4.5.3. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada Terlapor III serta dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada Terlapor IV dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III dan Terlapor IV dimana tertera tandatangan dari Saudara Ari Pristian pada tanggal 10 Agustus 2017. ----------

3.4.5.4. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Nota Debet/Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III dan Terlapor IV adalah Saudara Ari Pristian.----------

3.4.5.5. Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan dokumen-dokumen Surat kuasa pengurusan dan pengambilan Referensi Bank; Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Saudara Tigor Prakasa dan Narasia Ika Sandra yang memberikan kuasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Saudara Erman Prasetiyo dan Ari Pristian. ----------

3.4.6. Tentang Kesamaan Alamat *Internet Protocol* (IP) *Address* Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI. -----

3.4.6.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI.----------

3.4.6.2. Bahwa penggunaan *IP Address* yang sama juga dibarengi dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing *IP Address* yang sama, sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini:----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal dan waktu akses
1.	**36.74.109.165**	PT Kediri Putra	8 Agustus 2017 jam 08:28—08:57
			8 Agustus 2017 jam 09:11
			8 Agustus 2017 jam 14:09—14:16
		PT Ayem Mulya Aspalmix	8 Agustus 2017 jam 11:43—11:43
2.	**36.74.93.139**	PT Kediri Putra	9 Agustus 2017 jam 14:50—15:36
			10 Agustus 2017 11:55—11:55
		PT Galaxy Multi Teknika	10 Agustus 2017 11:53—11:55
3.	**180.253.53.214**	PT Kediri Putra	10 Agustus 2017 08:25—08:26
			10 Agustus 2017 09:26—09:28
			10 Agustus 2017 09:29—09:31
			10 Agustus 2017 11:38
			11 Agustus 2017 08:14—08:14
			11 Agustus 2017 13:25
			12 Agustus 2017 08:31
		PT Ayem Mulya Aspalmix	10 Agustus 2017 09:28—09:29
			12 Agustus 2017 10:33—11:49
		PT Galaxy Multi Teknika	12 Agustus 2017 09:16—10:33
			12 Agustus 2017 10:33—10:33
4.	**36.74.99.135**	PT Kediri Putra	13 Agustus 2017 12:58
			13 Agustus 2017 12:59
			14 Agustus 2017 08:42
			16 Agustus 2017 09:45—09:48
		PT Ayem Mulya Aspalmix	13 Agustus 2017 14:19—14:27
		PT Galaxy Multi Teknika	13 Agustus 2017 14:27—14:49
5.	**180.247.191.30**	PT Kediri Putra	29 Agustus 2017 Jam 13:30 – 13:49
			29 Agustus 2017 jam 14:49 – 15.01
		PT Ayem Mulya Aspalmix	29 Agustus 2017 jam 15:54 – 15:57

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.6.3. Bahwa terkait fakta kesamaan *IP Address* tersebut, Saksi Erman Prasetiyo menyatakan provider internet yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat adalah **SPEEDY**.----------

3.4.6.4. Selanjutnya Saksi Erman Prasetiyo menyatakan bahwa ada 2 *user name* WIFI di lantai satu yaitu **BUTISAN** dan **DESTROYER**. ----------

3.4.6.5. Bahwa terkait fakta kesamaan *IP Address* tersebut, Saksi Budi Santosa menyatakan jaringan internet yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat adalah **TELKOM INDIHOME**; ----------

3.4.6.6. Bahwa terkait fakta kesamaan *IP Address* tersebut, Direktur Utama Terlapor VI menyatakan *upload* dokumen penawaran dilakukan di rumah Jalan Letjen Sutoyo Nomor 20 Kediri dengan layanan internet yang digunakan **INDIHOME**. ----------

3.4.7. Tentang Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran.----------

3.4.7.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI.----------

3.4.7.2. Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 4 *softcopy* dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI, yaitu sebagai berikut:----------

1) **Surat Penawaran**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Sunday, August 13, 2017, 12:50:22 PM	Sunday, August 13, 2017, 2:10:07 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:24:33 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

2) **Spesifikasi Teknis**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Saturday, August 12, 2017, 12:55:48 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:53:42 PM	Saturday, August 12, 2017, 12:48:44 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

3) **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Saturday, August 12, 2017, 12:56:08 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:53:55 PM	Saturday, August 12, 2017, 12:48:28 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web	No	No	No

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	View			

4) **Jadwal Pelaksanaan**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Sunday, August 13, 2017, 12:50:09 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:54:21 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:25:03 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

3.4.7.3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 *softcopy* dokumen tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI;----------

3.4.7.4. Bahwa terkait dengan adanya fakta kesamaan Metadata di atas, Terlapor VI menyatakan pernah diberi format RAB dalam bentuk *flashdisk* oleh Saudara Fatimah untuk mengikuti lelang pemeliharaan jalan berkala ini sebelum proses pelelangan dimulai.----------

3.4.8. Tentang Kesamaan Isi & Kesalahan Penulisan Dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III & Terlapor IV.---------

3.4.8.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan isi Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

3.4.8.2. Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan terdapat pada beberapa sub judul di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut: ----------

a. Mobilisasi



METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pemeliharaan Berkala Infrastruktur Jalan
Kabupaten Kediri
Tahun 2017

I. PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PROSEDUR KERJA

A. UMUM

1. Mobilisasi

Pekerjaan mobilisasi akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak, dan dilaksanakan sesuai jadwal waktu dalam time schedule yang telah ditentukan.

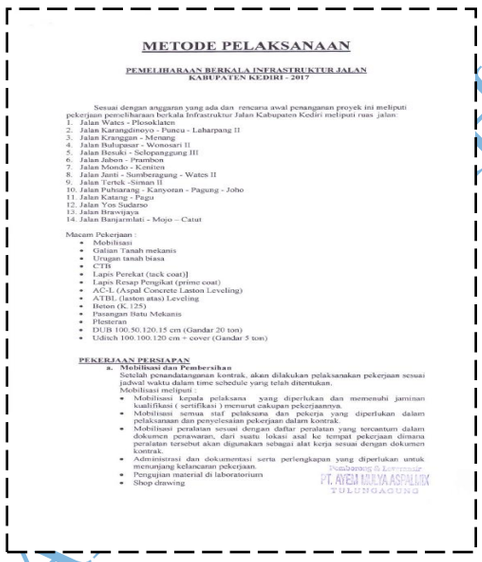
Mobilisasi meliputi antara lain yaitu :

a. Mobilisasi kepala pelaksana (general superintendent) yang diperlukan dan memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan pekerjaannya.
b. Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak.
c. Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam dokumen penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan sebagai alat kerja sesuai dengan dokumen kontrak.
d. Administrasi dan dokumentasi serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan.
e. Pengujian material di laboratorium
f. Shop drawing

1.1. Peralatan

Lokasi Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri .

Dengan jarak tempuh Dump Truck 20 – 25 km/jam sehingga sampai lokasi pekerjaan membutuhkan waktu tidak lama perjalanan dari AMP. Rute perjalanan yang dipilih adalah rute terdekat (dari AMP Wates ke



METODE PELAKSANAAN

PEMELIHARAAN BERKALA INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN KEDIRI - 2017

Sesuai dengan anggaran yang ada dan rencana awal penanganan proyek ini meliputi pekerjaan pemeliharaan berkala Infrastruktur Jalan Kabupaten Kediri meliputi ruas jalan:

1. Jalan Wates - Plesoklaten
2. Jalan Karangdinoyo - Puncu - Leharpang II
3. Jalan Kranggan - Menang
4. Jalan Bulupasar - Wonosari II
5. Jalan Benuki - Selopanggung III
6. Jalan Juben - Prambon
7. Jalan Mondo - Kesiren
8. Jalan Janti - Sumberangung - Wates II
9. Jalan Tertek -Siman II
10. Jalan Puhsarang - Kanyoran - Pagung - Joho
11. Jalan Katang - Pagu
12. Jalan Yos Sudarso
13. Jalan Brawijaya
14. Jalan Banjarmlati - Mojo – Caiut

Macam Pekerjaan :

- Mobilisasi
- Galian Tanah mekanis
- Urugan tanah biasa
- CTB
- Lapis Perekat (tack coat)]
- Lapis Resap Pengikat (prime coat)
- AC-L (Aspal Concrete Laston Leveling)
- ATBL (laston atas) Leveling
- Beton (K.125)
- Pasangan Batu Mekanis
- Plesteran
- DUB 100,50,120,15 cm (Gandar 20 ton)
- Udrich 100.100.120 cm + cover (Gandar 5 ton)

PEKERJAAN PERSIAPAN

a. Mobilisasi dan Pembersihan

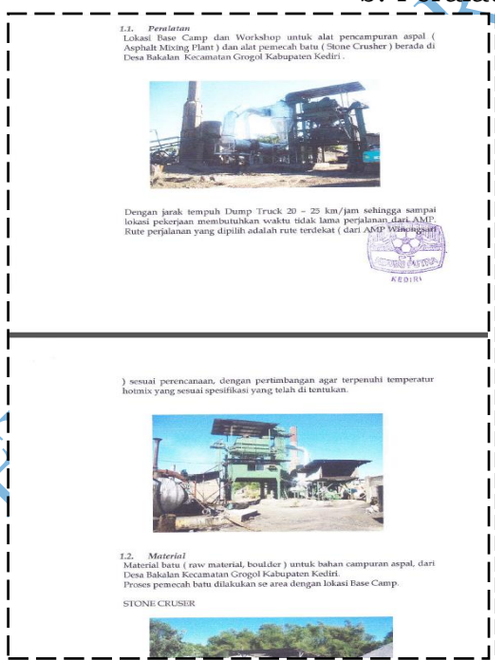
Setelah penandatanganan kontrak, akan dilakukan pelaksanakan pekerjaan sesuai jadwal waktu dalam time schedule yang telah ditentukan.

Mobilisasi meliputi :

- Mobilisasi kepala pelaksana yang diperlukan dan memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan pekerjaannya.
- Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak.
- Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam dokumen penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan sebagai alat kerja sesuai dengan dokumen kontrak.
- Administrasi dan dokumentasi serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan.
- Pengujian material di laboratorium
- Shop drawing

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALINDO
TULUNGAGUNG

b. Peralatan dan Material



1.1. Peralatan

Lokasi Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri .

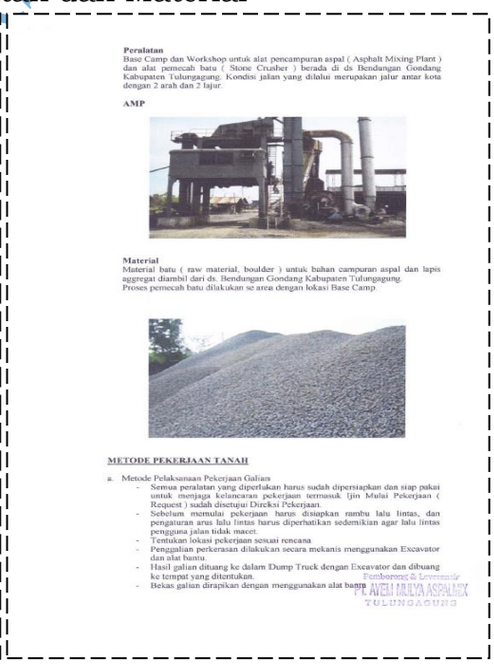
Dengan jarak tempuh Dump Truck 20 – 25 km/jam sehingga sampai lokasi pekerjaan membutuhkan waktu tidak lama perjalanan dari AMP. Rute perjalanan yang dipilih adalah rute terdekat (dari AMP Wates ke

) sesuai perencanaan, dengan pertimbangan agar terpenuhi temperatur hotmix yang sesuai spesifikasi yang telah di tentukan.

1.2. Material

Material batu (raw material, boulder) untuk bahan campuran aspal, dari Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
Proses pemecah batu dilakukan se area dengan lokasi Base Camp.

STONE CRUSER



Peralatan

Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di ds Bendungan Gondang Kabupaten Tulungagung. Kondisi jalan yang dilalui merupakan jalur antar kota dengan 2 arah dan 2 lajur.

AMP

Material

Material batu (raw material, boulder) untuk bahan campuran aspal dan lapis aggregat diambil dari ds. Bendungan Gondang Kabupaten Tulungagung.
Proses pemecah batu dilakukan se area dengan lokasi Base Camp.

METODE PEKERJAAN TANAH

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian

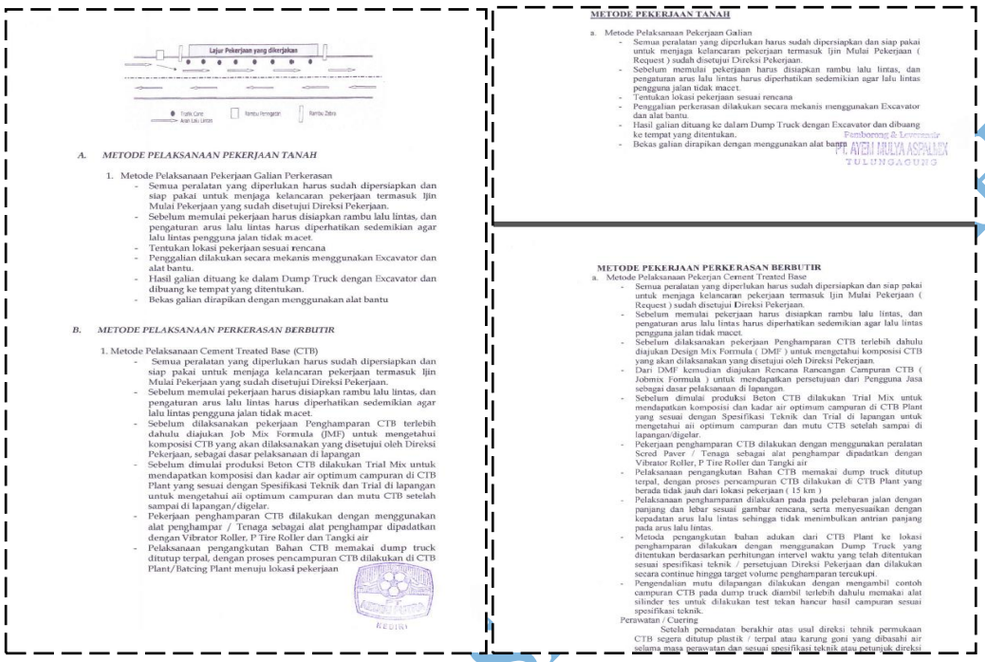
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
- Penggalian perkerasan dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
- Hasil galian dibuang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
- Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALINDO
TULUNGAGUNG

3.4.8.3. Bagian metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanan perkerasan berbutir terdapat kemiripan pada metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV dalam penulisan pada bagian Metode

KOMISI PE

pekerjaan tanah dan metode pelaksanan perkerasan berbutir, sebagai berikut:------



A. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN TANAH

1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian Perkerasan
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
   - Penggalian dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
   - Hasil galian dituang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
   - Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

B. METODE PELAKSANAAN PERKERASAN BERBUTIR

1. Metode Pelaksanaan Cement Treated Base (CTB)
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Sebelum dilaksanakan pekerjaan Penghamparan CTB terlebih dahulu diajukan Job Mix Formula (JMF) untuk mengetahui komposisi CTB yang akan dilaksanakan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sebagai dasar pelaksanaan di lapangan
   - Sebelum dimulai produksi Beton CTB dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi dan kadar air optimum campuran di CTB Plant yang sesuai dengan Spesifikasi Teknik dan Trial di lapangan untuk mengetahui aii optimum campuran dan mutu CTB setelah sampai di lapangan/digelar.
   - Pekerjaan penghamparan CTB dilakukan dengan menggunakan alat penghampar / Tenaga sebagai alat penghampar dipadatkan dengan Vibrator Roller, P Tire Roller dan Tangki air
   - Pelaksanaan pengangkutan Bahan CTB memakai dump truck ditutup terpal, dengan proses pencampuran CTB dilakukan di CTB Plant/Batcing Plant menuju lokasi pekerjaan

METODE PEKERJAAN TANAH

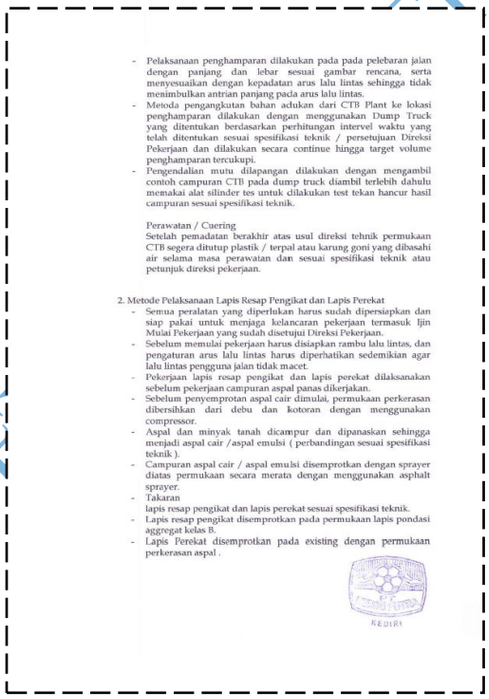
a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
   - Penggalian perkerasan dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
   - Hasil galian dituang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
   - Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

Pemborong & Leveransir
PT. AVELI MULYA ASPHALTIX
TULUNGAGUNG

METODE PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a. Metode Pelaksanaan Cement Treated Base
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Sebelum dilaksanakan pekerjaan Penghamparan CTB terlebih dahulu diajukan Design Mix Formula (DMF) untuk mengetahui komposisi CTB yang akan dilaksanakan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
   - Dari DMF kemudian diajukan Rencana Rancangan Campuran CTB (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
   - Sebelum dimulai produksi Beton CTB dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi dan kadar air optimum campuran di CTB Plant yang sesuai dengan Spesifikasi Teknik dan Trial di lapangan untuk mengetahui aii optimum campuran dan mutu CTB setelah sampai di lapangan/digelar.
   - Pekerjaan penghamparan CTB dilakukan dengan menggunakan peralatan Sered Paver / Tenaga sebagai alat penghampar dipadatkan dengan Vibrator Roller, P Tire Roller dan Tangki air
   - Pelaksanaan pengangkutan Bahan CTB memakai dump truck ditutup terpal, dengan proses pencampuran CTB dilakukan di CTB Plant yang berada tidak jauh dari lokasi pekerjaan (15 km)
   - Pelaksanaan penghamparan dilakukan pada pada pelebaran jalan dengan panjang dan lebar sesuai gambar rencana, serta menyesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan antrian panjang pada arus lalu lintas.
   - Metoda pengangkutan bahan adukan dari CTB Plant ke lokasi penghamparan dilakukan dengan menggunakan Dump Truck yang ditentukan berdasarkan perhitungan intervel waktu yang telah ditentukan sesuai spesifikasi teknik / persetujuan Direksi Pekerjaan dan dilakukan secara continue hingga target volume penghamparan tercukupi.
   - Pengendalian mutu dilapangan dilakukan dengan mengambil contoh campuran CTB pada dump truck diambil terlebih dahulu memakai alat silinder tes untuk dilakukan test tekan hancur hasil campuran sesuai spesifikasi teknik.

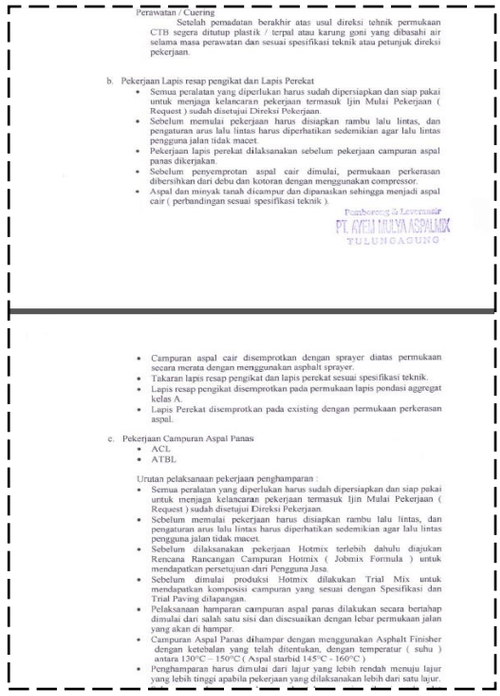
Perawatan / Cuering
Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi tehnik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi pekerjaan.



- Pelaksanaan penghamparan dilakukan pada pada pelebaran jalan dengan panjang dan lebar sesuai gambar rencana, serta menyesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan antrian panjang pada arus lalu lintas.
- Metoda pengangkutan bahan adukan dari CTB Plant ke lokasi penghamparan dilakukan dengan menggunakan Dump Truck yang ditentukan berdasarkan perhitungan intervel waktu yang telah ditentukan sesuai spesifikasi teknik / persetujuan Direksi Pekerjaan dan dilakukan secara continue hingga target volume penghamparan tercukupi.
- Pengendalian mutu dilapangan dilakukan dengan mengambil contoh campuran CTB pada dump truck diambil terlebih dahulu memakai alat silinder tes untuk dilakukan test tekan hancur hasil campuran sesuai spesifikasi teknik.

Perawatan / Cuering
Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi tehnik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi pekerjaan.

2. Metode Pelaksanaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Pekerjaan lapis resap pengikat dan lapis perekat dilaksanakan sebelum pekerjaan campuran aspal panas dikerjakan.
   - Sebelum penyemprotan aspal cair dimulai, permukaan perkerasan dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan compressor.
   - Aspal dan minyak tanah dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi aspal cair /aspal emulsi (perbandingan sesuai spesifikasi teknik).
   - Campuran aspal cair / aspal emulsi disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
   - Takaran
     lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
   - Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas B.
   - Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal :



Perawatan / Cuering
Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi tehnik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi pekerjaan.

b. Pekerjaan Lapis resap pengikat dan Lapis Perekat
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Pekerjaan lapis perekat dilaksanakan sebelum pekerjaan campuran aspal panas dikerjakan.
   - Sebelum penyemprotan aspal cair dimulai, permukaan perkerasan dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan compressor.
   - Aspal dan minyak tanah dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi aspal cair (perbandingan sesuai spesifikasi teknik).

Pemborong & Leveransir
PT. AVELI MULYA ASPHALTIX
TULUNGAGUNG

   - Campuran aspal cair disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
   - Takaran lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
   - Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas A.
   - Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal.

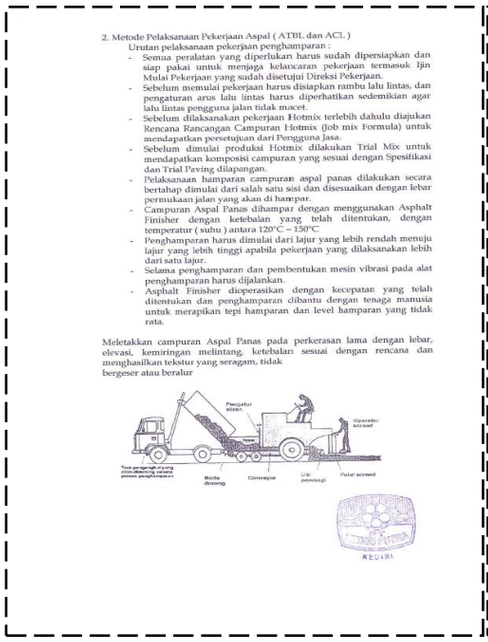
c. Pekerjaan Campuran Aspal Panas
   - ACL
   - ATBL

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
   - Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
   - Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
   - Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 130°C – 150°C (Aspal starbid 145°C - 160°C)
   - Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.

3.4.8.4. Pada bagian penghamparan terdapat kemiripan pada metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan, sebagai berikut:----------

KOMISI PE...RS...HA

SALINAN

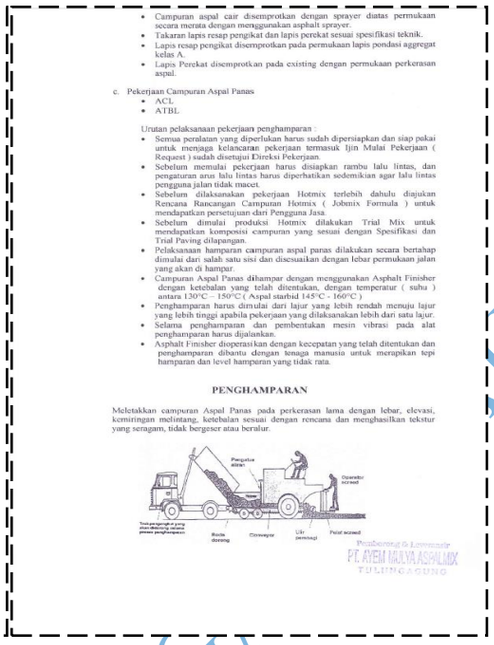


2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Aspal (ATBL dan ACL)

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :

- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Job mix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
- Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
- Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 120°C – 150°C.
- Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.
- Selama penghamparan dan pembentukan mesin vibrasi pada alat penghamparan harus dijalankan.
- Asphalt Finisher dioperasikan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan penghamparan dibantu dengan tenaga manusia untuk merapikan tepi hamparan dan level hamparan yang tidak rata.

Meletakkan campuran Aspal Panas pada perkerasan lama dengan lebar, elevasi, kemiringan melintang, ketebalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang seragam, tidak bergeser atau beralur



- Campuran aspal cair disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
- Takaran lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
- Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas A.
- Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal.

c. Pekerjaan Campuran Aspal Panas

- ACL
- ATBL

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :

- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
- Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
- Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 130°C – 150°C (Aspal starbid 145°C - 160°C)
- Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.
- Selama penghamparan dan pembentukan mesin vibrasi pada alat penghamparan harus dijalankan.
- Asphalt Finisher dioperasikan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan penghamparan dibantu dengan tenaga manusia untuk merapikan tepi hamparan dan level hamparan yang tidak rata.

PENGHAMPARAN

Meletakkan campuran Aspal Panas pada perkerasan lama dengan lebar, elevasi, kemiringan melintang, ketebalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang seragam, tidak bergeser atau beralur.

Pemborong & Lawannya
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

3.4.8.5. Pada bagian pemadatan terdapat kemiripan pada metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan, sebagai berikut:----------



- Hamparan campuran Aspal Panas dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller dan P. Tyre Roller.

Pemadatan dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Pemadatan awal (Breakdown Rolling)** dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 110°C - 125°C. Setiap titik perkerasan menerima minimum dua lintasan penggilas awal. Pemadatan dilakukan mulai dari sisi luar (tepi) menuju ketengah.
2. **Pemadatan Antara (Intermediate Rolling)**
   Pemadatan dilakukan dengan menggunakan P. Tyre Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 95°C - 110°C.

- Hamparan campuran Aspal Panas dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller dan P. Tyre Roller.

Pemadatan dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Pemadatan awal (Breakdown Rolling)** dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 125°C - 145°C. Setiap titik perkerasan menerima minimum dua lintasan penggilas awal. Pemadatan dilakukan mulai dari sisi luar (tepi) menuju ketengah.

b. **Pemadatan Antara (Intermediate Rolling)**
   Pemadatan dilakukan dengan menggunakan P. Tyre Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 100°C - 125°C.

c. **Pemadatan akhir (Finishing Rolling)**
   Pemadatan akhir dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller tanpa penggetar (vibrasi). Dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara > 95°C. Aspal starbit > 90°C

Pemborong & Lawannya
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

3.4.8.6. Bahwa Terlapor IV menyatakan dalam pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan 2017 ini diberi *softcopy* oleh

KOMISI PERSAINGAN USAHA

Ibu Fatimah, yang berisi data metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis.--------

3.4.8.7. Bahwa Terlapor IV juga menyatakan penyusunan secara administratif terkait persyaratan-persyaratan teknis dibantu oleh Ibu Fatimah.----------

3.4.8.8. Bahwa Terlapor IV membenarkan bahwa Ibu Fatimah merupakan staf administrasi yang bekerja untuk Terlapor II dan sudah lama juga bekerja di PT Triple S Indosedulur.----------

3.4.9. Tentang Kemampuan Dasar Terlapor IV dan Terlapor VI.----------

3.4.9.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terkait Kemampuan Dasar (KD) yang dimiliki oleh Terlapor IV dan Terlapor VI yang tidak mencukupi untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan. ----------

3.4.9.2. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh informasi nilai pengalaman tertinggi (NPT) yang pernah dikerjakan oleh Terlapor IV adalah sebesar Rp9.268.300.000,00 dengan nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Basuki Rahmat CS (lelang Ulang) Kota Kediri pada tahun 2016. ----------

3.4.9.3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap Terlapor IV diperoleh informasi nilai pengalaman tertinggi (NPT) yang pernah dikerjakan oleh Terlapor IV adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 untuk pekerjaan KSO di Kabupaten Nganjuk.----

3.4.9.4. Bahwa pagu pelelangan pemeliharaan berkala jalan ini sebesar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp47.306.533.961,00 dan HPS sebesar Rp47.303.867.000,00. ----------

3.4.9.5. Bahwa KD yang dipersyaratkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi adalah KD = 3 NPT. ----------

3.4.9.6. Bahwa bila menggunakan rumus KD = 3 NPT maka kemampuan dasar Terlapor IV adalah sebesar KD: 3 x Rp9.268.300.000,00 = **Rp27.804.900.000,00**. ----------

3.4.9.7. Bahwa bila menggunakan rumus KD = 3 NPT maka kemampuan dasar Terlapor VI adalah sebesar KD : 3 x Rp5.500.000.000,00 = **Rp16.500.000.000,00**. ----------

3.4.9.8. Berdasarkan data KD para Terlapor tersebut, maka diketahui KD milik Terlapor IV dan Terlapor VI tidak memenuhi persyaratan dalam pelelangan *a quo*. ----------

3.4.10. Tentang Terlapor V & Terlapor VI sebagai Perusahaan Pendamping. ----------

3.4.10.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta Terlapor V merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III, sebagaimana pengakuan Terlapor V pada saat proses penyelidikan, yang diwakili oleh Joko Setyono selaku Staf Teknik, Tri Susanto selaku Staf Personalia dan Wawin Eko Eriyanto selaku Staf Administrasi. ----------

3.4.10.2. Bahwa Terlapor V menyatakan ingin kooperatif, maka Terlapor V mengakui, Terlapor V diminta bantuan oleh Ibu Fatimah untuk menjadi pendamping. Ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beberapa bagian dari dokumen-dokumen tersebut yang dikirim Ibu Fatimah. *Item-item* secara teknis baik metode dan dari dokumen administrasi, beberapa dokumen ada yang mentah (asli) dan ada yang sudah jadi, untuk yang mentah (asli) diisi sendiri oleh Terlapor V. ----------

3.4.10.3. Bahwa Terlapor V menyatakan Ibu Fatimah meminta tolong dengan menghubungi Terlapor V sesaat setelah ada pengumuman di LPSE Kabupaten Kediri, karena memang posisinya jauh dari Pacitan dan kemudian Terlapor V menyatakan bersedia menolong atau membantu Terlapor III. ----------

3.4.10.4. Bahwa Terlapor V menyatakan setelah men-*download* dokumen penawaran, Ibu Fatimah menghubungi Bapak Susanto, kemudian semua dokumen dikirim Ibu Fatimah ke Bapak Eko Eriyanto. ----------

3.4.10.5. Bahwa Terlapor V menyatakan Ibu Fatimah mengirim 1 set berisi dokumen teknis, biaya, RAB dan selebihnya dibuat sendiri oleh Terlapor V (administrasi personil, alat, dukungan bank). ----------

3.4.10.6. Bahwa Terlapor V menyatakan memperoleh metode pelaksanaan untuk di *upload* dari Ibu Fatimah. ----------

3.4.10.7. Bahwa Terlapor V menyatakan telah mengubah dokumen RAB yang dikirimkan Ibu Fatimah. ----------

3.4.10.8. Bahwa Terlapor V menyatakan dari semua dokumen yang dikirimkan Ibu Fatimah, Bapak Eko Eriyanto bertugas hanya mengedit pada font tulisan. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.10.9. Bahwa Terlapor V menyatakan dokumen-dokumen yang dikirimkan Ibu Fatimah melalui *e-mail* tidak permanen, begitu selesai lelang maka akan dihapus. ---------

3.4.10.10. Bahwa Terlapor V menyatakan sengaja membuat *e-mail* yang bersifat sementara dalam rangka membantu Ibu Fatimah dalam pelelangan *a quo* dan yang membuat *e-mail* sementara tersebut adalah Eko Eriyanto.----------

3.4.10.11. Bahwa Terlapor V menyatakan tidak bisa memberikan bukti berupa dokumen terkait permintaan tolong Ibu Fatima ke Terlapor V karena sudah lama. ----------

3.4.10.12. Bahwa Terlapor V mengetahui perusahaan-perusahaan lain yang dimintai tolong Ibu Fatimah untuk menjadi pendamping Terlapor III yaitu PT Jatisono Multi Konstruksi dan Terlapor VI. ----------

3.4.10.13. Bahwa Terlapor V menyatakan bantuan sebagai pendamping bagi Terlapor III tidak ada kompensasinya. Bantuan tersebut dimaksudkan oleh Terlapor V apabila ada proyek di Pacitan, Terlapor V tidak diganggu oleh grup Triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar.

3.4.10.14. Bahwa pada lelang *a quo*, pengumuman dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2017, dan teknis permintaan tolong dilakukan langsung ke Bapak Eko Eriyanto. ----------

3.4.10.15. Bahwa Terlapor V menyatakan Bapak Eko Eriyanto dihubungi oleh Ibu Fatimah melalui *chat e-mail* namun *e-mail chat* nya sudah dihapus; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.10.16. Bahwa isi *chat* saat itu terkait Pemberitahuan adanya lelang, mendekati hari pemasukan penawaran akan dikirimkan file RAB, metode dan satu set dokumen teknis, kecuali spek dan dokumen administrasi. ----------

3.4.10.17. Bahwa Eko Eriyanto menyatakan terkait isi *e-mail* kurang lebih sebagai berikut: *"saya dari Ibu Fatimah untuk mengikuti file pelelangan di Kediri besok saya kirim filenya".* ----------

3.4.10.18. Bahwa Terlapor V menyatakan secara faktual *e-mail* berupa file RAB, metode dan satu set dokumen teknis baru diterima H-1 akhir pemasukan penawaran dan Terlapor V meng-*upload* pada pukul 7 malam. ----------

3.4.10.19. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta, Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III.

3.4.10.20. Bahwa fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari Terlapor VI pada saat proses penyelidikan. ----------

3.4.10.21. Bahwa Terlapor VI dalam proses penyelidikan dihadiri langsung oleh Direktur Utamanya yaitu Agus Wakit. -----

3.4.10.22. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mengenal Ibu Fatimah. -------

3.4.10.23. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mengenal Ibu Fatimah dari tahun 2010 namun belum pernah melakukan kerjasama. ----------

3.4.10.24. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan sering bertemu dengan Ibu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fatimah pada saat meminta dukungan kepada PT Triple S Indosedulur. ----------

3.4.10.25. Bahwa Terlapor VI tidak memasukkan file dukungan *batching plant* dalam lelang *a quo* karena mengetahui dari awal pendaftaran bahwa Terlapor VI tidak akan lulus. ----------

3.4.10.26. Bahwa Terlapor VI mengikuti lelang hanya untuk mengetahui proses lelang yang dilakukan di Kediri. ----------

3.4.10.27. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan pernah diberi format RAB oleh Ibu Fatimah untuk lelang pemeliharaan jalan berkala ini sebelum proses pelelangan dimulai.----------

3.4.10.28. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan tidak mendapatkan *fee* ataupun komisi sepeserpun dari kerjasama tersebut, Direktur Utama Terlapor VI menyatakan hanya membantu Ibu Fatimah karena selama ini PT Triple S Indosedulur sering memberi dukungan kepada Terlapor VI. ----------

3.4.10.29. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mendapatkan file RAB untuk lelang pemeliharaan berkala jalan melalui *flashdisk* yang diberikan oleh Ibu Fatimah. ----------

3.4.10.30. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mengetahui informasi terkait lelang pemeliharaan jalan berkala ini dari Ibu Fatimah dan jika Direktur Utama Terlapor VI mau meng-*upload* dokumen penawaran maka Ibu Fatimah akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan file RAB, Metode Pelaksanaan dan lainnya. ----------

3.4.10.31. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan Ibu Fatimah meminta kepada Terlapor VI untuk mengupload dokumen penawaran untuk lelang pemeliharaan jalan berkala ini pada saat Direktur Utama Terlapor VI meminta dukungan kepada Terlapor III. ----------

3.4.10.32. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan sebelum-sebelumnya tidak pernah dimintai tolong untuk *upload*. -----

3.4.11. Tentang Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal. --

3.4.11.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat beberapa kejanggalan terkait dokumen sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III. ---

3.4.11.2. Bahwa Nomor Sertifikat Hasil Pengujian Aspal M/032/VII/2017 milik Terlapor III merupakan hasil tulisan tangan, sebagaimana berikut: ----------

PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

Sertifikat pengujian ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari UPT laboratorium pengujian

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN

NOMOR : M / 032 / VII / 2017

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA
Alamat : Jl. Medang Kamulan 27 Kediri
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Kediri Tahun Anggaran 2017
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2017

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Bulk Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	69	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,6	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	≥ 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,2019	≤ 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7530	≥ 99	AASHTO T 44-1990	
6	DUKTILITAS	Cm	>140	≥ 100	SNI. 2432-2011	
7	DUKTILITAS (Setelah Kehilangan Berat	Cm	100	≥ 50	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI (Setelah Kehilangan Berat	%	85	≥ 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,039	≥ 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
Kadar aspal campuran ACWC : 6,3%
Dengan Kepadatan Campuran : 2,315 g/cc

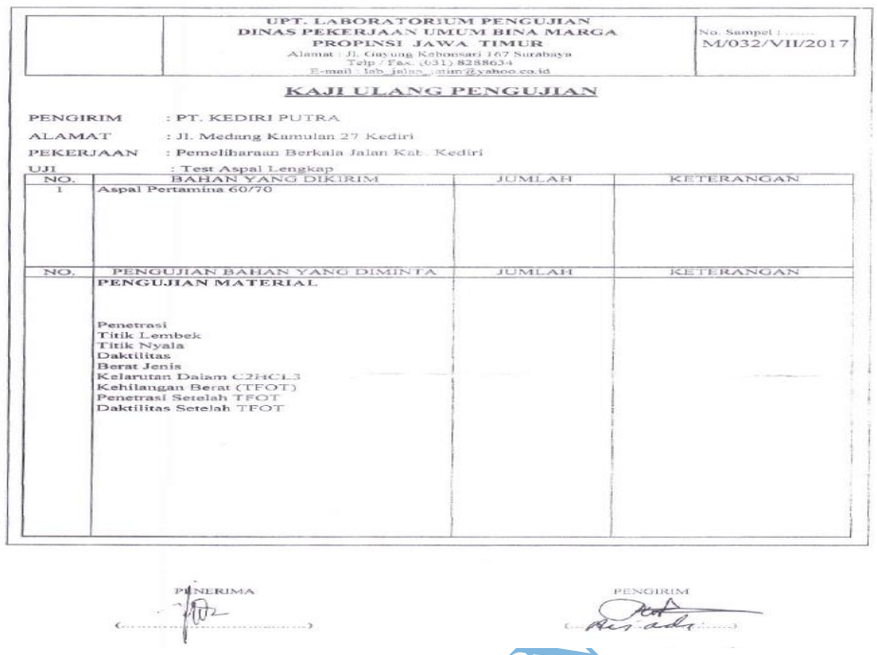
Surabaya,

Manajer Mutu
ALIEF AKBARI, ST.MM
NIP. 19681110 199903 1 007

Manager Teknis
AGUS HARI PURNOMO, ST.MT
NIP. 19700218 199403 1 005

Kepala UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Timur
NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jatim_...@yahoo.co.id

No. Sampel : .....
M/032/VII/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan 27 Kediri
PEKERJAAN : Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Kediri
UJI : Test Aspal Lengkap

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal Pertamina 60/70		

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL Penetrasi Titik Lembek Titik Nyala Daktilitas Berat Jenis Kelarutan Dalam C2HCL3 Kehilangan Berat (TFOT) Penetrasi Setelah TFOT Daktilitas Setelah TFOT		

PENERIMA (.....)

PENGIRIM (.....)

3.4.11.3. Bahwa sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III di atas tidak tertera Tanggal dan Bulan diterbitkannya sertifikat tersebut.----------

3.4.11.4. Bahwa pada lembar kaji ulang pengujian tidak tertera data jumlah atau kuantitas aspal yang akan diuji sehingga tidak diketahui apakah Terlapor III benar telah mengajukan contoh atau *sample* aspal untuk dilakukan pengujian.----------

3.4.11.5. Bahwa berdasarkan penomoran sertifikat M/032/VII/2017 diduga sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III diterbitkan pada bulan Juli 2017.----------

3.4.11.6. Bahwa pengumuman lelang pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dilakukan tanggal 07 Agustus 2017.----------

3.4.12. Tentang Kesamaan Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Terlapor V & Terlapor VI.----------

3.4.12.1. Bahwa pada proses penyelidikan diperoleh fakta kesamaan format dan isi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

3.4.12.2. Bahwa kesamaan format yang dimaksud disini adalah baik dari segi penggunaan tabel dan font huruf serta kesalahan pengetikan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

3.4.12.3. Bahwa kesamaan isi yang dimaksud disini antara lain: Item jenis pekerjaan utama dan komponen bahan yang diajukan untuk dilakukan pengujian; Kualitas bahan yang ditawarkan; dan Kuantitas bahan dalam campuran per satuan volume. ----------

3.4.12.4. Bahwa diduga dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VI merupakan salah satu dokumen teknis yang disiapkan dan dikirimkan oleh Ibu Fatimah yang merupakan pegawai dari Terlapor III kepada Terlapor V dan Terlapor VI dalam rangka meminta bantuan untuk mendampingi Terlapor III dalam lelang *a quo*. ----------

3.4.13. Tentang Persyaratan Yang Menghambat Persaingan. --

3.4.13.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat persyaratan teknis yang berpotensi menghambat persaingan dalam pelelangan *a quo*. -------

3.4.13.2. Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan: ----------

1) Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;

2) Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

3.4.13.3. Berdasarkan keterangan Terlapor II dalam proses penyelidikan persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan No. 602.1/2185/418.05/2017 tanggal 04 Agustus 2017.----------

3.4.13.4. Persyaratan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* di dalam dokumen pengadaan terdapat pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1; dan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1. --

3.4.13.5. Persyaratan Hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan di atas terdapat pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; dan BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

3.4.13.6. Bahwa ditemukan fakta di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat satu pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* dengan kapasitas produksi yang besar untuk mengerjakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proyek sejenis pemeliharaan berkala jalan ini. ----------

3.4.13.7. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah group usaha PT Triple S Indosedulur termasuk di dalamnya adalah Terlapor III dan Terlapor IV. --------

3.4.13.8. Bahwa pada saat pelelangan *a quo* berlangsung, diperoleh informasi AMP dan *Batching Plant* milik PT Triple S Indosedulur sedang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun 2017 dengan jangka waktu pengerjaan selama 240 hari kalender (8 bulan). ----------

3.4.13.9. Bahwa Terlapor IV memiliki AMP yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. ----------

3.4.13.10. Bahwa persyaratan tersebut bersumber dari KAK buatan Terlapor I yang telah disepakati dengan Terlapor II pada saat rapat koordinasi atau rapat kaji ulang dan dituangkan oleh Terlapor II secara utuh ke dalam Dokumen Pengadaan. ------

3.4.14. Tentang Pembuktian Kualifikasi Untuk Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal. --------

3.4.14.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta adanya kejanggalan dalam proses Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II. ----------

3.4.14.2. Bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah hilangnya 2 *item* persyaratan dari **FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI**, antara lain Surat Pernyataan memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.----------

3.4.14.3. Bahwa persyaratan teknis yang dicantumkan Terlapor II di dalam Dokumen Pengadaan berasal dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I.----------

3.4.14.4. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam Dokumen Pengadaan pada BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ---------

3.4.14.5. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam KAK pada Bagian hal-hal lain yang dipersyaratkan: ----------

a. Surat pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material.
b. Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.
c. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
d. Memiliki Sertifikat K3/OHSAS.
e. Memiliki Sertifikat Lingkungan ISO 14001:2004.
f. Memiliki Sertifikat SMK3.

3.4.14.6. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh fakta pada Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 11 item persyaratan yang dilakukan pembuktian antara lain:--

a. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku.
b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, Klasifikasi/Subklasifikasi: Jasa Pelaksanaan Spesialis/Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus (SP014) dan Pekerjaan Beton (SP010).

c. Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya bila ada).

d. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir (SPT 2016).

e. Pengalaman pekerjaan dalam 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan minimal 1 (pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi).

f. Bukti kepemilikan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (14 alat).

g. Sertifikat personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan (16 jenis keahlian).

h. Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang masih berlaku.

i. Sertifikat K3/OHSAS yang masih berlaku.

j. Sertifikat Lingkungan ISO 14001:2004 dan Sertifikat SMK3 yang masih berlaku.

k. Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang masih berlaku.

3.4.14.7. Bahwa 11 persyaratan di atas tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar Data Kualifikasi huruf B tentang persyaratan kualifikasi. ----------

3.4.14.8. Bahwa khusus poin 2 dan poin 6 – 11 merupakan persyaratan kualifikasi yang berasal dari KAK yang dibuat oleh Terlapor I. ----------

3.4.14.9. Bahwa konsekuensi yang diperoleh peserta lelang apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah digugurkan dari pelelangan. ----------

3.4.14.10. Bahwa dari total jumlah peserta pelelangan sebanyak 4 peserta, 3 peserta

KOMISI PENGAWAS

digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. --

3.4.15. Tentang Persyaratan Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan. -------

3.4.15.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta ketidaksesuaian antara Daftar Personil Inti yang diajukan Terlapor III dengan personil yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan. ----------

3.4.15.2. Bahwa terdapat dua sertifikat personil inti yang diajukan Terlapor III yang tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. ----------

3.4.15.3. Bahwa 2 (dua) sertifikat personil inti yang dimaksud antara lain Operator AMP: atas nama Ari Pristian dan Manajer Lapangan/Site Manager: atas nama Christian Wahyudi.----------

3.4.15.4. Bahwa konsekuensi yang diterima peserta apabila tidak memenuhi persyaratan ini adalah digugurkan dari proses pelelangan. ----------

3.4.15.5. Bahwa dari total jumlah peserta pelelangan sebanyak 4 peserta, 3 peserta digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Melaksanakan Pekerjaan, antara lain Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. --

3.4.16. Tentang Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Prosentase Nilai Penawaran Para Terlapor Terhadap HPS. ----------

3.4.16.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta Nilai Penawaran seluruh Terlapor mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ----------

3.4.16.2. Bahwa yang membuat HPS dalam pelelangan ini adalah Terlapor I.----------

3.4.16.3. Bahwa nilai HPS tersebut kemudian disampaikan ke Terlapor II pada rapat koordinasi.----------

3.4.16.4. Bahwa nilai HPS pada pelelangan ini sebesar Rp47.303.533.961,00.----------

3.4.16.5. Bahwa nilai penawaran ke 4 (empat) Terlapor adalah sebagai berikut:----------

PT Kediri Putra	Rp 46.650.000.000
PT Ratna	Rp 46.950.000.000
PT Galaxy Multi Tehnika	Rp 47.120.122.000
PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 47.200.000.000

3.5. Tentang Unsur-Unsur Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

3.5.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

3.5.1.1. Bahwa Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam tender tersebut adalah PT Kediri Putra. ----------

3.5.1.2. Bahwa PT Kediri Putra merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 207 tanggal 27 April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam praktiknya, PT Kediri Putra telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 serta dinyatakan sebagai pemenang. ----------

3.5.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. ----------

3.5.2. Unsur Bersekongkol. ----------

Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu:

- Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.
- Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
- Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

administratif dan tertutup.

Bahwa berdasarkan bentuk persekongkolan tersebut, maka uraian dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut: ----------

Persekongkolan Vertikal.----------

3.5.2.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan, yaitu sebagai berikut:----------

1) Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;

2) Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

1) Berdasarkan alat bukti dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan.----------

2) Bahwa Terlapor II menyatakan dasar pencantuman kedua persyaratan tersebut di atas adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemeliharaan Berkala Jalan TA 2017 Kabupaten Kediri. ----------

3) Bahwa Terlapor II menyatakan dalam rapat koordinasi dengan Terlapor I membahas isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar. ----------

4) Bahwa Terlapor II menyatakan tidak ada perubahan terkait isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar yang diajukan Terlapor II setelah rapat koordinasi dengan Terlapor I. --

5) Bahwa Terlapor II menyatakan semua persyaratan yang ada di dalam KAK dari Terlapor I dituangkan seluruhnya ke dalam Dokumen Pengadaan tidak ditambah atau dikurangi sedikitpun.----------

6) Bahwa Terlapor II menyatakan tidak mengetahui dasar pemberlakuan persyaratan Hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam Dokumen Pengadaan karena semua yang bersifat teknis merupakan kewenangan dari Terlapor I. ----------

7) Bahwa Terlapor II menyatakan khusus bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus menggunakan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* serta tidak diperbolehkan apabila hanya mengajukan dukungan saja. ----------

8) Bahwa Terlapor II menyatakan apabila ada satu peserta yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki 1 AMP dan *Batching Plant*, kemudian peserta tersebut memberi dukungan kepada peserta lain dalam pelelangan yang sama, hal tersebut dilarang berdasarkan isi KAK dari Terlapor I. ----------

9) Bahwa Terlapor II menyatakan apabila terdapat kondisi satu peserta lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* kalah dalam lelang dan ada peserta lain yang tidak memiliki AMP namun menjadi pemenang, berdasarkan KAK perusahaan pemilik AMP dan *Batching Plant* tersebut tetap dilarang memberikan dukungan kepada peserta lainnya. ----------

10) Bahwa Terlapor II menyatakan apabila ada perusahaan pemilik AMP dan *Batching Plant* yang tidak mengikuti pelelangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 peserta pada pelelangan yang sama juga dilarang berdasarkan isi KAK tersebut.----------

11) Bahwa Terlapor II menyatakan persyaratan terkait AMP dan *Batching Plant* tersebut tertera di dalam KAK dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor I. ----------

12) Bahwa Terlapor I mengakui ke dua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK yang pada saat proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan. --------

13) Bahwa Terlapor I menyatakan KAK tersebut berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal, persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain, dan lain-lain. ----------

14) Bahwa Terlapor I menyatakan persyaratan *Bukti kepemilikan/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama*berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya. ----------

15) Bahwa Terlapor I menyatakan jika dalam satu kota semisal Kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk mengikuti lelang. ----------

16) Bahwa Terlapor I menyatakan maksud dari frasa *PEMENANG LELANG yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama* adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerjaan yang lain diluar proyek pemeliharaan berkala jalan. ----------

17) Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait *hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain* ke dalam Dokumen Pengadaan. ----------

18) Bahwa Terlapor I menyatakan Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang. ----------

19) Bahwa dengan fakta tersebut, Tim Investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III untuk dapat memenangkan pelelangan *a quo*. -----

20) Terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, Tim investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*. ----

21) Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik bagi pelelangan *a quo*. ----------

22) Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud didasari pada fakta bahwa di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat satu grup pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki kapasitas produksi yang besar. -------

23) Tim Investigator menilai, bahwa satu grup pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Triple S Indosedulur yang termasuk di dalamnya Terlapor III dan Terlapor IV.----------

24) Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta lain untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri. ----------

25) Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group PT Triple S Indosedulur yang di dalamnya terdapat Terlapor IV yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan *a quo*. ----------

26) Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Triple S Indosedulur karena pada saat pelelangan berlangsung AMP dan *Batching Plant* milik PT Triple S Indosedulur sedang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Kabupaten Kediri Tahun 2017.----------

27) Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan Terlapor IV untuk dapat memberikan harga terbaik karena faktor AMP yang dimiliki Terlapor IV berada di luar wilayah Kabupaten Kediri. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

28) Tim Investigator menilai, satu-satunya anggota grup PT Triple S yang AMP dan *Batching Plant* nya sedang tidak digunakan untuk melaksanakan pekerjaan adalah milik Terlapor IV. ----------

29) Tim Investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan Terlapor III namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena Terlapor III pada faktanya menjadi peserta dan pemenang dalam pelelangan *a quo*. ----------

30) Terkait dengan persyaratan hasil uji mutu aspal, berdasarkan keterangan Terlapor I dinyatakan bahwa untuk persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK seperti tahun-tahun sebelumnya. ----------

31) Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja. ------

32) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui bahwa dari total 4 peserta yang memasukkan penawaran, 3 peserta digugurkan karena salah satu alasannya adalah Surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Dari Laboratorium Tentang Uji Mutu Aspal Tidak Ada. --

33) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui bahwa 3 perusahaan yang digugurkan karena persyaratan ini adalah Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

34) Berdasarkan alat bukti dokumen Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal milik Terlapor III diketahui memiliki Nomor M/032/VII/2017 yang ditulis menggunakan tulisan tangan. ----------

35) Berdasarkan fakta tersebut, Investigator menilai dokumen Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal milik Terlapor III diragukan keabsahannya karena penomoran yang menggunakan tulisan tangan serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun penerbitan. ----------

36) Tim Investigator menilai, bahwa bila dilihat dari sistem penulisannya yang mencantumkan angka 7 romawi/VII diduga dokumen Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal milik Terlapor III diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2017. ----------

37) Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan terkait hasil uji mutu aspal digunakan hanya untuk memfasilitasi Terlapor III. ----------

38) Tim Investigator menilai, bahwa fakta tersebut menunjukkan Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah menerima informasi terlebih dahulu sebelum pelelangan dilaksanakan dan mengurus sertifikat hasil pengujian aspal tersebut 1 bulan sebelum pelelangan diumumkan, dimana pengumuman lelang terjadi pada tanggal 07 Agustus 2017.----------

39) Tim Investigator menilai, bahwa telah terjadi perilaku asimetris information yang diberikan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan terkait hasil uji mutu aspal tersebut.----------

40) Penilaian Investigator ini berkesesuaian dengan fakta bahwa dari 4 peserta pelelangan hanya Terlapor III yang dapat memenuhi persyaratan terkait hasil uji mutu aspal tersebut, dimana 3 peserta lainnya digugurkan karena persyaratan tersebut. ----------

41) Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sama telah mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dalam pelelangan *a quo.* --------

42) Tim Investigator menilai, bahwa perilaku pemberian *asimetris information* oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan hasil uji mutu aspal berakibat diperolehnya keuntungan bagi Terlapor III dalam pelelangan *a quo.* ----------

43) Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor I dan Terlapor II sengaja menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang memfasilitasi dan memberi keuntunganbagi Terlapor III merupakan sebuah persekongkolan vertikal.----------

44) Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitasi berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi Terlapor III oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender.----------

3.5.2.2. Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.----------
2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal.----------
3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan, Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan. ----------
4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagian 'hal-hal lain yang dipersyaratkan' terdapat 2 pesyaratan dari total 6 item persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia.----------
5) Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pengadaan diketahui 6 persyaratan kualifikasi tersebut dituangkan oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan.----------
6) Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 11 item persyaratan yang diilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II sebagaimana dijabarkan pada bagian fakta di atas.----------

7) Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 2 tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium yang tidak dimasukkan oleh Terlapor II menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

8) Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa proses pembuktian kebenaran dokumen-dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta dilakukan pada pembuktian kualifikasi.----------

9) Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa yang melakukan pencocokan dan pembuktian kebenaran dokumen kualifikasi Terlapor III adalah ketua panitia sendiri yaitu Hadi Kuswanto.----------

10) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui bahwa 3 peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutu aspal dari laboratorium, antara lain Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

11) Berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai bahwa 11 item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK. ----------

12) Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

13) Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 persyaratan ini dapat dilihat dari fakta terdapat 3 peserta yang digugurkan karena tidak menyampaikan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. --------

14) Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor III sungguh-sungguh memiliki stock aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium. ----------

15) Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh-sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik Terlapor III. ----------

16) Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 persyaratan tersebut guna memfasilitasi Terlapor III untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. ----------

17) Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap Terlapor III dengan menghilangkan 2 item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melampirkan 2 item persyaratan tersebut.----------

18) Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 *item* persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam tender.----------

19) Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 *item* persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan perilaku diskriminatif terhadap 3 peserta yang lain oleh Terlapor II. ----------

3.5.2.3. Terlapor II tidak menjalankan tugasnya melakukan pembuktian kualifikasi terkait Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan.---

1) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.----------

2) Berdasarkan Dokumen Daftar Personil Inti milik Terlapor III, terdapat dua nama yang diajukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan.------

3) Berdasarkan Dokumen Form Pembuktian Kualifikasi, diketahui bahwa sertifikat atas nama dua nama tersebut telah memenuhi dan sesuai sebagaimana hasil penilaian Terlapor II. ----------

4) Berdasarkan Dokumen sertifikat keterampilan kerja sebagai operator pencampuran aspal atas nama Ari Pristian diketahui diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau dan diregistrasi di Tanjung Pinang tanggal 13 Juni 2016. ----------

5) Berdasarkan penjabaran pada bagian fakta di atas diperoleh informasi bahwa personil yang bernama Ari Pristian bukanlah pegawai yang memiliki keahlian sebagai operator AMP. ----------

6) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian merupakan pegawai *Office Boy* Terlapor III yang sehari-harinya bertugas untuk membersihkan ruangan kantor dan *stand by* di kantor. ----------

7) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan diberi tugas tambahan untuk mengurus Surat Dukungan dan diberi kuasa untuk melakukan itu.----------

8) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan status

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepegawaiannya di Terlapor III adalah pegawai harian yang digaji per minggu dengan hitungan perhari.

9) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan tugas sehari-harinya selalu di kantor, tidak pernah ditugaskan melakukan pekerjaan di lapangan atau lokasi proyek. ----------

10) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan untuk paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan tahun 2017, Saksi Ari Pristian ditugaskan untuk mengantar surat permohonan dan mengambil surat dukungan. ----------

11) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan tidak memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan kerja. ----------

12) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan tidak pernah pergi ke Tanjung Pinang dan bekerja di tanjung pinang. ----------

13) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan satu-satunya sertifikat keahlian yang dimiliki adalah sertifikat otomotif karena yang bersangkutan merupakan lulusan SMK kejuruan Otomotif. ----------

14) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan yang membuatkan sertifikat keterampilan kerja sebagai operator pencampuran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

aspal tersebut adalah Saksi Fatimah sekaligus juga orang yang memegang sertifikat tersebut. ----------

15) Bahwa dalam keterangannya Saksi Ari Pristian menyatakan tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan Operator AMP.----------

16) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diperoleh informasi terkait personil yang bernama Christian Wahyudi merupakan Komisaris dari PT Anugerah Karya Agra Sentosa (AKAS). ----------

17) Berdasarkan keterangan Saksi Direktur Operasional PT AKAS diketahui bahwa Christian Wahyudi tinggal di Bali dan terakhir memegang proyek tahun 2012 di Sumbawa Barat. ----------

18) Berdasarkan keterangan Saksi Direktur Operasional PT AKAS diketahui bahwa pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya, Christian Wahyudi tidak pernah terlibat dalam proyek di Jawa Timur khususnya di Kediri. ----------

19) Berdasarkan keterangan Saksi Direktur Operasional PT AKAS bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui mengapa bisa ada scan sertifikat keahlian Ahli Teknis Jalan Utama, sertifikat keahlian Ahli Manajeman Konstruksi Utama, ijazah Strata 1 dan Kartu Tanda

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penduduk atas nama Christian Wahyudi di dalam dokumen penawaran Terlapor III.----------

20) Berdasarkan dokumen dan keterangan para Saksi, Tim Investigator menilai bahwa Ari Pristian dan Christian Wahyudi bukanlah personil yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi proyek oleh Terlapor III. ----------

21) Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

22) Bahwa penilaian Tim Investigator di atas didasari atas fakta terdapat 3 peserta yang digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan, antara lain Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI.----------

23) Tim Investigator menilai, bahwa sertifikat Operator AMP atas nama Ari Pristian diragukan kebenaran dan keabsahannya, dimana penilaian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ini didasari pengakuan Saksi Ari Pristian. ----------

24) Tim Investigator menilai, bahwa sertifikat keahlian Ahli Teknis Jalan Utama, sertifikat keahlian Ahli Manajeman Konstruksi Utama, ijazah Strata 1 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Christian Wahyudi yang diajukan oleh Terlapor III tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta untuk ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan.----------

25) Tim Investigator menilai, bahwa dengan diperolehnya fakta Christian Wahyudi pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terlibat pada proyek di Jawa Timur maka dapat dipastikan nama Christian Wahyudi bukanlah personil yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan oleh Terlapor III nantinya. ----------

26) Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor III mengajukan sertifikat-sertifikat keahlian dan ijazah atas nama Ari Pristian dan Christian Wahyudi hanya untuk pemenuhan syarat saja, namun pada faktanya hal itu pun tidak sesuai karena pada akhirnya 2 nama personil tersebut tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

27) Tim Investigator menilai, Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dengan benar untuk melakukan verifikasi langsung kepada nama-nama personil tersebut guna memperoleh kebenaran dan kecocokan antara nama yang diajukan dan yang akan ditempatkan di lokasi pekerjaan nantinya. ----------

28) Tim Investigator menilai, bahwa perilaku Terlapor II yang tidak menjalankan tugas untuk melakukan pembuktian kebenaran dan kualifikasi nama-nama personil inti merupakan suatu bentuk fasilitasi yang diberikan kepada Terlapor III agar dapat lulus tahapan pembuktian kualifikasi. ----------

29) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal diantara Terlapor II dan Terlapor III dalam tender. ----------

30) Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan vertikal dalam tender adalah dengan cara pemberian perlakuan khusus dan fasilitasi dari Terlapor II kepada Terlapor III dengan tidak melakukan pembuktian kebenaran dan kualifikasi nama-nama personil inti yang diajukan Terlapor III. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.5.2.4. Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta. ----------

1) Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan.----------

a. Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.----------

b. Bahwa Surat Dukungan Keuangan merupakan salah satu dokumen kualifikasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen penawaran yang di *upload* oleh Terlapor III dan Terlapor IV. -----

c. Bahwa Surat Dukungan Keuangan merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Terlapor II. ----------

d. Bahwa selain menyampaikan Surat Dukungan Keuangan Bank, para peserta diwajibkan mengisi **FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI** terkait **MODAL KERJA** yang berbentuk form isian elektronik data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. ----------

e. Berdasarkan isi form isian kualifikasi ini diketahui peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang diwajibkan mengisi informasi terkait surat dukungan keuangan bank yang beirisi Nomor, Tanggal, Bank Penerbit dan Nominal dari Surat Dukungan Keuangan Bank. -----

f. Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara milik Terlapor III dan Terlapor IV serta memiliki tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan di atas.----------

g. Berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim, dinyatakan bahwa pihak Bank Jatim melalui Pimpinan Bidang Operasional (PBO) nya membenarkan telah memberikan dukungan keuangan kepada Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan tahun 2017. ----------

h. Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 kepada Terlapor III dan Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 kepada Terlapor IV yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri.----------

j. Berdasarkan dokumen dan keterangan Saksi di atas, Tim Investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV di urus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama. --

k. Tim Investigator menilai, bahwa proses pengajuan permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan Terlapor III dan Terlapor IV menjadi berurutan di kantor Saksi Bank Jatim Cabang Kediri.----------

l. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II mengetahui terkait fakta nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang berurutan milik Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

m. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah mengupload Surat Dukungan Keuangan Bank dan telah mengisi Formulir Isian Kualifikasi terkait Modal Kerja pada aplikasi SPSE. ----------

n. Berdasarkan fakta tersebut, Tim Investigator menilai Terlapor II memiliki dua sumber untuk meneliti fakta terkait penomoran surat dukungan keuangan bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan.----------

o. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

p. Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran surat dukungan Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam tender.----------

q. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II. -------

2) Terlapor II mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

a. Bahwa Metode Pelaksanaan merupakan salah satu dokumen teknis yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

b. Bahwa Metode Pelaksanaan merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Terlapor II pada proses evaluasi teknis. -----

c. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV diperoleh fakta terdapat kesamaan pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan di atas. ----------

d. Bahwa terkait dengan fakta tersebut, Terlapor IV menyatakan biasanya dalam mengikuti pelelangan apabila menemui kesulitan, Terlapor IV akan meminta bantuan ke Ibu Fatimah yang merupakan staf administrasi Terlapor III. ---------

e. Bahwa Terlapor IV menyatakan meminta *softcopy* metode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan dan spesifikasi teknis kepada Ibu Fatimah.------

f. Bahwa Saksi Fatimah menyatakan tidak mengingat apakah pernah membantu penyusunan dokumen Terlapor IV. ----------

g. Bahwa Saksi Isa Ansori menyatakan tidak mengingat apakah Terlapor IV pernah meminta Metode Pelaksanaan kepadanya.----------

h. Bahwa Terlapor II menyatakan melakukan evaluasi terkait metode pelaksanaan yang merupakan bagian dari dokumen penawaran teknis para peserta.----------

i. Bahwa Terlapor II menyatakan Ketua POKJA juga ikut melakukan evaluasi dokumen metode pelaksanaan para peserta dengan membaca satu atau dua paragraf dokumen-dokumen metode pelaksanaan tersebut.----------

j. Berdasarkan dokumen penawaran dan keterangan Terlapor dan Saksi di atas, Tim Investigator menilai bahwa telah terjadi komunikasi dan kerjasama dalam penyusunan metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

k. Tim Investigator menilai, bahwa kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV diketahui oleh Terlapor II. ----------

l. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sudah mengakui telah membaca metode pelaksanaan para peserta lelang sehingga seharusnya Terlapor II mengetahui adanya kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan Terlapor III Terlapor IV. ----------

m. Tim Investigator menilai, bahwa faktanya Terlapor II meskipun telah membaca dan mengetahui kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV, Terlapor II tidak menggugurkan Terlapor III dan Terlapor IV dan menjadikan Terlapor III sebagai pemenang lelang.----------

n. Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :***Terdapat kesamaan dokumen teknis***, *antara lain:* ***metode kerja***, *bahan, alat, analisa pendekatan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. ------

o. Berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan diantara Terlapor III dan Terlapor IV telah memenuhi satu persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ---

p. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan-kesamaan di dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam tender.----------

q. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam tender. ----------

3) Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Berdasarkan dokumen pengumuman lelang diketahui bahwa HPS dari pelelangan ini sebesar Rp. 47.303.533.961,00.

b. Berdasarkan dokumen Surat Penawaran Harga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut:------

- PT Kediri Putra : Rp 46.650.000.000
- PT Ratna : Rp 46.950.000.000
- PT Galaxy Multi : Rp 47.120.122.000
- PT Ayem Mulya Aspalmix : Rp 47.200.000.000

c. Bahwa berdasarkan penilaian prosentase Nilai Penawaran terhadap Nilai HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut:-

Peserta	Harga Penawaran	Persentase Harga Penawaran dengan HPS
PT Kediri Putra	Rp 46.650.000.000	**98,62%**
PT Ratna	Rp 46.950.000.000	**99,25%**
PT Galaxy Multi Tehnika	Rp 47.120.122.000	**99,61%**
PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 47.200.000.000	**99,78%**

d. Berdasarkan penilaian prosentase tersebut diketahui bahwa seluruh penawaran peserta mendekati nilai HPS. ----

e. Bahwa Terlapor II sudah mengetahui nilai penawaran para peserta lelang pada proses evaluasi administrasi.----------

f. Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :*Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS*. ----------

g. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sejak awal proses evaluasi sudah mengetahui nilai penawaran seluruh peserta mendekati nilai HPS.----------

h. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada seluruh peserta;----------

i. Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS telah memenuhi satu persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

j. Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS kepada seluruh peserta merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam tender.----------

k. Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -------

Persekongkolan Horizontal. ----------

3.5.2.5. Adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor Dalam Keikutsertaan Pada Tender. ----------

1) Peran Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses lelang.----------

a. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ---

b. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa menjadi perusahaan pendamping karena diminta oleh Terlapor III melalui staf administrasinya yang bernama Ibu Fatimah.----------

c. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa posisi atau lokasi proyek ini jauh dari Pacitan sehingga tidak termasuk skala prioritas bagi Terlapor V. ----------

d. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V bersedia untuk memenuhi permintaan tolong dari Terlapor III melalui Ibu Fatimah.----------

e. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V menerima email sebagian dokumen yang disiapkan Terlapor III melalui Ibu Fatimah antara laindokumen teknis, biaya, RAB.

f. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V hanya sedikit melakukan pengeditan yaitu terkait font tulisan dan RAB. ----

g. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa Terlapor V mengetahui perusahaan-perusahaan lain yang dimintai tolong menjadi pendamping bagi Terlapor III oleh Ibu Fatimah yaitu PT Jatisono Multi Konstruksi dan Terlapor VI. ----------

h. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V dalam mendampingi Terlapor III tidak mendapat kompensasi, bantuan ini dimaksudkan oleh Terlapor V apabila ada proyek di Pacitan, Terlapor V tidak diganggu oleh group Triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar. ---

i. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor V selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender. ----------

j. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam tender adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor V dengan menjadikan Terlapor V sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

2) Peran Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses lelang. ------

a. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VI telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ---

b. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VI menyatakan sering bertemu dengan Ibu Fatimah pada saat meminta dukungan kepada PT Triple S Indosedulur. ----------

c. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa pernah diberi format RAB oleh Terlapor III melalui Ibu Fatimah untuk lelang pemeliharaan berkala jalan ini sebelum proses pelelangan dimulai.----------

d. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa mendapatkan file RAB, metode pelaksanaan dan lainnya untuk lelang pemeliharaan berkala jalan melalui *flashdisk* yang diberikan oleh Ibu Fatimah. ----------

e. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bahwa Terlapor III melalui Ibu Fatimah meminta kepada Terlapor VI untuk mengupload dokumen penawaran untuk lelang pemeliharaan jalan berkala ini pada saat Direktur Utama Terlapor VI meminta dukungan kepada Terlapor III. --

f. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa tidak memasukkan file dukungan batching plant dalam lelang *a quo* karena mengetahui dari awal pendaftaran bahwa Terlapor VI tidak akan lulus. ----

g. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor VI selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender. ----------

h. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam tender adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

a. Berdasarkan keterangan Terlapor IV diperoleh pengakuan telah meminta *softcopy* file metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis kepada Terlapor III melalui Ibu Fatimah dalam mengikuti tender. ---------

b. Berdasarkan keterangan Terlapor IV juga dinyatakan bahwa Ibu Fatimah selaku staff administrasi Terlapor III juga membantu penyusunan secara administratif untuk persyaratan-persyaratan teknis.

c. Fakta terkait keterangan Terlapor IV tersebut dikuatkan dengan alat bukti dokumen metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV yang di dalamnya ditemukan adanya kesamaan format penulisan.-----

d. Kesamaan format penulisan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV tersebut terdapat pada bagian yang antara lain: Mobilisasi; Peralatan dan material; Metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanan perkerasan berbutir; Pekerjaaan penghamparan; Pekerjaan pemadatan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan *a quo*; -----

f. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor IV dan alat bukti metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender. ----------

g. Berdasarkan hal tersebut Investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan tender adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

4) Terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri . ----------

a. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian diperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan mendapatkan kuasa untuk mengurus Surat Dukungan dari 5 perusahaan sekaligus yaitu PT Ayem Mulia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indah, PT Ayem Mulia Aspalmix, PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Abadi dan PT Triple S; ----------

b. Bahwa Terlapor IV menyatakan Surat Keterangan Dukungan Bank diambil oleh Ari dan Erman karena mereka diberi kuasa untuk dapat mengambil Surat Dukungan; ----------

c. Bahwa Saksi Fatimah, menyatakan untuk permohonan surat dukungan Terlapor IV diurus oleh Bapak Rangga Prakasa dengan menyuruh Ari atau Erman; ----------

d. Bahwa keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 kepada Terlapor III dan Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 kepada Terlapor IV yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri, yang di dalamnya terdapat dua paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Ari Pristian; ----

e. Bahwa keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim Nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2018 dan Nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula; ----

f. Tim Investigator menilai bahwa terbukti telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*; ----------

g. Berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terlapor IV serta diperkuat dengan bukti dokumen maka Investigator menilai bahwa terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender.----------

h. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam tender adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

3.5.2.6. Kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI. ----------

1) Bahwa pengakuan Terlapor IV dan Terlapor VI terkait koordinasi dalam penyiapan dokumen penawaran serta menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III diatas dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan *IP Address* diantara para Terlapor. Kesamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut : ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal dan waktu akses
1.	**36.74.109.165**	PT Kediri Putra	8 Agustus 2017 jam 08:28—08:57
			8 Agustus 2017 jam 09:11
			8 Agustus 2017 jam 14:09—14:16
		PT Ayem Mulya Aspalmix	8 Agustus 2017 jam 11:43—11:43
2.	**36.74.93.139**	PT Kediri Putra	9 Agustus 2017 jam 14:50—15:36
			10 Agustus 2017 11:55—11:55
		PT Galaxy Multi Teknika	10 Agustus 2017 11:53—11:55
3.	**180.253.53.214**	PT Kediri Putra	10 Agustus 2017 08:25—08:26
			10 Agustus 2017 09:26—09:28
			10 Agustus 2017 09:29—09:31
			10 Agustus 2017 11:38
			11 Agustus 2017 08:14—08:14
			11 Agustus 2017 13:25
			12 Agustus 2017 08:31
		PT Ayem Mulya Aspalmix	10 Agustus 2017 09:28—09:29
			12 Agustus 2017 10:33—11:49
		PT Galaxy Multi Teknika	12 Agustus 2017 09:16—10:33
			12 Agustus 2017 10:33—10:33
4.	**36.74.99.135**	PT Kediri Putra	13 Agustus 2017 12:58
			13 Agustus 2017 12:59
			14 Agustus 2017 08:42
			16 Agustus 2017 09:45—09:48
		PT Ayem Mulya Aspalmix	13 Agustus 2017 14:19—14:27
		PT Galaxy Multi Teknika	13 Agustus 2017 14:27—14:49
5.	**180.247.191.30**	PT Kediri Putra	29 Agustus 2017 Jam 13:30 – 13:49
			29 Agustus 2017 jam 14:49 – 15.01

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		PT Ayem Mulya Aspalmix	29 Agustus 2017 jam 15:54 – 15:57

2) Dengan adanya fakta terkait kesamaan *IP Address* antara Terlapor III dan Terlapor VI tersebut menguatkan pengakuan Terlapor VI terkait kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam pelelangan *a quo*. ----------

3) Bahwa terkait dengan fakta kesamaan *IP Address*, Ahli Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli Informasi Teknologi (IT) menilai kesamaan-kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut dapat dipastikan berada di tempat yang sama, dengan menggunakan *speedy*, dan ketika modem *Speedy* di *restart* maka IP nya juga akan berubah. ----------

4) Selanjutnya Ahli IT menyatakan bahwa:----------

   a. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan *IP Address* 180.247.191.30 yang artinya menggunakan modem yang sama. ----------

   b. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI menggunakan *IP Address* 36.74.99.135 yang artinya menggunakan modem yang sama.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI menggunakan *IP Address* 180.253.53.214 yang artinya menggunakan modem yang sama.----------

d. Bahwa Terlapor III dan Terlapor VI menggunakan *IP Address* 36.74.93.139 yang artinya menggunakan modem yang sama. ----------

5) Terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan lain menggunakan IP yang lama, Ahli IT menyatakan bahwa: *"secara teknis tidak mungkin dalam waktu 1-2 jam, paling tidak harus satu hari, dan selain itu IP yang ditunjukkan merupakan IP lokal. Jika A, B dan C menggunakan jaringan yang sama, A dengan IP 2.1, dan jika B ingin menggunakan jaringan printer dan A mematikan komputer maka IP tetap akan masuk dalam router. Jadi tidak mungkin dalam satu hari IP bisa dipakai dalam satu 1-2 jam, minimal harus satu hari, namun kemungkinan bisa sampai 3-4 hari, jadi tidak mungkin pada data tanggal 3 maret, IP tersebut dipakai jam 3 dan kemudian jam 6 bisa dipakai lagi".* ---

6) Selanjutnya Ahli IT menyatakan misalkan A *upload* dokumen saat ini, begitu juga si B meng-*upload* di waktu yang sama maka tidak akan mungkin *connect* ke internet. Bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

speedy tidak akan menggunakan IP yang sama kecuali IP sudah semuanya terpakai. Jadi, tidak dimungkinkan IP akan sama dalam waktu yang bersamaan. Kemungkinan akan kecil jika *IP address* digunakan oleh orang lain. --

7) Berdasarkan fakta terkait kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut maka Investigator menilai bahwa terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender.----------

8) Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan fakta kesamaan *IP Address* ini menguatkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam mengikuti tender.----------

3.5.2.7. Kesamaan Metadata File Penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI. --

1) Bahwa pengakuan Terlapor IV dan Terlapor VI terkait koordinasi dalam penyiapan dokumen penawaran serta menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III diatas dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan Metadata diantara para Terlapor. Kesamaan Metadata yang dimaksud adalah pada *softcopy* dokumen-dokumen: surat penawaran, spesifikasi teknis,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tingkat komponen dalam negeri, jadwal pelaksanaan, sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas.----------

2) Dengan adanya fakta terkait kesamaan Metadata dalam dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut menguatkan pengakuan Terlapor VI terkait kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam pelelangan *a quo*; ----------

3) Bahwa terkait dengan fakta kesamaan Metadata tersebut, Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa *software* ataupun *hardware*; ----------

4) Bahwa Ahli IT selanjutnya menyatakan dari metadata Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang terdiri dari *Application*, *PDF Producer*, *PDF Version* menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian *created*-nya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu dihari dan tanggal sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran. *title*, *author*, *modified* sama-sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kosong, *application* nya sama. *file pdf* ini kemungkinan dulunya *word/excel* lalu di *convert* ke *pdf* menggunakan Canon SC1011. Hasilnya Canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk men-*convert*;--------

5) Bahwa Ahli IT selanjutnya menyatakan jika dilihat dari cara men-*convert* dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, maka bisa dipastikan orang yang men-*convert* adalah orang yang sama; -----

6) Berdasarkan fakta terkait kesamaan Metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut maka Investigator menilai bahwa terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender.----------

7) Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan fakta adanya kesamaan Metadata ini menguatkan jika benar telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam tender. ----------

Bahwa dengan demikian **unsur bersekongkol terpenuhi**.----------

3.5.3. Unsur Pelaku Usaha Lain.----------

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

3.5.3.1. PT Ayem Mulya Aspalmix.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra S.H. Nomor 220 tanggal 23 November 2015. PT Ayem Mulya Aspalmix berkedudukan di Kota Kediri yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembangunan, ekspor impor, perdagangan umum dan jasa. Dalam praktiknya, PT Ayem Mulya Aspalmix telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. --

3.5.3.2. PT Ratna. ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Wahyuni Andarukmi, S.H., M.Kn. Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016. PT Ratna berkedudukan di Kabupaten Pacitan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam praktiknya, PT Ratna telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. --

3.5.3.3. PT Galaxy Multi Tehnika. ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Tossy Satyarto Satriayun, SH Nomor 03 tanggal 02 Maret 2016. PT Galaxy Multi Tehnika berkedudukan di Kota Kediri yang menjalankan kegiatan usaha di bidang konstruksi, *real estate*, perdagangan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa lainnya, jasa perorangan dan lain-lainnya. Dalam prakteknya, PT Galaxy Multi Tehnika telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Bahwa dengan demikian unsur **pelaku usaha lain terpenuhi.**----------

3.5.4. Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain.

Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain yang adalah: ----------

3.5.4.1. Ir. Supriyanta, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri Nomor 188/016/418.33/2017 tanggal 04 Januari 2017, telah mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare. ----------

3.5.4.2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor No. 188.45/323/418.08/2017 tanggal 14 Juli 2017, dibentuk dan diangkatlah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kediri yang terdiri dari: ----------

Ketua	: Hadi Kuswanto, S.Sos.
Anggota	: Hari Santosa, S.T.
Anggota	: Waldan Mahbubi S, S. STP.
Anggota	: Hartanto, A.Md.
Anggota	: Prastyanto Budi D, A.Md.

Bahwa dengan demikian unsur **pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi**. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.5.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* yaitu terkait kerjasama diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

3.5.5.1. Kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal penyusunan dokumen penawaran, khususnya dokumen metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis;----------

3.5.5.2. Kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor V serta Terlapor III dan Terlapor VI dengan modus menjadikan Terlapor V dan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III; ----------

3.5.5.3. Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III hingga menjadi pemenang dalam pelelangan *a quo;*----------

3.5.5.4. Pengabaian indikasi-indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II yang mengarah pada pemberian keuntungan dan fasilitasi kepada Terlapor III untuk menjadi pemenang pada pelelangan *a quo*. ----------

Bahwa dengan demikian unsur **mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terpenuhi.** ----------

3.5.6. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.5.6.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau menghambat persaingan usaha"

3.5.6.2. Berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses penyelidikan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat. ----------

Bahwa dengan demikian unsur **mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi**. -

3.6. Tentang Kesimpulan dan Rekomendasi. ----------

3.6.1. Bahwa LDP telah layak dan cukup bukti untuk masuk ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;----------

3.6.2. Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor IV telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999;

3.6.3. Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai dengan Terlapor IV sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5/1999. ---

4. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan para Terlapor terhadap LDP. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tersebut, para Terlapor meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan Tanggapan. Selanjutnya Majelis Komisi memberikan perpanjangan waktu penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau Ahli dan/atau lampiran alat bukti kepada Terlapor selambat-lambatnya sampai dengan hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 (*vide* bukti B2). ----------

5. Menimbang sampai dengan batas waktu penyerahan Tanggapan serta Daftar Nama Saksi dan/atau Ahli dan/atau lampiran alat bukti, Panitera telah menerima Tanggapan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sedangkan Terlapor VI tidak menyerahkan.----------

6. Menimbang bahwa Terlapor I menyampaikan Tanggapan terhadap LDP, yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.1):----------

   6.1. Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

   Bahwa Terlapor I menolak dan menyangkal seluruh materi yang disampaikan Investigator karena seluruh materi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. ---

   6.2. Tentang syarat di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan yang diterapkan oleh terlapor I (PPK) dianggap menghambat persaingan usaha.----------

      6.2.1. Bahwa Terlapor I sengaja menerapkan syarat baik dalam KAK maupun Dokumen Pengadaan untuk *Aspal Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama. ----------

      6.2.2. Bahwa Penerapan syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan paket pekerjaan tersebut dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan masa berlakunya kontrak, karena: ----------

         6.2.2.1. Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri sebanyak 14 ruas jalan dengan panjang jalan 40,289 Km. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.2.2.2. Waktu pelaksanaan hanya 90 hari, mulai Bulan September sampai dengan Desember 2017. ----------

6.2.2.3. Mulai Bulan September sudah masuk musim penghujan yang berpotensi terganggunya pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan. ----------

6.2.2.4. Kontur wilayah Kabupaten Kediri terbagi atas wilayah dataran tinggi dan dataran rendah sehingga perlakuan pelaksanaan pekerjaan berbeda. ----------

6.2.2.5. Pelaku usaha pemenang lelang yang memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO lebih mempunyai tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan *Aspal Concrete* (AC) baik secara kuantitas dan kualitas. --

6.2.2.6. Pelaku usaha yang tidak memiliki AMP/*Batching Plant* harus ber-KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP/*Batching Plant* dimaksudkan bahwa item pekerjaan utama dalam paket Pemeliharaan Berkala Jalan merupakan pekerjaan *Aspal Concrete* (AC), yang proses produksinya membutuhkan peralatan AMP/*Batching Plant*, sehingga kebutuhan AMP/*Batching Plant* sangat mutlak keberadaannya. ----------

6.2.2.7. Jadi pemberian prasyarat tersebut tidak ada maksud untuk sedikitpun menghambat pelaku usaha lain yang tidak memiliki AMP/*Batching Plant* bersaing memberikan harga terbaik bagi paket lelang Pemeliharaan Berkala Jalan, justru dengan syarat tersebut Terlapor I ingin memastikan keseriusan pelaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha bagi yang berminat untuk menjadi peserta lelang dan menghindari pelaku usaha yang tidak serius (penggembira). ---

6.2.2.8. Volume pekerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan tersebut membutuhkan *Aspal Concrete* (AC) kurang lebih 27.650,10 ton. Dengan jumlah kebutuhan AC yang sangat besar tersebut, apabila kontraktor tidak memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO, dikhawatirkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan AC tersebut yang pada akhirnya paket pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan. ----------

6.2.2.9. Mengingat beberapa tahun sebelumnya syarat tersebut pernah tidak diterapkan pada proses pelelangan, ternyata pelaku usaha mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan aspal yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, sehingga keterlambatan tersebut menjadi beban Terlapor I karena menjadi obyek pemeriksaan APH dan Pemeriksa Eksternal (BPK). ----------

6.2.2.10. Penerapan syarat adanya KSO dalam pengadaan barang/jasa bisa lebih dari 2 perusahaan yang melangsungkan usaha/proyek infrastruktur pemerintah, merupakan implementasi pelaksanaan Pasal 19 huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: “dalam hal penyedia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus memiliki perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. KSO juga merupakan salah satu penerapan kebijakan dasar pengadaan barang/jasa.----------

6.2.2.11. Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka dipastikan apabila penerapan syarat tersebut bukan untuk mengarahkan secara teknis dalam dokumen pengadaan yang bertujuan memberikan keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III sehingga menjadi pemenang lelang. Tetapi semata-mata untuk menjamin dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Kediri agar pelaksanaan paket pekerjaan tersebut terjamin baik kualitas maupun kuantitas dan waktu pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). ----------

6.3. Tentang Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium.----------

Bahwa terhadap penerapan persyaratan hasil uji mutu aspal, diterapkan oleh Terlapor I dimaksudkan agar memperoleh kepastian aspal yang dipergunakan sebagai bahan baku sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Hasil uji yang dimaksudkan Terlapor I merupakan hasil uji aspal curah (material bahan aspal bukan hasil uji *Asphalt Concrete*/AC). Terlapor I mensyaratkan uji mutu aspal bertujuan untuk mendapatkan kualitas bahan baku aspal curah sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada maksud sedikitpun untuk menghambat atau menggugurkan peserta lelang lain. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.4. Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dipastikan apabila laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak terdapat bukti yang cukup dan hanya asumsi dari Investigator saja. Oleh karena kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi *a quo* untuk merekomendasikan: ----------

6.4.1. Menolak LDP Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

6.4.2. Menghentikan pemeriksaan persidangan *a quo* dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

7. Menimbang bahwa Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap LDP, yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T2.1): ----------

7.1. Bahwa berdasarkan LDP halaman 7, Investigator telah salah dan keliru menuliskan kata Bagian Umum (cetak tebal) karena yang sebenarnya adalah Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP Kabupaten Kediri. Hal ini menjadi bukti bahwa Investigator melakukan *copypaste* Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara *a quo* dengan perkara lain. ----------

7.2. Bahwa berdasarkan LDP halaman 24 angka 9, terkait Ibu Fatimah merupakan staf administrasi yang bekerja untuk Terlapor II dan sudah lama juga bekerja di PT Triple S Indosedulur. Menurut kami, selama ini tidak pernah ada dan tidak terdaftar staf administrasi/bagian pada Terlapor II maupun pada bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan yang bernama Ibu Fatimah. ----------

7.3. Bahwa dengan demikian dugaan Investigator yang menyatakan Ibu Fatimah merupakan staf administrasi yang bekerja untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II adalah dugaan yang sangat tidak berdasar dan sangat menyesatkan, oleh karenanya harus ditolak. ----------

7.4. Bahwa berdasarkan LDP hal 32 angka 16, perlu ditegaskan semua persyaratan yang dituangkan dalam KAK oleh Terlapor II semua dimasukkan ke dalam persyaratan dalam Dokumen Pengadaan dan Terlapor II tidak pernah menghilangkan 2 syarat tersebut 2 syarat tersebut dimasukkan Terlapor II kedalam Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk Satu File) angka 6. Persyaratan Teknis Lainnya karena persyaratan tersebut bukan bagian dari Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) B. Persyaratan Kualifikasi.----------

7.5. Adapun yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 602.1/2185/418.05/2017 tanggal 4 Agustus 2017 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran 28. Evaluasi Kualifikasi Angka 28.5 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: -

7.5.1. Peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO. --------

7.5.2. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kecuali peserta perseorangan.

7.5.3. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bankrupt dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya.--------

7.5.4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.----------

7.5.5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 bulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau dokumen sejenis dari negara asal peserta lelang (bila ada). ----------

7.5.6. Memperoleh paling sedikit 1 pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. ----------

7.5.7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.----------

7.5.8. Dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: --

7.5.8.1. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2008, Sertifikat K3/OHSAS 18001 dan Sertifikat Lingkungan ISO 14001-2004. ----------

7.5.8.2. Bahwa terkait LDP halaman 39, Terlapor II memberikan tanggapan berdasarkan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dikirimkan Terlapor I kepada Terlapor II secara jelas dan tegas memuat syarat tentang: ----------

7.5.9. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2008, Sertifikat K3/OHSAS 18001 dan Sertifikat Lingkungan ISO 14001-2004.----------

7.5.10. Dan hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang B. Pelaksanaan 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur. g. Evaluasi Kualifikasi Angka 1 s/d 4. ----------

7.5.11. Dengan demikian dipastikan apabila Terlapor II tidak pernah menghilangkan/meniadakan 2 syarat tersebut di atas, dan syarat tersebut masih tetap berlaku dan mengikat.----------

7.6. Bahwa terkait LDP halaman 39, Terlapor II memberikan tanggapan berdasarkan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dikirimkan Terlapor I kepada Terlapor II secara jelas dan tegas memuat syarat tentang:----------

7.6.1. Hasil uji mutu aspal. Hal ini sesuai dengan KAK, 9. Persyaratan Kualifikasi Peserta Lelang, B. Klasifikasi dan Kualifikasi Jasa Konstruksi, III. Hal-hal lain yang dipersyaratkan, 2. Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium;----------

7.6.2. Persyaratan tidak membolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain ke dalam Dokumen Pengadaan. Hal ini sesuai dengan KAK, 9. Persyaratan Kualifikasi Peserta Lelang, B. Klasifikasi dan Kualifikasi Jasa Konstruksi, II. Daftar Peralatan Utama Minimal yang diperlukan.----------

7.6.3. Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama.----------

7.6.4. Dan juga disampaikan apabila tugas Terlapor II hanya sebatas menjalankan proses pengadaan saja, sedangkan terkait dengan persyaratan teknis menjadi kewenangan dari Terlapor I, sehinggga sangat tidak mungkin apabila Terlapor II menambah atau mengurangi persyaratan tanpa persetujuan Terlapor I.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan demikian tujuan Investigator yang demikian sangat mengada-ada dan tidak berdasar. ----------

7.7. Bahwa terkait LDP hal 45, perlu ditegaskan sekali lagi guna menghindari pendapat yang sesat dan menyesatkan seperti dugaan Investigator yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, bahwa 2 persyaratan tersebut bukan bagian dari kualifikasi dan persyaratan tersebut bagian dari persyaratan teknis. Oleh karena dua persyaratan tersebut bukan bagian dari Kualifikasi sehingga tidak dituangkan dalam Form Pembuktian Kualifikasi pada waktu pembuktian kualifikasi. ----

7.8. Bahwa terkait LDP hal 45, Terlapor II sepakat dengan Investigator tidak hanya persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium akan tetapi semua persyaratan yang ada dalam dokumen pengadaan merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta. Akan tetapi Terlapor II tidak sepakat terkait persyaratan tersebut termasuk ke dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan karena penilaian tersebut sangat menyesatkan karena tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor: 602.1/2185/418.05/2017 tanggal 4 Agustus 2017 untuk Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan, E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran 28. Evaluasi Kualifikasi angka 28.5 dan juga Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ------

7.9. Bahwa terkait LDP hal 46, perlu ditegaskan Terlapor II tidak pernah menghilangkan 2 syarat tersebut, karena 2 syarat tersebut adalah termasuk persyaratan teknis bukan persyaratan kualifikasi sesuai dengan penilaian Investigator. Dari surat pernyataan ketersediaan stok aspal yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran oleh Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebetulnya sudah cukup membuktikan keadaan tersebut tetapi dalam rangka memenuhi aspek kehati-hatian dan ketelitian maka Terlapor II juga melakukan cek ke lokasi tempat penyimpanan aspal ke area stok material di Desa Winongsari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Terlapor II telah memenuhi aspek kehati-hatian dan ketelitian, oleh karena itu dugaan Investigator adalah dugaan yang menyesatkan. ----------

7.10. Bahwa terkait LDP hal 46, penilaian Investigator sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena Terlapor II tisak pernah memberikan perlakuan khusus terhadap siapapun termasuk Terlapor III, semua peserta lelang dijamin mendapatkan perlakuan yang sama dari Terlapor II. ---

7.11. Bahwa apabila sejak awal Terlapor II tidak pernah menghilangkan 2 syarat tersebut merupakan persyaratan teknis bukan persyaratan kualifikasi sebagaimana dugaan Investigator. Selama ini Terlapor II telah melakukan pekerjaannya yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terlapor II tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan Terlapor III sehingga sangat berlebihan apabila Investigator menduga Terlapor II melakukan persekongkolan vertical.----------

7.12. Bahwa terkait LDP hal 47, Terlapor II tidak pernah melakukan penghapusan terhadap 2 item persyaratan tersebut dan juga tidak pernah melakukan diskriminasi kepada seluruh peserta lelang sehingga dugaan Investigator tersebut adalah dugaan yang tidak berdasar dan merendahkan harkat dan kedudukan Terlapor II oleh karenanya Terlapor II menolak keras dugaan tersebut. ----------

7.13. Bahwa terkait LDP hal 50, Terlapor II dalam melakukan verifikasi nama-nama personil didasarkan pada sertifikat keahlian dan sertifikasi ketrampilan serta ijazah. Hal tersebut selama ini dianggap cukup untuk membuktikan kebenaran terhadap verifikasi tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.14. Bahwa terkait kebenaran personil yang ternyata keahlian/ketrampilannya tidak sesuai dengan sertifikat yang dilampirkan maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta lelang. ----------

7.15. Bahwa terkait LDP hal 51, Terlapor II menyatakan penilaian Investigator tidak mendasar dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Pada evaluasi teknis Terlapor II sudah sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, yang mana telah melakukan pencocokan antara persyaratan teknis terkait personil dengan dokumen yang diupload oleh penyedia yang lolos dari tahapan evaluasi administrasi. ----------

7.16. Bahwa terkait LDP hal 51, Terlapor II menolak dengan tegas atas penilaian Tim Investigator karena kesimpulan tersebut hanya berasal dari opini dan asumsi Investigator, yang tidak didasarkan pada aturan-aturan pengadaan barang/jasa karena Terlapor II telah melakukan pencocokan antara persyaratan teknis (sertifikat keahlian/ketrampilan) terkait personil dengan dokumen yang di-*upload* oleh penyedia yang lolos dari tahapan evaluasi administrasi sebagaimana diperintahkan dalam Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) dan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010. ----------

7.17. Bahwa dengan demikian Terlapor II tidak pernah dan tidak akan memberikan perlakuan yang istimewa atau perlakuan khusus kepada seluruh peserta lelang termasuk Terlapor III. Dalam perkara ini yang lolos pada tahap Evaluasi Kualifikasi hanya Terlapor III maka secara otomatis Terlapor II juga hanya melakukan pencocokan data personil Terlapor III. ----------

7.18. Bahwa terkait LDP hal 51, terkait surat dukungan keuangan dari Bank baik nomor maupun formatnya, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bank yang mengeluarkan dukungan tersebut dan Terlapor II tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mempunyai sedikitpun kewenangan untuk mengintervensi atau menilai adanya nomor ataupun formatnya, oleh karenanya sangat berlebihan apabila Investigator menduga Terlapor II telah mengabaikan fakta terkait dengan penomoran surat dukungan tersebut.----------

7.19. Bahwa tugas pokok Terlapor II hanya melihat dan memastikan apakah ada dukungan dari Bank atau tidak untuk masing-masing peserta lelang tanpa harus mencurigai nomor dan bentuk format surat dukungan dari Bank tersebut, selama peserta lelang mendapatkan dukungan Bank maka Terlapor II tidak dapat atau tidak memiliki alasan untuk menggugurkan peserta lelang tersebut tanpa harus memperhatikan nomor dan bentuk surat dukungan. Dugaan Invetsigator sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada apabila Investigator menduga Terlapor II mengetahui terkait fakta nomor surat dukungan keuangan Bank yang berurutan milik Terlapor III dan Terlapor IV tanpa adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dugaan tersebut harus ditolak karena menyesatkan. ----------

7.20. Bahwa terkait LDP hal 53, dugaan Investigator benar-benar menyesatkan karena tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang terjadi sebenarnya, bahkan Terlapor II diduga telah mengupload surat dukungan keuangan Bank dan telah mengisi Formulir Isian Kualifikasi terkait Modal Kerja pada aplikasi SPSE. Sementara Investigator telah mengetahui bahwa tugas Terlapor II tidak ada keterkaitan/korelasi dengan dugaan tersebut, hal ini membuktikan bahwa dugaan tersebut hanya bersifat asumsi. ----------

7.21. Bahwa terkait LDP hal 53, Terlapor II tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi atau menilai adanya nomor ataupun bentuk surat dukungan dari Bank, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bank yang bersangkutan oleh karenanya sangat berlebihan apabila Investigator menduga Terlapor II mengabaikan fakta terkait dengan penomoran surat dukungan tersebut. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.22. Bahwa Terlapor II telah melakukan evaluasi secara cermat dan teliti terkait surat dukungan dari masing-masing peserta lelang tersebut. Selama para peserta lelang mendapatkan surat dukungan dari Bank maka tidak ada alasan yang dapat dijadikan pembenar bagi Terlapor II untuk menggugurkan salah satu peserta.----------

7.23. Bahwa terkait LDP hal 53, kewenangan penomoran bentuk maupun format surat dukungan dari Bank merupakan kewenangan mutlak dari masing-masing Bank yang mengeluarkan, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk Terlapor II. ----------

7.24. Bahwa Terlapor II selama ini menilai para peserta telah memenuhi persyaratan surat dukungan dari Bank sehingga tidak ada dasar hukum yang cukup bagi Terlapor II untuk menggugurkan salah satu peserta dikarenakan nomor surat dukungan yang berurutan maupun bentuk dan format yang sama.----------

7.25. Bahwa untuk menghindari pendapat yang sesat maka perlu ditegaskan apabila berdasarkan dokumen pengadaan dipastikan apabila tidak ada satu ketentuan pun yang menyebabkan peserta lelang dinyatakan gugur karena mempunyai surat dukungan dari Bank yang nomornya berurutan. Dengan demikian dipastikan apabila dugaan Investigator hanya berdasarkan asumsi belaka yang tidak layak dipertimbangkan. ----------

7.26. Bahwa terkait LDP hal 55, apabila bentuk dan format metode pelaksanaan merupakan hak dan kreatifitas dari peserta sehingga terhadap bentuk dan format yang diupload oleh masing-maisng peserta dianggap telah memenuhi syarat, yang tidak ada alasan bagi Terlapor II untuk menggugurkan salah satu peserta lelang. ----------

7.27. Bahwa terkait LDP hal 55, perlu disampaikan adanya koreksi apabila penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak terdapat penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh Investigator sehingga dasar hukum penjelasan Pasal 83 huruf e

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang pemilihan gagal adalah tidak sesuai dan tidak diatur dalam Pasal 83 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut, tetapi ketentuan yang mengatur tentang pemilihan gagal telah diatur dalam penjelasan atas Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 angka 47 Pasal 83 ayat (1) huruf e. ----------

7.28. Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan oleh Terlapor II seluruh dokumen penawaran yang diupload oleh peserta lelang disamping merupakan hak dan kreatifitas dari masing-masing peserta lelang dan setelah dilakukan evaluasi ternyata seluruh peserta lelang telah memenuhi persyaratan teknis metode pelaksanaan kerja sehingga proses pelaksanaan lelang telah memenuhi syarat. ----------

7.29. Bahwa terkait LDP hal 56, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksudkan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam proses lelang *a quo*, Terlapor II telah melakukan proses pelelangan secara elektronik melalui website/laman LPSE Kabupaten Kediri yang bisa diakses oleh seluruh pelaku usaha diwilayah Indonesia. Hal ini membuktikan apabila proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Terlapor II tidak ditujukan kepada Kelompok/pelaku usaha tertentu dan Terlapor II tidak dapat membatasi atau melarang pelaku usaha yang akan mendaftar dan memasukkan penawaran. Selama ini Terlapor II telah bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang tidak pernah memberikan perlakuan khusus/istimewa/fasilitas kepada salah satu peserta lelang sehingga Terlapor III dalam paket pelelangan ini dinyatakan sebagai pemenang lelang, bukan karena adanya campur tangan atau perlakuan khusus/istimewa/fasilitas ataupun tindakan dari Terlapor II yang secara sengaja dianggap mengabaikan dugaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator tetapi karena memang Terlapor III satu-satunya peserta lelang yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Dengan demikian Terlapor II tidak ada alasan untuk menyatakan pelelangan ini gagal/gugur karena ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan lelang yang telah ditetapkan. ----------

7.30. Bahwa terkait LDP hal 57, Terlapor II ingin menyampaikan koreksi terkait aturan yang dipakai oleh Investigator yang tidak sesuai pada tempat, agar lebih jelas dan tidak terkesan mengada-ada dan memaksakan aturan terhadap Terlapor II. Bahwa menurut Investigator pada penjelasan Pasal 83 Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak ada terkait pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar peserta lelang yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 indikasi, yaitu: 1. seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS, yang mana aturan yang benar adalah pasa penjelasan atas Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 angka 47 Pasal 83 ayat (1) huruf e; 2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS. Terkait HPS sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Pepres No. 70 Tahun 2012, HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 5 huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa penawaran dari peserta lelang mendekati HPS bukan menjadi dasar untuk menggugurkan penawaran dan peserta lelang akan dinyatakan gugur apabila penawarannya melebihi HPS. Oleh karena itu, apanila terdapat peserta yang mengajukan penawaran selama tidak melebihi HPS maka Terlapor II tidak dapat menggugurkan penawaran peserta lelang tersebut. ----------

7.31. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, pada poin no. 7 Metode Evaluasi Penawaran a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi poin 4 ditegaskan bahwa: “Dalam mengevaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata acara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta yang bersangkutan." Atas dasar ketentuan tersebut, maka Terlapor II tidak melakukan klarifikasi kepada seluruh peserta lelang karena penawaran yang masuk dianggap telah cukup jelas sehingga tidak ada hal-hal lain lagi yang perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut. ----------

7.32. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa klarifikasi bukan merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak karena klarifikasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, berarti secara acontrario apabila dalam suatu penawaran telah dinyatakan jelas maka tidak diperlukan lagi adanya klarifikasi. Terkait dugaan Investigator bahwa adanya persekongkolan vertical merupakan dugaan tanpa dasar dan sangat menyesatkan karena dalam proses lelang *a quo* Terlapor II telah melakukan proses lelang secara elektronik melalui website/laman LPSE Kabupaten Kediri yang bisa diakses oleh seluruh pelaku usaha di wilayah Indonesia. Hal ini membuktikan apabila proses pelelangan yang dilaksanakan oleh Terlapor II tidak ditujukan kepada Kelompok/pelaku usaha tertentu dan Terlapor II tidak dapat membatasi atau melarang pelaku usaha yang akan mendaftar dan memasukkan penawaran. Selama ini Terlapor II telah bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang tidak pernah memberikan perlakuan khusus/istimewa/fasilitas kepada salah satu peserta lelang sehingga Terlapor III dalam paket ini dinyatakan sebagai pemenang lelang, bukan karena adanya campur tangan atau perlakuan khusus/istimewa/fasilitas ataupun tindakan dari Terlapor II yang secara sengaja dianggap mengabaikan adanya indikasi persekongkolan horizontal sebagaimana dugaan Investigator,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tetapi karena memang Terlapor III satu-satunya peserta lelang yang telah memenuhi seluruh persyaratan lelang. ----------

7.33. Bahwa dengan demikian, Terlapor II tidak ada alasan untuk menyatakan pelelangan ini gagal/gugur karena ada peserta lelang yang memenuhi seluruh persyaratan lelang yang telah ditetapkan. Oleh karenanya dugaan Investigator yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan. ----------

7.34. Bahwa berdasarkan tanggapan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: ----------

7.34.1. Terlapor II telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan tahapan seluruh prose lelang *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. ------

7.34.2. Terlapor II tidak pernah mempunyai hubungan atau kepentingan apapun dengan Terlapor III. ----------

7.34.3. Terlapor II tidak pernah melakukan kerjasama dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan Terlapor III baik langsung maupun tidak langsung. ----------

7.34.4. Seluruh pernyataan yang ditetapkan bersifat umum yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha yang berminat menjadi peserta lelang. ---

7.34.5. Seluruh/sebagian persyaratan tidak pernah dibuat untuk mengarah/menguntungkan kepada salah satu peserta lelang. ----------

7.35. Oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II dengan segala hormat memohon kepada Majelis Komisi berkenan untuk memberikan rekomendasi sebagai berikut: -----

7.35.1. Menolak seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator.----------

7.35.2. Menghentikan/tidak melanjutkan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

7.35.3. Mencoret register perkara *a quo* dalam daftar persidangan KPPU. ----------

8. Menimbang bahwa dalam pengajuan Tanggapan atas LDP, Terlapor III dan Terlapor IV dikuasakan oleh Kuasa Hukumnya, para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Advokat/Legal Consultant dari Kantor Hukum/Law Office Syaiful Ma'arif & Partners, yaitu: Dr. Syaiful Ma'arif, S.H., CN., M.H., CLA.; Eddy Junindra, S.H.; Achmad Budi Santoso, S.H., M.H.; Stefani Kaonang, S.H., M.HKI; Agus Saleh, S.H.; Agung Prayitno Setiawan, S.H., yang pada pokoknya sebagai berikut: (*vide* bukti T3.1, T3.2, dan T4.2). ----------

8.1. Tentang Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas.----------

8.1.1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT);----------

8.1.2. Bahwa dalam pembentukan sebuah Perseroan Terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah Perseroan Terbatas secara bersama-sama;----------

8.1.3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen); ----------

8.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada poin ke-2 huruf c, e dan g terkait komposisi kepemilikan saham pada Terlapor III terdiri dari: --------

PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	**716 lembar saham**
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

8.1.5. Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada Terlapor IV yang terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA ASPALMIX (TERLAPOR IV)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Narasia Ika Sandra	250 lembar saham
Ratna Sari Dewi	375 lembar saham
PT. Ayem Mulya Indah	**625 lembar saham**

8.1.6. Bahwa dalam laporan Tim Investigator menyajikan komposisi/susunan pemegang saham PT Ayem Mulya Indah yang merupakan salah satu pemegang saham pada Terlapor IV terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA INDAH	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	**25 lembar saham**

8.1.7. Bahwa Tim Investigator menduga adanya persekongkolan berdasarkan terdapatnya kesamaan nama TIGOR PRAKASA sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor III dan pemegang saham mayoritas PT Ayem Mulya Indah adalah tidak benar karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham PT Ayem Mulya Indah,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) di PT Ayem Mulya Indah. ----------

8.1.8. Bahwa dengan demikian dugaan Tim Investigator tidak benar mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam LDP karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada PT Ayem Mulya Indah sebagai pemegang saham pada Terlapor IV maupun Terlapor III, sehingga kepemilikan saham TIGOR PRAKASA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8.2. Tentang Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas. ------

8.2.1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

8.2.2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis. ----------

8.2.3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* “apa yang hendak dilakukannya” dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan. ----------

8.2.4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan “*one stop services*” dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

8.2.5. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 8 s.d. hal. 24, Poin ke-4 s.d. ke-10 LDP secara hukum tidak dilarang. ------

8.2.6. Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 24 s.d. hal. 34, Poin ke-11 s.d. ke-18 LDP akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran. ----------

8.3. Tentang Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran. ----------

8.3.1. Bahwa Terlapor III dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam LDP, kecuali diakui kebenarannya. ----------

8.3.2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, yaitu "pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"; ----------

8.3.3. Bahwa dalam UU No. 5/1999 dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam LDP. ----------

8.4. Tentang Pemenuhan Unsur. ----------

8.4.1. Tentang unsur bersekongkol. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.4.1.1. Tentang tidak adanya persekongkolan vertikal. ----------

1) Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 36 LDP, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja;
2) Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 36 s.d. hal. 58 LDP hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Terlapor III; ----------
3) Bahwa Terlapor III tidak sependapat dengan LDP pada hal 36 s.d. hal. 43 angka Romawi I, poin ke-1 tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya: ----------

Huruf a

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain:

a) Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliko alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam lelang yang sama;

b) Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

Huruf b

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa dasar pencantuman kedua persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan.

Huruf h

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa khusus bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus menggunakan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* serta tidak diperbolehkan apabila hanya mengajukan dukungan saja.

Huruf l

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa persyaratan terkait AMP dan *Batching Plant* tersebut tertera di dalam KAK dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor I.

Huruf m

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa ke dua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan.

Huruf q

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa maksud dari frasa pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerja yang lain diluar proyek pemeliharaan berkala jalan.

Huruf r

Berdasarkan alat bukti BAP terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Terlapor II

KOMISI PENGAWAS

untuk memasukkan persyaratan terkait hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain ke dalam Dokumen Pengadaan.

4) Hasil dari perbuatan Terlapor I dan Terlapor II di atas kemudian Tim Investigator membuat penilaian secara sepihak, yakni: ----------

Huruf t
Bahwa dengan fakta tersebut, Tim Investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi Terlapor III untuk dapat memenangkan pelelangan *a quo.*

Huruf u
Terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, tim investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki untuk melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*.

Huruf v
Tim investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan *a quo*.

Huruf w
Tim investigator menilai, hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 group pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki produksi yang besar.

Huruf x
Tim investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur dimana termasuk didalamnya adalah Terlapor III dan Terlapor IV.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Huruf y

Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah kabupaten dan kota Kediri.

Huruf z

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur yang di dalamnya terdapat Terlapor III yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan *a quo*.

Huruf aa

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Triple S Indosedulur karena pada saat pelelangan berlangsung AMP dan *Batching Plant* milik PT Triple S Indosedulur sedang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Kabupaten Kediri Tahun 2017.

Huruf bb

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan Terlapor IV untuk dapat memberikan harga terbaik karena faktor AMP yang dimiliki Terlapor IV berada di luar wilayah Kabupaten Kediri.

Huruf dd

Tim investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan Terlapor III namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena Terlapor III pada faktanya menjadi peserta dan pemenang dalam pelelangan *a quo*.

Huruf gg

Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui bahwa dari total 4 peserta yang memasukkan penawaran, 3 peserta

KOMISI PENGAWAS

digugurkan karena salah satu alasannya adalah Surat Keterangan Dari Laboratorium Tentang Uji Mutu Aspal Tidak Ada.

Huruf ss

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikan dengan bentuk pemberian fasilitas berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi Terlapor III oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

5) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa tentang pembentukan/pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II;

b) Bahwa Tim Investigator dalam laporannya menyatakan KAK yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan dalam lelang terhadap spesifikasi objek yakni sebagai berikut:

   a. *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*

   b. *Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium;*

c) Bahwa sebagaimana diketahui terkait pembuatan syarat dalam pelelangan adalah kewenangan mutlak dari pihak panitia yang mana dalam hal ini adalah Terlapor I dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II, apabila dirasa syarat tersebut menguntungkan salah satu peserta lelang tentunya hal tersebut diluar kehendak dari peserta lelang yang bersangkutan;

d) Bahwa terpilihnya Terlapor III sebagai pemenang lelang adalah murni karena Terlapor III telah memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak panitia pengadaan jasa, serta tidak adanya bukti komunikasi terkait penentuan syarat yang dibuat oleh pihak panitia dengan Terlapor III sebagaimana yang diasumsikan sepihak oleh Tim Investigator.

e) Bahwa penilaian dari Tim investigator adalah penilaian sepihak yang mengkait-kaitkan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor II sebagai POKJA dengan Terlapor III, yang sebenarnya tidak saling terkait;

f) Bahwa Terlapor III hanyalah peserta lelang sama dengan peserta lelang yang lain harus tunduk dan taat terhadap pemenuhan dalam paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) yang dilelangkan. Dalam hal Terlapor III tidak dapat memenuhi persyaratan lelang tersebut, tentunya Terlapor III akan digugurkan dari peserta lelang dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;

g) Bahwa adanya dugaan kelonggaran persyaratan yang dibentuk oleh panitia pengadaan bagi Terlapor III terkait persyaratan hasil uji mutu aspal adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) dikarenakan kewenangan mutlak ada pada Terlapor I dan Terlapor II. Apabila Terlapor III tidak memenuhi kualifikasi hasil uji mutu sebagaimana disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka Terlapor III tidak akan menjadi pemenang lelang, karena kewenangan penentuan pemenang lelang mutlak pada Terlapor I dan Terlapor II;

h) Bahwa Terlapor III sebagai perusahan yang bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai kedudukan hukum yang sama dimuka hukum dan hak seperti peserta lelang lainnya dalam hal dapat mengikuti lelang tersebut dan apabila memenuhi kualifikasi dapat ditunjuk sebagai

KOMISI PENGAW

pemenang;

i) Bahwa Tim Investigator telah berasumsi secara keliru (*fallacy*) dalam membuat suatu dugaan terhadap Terlapor III terkait tudingan telah sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam KAK dan Dokumen Pengadaan, halmana bukanlah kewenangan dari Terlapor III untuk menentukan, membuat dan/atau menyusun KAK dan Dokumen Pengadaan melainkan merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, sehingga Tim Investigator dalam laporan dugaan *a quo* telah salah dan dugaan tersebut merupakan asumsi secara sepihak.

6) Bahwa Terlapor III tidak sependapat dengan LDP pada hal 44 s.d. hal. 47 poin ke-2 tentang Terlapor II yang sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi, dengan menyatakan sebagai berikut:

Huruf b

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Ters Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyatan Memiliki Ketersedian Stock Aspal.

Huruf c

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan, Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Ters Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan.

Huruf d

Bahwa berdasarkan alat bukti Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagian hal – hal lain yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipersyaratkan terdapat 2 persyaratan dari total 6 *item* persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain :

1) Surat pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material;
2) Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium;

Huruf i

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa yang melakukan pencocokan dan pembuktian kebenaran dokumen kualifikasi Terlapor III adalah ketua Panitia sendiri yaitu Hadi Kuswanto

Huruf k

Berdasarkan fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa 11 item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam dokumen pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK.

Huruf l

Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam form pembuktian kualifikasi.

Huruf m

Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 persyaratan ini dapat dilihat dari fakta terdapat 3 peserta yang digugurkan karena tidak menyampaikan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

KOMISI PENGAWAS

Huruf n

Tim investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor III sungguh-sungguh memiliki *stock* aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium.

Huruf o

Tim investigasi menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh-sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik Terlapor III.

Huruf p

Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 persyaratan tersebut guna memfasilitasi Terlapor III untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.

Huruf q

Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap Terlapor III dengan menghilangkan 2 item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut.

Huruf r

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam pelelangan paket pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant* APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Huruf s

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk

KOMISI PENGAW

penghapusan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan perilaku diskriminatif terhadap 3 peserta yang lain oleh Terlapor II dalam Pelelangan paket pemeliharaan berkalan jalan (kode lelang 9902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant* APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

7) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa faktor hilangnya 2 (dua) persyaratan yang dilakukan oleh Terlapor II tidak ada hubungannya sebagai bukti persekongkolan vertikal yang terjadi antara Terlapor III dengan Terlapor II. Apabila 2 persyaratan tersebut memang dipersyaratkan dan dihilangkan oleh Terlapor II berarti terjadi kesalahan dan/atau kelalaian administratif yang dilakukan oleh Terlapor II, yang mana tidak serta merta Terlapor III harus menjadi korban sebagai peserta lelang untuk dilibatkan dalam asumsi Tim Investigator dengan dugaan adanya persekongkolan tersebut;

b) Bahwa tentang kewenangan, tupoksi maupun kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II bukanlah tanggung jawab dari Terlapor III sebagai peserta lelang. Dalam hal Terlapor III sebagai pemenang lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksinya sesuai yang dipersyaratkan melakukan paket pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), bukan pada permasalahan administrasi termasuk kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II.

c) Bahwa dengan adanya kesimpulan dari Tim Investigator menjadikan Terlapor III sebagai korban dalam perkara yang dikait-kaitkan dalam persoalan kesalahan dan/atau kelalaian dari Telapor II sebagai hasil analisa Tim investigator.

d) Kata “menghambat persaingan” dengan adanya syarat dalam KAK itu merupakan sebuah asumsi yang keliru (*fallacy*) dari Tim Investigator, sedangkan masalah hal tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menghambat persaingan atau tidak sebenarnya tidak ada hubungan secara hukum dengan Terlapor III selama dapat memenuhi syarat yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Dalam hal Terlapor III tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut senyatanya secara pasti Terlapor III tidak akan mengikuti dan mengerjakan lelang tersebut sebagai pemenang lelang;

8) Bahwa Terlapor III tidak sependapat dengan LDP pada hal 51 s.d. hal. 54 poin ke-4 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait penomoran surat dukungan bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan", yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Angka 10
Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, Tim Investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama.

Angka 11
Tim Investigator menilai, bahwa proses permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan Terlapor III dan Terlapor IV menjadi berurutan di kantor saksi Bank Jatim Cabang Kediri.

Angka 15
Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV.

Angka 16
Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penomoran surat dukungan Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

9) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV yang saling berurutan, bukanlah menjadi tanggung jawab dari Terlapor III dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya;

b) Bahwa Terlapor III tidak dapat melakukan permintaan ataupun menyela dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh Terlapor III dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor IV, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan oleh Bank yang bersangkutan dengan Terlapor III;

c) Bahwa Terlapor III tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan agar nomor yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dalam surat dukungan banknya harus berbeda. Tim Investigator dalam hal ini telah keliru dan tidak melihat secara sesaksama untuk proses pengajuan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda dengan direksi yang berbeda pula, sehingga tidak ada korelasi dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada Terlapor III.

10) Bahwa Terlapor III tidak sependapat dengan LDP pada hal. 54 s.d. hal. 56 poin ke-4 huruf b tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV", yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Angka 4

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV diperoleh fakta terdapat kesamaan pada beberapa sub judul di dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan diatas.

Angka 17

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan-kesamaan di dalam metode peaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Angka 18

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian – pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelalg 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri TA 2017.

11) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa Tim Investigator *premature* dalam menentukan terdapatnya kesamaan–kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh Terlapor III sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor lainnya;

b) Bahwa Tim Investigator yang menduga terdapat kesamaan–kesamaan dalam metode pelaksanaan tersebut kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan yang lelangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II, halmana pelaksanaan pekerjaan dalam proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan-perusahaan jasa kosntruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain;

c) Bahwa Tim Investigator dalam LDP terkait fakta-fakta pada angka 9 tentang kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV halaman 17 s/d halaman 24 seakan – akan memaksakan untuk menuding Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan horizontal satu sama lain. Halmana dalam fakta–fakta yang disampaikan Tim Investigator hanya mencocokkan model dan bentuk dokumen tertulis milik Terlapor III dan Terlapor IV dan menyatakan terdapat kesamaan antara lain:

- Mobilisasi;
- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*);
- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir;

KOMISI PENGAWAS

- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan;
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan;

Bahwa terkait dengan penulisan–penulisan serta gambar–gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada Terlapor III.

d) bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor III merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang, sehingga tidak ada persekongkolan veritkal antara Terlapor III dan Terlapor II;

12) Bahwa Terlapor III tidak perlu menganggapi LDP pada hal. 56 s.d. hal. 58 poin ke-4 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)" dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengaan HPS adalah kewenangan penuh pada Terlapor II yang tidak dapat dihubungkan dengan Terlapor III. ----------

8.4.1.2. Tentang tidak adanya persekongkolan horizontal. ----------

1) Bahwa Terlapor III tidak sependapat dengan LDP pada hal 58 s.d. hal. 64

KOMISI PENGAWAS

poin ke-1 tentang adanya kerjasama dan komunikasi diantara para Terlapor dalam keikutsertaan pada tender, diuraikan sebagai berikut:----

Angka 1
Berdasarkan alat bukti BAP terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III pada proses pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Angka 3
Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa posisi atau lokasi proyek ini jauh dari pacitan sehingga tidak termasuk skala prioritas bagi Terlapor V;

Angka 9
Berdasarkan pengakuan dari Terlapor V selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD TA 2017;

Angka 10
Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persengkongkolan Horizontal dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant* / APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor V dengan menjadikan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III;

Huruf b Peran Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses

KOMISI PENGAWAS

lelang

Angka 7
Berdasarkan pengakuan dari Terlapor VI selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD TA 2017;

Angka 8
Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persengkongkolan horizontal dalam paket paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III.

2) Berdasarkan uraian LDP huruf a dan huruf b di atas, Terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain;

b) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 17 s/d halaman 24 angka 9 Tim Investigator menyatakan fakta–fakta menyatakan terdapat kesamaan sebagai berikut:
   - Mobilisasi;

KOMISI PENGAWAS

- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*);
- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir;
- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan;
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan;

Bahwa terkait dengan penulisan-penulisan serta gambar-gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada Terlapor III.

c) Bahwa Terlapor III tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim Investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor III dengan Terlapor IV sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan.

d) Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor III merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang;

e) Bahwa Tim Investigator prematur dalam menentukan terdapatnya kesamaan-kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh Terlapor III sehingga

KOMISI PENGAWAS

menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor lainnya;

Huruf d Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim cabang Kediri

Angka 4
Keterangan Terlapor dan para Saksi diatas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 agustus 2017 dan Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada Terlapor III dan Terlapor IV yang didalamnya terdapat dua paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Ari Pristian;

Angka 5
Keterangan Terlapor dan para saksi dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis saksi Bank Jatim nomor 057/340/C-kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh 1 orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula;

Angka 6
Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*;

Angka 7
Berdasarkan pengakuan dari para saksi dan Terlapor IV serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten

KOMISI PENGAWAS

Kediri TA 2017;

Angka 8

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III dan Terlapor IV.

3) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa fakta yang terjadi di lapangan, Bank Jatim cabang Kediri merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat khususnya perseorangan maupun badan hukum termasuk membuat Surat Dukungan Keuangan bagi pemohon yang dianggap kredibel menurut bank. Surat Dukungan Keuangan adalah kewenangan bank sehingga format maupun penomoran surat tersebut adalah kewenangan bank. Maka sekalipun dalam Surat Dukungan Keuangan Bank memilki penomoran yang berurutan adalah kewenangan bank oleh karenanya Tim Investigator keliru dalam mengasumsikan adanya upaya persekongkolan antara Terlapor III dengan Terlapor IV;

b) Bahwa secara normatif, tidak ada aturan yang melarang masyarakat yakni perorangan maupun badan hukum serta kuasanya dalam mengajukan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank dalam kurun waktu secara bersamaan. Halmana bank mengeluarkan produk berupa Surat Dukungan Keuangan Bank tentunya telah membaca dan mencermati serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperhatikan persyaratan dalam permohonan yag diajukan oleh Terlapor III, sehingga adalah sah secara hukum Surat Dukungan Keuangan Bank tersebut untuk diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri;

c) Bahwa Tim Investigator telah membuat asumsi yang keliru dalam menyatakan Terlapor III dengan Terlapor IV atas pemilikan Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh Bank Jatim cabang Kediri sebagai bentuk persekongkolan.

4) Bahwa Terlapor III tidak sependapat dengan LDP pada hal 67 s.d. hal. 68 poin ke-3 tentang kesamaan Metadata file penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI, dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

Huruf b

Kesamaan metadata antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor IV untuk pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dimaksud adalah pada *soft copy* dokumen-dokumen :

- Surat Penawaran;
- Spesifikasi Teknis;
- Tingkat komponen dalam negeri;
- Jadwal pelaksanaan

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas.

Huruf d

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari *Artifak*, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa *software* atau *hardware*.

Huruf e

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang terdiri dari *application*, *pdf producer*, *pdf version* menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian *created* nya menunjukkan waktu yang berdekatan, yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran. *Tittle, author, modified* sama-sama kosong. Applicationnya sama. *File pdf* ini kemungkinan dulunya *word/excel* lalu di *convert* ke PDF menggunakan Canon SC1011. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk men-*convert*.

Huruf g

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Huruf h

Dengan demikian maka Investigator menyimpulkan fakta kesamaan metadata ini menguatkan fakta telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam mengikuti pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

5) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa Tim investigator berdasarkan pendapat Hamid selaku Ahli IT yang menduga Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI didapati kesamaan metadata yang terdiri dari *application*, *pdf producer*, *pdf version*

KOMISI PENGAWAS

menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah prematur dan terlalu memaksakan;

b) Bahwa Tim Investigator telah khilaf atas pemahaman terkait kesamaan metadata halmana *application*, *pdf producer*, *pdf version* merupakan metadata yang sifatnya umum dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan;

c) Bahwa dengan demikian Tim Investigator telah membuat suatu asumsi keliru (*fallacy*) dan sepihak, yang mana telah membuat dugaan atas adanya kesamaan metadata file penawaran antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang tidak berdasar hukum yang jelas;

8.4.2. Tentang Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

8.4.2.1. Bahwa tidak terpenuhinya unsur pengaturan dalam menentukan pemenang lelang. ----------

8.4.2.2. Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat-syarat serta dokumen pengadaaan adalah kewenangan panitia pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah Terlapor I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

188/016/418.33/2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan Terlapor II. ----------

8.4.2.3. Bahwa penentuan pemenang lelang dalam hal ini pemenang lelang adalah Terlapor III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II, halmana Terlapor III yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang dengan Terlapor lainnya adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) yang diutarakan oleh Tim Investigator karena Terlapor III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang. ----------

8.4.2.4. Bahwa Terlapor III dalam mengikuti pelelangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana KAK dan Dokumen Pengadaan. Halmana Terlapor III dinyatakan sebagai pemenang lelang dikarenakan pelaku usaha lainnya tidak memenuhi syarat-syarat yang dimintakan oleh panitia pengadaan sehingga dinyatakan gugur atau tidak lulus evaluasi.----------

8.4.2.5. Dengan demikian dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara Terlapor III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI beserta Panitia Pengadaan adalah hal yang mengada-ada, karena dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak dari panitia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan sehingga apabila spesifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan Terlapor III bukanlah suatu hal yang disengaja. Karena tidak ada permintaan secara langsung dari Terlapor III dalam hal pengaturan terhadap penyusunan KAK maupun Dokumen Pengadaan yang mengarahkan agar spesifikasi teknis yang dimintakan oleh panitia pengadaan sesuai dengan kemampuan Terlapor III. ----------

8.4.3. Tentang Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

8.4.3.1. Bahwa tidak terpenuhinya unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

8.4.3.2. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor III mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi yang keliru (*fallacy*), karena proses pelelangan telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

8.4.3.3. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh Terlapor III dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. ----------

8.5. Tentang Kesimpulan. ----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI maupun dengan Panitia Pengadaan maka seluruh uraian Tim Investigator dalam LDP sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi untuk merekomendasikan sebagai berikut:----------

8.5.1. Menolak LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada Terlapor III untuk seluruhnya. -

8.5.2. Menyatakan LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

8.5.3. Menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.----------

9. Menimbang bahwa Terlapor IV menyampaikan Tanggapan terhadap LDP yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4.3):----------

9.1. Tentang Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas.----------

9.1.1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT);----------

9.1.2. Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama;----------

9.1.3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018, tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen); --------

9.1.4. Bahwa berdasarkan LDP dalam fakta-fakta pada poin ke-2 huruf c, e dan g terkait komposisi kepemilikan saham pada Terlapor IV terdiri dari:----------

PT AYEM MULYA ASPALMIX (TERLAPOR IV)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Narasia Ika Sandra	250 lembar saham
Ratna Sari Dewi	375 lembar saham
PT Ayem Mulya Indah	625 lembar saham

Sedangkan kepemilikan saham pada Terlapor III terdiri dari: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	**716 lembar saham**
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

9.1.5. Bahwa dalam laporan Tim Investigator menyajikan komposisi/susunan pemegang saham PT Ayem Mulya Indah yang merupakan salah satu pemegang saham pada Terlapor IV terdiri dari:----------

PT AYEM MULYA INDAH	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	**25 lembar saham**

9.1.6. Bahwa Tim Investigator menduga adanya persekongkolan berdasarkan terdapatnya kesamaan nama TIGOR PRAKASA sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor III dan pemegang saham mayoritas PT Ayem Mulya Indah adalah tidak benar karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham PT Ayem Mulya Indah, sehingga TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) di PT Ayem Mulya Indah. ----------

9.1.7. Bahwa dengan demikian, dugaan Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak benar, karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada PT Ayem Mulya Indah sebagai pemegang saham pada Terlapor IV maupun Terlapor III, sehingga kepemilikan saham TIGOR PRAKASA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.2. Tentang Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas. ------

9.2.1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

9.2.2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis. ----------

9.2.3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan. ----------

9.2.4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

9.2.5. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 8 s.d. hal. 24, Poin ke-4 s.d. ke-10 LDP secara hukum tidak dilarang. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.2.6. Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 24 s.d. hal. 34, Poin ke-11 s.d. ke-18 LDP akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran. ----------

9.3. Tentang Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran. ----------

9.3.1. Bahwa Terlapor IV dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam LDP, kecuali diakui kebenarannya. ----------

9.3.2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, yaitu "pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

9.3.3. Bahwa dalam UU No. 5/1999 dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam LDP. ----------

9.4. Tentang Pemenuhan Unsur. ----------

9.4.1. Tentang Unsur Bersekongkol. ----------

9.4.1.1. Tentang tidak adanya persekongkolan vertikal. ----------

1) Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 36 LDP, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja;

2) Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 36 s.d. hal. 58 LDP hanya difokuskan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Terlapor IV; ----------

3) Bahwa Terlapor IV tidak sependapat dengan LDP pada hal 51 s.d. hal. 54 poin ke-4 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait penomoran surat dukungan bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan", yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Angka 10
Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Saksi diatas, Tim Investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama.

Angka 11
Tim Investigator menilai, bahwa proses permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan Terlapor III dan Terlapor IV menjadi berurutan di kantor saksi Bank Jatim Cabang Kediri.

Angka 15
Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV.

Angka 16
Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran surat dukungan Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

4) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara Terlapor IV dengan Terlapor III yang saling berurutan, bukanlah menjadi tanggung jawab dari Terlapor IV dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya;

b) Bahwa Terlapor IV tidak dapat melakukan permintaan ataupun menyela dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh Terlapor IV dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor III, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan oleh Bank yang bersangkutan dengan;

c) Bahwa Terlapor IV tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan agar nomor yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dalam surat dukungan banknya harus berbeda. Tim Investigator dalam hal ini telah keliru dan tidak melihat secara sesaksama untuk proses pengajuan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda dengan direksi yang berbeda pula, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada Terlapor IV

5) Bahwa Terlapor IV tidak sependapat dengan LDP pada hal. 54 s.d. hal. 56 poin ke-4 huruf b tentang “Terlapor II

KOMISI PENGAWAS

mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV", yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Angka 4

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV diperoleh fakta terdapat kesamaan pada beberapa sub judul di dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan diatas.

Angka 17

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan-kesamaan di dalam metode peaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Angka 18

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian-pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelalg 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

6) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa Tim Investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan-kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh Terlapor IV sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor lainnya;

KOMISI PENGAWAS

b) Bahwa Tim Investigator yang menduga terdapat kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan tersebut kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan yang lelangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II, halmana pelaksanaan pekerjaan dalam proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan-perusahaan jasa kosntruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain;

c) Bahwa Tim Investigator dalam laporan dugaannya terkait fakta-fakta pada angka 9 tentang kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV halaman 17 s/d halaman 24 seakan-akan memaksakan untuk menuding Terlapor III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan horizontal satu sama lain. Halmana dalam fakta-fakta yang disampaikan Tim Investigator hanya mencocokkan model dan bentuk dokumen tertulis milik Terlapor III dan Terlapor IV dan menyatakan terdapat kesamaan antara lain:

- Mobilisasi;
- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*);
- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir;
- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan;
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan;

Bahwa terkait dengan penulisan-penulisan serta gambar-gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada Terlapor IV.

Bahwa Terlapor IV tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara

KOMISI PENGAW

serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga tim investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor IV dengan Terlapor III sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan.

d) Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor IV merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang, sehingga tidak ada persekongkolan veritkal antara Terlapor III dan Terlapor IV;

7) Bahwa Terlapor IV tidak perlu menganggapi LDP pada hal. 56 s.d. hal. 58 poin ke-4 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)" dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengaan HPS adalah kewenangan penuh pada Terlapor II yang tidak dapat dihubungkan dengan Terlapor IV. ----------

9.4.1.2. Tentang tidak adanya persekongkolan horizontal. ----------

1) Bahwa Terlapor IV tidak sependapat dengan LDP pada hal 58 s.d. hal. 64 poin ke-1 tentang adanya kerjasama dan komunikasi diantara para Terlapor dalam keikutsertaan pada

KOMISI PENGAWAS PER

pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

Huruf c Kesamaan – kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV.

Angka 4

Kesamaan format penulisan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV tersebut terdapat pada bagian yang antara lain:

- Mobilisasi;
- Peralatan dan material;
- Metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir;
- Pekerjaan penghamparan;
- Pekerjaan pemadatan.

Angka 5

Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan *a quo.*

Angka 6

Berdasarkan pengakuan dari Terlapor IV dan alat bukti metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Angka 7

Berdasarkan hal tersebut Investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama Terlapor III dan

KOMISI PENGAWAS

Terlapor IV.

2) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan-perusahaan jasa konstruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain;

b) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 17 s/d halaman 24 angka 9 Tim Investigator menyatakan fakta–fakta menyatakan terdapat kesamaan sebagai berikut:

- Mobilisasi;
- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*);
- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir;
- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan;
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan;

Bahwa terkait dengan penulisan-penulisan serta gambar-gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada Terlapor IV.

c) Bahwa Terlapor IV tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim investigator tidak

KOMISI PENGAWAS

dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor IV dengan Terlapor III sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan.

d) Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh Terlapor IV merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang;

e) Bahwa Tim Investigator prematur dalam menentukan terdapatnya kesamaan-kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh Terlapor IV sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI;

Huruf d Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim cabang Kediri

Angka 4

Keterangan Terlapor dan para Saksi diatas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 agustus 2017 dan Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada Terlapor III dan Terlapor IV yang didalamnya terdapat dua paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Ari Pristian;

Angka 5

Keterangan Terlapor dan para Saksi dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis saksi Bank Jatim nomor 057/340/C-kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh 1 orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula;

KOMISI PENGAWAS

Angka 6
Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*;

Angka 7
Berdasarkan pengakuan dari para saksi dan Terlapor IV serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017;

Angka 8
Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III dan Terlapor IV.

3) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa fakta yang terjadi di lapangan, Bank Jatim cabang Kediri merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat khususnya perseorangan maupun badan hukum termasuk membuat Surat Dukungan Keuangan bagi pemohon yang dianggap kredibel menurut bank. Surat Dukungan Keuangan adalah kewenangan bank sehingga format maupun penomoran surat tersebut adalah kewenangan bank. Maka sekalipun dalam Surat Dukungan Keuangan

KOMISI PENGAWAS

Bank memilki penomoran yang berurutan adalah kewenangan bank oleh karenanya Tim Investigator keliru dalam mengasumsikan adanya upaya persekongkolan antara Terlapor III dengan Terlapor IV;

b) Bahwa secara normatif, tidak ada aturan yang melarang masyarakat yakni perorangan maupun badan hukum serta kuasanya dalam mengajukan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank dalam kurun waktu secara bersamaan. Halmana bank mengeluarkan produk berupa Surat Dukungan Keuangan Bank tentunya telah membaca dan mencermati serta memperhatikan persyaratan dalam permohonan yag diajukan oleh Terlapor IV, sehingga adalah sah secara hukum Surat Dukungan Keuangan Bank tersebut untuk diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri;

c) Bahwa Tim Investigator telah membuat asumsi yang keliru dalam menyatakan Terlapor IV dengan Terlapor III atas pemilikan Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh Bank Jatim cabang Kediri sebagai bentuk persekongkolan.

4) Bahwa Terlapor IV tidak sependapat dengan LDP pada hal 67 s.d. hal. 68 poin ke-3 tentang kesamaan Metadata file penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI, dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

Huruf b

Kesamaan metadata antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor IV untuk pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dimaksud adalah pada *soft copy* dokumen-dokumen:

- Surat Penawaran;
- Spesifikasi Teknis;
- Tingkat komponen dalam negeri;

KOMISI PENGAWAS

- Jadwal pelaksanaan

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas.

Huruf d

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari *Artifak*, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa *software* atau *hardware*.

Huruf e

Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang terdiri dari *application*, *pdf producer*, *pdf version* menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian *created* nya menunjukkan waktu yang berdekatan, yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran. *Tittle, author, modified* sama-sama kosong. Applicationnya sama. *File pdf* ini kemungkinan dulunya *word/excel* lalu di *convert* ke PDF menggunakan Canon SC1011. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk men-*convert*.

Huruf g

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Huruf h

Dengan demikian maka Investigator menyimpulkan fakta kesamaan metadata ini menguatkan fakta telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam mengikuti pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS

902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

5) Berdasarkan uraian LDP di atas, Terlapor IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

a) Bahwa Tim Investigator berdasarkan pendapat Hamid selaku ahli IT yang menduga Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI didapati kesamaan metadata yang terdiri dari *application*, *pdf producer*, *pdf version* menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah prematur dan terlalu memaksakan;

b) Bahwa Tim Investigator telah khilaf atas pemahaman terkait kesamaan metadata halmana *application*, *pdf producer*, *pdf version* merupakan metadata yang sifatnya umum dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan;

c) Bahwa dengan demikian Tim Investigator telah membuat suatu asumsi keliru (*fallacy*) dan sepihak, yang mana telah membuat dugaan atas adanya kesamaan metadata file penawaran antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang tidak berdasar hukum yang jelas;

9.4.2. Tentang Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

9.4.2.1. Bahwa tidak terpenuhinya unsur pengaturan dalam menentukan pemenang lelang. ----------

9.4.2.2. Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat-syarat serta dokumen pengadaaan adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kewenangan panitia pengadaan yakni Terlapor I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor: 188/016/418.33/2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan Terlapor II. ----------

9.4.2.3. Bahwa penentuan pemenang lelang dalam hal ini pemenang lelang adalah Terlapor III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II, halmana Terlapor IV dengan Terlapor lainnya yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) yang diutarakan oleh Tim Investigator karena Terlapor IV dengan Terlapor III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang. ----------

9.4.2.4. Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI beserta Panitia Pengadaan adalah mengada-ada. Adapun dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak panitia sehingga dinyatakannya Terlapor III sebagai pemenang lelang bukan disebabkan adanya persekongkolan antara para Terlapor melainkan karena terpenuhinya prosedur pengadaan barang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan jasa sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

9.4.3. Tentang Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

9.4.3.1. Bahwa tidak terpenuhinya unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

9.4.3.2. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Terlapor IV mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi yang keliru (*fallacy*), karena proses pelelangan telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------

9.4.3.3. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh Terlapor IV dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. ----------

9.5. Tentang Kesimpulan.----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor lainnya maka seluruh uraian Tim Investigator dalam LDP sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.5.1. Menolak LDP Tim Investigator terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada Terlapor IV untuk seluruhnya. ----------

9.5.2. Menyatakan LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

9.5.3. Menyatakan Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

10. Menimbang bahwa Terlapor V menyampaikan Tanggapan terhadap LDP, yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T5.1): ----------

10.1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta PT Ratna selaku Terlapor V merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III. Hal tersebut tidak tepat, karena berdasarkan dokumen lelang yang disusun berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 109 ayat (7) c *"apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya yang artinya pada pelelangan paket ini tidak diperlukan pendamping"*. ----------

10.2. Bahwa betul dalam proses penyelidikan yang lalu diwakili oleh staf kami Joko Setyono selaku Staf Teknik, Tri Susanto selaku Staf Personalia dan Wawin Eko Riyanto selaku Staf Administrasi. Menurut kami pengakuan tersebut bukan sebagai pendamping melainkan sebagai peserta pelelangan. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.3. Bahwa tidak benar Terlapor V ingin kooperatif dan menjadi beban moral bagi Terlapor V sehingga mengakui bahwa Ibu Fatimah meminta tolong terkait pelelangan paket *a quo.* ---------

10.4. Bahwa Ibu Fatimah hanya memberitahukan bahwa akan diadakan paket pelelangan di Kabupaten Kediri dan menanyakan apakah Terlapor V ikut serta dalam paket pelelangan *a quo*. Terlapor V menyatakan ingin ikut menawar walaupun bukan prioritas karena Terlapor V memiliki skala prioritas paket sendiri. ----------

10.5. Bahwa Terlapor V merasa karena RAB dan metode pelaksanaan yang cukup kompleks/banyak dan dengan jangka waktu penawaran yang singkat, Terlapor V meminta contoh dokumen penawaran kepada Ibu Fatimah yang sering atau sudah pernah dipakai mengikuti lelang di Kediri. ----------

10.6. Bahwa atas permintaan Terlapor V tersebut, Ibu Fatimah memberikan contoh dokumen penawarannya sebagai referensi untuk Terlapor V melakukan penawaran dalam paket pelelangan *a quo.*----------

10.7. Bahwa tidak benar Terlapor III meminta bantuan kepada Terlapor V. ----------

10.8. Bahwa Ibu Fatimah memberikan *softcopy* berbentuk draft atau contoh dan selebihnya dibuat sesuai kebutuhan dan keinginan Terlapor V. ----------

10.9. Bahwa file metode pelaksanaan tersebut hanya merupakan contoh metode pelaksanaan yang bersifat literasi dan umum yang digunakan pada pekerjaan jalan sehingga Terlapor V mengubah beberapa isi dokumen sesuai kebutuhan. ----------

10.10. Bahwa tidak benar semua dokumen yang dikirimkan oleh Ibu Fatimah telah diedit oleh Bapak Eko hanya pada font tulisan saja. Dalam dokumen RAB yang dikirimkan tersebut, Terlapor V telah melakukan perubahan karena tidak sesuai antara volume dengan dokumen lelang dan harga satuan bahan, upah dan alat banyak yang belum ada. ----------

10.11. Bahwa *email* yang dibuat Terlapor V dalam rangka mengikuti pelelangan, bukan karena tidak permanen, namun karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor V sering lupa *password email* maka sering membuat yang baru. ----------

10.12. Bahwa kami mengenal Terlapor VI bukan sebagai peserta pendamping lainnya. Bahwa secara publik Terlapor VI merupakan bagian dari peserta lelang yang sering menawar paket di wilayah Jawa Timur. ----------

10.13. Bahwa Terlapor V tidak membantu dalam proses lelang paket *a quo* dan tidak mendapat kompensasi dalam bentuk apapun, termasuk kompensasi agar tidak diganggu oleh grup Triple S dalam tender di Pacitan. Maksud kalimat "agar tidak diganggu oleh Grup Triple S yang merupakan perusahaan lebih besar ketika ada proyek di Pacitan" lebih kepada soal etika setiap paket lelang di Pacitan, Triple S diharapkan agar tidak ikut menawar. ----------

11. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, diterbitkan Penetapan Komisi Nomor 10/KPPU/Pen/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018, untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut: (*vide* bukti A23, A34, A35, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81). ----------

11.1. Saudara Sugi Astuti selaku BPO BPD Cabang Kediri sebagai Saksi pada tanggal 24 April 2019 (*vide* bukti B4). ----------

11.2. Saudara Siti Fatimah selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 25 April 2019 (*vide* bukti B5). ----------

11.3. Saudara Isa Ansori selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 25 April 2019 (*vide* bukti B6). ----------

11.4. Saudara Joko Widodo selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 25 April 2019 (*vide* bukti B7). ----------

11.5. Saudara Ari Pristian selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 25 April 2019 (*vide* bukti B8). ----------

11.6. Saudara Erman Prasetyo selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 25 April 2019 (*vide* bukti B9). ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11.7. Saudara Budi Santosa selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 26 April 2019 (*vide* bukti B10).----------

11.8. Saudara Andri selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 26 April 2019 (*vide* bukti B11). ----------

11.9. Saudara Edwin Marthak selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 26 April 2019 (*vide* bukti B13).-----

11.10. Saudara Nanang Daryono selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 26 April 2019 (*vide* bukti B16). -----

11.11. Saudara Soleh selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti B17).----------

11.12. Saudara Andriyani selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti B18). ----------

11.13. Saudara Aan Widuri selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti B19). ----------

11.14. Saudara Zainal Muarif selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 17 Mei 2019 (*vide* bukti B20). ----------

11.15. Saudara Shinta Soendari selaku pegawai PT Kediri Putra sebagai Saksi pada tanggal 17 Mei 2019 (*vide* bukti B21). ------

11.16. Saudara Eliza Filai Putri Dewi selaku pegawai PT Ayem Mulya Abadi sebagai Saksi pada tanggal 17 Mei 2019 (*vide* bukti B22). ----------

11.17. Saudara Femmy Dwi Wulandari selaku pegawai PT Ayem Mulya Abadi sebagai Saksi pada tanggal 17 Mei 2019 (*vide* bukti B22) (*vide* bukti B23). ----------

12. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, diterbitkan Keputusan Komisi Nomor 38.2/KMK/Kep/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018, untuk melakukan Pemeriksaan sebagai berikut (*vide* bukti A94, A95, A96, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A116, A118, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A150, A155, A160, A163, A164, A171, A173,): ----------

12.1. Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB sebagai Ahli pada tanggal 25 Juni 2019 (*vide* bukti B24).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.2. Hamid, S.T., M.Eng. Fakultas Teknik Informatika UII sebagai Ahli pada tanggal 25 Juni 2019 (*vide* bukti B25).----------

12.3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai Ahli pada tanggal 28 Juni 2019 (*vide* bukti 26).----------

12.4. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. LKPP sebagai Ahli pada tanggal 28 Juni 2019 (*vide* bukti 27).----------

12.5. Agus Widyantoro, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai Ahli pada tanggal 05 Juli 2019 (*vide* bukti 28). ----------

12.6. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai Ahli pada tanggal 05 Juli 2019 (*vide* bukti 29). ----------

12.7. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai Ahli pada tanggal 05 Juli 2019 (*vide* bukti 30). ----------

12.8. UPT Laboratorium Pengujian Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai Saksi pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* bukti 31).----------

12.9. PT Galaxy Multi Tehnika sebagai Terlapor VI pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* bukti 32).----------

12.10. PT Ratna sebagai Terlapor V pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* bukti 33).----------

12.11. Ir. Supriyanta, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor I pada tanggal 10 Juni 2019 (*vide* bukti 34).--

12.12. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor II pada tanggal 11 Juli 2019 (*vide* bukti 35).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.13. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III pada tanggal 16 Juni 2019 (*vide* bukti 36). ----------

12.14. PT Ayem Mulya Aspalmix sebagai Terlapor IV pada tanggal 16 Juni 2019 (*vide* bukti 37).----------

13. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik Investigator maupun Terlapor (*vide* bukti B38).----------

14. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun Terlapor (*vide* B39). ----------

15. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.6): --------

15.1. Tentang Dasar Hukum.----------

15.1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999). ----------

15.1.2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No. 1/2010).----------

15.1.3. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 58/KPPU/Pen/XII/2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018. ----------

15.1.4. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 10/KPPU/Pen/III/2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018.----------

15.1.5. Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 33/DH/Kep/I/2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018. -----

15.1.6. Keputusan Deputi Penegakan Hukum Nomor 139/DH/Kep/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018. ----------

15.2. Tentang Para Terlapor. ----------

15.2.1. Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. Beralamat kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, Nomor Telepon (0354) 689901/689905 dan/atau Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare, Kabupaten Kediri Telpon (0354) 391027. ----------

15.2.2. Terlapor II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. Beralamat kantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur Telepon (0354) 689901/689905.----------

15.2.3. Terlapor III, PT Kediri Putra. Beralamat kantor di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur dan Jalan Kombespol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111, Telepon (0354-685900). ----------

15.2.4. Terlapor IV, PT Ayem Mulya Aspalmix. Beralamat kantor di Dusun Gondang RT 001/RW 001, Bendungan, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur dan/atau Jalan Kombespol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111 (0354-685900. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.2.5. Terlapor V, PT Ratna. Beralamat kantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Pacitan, Jawa Timur. ----------

15.2.6. Terlapor VI, PT Galaxy Multi Tehnika. Beralamat kantor di Jalan Joyoboyo I Nomor 48, Tepus Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur. ----------

15.3. Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------

15.3.1. Obyek perkara adalah Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

No	Uraian	Informasi
1.	Kode Lelang	902207
2.	Sumber Pendanaan	*Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017
3.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP Kabupaten Kediri
4.	Nilai Pagu	Rp 47.306.533.961,00
5.	Nilai HPS	Rp 47.303.867.000,00
6.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
7.	Metode Evaluasi	Pascakualifikasi satu file - Sistem Gugur
8.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
9.	Peserta yang mendaftar	16 Perusahaan

15.3.2. Bahwa para Terlapor diduga telah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, (*sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016*).----

Pasal 22

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.4. Tentang Kronologi Tender. ----------

15.4.1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut:----------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207)
2.	Sumber Pendanaan	*Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017
3.	Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	07 Agustus 2017 pukul 16.00 – 13 Agustus 2017 pukul 15.00
5.	Download Dokumen Pengadaan	07 Agustus 2017 pukul 16.01 – 13 Agustus 2017 pukul 15.00
6.	Pemberian Penjelasan	09 Agustus 2017 pukul 08.00 – 09 Agustus 2017 pukul 09.00
7.	Upload Dokumen Penawaran	10 Agustus 2017 pukul 07.00 – 14 Agustus 2017 pukul 10.00
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Agustus 2017 pukul 10.01 – 14 Agustus 2017 pukul 23.00
9.	Evaluasi penawaran	14 Agustus 2017 pukul 11.00 – 22 Agustus 2017 pukul 15.00
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21 Agustus 2017 pukul 07.00 – 22 Agustus 2017 pukul 15.00
11.	Pembuktian Kualifikasi	21 Agustus 2017 pukul 08.00 - 22 Agustus 2017 pukul 15:00
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23 Agustus 2017 pukul 07.00 – 23 Agustus 2017 pukul 10.00
13.	Penetapan pemenang	23 Agustus 2017 pukul 10.01 – 23 Agustus 2017 pukul 11.00
14.	Pengumuman Pemenang	23 Agustus 2017 pukul 11:01 – 28 Agustus 2017 pukul 09.00
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Agustus 2017 pukul 07.00 – 28 Agustus 2017 pukul 09.00
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	29 Agustus 2017 pukul 07.00 – 30 Agustus 2017 pukul 15.00
17.	Penandatanganan Kontrak	31 Agustus 2017 pukul 07.00 – 20 September 2017 pukul 15.00

15.4.2. Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017 dengan penyedia Jasa yang mendaftar dan men-*download*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen pengadaan sebanyak 16 (Enam Belas) perusahaan. ----------

15.4.3. Bahwa pemberian penjelasan diadakan tanggal 09 Agustus 2017 dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB melalui Portal LPSE Kabupaten Kediri: http://lpse.kedirikab.go.id.-------

15.4.4. Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dari tanggal 10 Agustus 2017 pukul 07.00 WIB sampai dengan 14 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 4 (Empat) Perusahaan, sebagai berikut: --

No	Nama Perusahaan
1	PT KEDIRI PUTRA
2	PT RATNA
3	PT GALAXY MULTI TEHNIKA
4	PT AYEM MULYA ASPALMIX

15.4.5. Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 10.01 WIB sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 pukul 23.00 WIB dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT KEDIRI PUTRA	Rp. 46.650.000.000,00
2	PT RATNA	Rp 46.950.000.000,00
3	PT GALAXY MULTI TEHNIKA	Rp 47.120.122.000,00
4	PT AYEM MULYA ASPALMIX	Rp 47.200.000.000,00

15.4.6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 dilakukan Tahap Koreksi Aritmatik dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran termasuk PPN 10%		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Nilai Penawaran	Setelah Koreksi	
1	PT. KEDIRI PUTRA	Rp. 46.650.000.000,00	Rp.46.650.000.000,00	1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	PT. RATNA	Rp 46.950.000.000,00	Rp 46.950.000.000,00	2
3	PT. GALAXY MULTI TEHNIKA	Rp 47.120.122.000,00	Rp 47.120.122.000,00	3
4	PT. AYEM MULYA ASPALMIX	Rp 47.200.000.000,00	Rp 47.200.000.000,00	4

15.4.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada 22 Agustus 2017, dimana telah dilakukan koreksi Aritmatik untuk kontrak harga satuan, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT. KEDIRI PUTRA	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
2	PT. RATNA	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
3	PT. GALAXY MULTI TEHNIKA	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
4	PT. AYEM MULYA ASPALMIX	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus

15.4.8. Bahwa alasan pengguguran peserta antara lain: ----

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Ratna	1) Daftar peralatan yang dilampirkan tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 2) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 3) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 4) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 5) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 6) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	PT Galaxy Multi Tehnika	1) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 2) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 3) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 4) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 5) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
3	PT Ayem Mulya Aspalmix	1) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 2) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 3) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 4) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 5) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

15.4.9. Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 22 Agustus 2017 dengan hasil dengan hasil sebagai berikut:----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi				Ket
			Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1	PT. KEDIRI PUTRA	46.650.000.000,00	**L**	**L**	**L**	**L**	Calon Pemenang

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

15.4.10. Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan mengumumkan bahwa PT KEDIRI PUTRA sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017. melalui LPSE pada website: http://lpse.kedirikab.go.id. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

15.5. Tentang Fakta Lain. ----------

15.5.1. Tentang Peraturan dan Persyaratan Dalam Dokumen Lelang. ----------

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelelangan pada Bagian Umum Nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. ...

b melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. *sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;*

b. bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bagian Umum Nomor 5, Larangan Pertentangan Kepentingan disebutkan :

5.1. Para Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.2. Tentang Afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor IV.----------

15.5.2.1. Bahwa hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor IV tersebut berbentuk kepemilikan silang saham. --

15.5.2.2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHA.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut:----------

PT Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

15.5.2.3. Bahwa berdasarkan poin c di atas diketahui terdapat nama Tigor Prakasa selaku pemegang 716 lembar saham atau senilai Rp716.000.000 di dalam susunan pemegang saham Terlapor III.

15.5.2.4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pengesahan Pendirian No. AHU-2470219.AHA.01.01. tahun 2015 tertanggal 03 Desember 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut:----------

PT Ayem Mulya Aspalmix	Jumlah Lembar Saham
Narasia Ika Sandra	250 lembar saham
Ratna Sari Dewi	375 lembar saham
PT. Ayem Mulya Indah	625 lembar saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.2.5. Bahwa berdasarkan poin e di atas diketahui pemegang saham mayoritas dari Terlapor IV adalah atas nama PT Ayem Mulya Indah sebanyak 625 lembar saham atau senilai Rp. 625.000.000,00. ----------

15.5.2.6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHA.01.10-02408 tertanggal 01 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT Ayem Mulya Indah pada saat pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut:----------

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham.
Tigor Prakasa	25 lembar saham.

15.5.2.7. Bahwa berdasarkan poin f di atas diketahui terdapat pula nama Tigor Prakasa sebagai pemegang 25 lembar saham pada PT Ayem Mulya Indah yang merupakan pemegang saham mayoritas pada PT Ayem Mulya Aspalmix atau Terlapor IV.----------

15.5.2.8. Bahwa nama Tigor Prakasa merupakan pemegang saham langsung di dalam tubuh badan usaha Terlapor III dan sekaligus merupakan pemegang saham secara tidak langsung yaitu melalui PT Ayem Mulya Indah di dalam tubuh badan usaha Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.2.9. Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama Terlapor IV yang menyatakan salah satu pemegang saham di dalam perusahaannya terdapat nama PT Ayem Mulya Indah. --

15.5.2.10. Terkait dengan fakta kepemilikan silang saham, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui adanya kepemilikan silang saham diantara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.5.2.11. Terlapor II menyatakan tidak melakukan pengecekan dan penelitian lebih jauh terkait hubungan diantara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.5.3. Tentang Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.5.3.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh informasi terdapat hubungan kekeluargaan antara Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV. ----------

15.5.3.2. Bahwa Direktur Utama Terlapor III yaitu Tigor Prakasa merupakan kakak kandung dari Narasia Ika Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV. -----

15.5.3.3. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.3.4. Berdasarkan poin d tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV adalah sebagai berikut:----------

Ayah : Sonny Sandra;
Ibu : Ratna Sari Dewi;
Anak 1 : Tigor Prakasa;
Anak 2 : Rangga Prakasa;
Anak 3 : Narasia Ika Sandra;
Anak 4 : Rabetto Prakasa

15.5.3.5. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 16 Juli 2019 terhadap Terlapor IV diperoleh fakta bahwa Direktur Terlapor III adalah Kakak dari Direktur Terlapor IV.---------

15.5.3.6. Bahwa Direktur Terlapor IV juga membenarkan informasi yang terdapat dalam dokumen Kartu Keluarga tersebut yang menyatakan bahwa Sonny Sandra dan Ratna Sari Dewi merupakan orang tuanya. ----------

15.5.3.7. Bahwa terkait dengan fakta adanya hubungan kekeluargaan diantara Direktur Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui adanya hubungan kekeluargaan diantara para Terlapor. ----------

15.5.3.8. Terlapor II menyatakan tidak pernah melakukan pengecekan dan penelitian terkait informasi hubungan kekeluargaan diantara para Terlapor.---

15.5.4. Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.4.1. Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor III tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kediri, Jawa Timur. ----------

15.5.4.2. Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor IV tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Dusun Gondang RT001/001, Bendungan, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.---

15.5.4.3. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 16 Juli 2019 diperoleh fakta alamat kantor operasional Terlapor III dan Terlapor IV yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jalan Kombespol Duryat No. 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri. ----------

15.5.4.4. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 26 April 2019 terhadap Saksi Budi Santosa Staf Terlapor III diperoleh fakta bahwa Terlapor III dan Terlapor IV beralamat di Jalan Kombespol Duryat Kecamatan Kediri, Kota Kediri hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dalam Berita Acara Sidang terhadap Siti Fatimah staf Terlapor III. ----------

15.5.4.5. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ke alamat kantor Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses pembuktian kualifikasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.5. Tentang Nomor Surat Dukungan Keuangan Bank.--

15.5.5.1. Bahwa salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) ini adalah dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank. -----

15.5.5.2. Bahwa Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV memiliki Nomor yang berurutan dan tanggal terbit yang sama. ----------

15.5.5.3. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

15.5.5.4. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III adalah **056/770/C-Kdr/PN/SD** tertanggal **09 Agustus 2017**.----------

15.5.5.5. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor IV adalah **056/769/C-Kdr/PN/SD** tertanggal **09 Agustus 2017**.----------

15.5.5.6. Bahwa berdasarkan fakta dalam Dokumen milik Bank Jatim Cabang Kediri dengan nomor dokumen 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 yang intinya menyatakan sebagai berikut:----------

1) Pemohon (PT Kediri Putra) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 pukul

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

09.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank. -----

2) Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan Dukungan Bank tersebut pada Rabu tanggal 9 Agustsus 2017 pukul 09.30 WIB.

3) Bank Jatim cabang Kediri memproses permohonan Dukungan Bank tersebut di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017. ----------

4) Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (PT Kediri Putra) melalui pegawainya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa Dukungan Bank tersebut telah diterima oleh Pemohon (PT Kediri Putra). ----------

15.5.5.7. Bahwa berdasarkan poin f dan poin g di atas, diketahui Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan permohonan Surat Keterangan Dukungan Bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 09 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB. ---------

15.5.5.8. Bahwa berdasarkan poin g dan poin h di atas, diketahui Terlapor III dan Terlapor IV mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.5.9. Bahwa selanjutnya Saksi Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri pada pokoknya menyatakan Bank Jatim Cabang Kediri telah memproses permintaan Surat Keterangan Dukungan Bank yang diminta oleh Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.5.5.10. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan tidak ada bukti tanda terima resmi dokumen surat keterangan dukungan bank tetapi menggunakan nota debet/kredit sebagai tanda terima. ----------

15.5.5.11. Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen nota debet sebagai tanda terima dokumen surat keterangan dukungan bank dan Saksi Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri pada pokoknya menyatakan bahwa Ari Pristian selaku Staf Terlapor III telah mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.5.6. Tentang kesamaan Nama Pengurus Surat Dukungan Keuangan Bank Terlapor III dan Terlapor. ----------

15.5.6.1. Bahwa dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta untuk mengikuti pelelangan. ---

15.5.6.2. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV telah memasukkan/meng-*upload* Surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan Dukungan Bank dari Bank Jatim Cabang Kediri.----------

15.5.6.3. Bahwa untuk mendapatkan dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Jatim, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengajukan permohonan dukungan bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

15.5.6.4. Bahwa Saksi Ari Pristian dan Erman Prasetyo pada pokoknya menyatakan telah mendapatkan kuasa dari Tigor Prakasa selaku Kuasa Terlapor III dan Narasia Ika Sandra selaku Terlapor IV untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan pengurusan dan pengambilan dokumen surat dukungan bank untuk Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.5.6.5. Bahwa selanjutnya Saksi Ari Pristian dan Erman Prasetyo menyatakan telah menyampaikan surat permohonan dukungan bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

15.5.6.6. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) serta dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya (Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III dan Terlapor IV dimana tertera tandatangan dari Ari Pristian pada tanggal 10 Agustus 2017.----------

15.5.6.7. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Nota Debet/Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III dan Terlapor IV adalah Ari Pristian.----------

15.5.7. Tentang Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI.---

15.5.7.1. Bahwa diperoleh fakta terdapat kesamaan *IP* Address diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI. Penggunaan *IP Address* yang sama juga bersamaan dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing *IP Address* yang sama, sebagai berikut:----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal dan waktu akses
1.	**36.74.109.165**	PT. Kediri Putra	8 Agustus 2017 jam 08:28—08:57
			8 Agustus 2017 jam 09:11
			8 Agustus 2017 jam 14:09—14:16
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	8 Agustus 2017 jam 11:43—11:43
2.	**36.74.93.139**	PT. Kediri Putra	9 Agustus 2017 jam 14:50—15:36
			10 Agustus 2017 11:55—11:55
		PT. Galaxy Multi Teknika	10 Agustus 2017 11:53—11:55
3.	**180.253.53.214**	PT. Kediri Putra	10 Agustus 2017 08:25—08:26
			10 Agustus 2017 09:26—09:28
			10 Agustus 2017 09:29—09:31
			10 Agustus 2017 11:38
			11 Agustus 2017 08:14—08:14
			11 Agustus 2017 13:25
			12 Agustus 2017 08:31
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	10 Agustus 2017 09:28—09:29
			12 Agustus 2017 10:33—11:49

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		PT. Galaxy Multi Teknika	12 Agustus 2017 09:16—10:33
			12 Agustus 2017 10:33—10:33
4.	**36.74.99.135**	PT. Kediri Putra	13 Agustus 2017 12:58
			13 Agustus 2017 12:59
			14 Agustus 2017 08:42
			16 Agustus 2017 09:45—09:48
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	13 Agustus 2017 14:19—14:27
		PT. Galaxy Multi Teknika	13 Agustus 2017 14:27—14:49
5.	**180.247.191.30**	PT. Kediri Putra	29 Agustus 2017 Jam 13:30 – 13:49
			29 Agustus 2017 jam 14:49 – 15.01
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	29 Agustus 2017 jam 15:54 – 15:57

15.5.7.2. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 26 April 2019 terhadap Budi Santosa yang merupakan Staff PT Kediri Putra menyatakan bahwa jaringan internet yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat adalah **SPEEDY** hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dalam Berita Acara Sidang Ahli atas nama Hamid, S.T., M. Eng yang menyatakan IP Address punya Telkom *speedy* (kode angka 36), dan Telkom *speedy connect*-nya dengan modem. Jadi, antara PT Kediri Putra dan PT Ayem Mulya Aspalmix terkoneksi internet dari modem yang sama.---------

15.5.7.3. Bahwa berdasarkan Fakta hasil persidangan tanggal 25 Juni 2019 terhadap Ahli atas nama Hamid, S.T., M. Eng. menyatakan PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Galaxy Multi Tehnika, yang melakukan akses dari tanggal 10-12 Agustus 2017 terkoneksi dengan IP Telkom *speedy*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(kode 180) dan berasal dari modem yang sama.----------

15.5.7.4. Bahwa berdasarkan hasil persidangan tanggal 16 Juli 2019, Terlapor III menyatakan Agus Wakit Direktur Utama PT Galaxy Multi Tehnika merupakan Staf dari PT Kediri Putra.---

15.5.8. Tentang Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran.----------

15.5.8.1. Bahwa diperoleh fakta terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI. Kesamaan tersebut diperoleh dari penelitian terhadap metadata yang dilakukan secara acak terhadap 4 *softcopy* dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI, sebagai berikut:----------

1. Surat Penawaran

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Aspalmix	PT. Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Sunday, August 13, 2017, 12:50:22 PM	Sunday, August 13, 2017, 2:10:07 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:24:33 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

2. Surat dukungan bank

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Aspalmix	PT. Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Saturday, August 12, 2017, 12:55:48 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:53:42 PM	Saturday, August 12, 2017, 12:48:44 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Aspalmix	PT. Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Saturday, August 12, 2017, 12:56:08 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:53:55 PM	Saturday, August 12, 2017, 12:48:28 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

4. Jadwal Pelaksanaan

		PT. Kediri Putra	PT. Ayem Mulya Aspalmix	PT. Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Sunday, August 13, 2017, 12:50:09 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:54:21 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:25:03 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

15.5.8.2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 *softcopy* dokumen tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI. ----------

15.5.8.3. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 25 Juni 2019 terhadap Ahli atas nama Hamid, S.T., M. Eng menyatakan bahwa Metadata dapat dilihat dari 2 versi, yaitu melalui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"properties" dan aplikasi forensikal digital dengan melihat angka heksa decimal. ----------

15.5.8.4. Bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap sample perbandingan file spesifikasi teknis milik PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Kediri Putra dan PT Galaxy Multi Tehnika dan mendapatkan 20 pasang angka heksa decimalnya sama sehingga dipastikan bahwa file tersebut berasal dari perangkat yang sama. ----------

15.5.8.5. Bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap sample perbandingan file Surat Penawaran Harga milik PT Kediri Putra, PT Galaxy Multi Tehnika, dan PT Ayem Mulya Aspalmix dan mendapatkan 50 pasang angka hekasa decimal yang sama sehingga dapat diartikan tidak hanya perangkat yang sama tetapi juga orang yang sama yang membuat file tersebut.----------

15.5.9. Tentang Kesamaan Isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV.----------

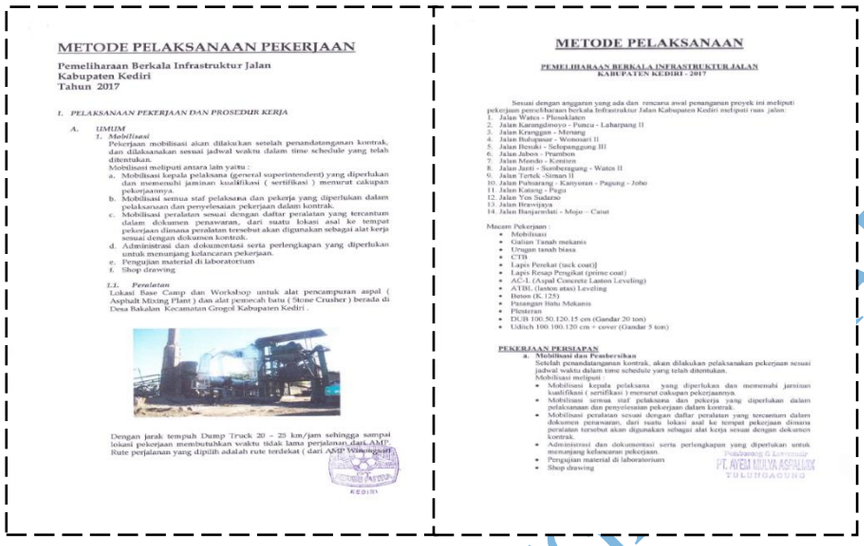
15.5.9.1. Bahwa diperoleh fakta terdapat kesamaan isi Metode Pelaksanaan diantara Terlapor III dan Terlapor IV. ---

15.5.9.2. Bahwa kesamaan isi metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

1. Mobilisasi



METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pemeliharaan Berkala Infrastruktur Jalan
Kabupaten Kediri
Tahun 2017

I. PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PROSEDUR KERJA

A. UMUM

1. Mobilisasi

Pekerjaan mobilisasi akan dilaksakan setelah penandatanganan kontrak, dan dilaksanakan sesuai jadwal waktu dalam time schedule yang telah ditentukan.
Mobilisasi meliputi antara lain yaitu :

a. Mobilisasi kepala pelaksana (general superintendent) yang diperlukan dan memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan pekerjaannya.
b. Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak.
c. Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam dokumen penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan sebagai alat kerja sesuai dengan dokumen kontrak.
d. Administrasi dan dokumentasi serta perlengkapan yang diperlukan untuk memanjang kelancaran pekerjaan.
e. Pengujian material di laboratorium
f. Shop drawing

1.1. Peralatan

Lokasi Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri .

Dengan jarak tempuh Dump Truck 20 – 25 km/jam sehingga sampai lokasi pekerjaan membutuhkan waktu tidak lama perjalanan dari AMP.
Rute perjalanan yang dipilih adalah rute terdekat (dari AMP Wringinrejo)

KEDIRI

METODE PELAKSANAAN

PEMELIHARAAN BERKALA INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN KEDIRI - 2017

Sesuai dengan anggaran yang ada dan rencana awal penanganan proyek ini meliputi pekerjaan pemeliharaan berkala Infrastruktur Jalan Kabupaten Kediri meliputi ruas jalan:

1. Jalan Wates - Plosoklaten
2. Jalan Karangdinoyo - Puncu - Laharpang II
3. Jalan Kranggan - Menang
4. Jalan Bulupasar - Wonosari II
5. Jalan Besuki - Selopanggung III
6. Jalan Jabon - Prantbon
7. Jalan Mondo - Kemiren
8. Jalan Jatil - Sumberagung - Wates II
9. Jalan Tertek - Siman II
10. Jalan Puhsarang - Kanyoran - Pagung - Jobo
11. Jalan Katang - Puga
12. Jalan Yos Sudarso
13. Jalan Brawijaya
14. Jalan Banjaranbati - Mojo – Canut

Macam Pekerjaan :

- Mobilisasi
- Galian Tanah mekanis
- Urugan tanah biasa
- CTB
- Lapis Perekat (tack coat)]
- Lapis Resap Pengikat (prime coat)
- AC-L (Aspal Concrete Lanton Leveling)
- ATBL (lanston atas) Leveling
- Beton (K 125)
- Pasangan Batu Mokanis
- Plesteran
- DCJB 100.50.120.15 cm (Gandar 20 ton)
- Udich 100.100.120 cm + cover (Gandar 5 ton)

PEKERJAAN PERSIAPAN

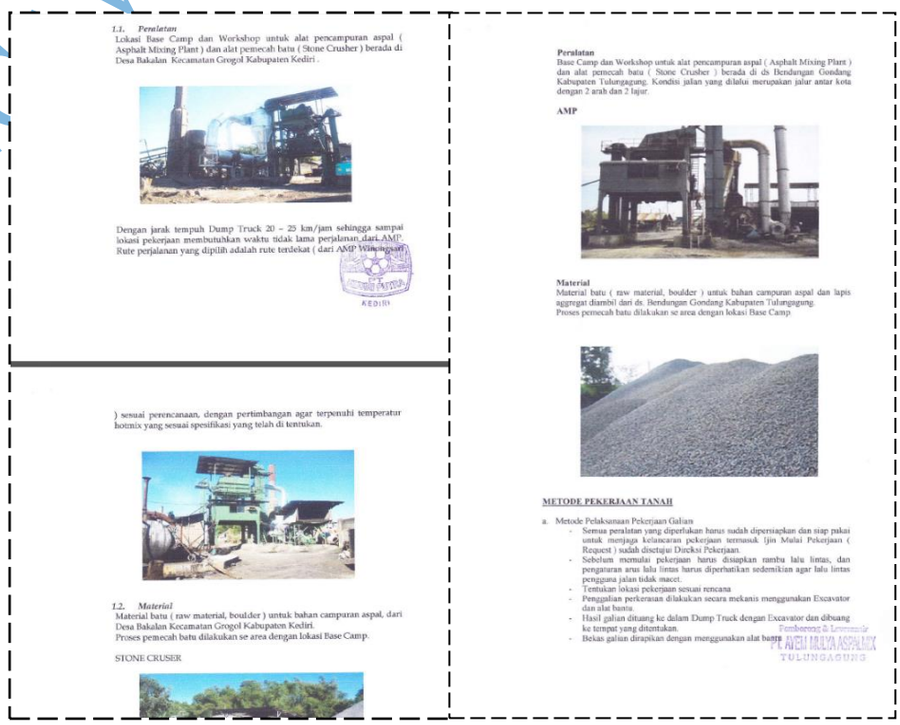
a. Mobilisasi dan Pembersihan

Setelah penandatanganan kontrak, akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal waktu dalam time schedule yang telah ditentukan.
Mobilisasi meliputi :

- Mobilisasi kepala pelaksana yang diperlukan dan memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan pekerjaannya.
- Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak.
- Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam dokumen penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan sebagai alat kerja sesuai dengan dokumen kontrak.
- Administrasi dan dokumentasi serta perlengkapan yang diperlukan untuk memanjang kelancaran pekerjaan.
- Pengujian material di laboratorium
- Shop drawing

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALINDO
TULUNGAGUNG

15.5.9.3. Terdapat kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam penulisan kalimat dan tanda baca pada bagian peralatan dan material yaitu adanya kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (Asphalt Mixing Plant) dan (Stone Crusher). ----



1.1. Peralatan

Lokasi Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri .

Dengan jarak tempuh Dump Truck 20 – 25 km/jam sehingga sampai lokasi pekerjaan membutuhkan waktu tidak lama perjalanan dari AMP.
Rute perjalanan yang dipilih adalah rute terdekat (dari AMP Wringinrejo)

KEDIRI

) sesuai perencanaan, dengan pertimbangan agar terpenuhi temperatur hotmix yang sesuai spesifikasi yang telah di tentukan.

1.2. Material

Material batu (raw material, boulder) untuk bahan campuran aspal, dari Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
Proses pemecah batu dilakukan se area dengan lokasi Base Camp.

STONE CRUSER

Peralatan

Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di ds Bendungan Gondang Kabupaten Tulungagung. Kondisi jalan yang dilalui merupakan jalur antar kota dengan 2 arah dan 2 lajur.

AMP

Material

Material batu (raw material, boulder) untuk bahan campuran aspal dan lapis aggregat diambil dari ds. Bendungan Gondang Kabupaten Tulungagung.
Proses pemecah batu dilakukan se area dengan lokasi Base Camp.

METODE PEKERJAAN TANAH

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian

- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk (jin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
- Penggalian perkerasan dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
- Hasil galian ditaruh ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
- Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALINDO
TULUNGAGUNG

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

15.5.9.4. Terdapat kemiripan pada metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV pada penulisan bagian metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanan perkerasan berbutir, yang ditunjukkan sebagai berikut:----------



A. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN TANAH

1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian Perkerasan
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
   - Penggalian dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
   - Hasil galian dituang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
   - Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

B. METODE PELAKSANAAN PERKERASAN BERBUTIR

1. Metode Pelaksanaan Cement Treated Base (CTB)
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Sebelum dilaksanakan pekerjaan Penghamparan CTB terlebih dahulu diajukan Job Mix Formula (JMF) untuk mengetahui komposisi CTB yang akan dilaksanakan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sebagai dasar pelaksanaan di lapangan
   - Sebelum dimulai produksi Beton CTB dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi dan kadar air optimum campuran di CTB Plant yang sesuai dengan Spesifikasi Teknik dan Trial di lapangan untuk mengetahui aii optimum campuran dan mutu CTB setelah sampai di lapangan/digelar.
   - Pekerjaan penghamparan CTB dilakukan dengan menggunakan alat penghampar / Tenaga sebagai alat penghampar dipadatkan dengan Vibrator Roller, P Tire Roller dan Tangki air
   - Pelaksanaan pengangkutan Bahan CTB memakai dump truck ditutup terpal, dengan proses pencampuran CTB dilakukan di CTB Plant/Batcing Plant menuju lokasi pekerjaan

KEDIRI

METODE PEKERJAAN TANAH

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
   - Penggalian perkerasan dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
   - Hasil galian dituang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
   - Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

Pamborong & Leveransir
PT. AVEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

METODE PERKERASAN BERBUTIR

a. Metode Pelaksanaan Pekerjan Cement Treated Base
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Sebelum dilaksanakan pekerjaan Penghamparan CTB terlebih dahulu diajukan Design Mix Formula (DMF) untuk mengetahui komposisi CTB yang akan dilaksanakan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
   - Dari DMF kemudian diajukan Rencana Rancangan Campuran CTB (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
   - Sebelum dimulai produksi Beton CTB dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi dan kadar air optimum campuran di CTB Plant yang sesuai dengan Spesifikasi Teknik dan Trial di lapangan untuk mengetahui aii optimum campuran dan mutu CTB setelah sampai di lapangan/digelar.
   - Pekerjaan penghamparan CTB dilakukan dengan menggunakan peralatan Sered Paver / Tenaga sebagai alat penghampar dipadatkan dengan Vibrator Roller, P Tire Roller dan Tangki air
   - Pelaksanaan pengangkutan Bahan CTB memakai dump truck ditutup terpal, dengan proses pencampuran CTB dilakukan di CTB Plant yang berada tidak jauh dari lokasi pekerjaan (15 km)
   - Pelaksanaan penghamparan dilakukan pada pada pelebaran jalan dengan panjang dan lebar sesuai gambar rencana, serta menyesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan antrian panjang pada arus lalu lintas.
   - Metoda pengangkutan bahan adukan dari CTB Plant ke lokasi penghamparan dilakukan dengan menggunakan Dump Truck yang ditentukan berdasarkan perhitungan intervel waktu yang telah ditentukan sesuai spesifikasi teknik / persetujuan Direksi Pekerjaan dan dilakukan secara continue hingga target volume penghamparan tercukupi.
   - Pengendalian mutu dilapangan dilakukan dengan mengambil contoh campuran CTB pada dump truck diambil terlebih dahulu memakai alat silinder tes untuk dilakukan test tekan hancur hasil campuran sesuai spesifikasi teknik.

Perawatan / Cuering
Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi tehnik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi pekerjaan.

- Pelaksanaan penghamparan dilakukan pada pada pelebaran jalan dengan panjang dan lebar sesuai gambar rencana, serta menyesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan antrian panjang pada arus lalu lintas.
- Metoda pengangkutan bahan adukan dari CTB Plant ke lokasi penghamparan dilakukan dengan menggunakan Dump Truck yang ditentukan berdasarkan perhitungan intervel waktu yang telah ditentukan sesuai spesifikasi teknik / persetujuan Direksi Pekerjaan dan dilakukan secara continue hingga target volume penghamparan tercukupi.
- Pengendalian mutu dilapangan dilakukan dengan mengambil contoh campuran CTB pada dump truck diambil terlebih dahulu memakai alat silinder tes untuk dilakukan test tekan hancur hasil campuran sesuai spesifikasi teknik.

Perawatan / Cuering
Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi tehnik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi pekerjaan.

2. Metode Pelaksanaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Pekerjaan lapis resap pengikat dan lapis perekat dilaksanakan sebelum pekerjaan campuran aspal panas dikerjakan.
   - Sebelum penyemprotan aspal cair dimulai, permukaan perkerasan dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan compressor.
   - Aspal dan minyak tanah dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi aspal cair /aspal emulsi (perbandingan sesuai spesifikasi teknik).
   - Campuran aspal cair / aspal emulsi disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
   - Takaran
     lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
   - Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas B.
   - Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal .

KEDIRI

b. Pekerjaan Lapis resap pengikat dan Lapis Perekat
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Pekerjaan lapis perekat dilaksanakan sebelum pekerjaan campuran aspal panas dikerjakan.
   - Sebelum penyemprotan aspal cair dimulai, permukaan perkerasan dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan compressor.
   - Aspal dan minyak tanah dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi aspal cair (perbandingan sesuai spesifikasi teknik).

Pamborong & Leveransir
PT. AVEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

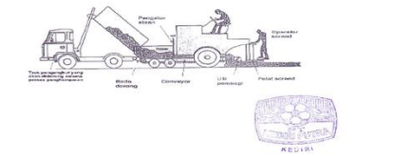
   - Campuran aspal cair disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
   - Takaran lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
   - Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas A.
   - Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal.

c. Pekerjaan Campuran Aspal Panas
   - ACL
   - ATBL

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
   - Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
   - Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
   - Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 130°C – 150°C (Aspal starbid 145°C – 160°C)
   - Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.

SALINAN

15.5.9.5. Terdapat kemiripan pada metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan, seperti ditunjukkan sebagai berikut:----

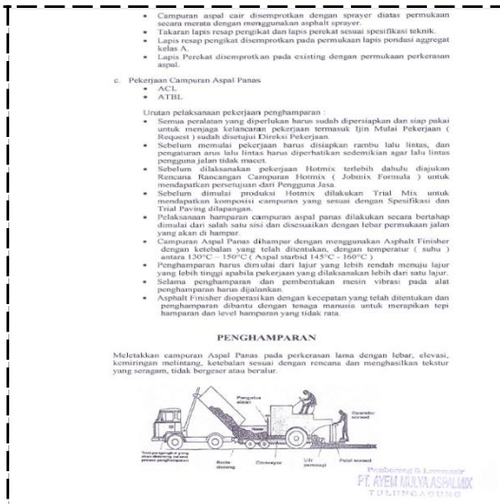


2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Aspal (ATBL dan ACL)

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :

- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (job mix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
- Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
- Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 120°C – 150°C.
- Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.
- Selama penghamparan dan pembentukan mesin vibrasi pada alat penghamparan harus dijalankan.
- Asphalt Finisher dioperasikan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan penghamparan dibantu dengan tenaga manusia untuk merapikan tepi hamparan dan level hamparan yang tidak rata.

Meletakkan campuran Aspal Panas pada perkerasan lama dengan lebar, elvasi, kemiringan melintang, ketebalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang seragam, tidak bergeser atau beralur



- Campuran aspal cair disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
- Takaran lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
- Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas A
- Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal.

c. Pekerjaan Campuran Aspal Panas

- ACL
- ATBL

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :

- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
- Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
- Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 120°C – 150°C (Aspal starbid 145°C - 160°C)
- Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.
- Selama penghamparan dan pembentukan mesin vibrasi pada alat penghamparan harus dijalankan.
- Asphalt Finisher dioperasikan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan penghamparan dibantu dengan tenaga manusia untuk merapikan tepi hamparan dan level hamparan yang tidak rata.

PENGHAMPARAN

Meletakkan campuran Aspal Panas pada perkerasan lama dengan lebar, elvasi, kemiringan melintang, ketebalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang seragam, tidak bergeser atau beralur.

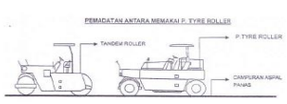
15.5.9.6. Terdapat kemiripan pada metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan, seperti ditunjukkan sebagai berikut:----------



- Hamparan campuran Aspal Panas dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller dan P. Tyre Roller.

Pemadatan dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Pemadatan awal (Breakdown Rolling)** dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 110°C - 125°C. Setiap titik perkerasan menerima minimum dua lintasan penggilas awal. Pemadatan dilakukan mulai dari sisi luar (tepi) menuju ketengah.
2. **Pemadatan Antara (Intermediate Rolling)** Pemadatan dilakukan dengan menggunakan P. Tyre Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 95°C - 110°C.



- Hamparan campuran Aspal Panas dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller dan P. Tyre Roller.

Pemadatan dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Pemadatan awal (Breakdown Rolling)** dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 125°C - 145°C. Setiap titik perkerasan menerima minimum dua lintasan penggilas awal. Pemadatan dilakukan mulai dari sisi luar (tepi) menuju ketengah.



b. **Pemadatan Antara (Intermediate Rolling)** Pemadatan dilakukan dengan menggunakan P. Tyre Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 100°C - 125°C.



c. **Pemadatan akhir (Finishing Rolling)** Pemadatan akhir dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller tanpa penggetar (vibrasi). Dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara > 95°C. Aspal starbit > 90°C.



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.10. Tentang Kemampuan Dasar (KD) Terlapor IV dan Terlapor VI. ----------

15.5.10.1. Bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta terkait Kemampuan Dasar (K) yang dimiliki oleh Terlapor IV dan Terlapor VI yang tidak mencukupi untuk mengikutI pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan. ----------

15.5.10.2. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh informasi nilai pengalaman tertinggi (NPT) yang pernah dikerjakan oleh Terlapor IV adalah sebesar Rp. 9.268.300.000 dengan nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jl. Basuki Rahmat CS (lelang Ulang) Kota Kediri pada tahun 2016. ----------

15.5.10.3. Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap Terlapor IV diperoleh informasi nilai pengalaman tertinggi (NPT) yang pernah dikerjakan oleh Terlapor IV adalah sebesar Rp. 5.500.000.000 untuk pekerjaan KSO di Kabupaten Nganjuk. ----------

15.5.10.4. Bahwa pagu pelelangan pemeliharaan berkala jalan ini sebesar Rp. 47.306.533.961,00 dan HPS sebesar Rp. 47.303.867.000,00. ----------

15.5.10.5. Bahwa KD yang dipersyaratkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi adalah KD = 3 NPT. ----------

15.5.10.6. Bahwa bila menggunakan rumus KD = 3 NPT maka kemampuan dasar Terlapor IV adalah sebesar KD : 3 x Rp. 9.268.300.000 = **Rp. 27.804.900.000**.-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.10.7. Bahwa bila menggunakan rumus KD = 3 NPT maka kemampuan dasar Terlapor VI adalah sebesar KD : 3 x Rp.5.500.000.000 = **Rp. 16.500.000.000**. ----------

15.5.10.8. Berdasarkan data KD para terlapor tersebut, maka diketahui KD milik Terlapor IV dan Terlapor VI tidak memenuhi persyaratan dalam pelelangan *a quo*. ----------

15.5.11. Tentang Terlapor V Sebagai Perusahaan Pendamping. ----------

15.5.11.1. Bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta PT Ratna selaku Terlapor V merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

15.5.11.2. Bahwa fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari Terlapor V pada saat pemeriksaan Terlapor. ----------

15.5.11.3. Bahwa Terlapor V dalam proses persidangan diwakili oleh Joko Setyono selaku Staf Teknik, Tri Susanto selaku Staff Personalia dan Wawin Eko Eriyanto selaku Staf Administrasi. ------

15.5.11.4. Terlapor V menyatakan bahwa ingin kooperatif dan menjadi beban moral bagi PT Ratna maka, Terlapor V mengakui Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017, Terlapor V dimintai bantuan oleh ibu Fatimah untuk menjadi pendamping, pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paket ini. Ada beberapa bagian dari dokumen-dokumen tersebut yang dikirim dari ibu Fatimah. Item-item secara teknis baik metode dan dari dokumen administrasi. Beberapa dokumen ada yang mentah dan ada yang sudah jadi, untuk yang mentah PT Ratna isi sendiri.----------

15.5.11.5. Terlapor V menyatakan dimintai tolong oleh Ibu Fatimah pada saat muncul pengumuman pelelangan dari LPSE, karena memang posisinya jauh dari Pacitan dan kami memiliki skala prioritas sendiri. ----------

15.5.11.6. Terlapor V menyatakan bersedia saat dimintai tolong membantu Terlapor III.-

15.5.11.7. Terlapor V menyatakan setelah men-*download* dokumen penawaran, Ibu Fatimah menghubungi Bapak Susanto kemudian dokumen-dokumennya dikirim ibu Fatimah ke pak Eko.---------

15.5.11.8. Terlapor V menyatakan yang dikirim oleh Ibu Fatimah adalah 1 set berisi dokumen teknis, biaya, RAB dan selebihnya dibuatTerlapor V sendiri misalnya administrasi personil, alat, dukungan bank. ----------

15.5.11.9. Terlapor V menyatakan memperoleh metode pelaksanaan untuk diupload dari Ibu Fatimah. ----------

15.5.11.10. Terlapor V menyatakan mengubah dokumen RAB yang yang dikirimkan oleh Ibu Fatimah.----------

15.5.11.11. Terlapor V menyatakan dari semua dokumen yang dikirimkan ibu Fatimah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang diedit oleh Bapak Eko hanya font tulisan. ----------

15.5.11.12. Terlapor V menyatakan dokumen-dokumen yang dikirimkan Ibu Fatimah melalui *e-mail* tidak permanen, begitu selesai lelang dihapus.----------

15.5.11.13. Terlapor V menyatakan sengaja membuat *e-mail* yang bersifat sementara dalam rangka membantu Ibu Fatimah dalam pelelangan *a quo* dan yang membuat *e-mail* sementara tersebut adalah Eko Eriyanto.----------

15.5.11.14. Menurut Terlapor V, Ibu Fatimah meminta tolong dengan menghubungi Terlapor V sesaat setelah ada pengumuman di LPSE Kabupaten Kediri. ----------

15.5.11.15. Terlapor V menyatakan tidak bisa memberikan bukti berupa dokumen terkait permintaan tolong dari ibu Fatima ke Terlapor V karena sudah lama.----------

15.5.11.16. Terlapor V mengetahui perusahaan-perusahaan lain yang dimintai tolong menjadi pendamping bagi Terlapor III oleh Ibu Fatimah yaitu PT Jatisono Multi Konstruksi dan Terlapor VI. -------

15.5.11.17. Menurut Terlapor V, bantuan untuk mendampingi Terlapor III tidak ada kompensasinya, bantuan ini dimaksudkan oleh Terlapor V apabila ada proyek di Pacitan, Terlapor V tidak diganggu oleh group Triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.11.18. Bahwa pada Lelang *a quo*, pengumuman dilakukan pada tanggal 7 agustus 2017, dimana teknis permintaan tolong nya langsung ke pak Eko Eriyanto.----------

15.5.11.19. Terlapor V menyatakan bahwa pak eko dihubungi oleh ibu Fatimah melalui chat *e-mail* namun *e-mail* chatnya sudah dihapus. ----------

15.5.11.20. Bahwa isi *chat* saat itu terkait Pemberitahuan adanya lelang, mendekati hari pemasukan penawaran akan dikirimkan file RAB, metode dan satu set dokumen teknis, kecuali spek dan dokumen administrasi.----------

15.5.11.21. Menurut Eko Eriyanto, Isi *e-mail* nya kira-kira adalah "saya dari ibu Fatima untuk mengikuti file pelelangan di Kediri besok saya kirim filenya". ---------

15.5.11.22. Menurut Terlapor V, secara faktual *e-mail* berupa file RAB, metode dan satu set dokumen teknis baru diterima H-1 akhir pemasukan penawaran dan Terlapor V meng-*upload* pada jam 7 malam. ----------

15.5.12. Tentang Terlapor VI Sebagai Perusahaan Pendamping. ----------

15.5.12.1. Bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta PT Galaxy Multi Tehnika selaku Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

15.5.12.2. Bahwa fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari Terlapor VI pada saat proses persidangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.12.3. Bahwa Terlapor VI dalam proses persidangan dihadiri langsung oleh Direktur Utamanya yaitu Agus Wakit. --

15.5.12.4. Bahwa dalam pemeriksaan terlapor III di peroleh pengakuan Sdr. Agus Wakit merupaka kariawan dari Terlapor III. ---

15.5.12.5. Bahwa Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mengenal Ibu Fatimah. ----

15.5.12.6. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mengenal Ibu Fatimah dari tahun 2010 namun belum pernah melakukan kerjasama. ----------

15.5.12.7. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan sering bertemu dengan Ibu Fatimah pada saat meminta dukungan kepada PT Triple S Indosedulur. ---------

15.5.12.8. Bahwa Terlapor VI tidak memasukkan file dukungan *batching plant* dalam lelang *a quo* karena mengetahui dari awal pendaftaran bahwa Terlapor VI tidak akan lulus.----------

15.5.12.9. Bahwa Terlapor VI mengikuti lelang hanya untuk mengetahui proses lelang yang dilakukan di Kediri.----------

15.5.12.10. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan pernah diberi format RAB oleh Ibu Fatimah untuk lelang pemeliharaan jalan berkala ini sebelum proses pelelangan dimulai.----------

15.5.12.11. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan tidak mendapatkan fee ataupun komisi sepeserpun dari kerjasama tersebut, Direktur Utama Terlapor VI menyatakan hanya membantu Ibu Fatimah karena selama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ini PT Triple S Indosedulur sering memberi dukungan kepada Terlapor VI.

15.5.12.12. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mendapatkan file RAB untuk lelang pemeliharaanberkala jalan melalui flashdisk yang diberikan oleh Ibu Fatimah.----------

15.5.12.13. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan Ibu Fatimah menyampaikan kepadanya terkait adanya lelang pemeliharaan berkala jalan ini, jika Direktur Utama Terlapor VI mau mengupload dokumen penawaran maka Ibu Fatimah akan memberikan file RAB, Metode Pelaksanaan dan lainnya.----------

15.5.12.14. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan mengetahui informasi terkait lelang pemeliharaan jalan berkala ini dari Ibu Fatimah.----------

15.5.12.15. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan Ibu Fatimah meminta kepada Terlapor VI untuk mengupload dokumen penawaran untuk lelang pemeliharaan jalan berkala ini pada saat Direktur Utama Terlapor VI meminta dukungan kepada Terlapor III.

15.5.12.16. Direktur Utama Terlapor VI menyatakan sebelum-sebelumnya tidak pernah dimintai tolong untuk *upload*. --

15.5.13. Tentang Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal.----------

15.5.13.1. Bahwa diperoleh fakta terdapat beberapa kejanggalan terkait dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III. ----------

15.5.13.2. Bahwa Nomor Sertifikat Hasil Pengujian Aspal M/032/VII/2017 milik Terlapor III merupakan hasil tulisan tangan. ----------

PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

Sertifikat pengujian ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari UPT laboratorium pengujian

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN

NOMOR : M / 032 / VII / 2017

I. **IDENTITAS PEMOHON**
Nama : *PT. KEDIRI PUTRA*
Alamat : *Jl. Medang Kamulan 27 Kediri*
Telp. / Fax. : -

II. **IDENTITAS PEKERJAAN**
Nama : **Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Kediri Tahun Anggaran 2017**
Jenis Bahan Uji : **Aspal**
Tahun : **2017**

III. **IDENTITAS MATERIAL**
Aspal : **Aspal Bulk Pen 60/70**
Ex. : -
AMP. : -

IV. **HASIL PENGUJIAN**

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49.6	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	≥ 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0.2019	≤ 0.4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99.7630	≥ 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	≥ 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Sbr Kehilangan Berat	Cm	100	≥ 50	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Sbr Kehilangan Berat (Persentase thd asli)	%	65	≥ 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1.039	≥ 1.0	SNI. 2441-2011	

V. **INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN**
Kadar aspal campuran ACWC : **6.3%**
Dengan Kepadatan Campuran : **2.315** g/cc

Surabaya,

Manajer Mutu

ALIEF AKBARI, ST.MM
NIP. 19681110 199903 1 007

Manager Teknis

AGUS HARI PURNOMO, ST.MT
NIP. 19700218 199403 1 005

Kepala UPT Laboratorium Pengujian
Dinas PU Bina Marga
Provinsi Jawa Timur

IKYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

No. Sampel : M/032/VII/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan 27 Kediri
PEKERJAAN : Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Kediri
UJI : Test Aspal Lengkap

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal Pertamina 60/70		

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL		
	Penetrasi		
	Titik Lembek		
	Titik Nyala		
	Daktilitas		
	Berat Jenis		
	Kelarutan Dalam C2HCL3		
	Kehilangan Berat (TFOT)		
	Penetrasi Setelah TFOT		
	Daktilitas Setelah TFOT		

PENERIMA (.....)

PENGIRIM (Ardi .....)

15.5.13.3. Bahwa sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III di atas tidak tertera Tanggal dan Bulan diterbitkannya sertifikat tersebut. ----------

15.5.13.4. Bahwa pada lembar kaji ulang pengujian tidak tertera data jumlah atau kuantitas aspal yang akan diuji sehingga tidak diketahui apakah Terlapor III benar telah mengajukan contoh atau sampel aspal untuk dilakukan pengujian. ----------

15.5.13.5. Bahwa berdasarkan penomoran sertifikat M/032/VII/2017 diduga sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III diterbitkan pada bulan Juli 2017. ----------

15.5.13.6. Bahwa pengumuman lelang pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dilakukan tanggal 07 Agustus 2017. ----------

15.5.14. Tentang Kesamaan Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor V dan Terlapor VI.

15.5.14.1. Bahwa diperoleh fakta kesamaan format dan isi dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

15.5.14.2. Bahwa kesamaan format yang dimaksud disini adalah baik dari segi penggunaan tabel dan font huruf serta kesalahan pengetikan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

15.5.14.3. Bahwa kesamaan isi yang dimaksud disini antara lain: (1) Item jenis pekerjaan utama dan komponen bahan yang diajukan untuk dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengujian; (2) Kualitas bahan yang ditawarkan; (3) Kuantitas bahan dalam campuran per satuan volume. ----------

15.5.14.4. Bahwa diduga dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VI merupakan salah satu dokumen teknis yang disiapkan dan dikirimkan oleh Ibu Fatimah yang merupakan pegawai dari Terlapor III kepada Terlapor V dan Terlapor VI dalam rangka meminta bantuan untuk mendampingi Terlapor III dalam lelang *a quo*. ----------

15.5.15. Tentang Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Sehat. ----------

15.5.15.1. Bahwa diperoleh fakta terdapat persyaratan teknis yang berpotensi menghambat persaingan dalam pelelangan *a quo*. ----------

15.5.15.2. Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan: ------

1. *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*
2. *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.*

15.5.15.3. Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan No.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

602.1/2185/418.05/2017 tanggal 04 Agustus 2017.----------

15.5.15.4. Persyaratan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* di dalam dokumen pengadaan terdapat pada: BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1; dan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1. ----------

15.5.15.5. Persyaratan Hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan di atas terdapat pada: BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; dan BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

15.5.15.6. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 25 April 2019 terhadap Saksi Siti Fatimah ditemukan fakta di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 pelaku usaha yang memiliki AMP untuk mengerjakan proyek sejenis pemeliharaan berkala jalan ini.----------

15.5.15.7. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah group usaha PT Triple S Indosedulur termasuk di dalamnya adalah PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor IV).-

15.5.15.8. Bahwa Terlapor IV memiliki AMP yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.15.9. Bahwa persyaratan tersebut bersumber dari KAK buatan Terlapor I yang telah disepakati dengan Terlapor II pada saat rapat koordinasi atau rapat kaji ulang dan dituangkan oleh Terlapor II secara utuh ke dalam Dokumen Pengadaan.---

15.5.16. Tentang Pembuktian Kualifikasi Untuk Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal.----------

15.5.16.1. Bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta adanya kejanggalan dalam proses Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II. ---------

15.5.16.2. Bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah hilangnya 2 *item* persyaratan dari **FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI**, antara lain: Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material; dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

15.5.16.3. Bahwa persyaratan teknis yang dicantumkan Terlapor II di dalam Dokumen Pengadaan berasal dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I. ----------

15.5.16.4. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam Dokumen Pengadaan pada BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

15.5.16.5. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam KAK pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian hal-hal lain yang dipersyaratkan: (1) Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material; (2) Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium; (3) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001;2008; (4) Memiliki Sertifikat K3/OHSAS; (5) Memiliki Sertifikat Lingkungan ISO 14001;2004; (6) Memiliki Sertifikat SMK3. ----------

15.5.16.6. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh fakta pada Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 11 item persyaratan yang dilakukan pembuktian antara lain: (1) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku; (2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, Klasifikasi/Subklasifikasi: Jasa Pelaksanaan Spesialis/Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus (SP014) dan Pekerjaan Beton (SP010); (3) Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya bila ada); (4) NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir (SPT 2016); (5) Pengalaman pekerjaan dalam 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan minimal 1 (pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi); (6) Bukti kepemilikan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (14 alat); (7)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sertifikat personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan (16 jenis keahlian); (8) Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001;2008 yang masih berlaku; (9) Sertifikat K3/OHSAS yang masih berlaku; (10) Sertifikat Lingkungan ISO 14001;2004 dan Sertifikat SMK3 yang masih berlaku; (11) Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang masih berlaku. ----------

15.5.16.7. Bahwa 11 persyaratan di atas tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar Data Kualifikasi huruf B tentang persyaratan kualifikasi. -------

15.5.16.8. Bahwa khusus poin 2 dan poin 6 – 11 merupakan persyaratan kualifikasi yang berasal dari KAK yang dibuat oleh Terlapor I. ----------

15.5.16.9. Bahwa konsekuensi yang diperoleh peserta lelang apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah digugurkan dari pelelangan. ----------

15.5.16.10. Bahwa dari total jumlah peserta pelelangan sebanyak 4 peserta, 3 peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain: PT Ayem Mulya Aspalmix; PT Ratna; PT Galaxy Multi Tehnika. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.5.17. Tentang Persyaratan Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan. ----------

15.5.17.1. Bahwa diperoleh fakta ketidaksesuaian antara Daftar Personil Inti yang diajukan Terlapor III dengan personil yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan. ----------

15.5.17.2. Bahwa terdapat dua sertifikat personil inti yang diajukan Terlapor III yang tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.----------

15.5.17.3. Bahwa 2 sertifikat personil inti yang dimaksud antara lain: Operator AMP : atas nama Ari Pristian; Manajer Lapangan/Site Manager: atas nama Christian Wahyudi.----------

15.5.17.4. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 25 April 2019 terhadap Saksi Ari Pristian menyatakan bahwa Saksi tidak dapat menggunakan atau mengoperasikan AMP. ----------

15.5.17.5. Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan tanggal 26 April 2019 terhadap Saksi Edwin Marta Karifian menyatakan bahwa tidak ada operator AMP bernama Ari Pristian di lapangan.-

15.5.17.6. Bahwa konsekuensi yang diterima peserta apabila tidak memenuhi persyaratan ini adalah digugurkan dari proses pelelangan.----------

15.5.17.7. Bahwa dari total jumlah peserta pelelangan sebanyak 4 peserta, 3

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan, antara lain: PT Ayem Mulya Aspalmix; PT Ratna; PT Galaxy Multi Tehnika. ----------

15.5.18. Tentang Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Prosentase Nilai Penawaran Para Terlapor Terhadap HPS. ----------

15.5.18.1. Bahwa diperoleh fakta Nilai Penawaran seluruh Terlapor mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).----------

15.5.18.2. Bahwa HPS dalam pelelangan ini merupakan hasil kerja dari Terlapor I.--

15.5.18.3. Bahwa nilai HPS tersebut kemudian disampaikan Terlapor I kepada Terlapor II pada rapat koordinasi. ----------

15.5.18.4. Bahwa nilai HPS pada pelelangan ini sebesar RP. 47.303.533.961,00. ---------

15.5.18.5. Bahwa nilai penawaran ke 4 Terlapor adalah sebagai berikut:----------

PT Kediri Putra	: Rp 46.650.000.000
PT Ratna	: Rp 46.950.000.000
PT Galaxy	: Rp 47.120.122.000
PT AMA	: Rp 47.200.000.000

15.6. Tentang Pemenuhan Unsur Dugaan Pelanggaran.----------
Apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut: --------

15.6.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

15.6.1.1. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam tender tersebut adalah PT Kediri Putra. ----------

15.6.1.2. PT Kediri Putra merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 207 tanggal 27April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam praktiknya, PT Kediri Putra telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 serta dinyatakan sebagai pemenang.----

15.6.1.3. Bahwa dengan demikian **unsur pelaku usaha terpenuhi.** **----------**

15.6.2. Unsur Bersekongkol. ----------

Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: (1) Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. (2) Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. (3) Gabungan persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.----------

Berdasarkan bentuk persekongkolan tersebut, maka uraian dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut:----------

Persekongkolan Vertikal.----------

15.6.2.1. Terlapor I dan Terlapor II Sengaja Menerapkan Persyaratan Yang Menghambat Persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan.----------

15.6.2.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain: ----------

1. *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;

2. *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium*

15.6.2.3. Berdasarkan alat bukti dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan. ----------

15.6.2.4. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa dasar pencantuman kedua persyaratan tersebut di atas adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan TA 2017 Kabupaten Kediri. ----------

15.6.2.5. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa dalam rapat koordinasi dengan Terlapor I membahas isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar. ----------

15.6.2.6. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa tidak ada perubahan terkait isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar yang diajukan Terlapor II setelah rapat koordinasi dengan Terlapor I. ----------

15.6.2.7. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa semua persyaratan yang ada di dalam KAK dari Terlapor I dituangkan seluruhnya ke dalam Dokumen Pengadaan tidak ditambah atau dikurangi sedikitpun. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.8. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa Terlapor II tidak mengetahui dasar pemberlakuan persyaratan Hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam Dokumen Pengadaan karena semua yang bersifat teknis merupakan kewenangan dari Terlapor I. ----------

15.6.2.9. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa khusus bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan Batching Plant harus menggunakan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* serta tidak diperbolehkan apabila hanya mengajukan dukungan saja. ----------

15.6.2.10. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa apabila ada 1 peserta yang memiliki 1 AMP dan *Batching Plant*, kemudian peserta tersebut memberi dukungan kepada peserta lain dalam pelelangan yang sama, hal tersebut dilarang berdasarkan isi KAK dari Terlapor I. ---

15.6.2.11. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa apabila terdapat kondisi satu peserta lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* kalah dalam lelang dan ada peserta lain yang tidak memiliki AMP namun menjadi pemenang, berdasarkan KAK perusahaan pemilik AMP dan *Batching Plant* tersebut tetap dilarang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan dukungan kepada peserta lainnya. ----------

15.6.2.12. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa apabila ada perusahaan pemilik AMP dan *Batching Plant* yang tidak mengikuti pelelangan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 peserta pada pelelangan yang sama juga dilarang berdasarkan isi KAK tersebut. ----------

15.6.2.13. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa persyaratan terkait AMP dan *Batching Plant* tersebut tertera di dalam KAK dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor I. ----------

15.6.2.14. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa ke dua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan;

15.6.2.15. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa KAK tersebut berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal, persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain, dll. ----------

15.6.2.16. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinytakan bahwa persyaratan *Bukti*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya. ----------

15.6.2.17. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa jika dalam satu kota semisal Kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk mengikuti lelang. ----------

15.6.2.18. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa maksud dari frasa *PEMENANG LELANG yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama* adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerjaan yang lain diluar proyek pemeliharaan berkala jalan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.19. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait *hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain* ke dalam Dokumen Pengadaan. ----------

15.6.2.20. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang. ----------

15.6.2.21. Bahwa dengan fakta tersebut, tim investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi Terlapor III untuk dapat memenangkan pelelangan *a quo*. --------

15.6.2.22. Terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, tim Investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*.

15.6.2.23. Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik bagi pelelangan *a quo*.----------

15.6.2.24. Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 group pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki kapasitas produksi yang besar. ----------

15.6.2.25. Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur dimana termasuk di dalamnya adalah PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor IV).----------

15.6.2.26. Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri. ----

15.6.2.27. Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur yang di dalamnya terdapat PT Kediri Putra (Terlapor IV) yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan *a quo*. ----------

15.6.2.28. Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mungkin melakukan KSO dengan PT Triple S Indosedulur karena pada saat pelelangan berlangsung AMP dan *Batching Plant* milik PT Triple S Indosedulur sedang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Kabupaten Kediri Tahun 2017.----------

15.6.2.29. Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor IV) untuk dapat memberikan harga terbaik karena faktor AMP yang dimiliki Terlapor IV berada di luar wilayah Kabupaten Kediri. ----------

15.6.2.30. Tim Investigator menilai, satu-satunya anggota grup usaha PT Triple S yang AMP dan *Batching Plant* nya sedang tidak digunakan untuk melaksanakan pekerjaan adalah milik PT Kediri Putra (Terlapor IV).----------

15.6.2.31. Tim Investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan PT Kediri Putra (Terlapor III) namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena PT Kediri Putra (Terlapor III) pada faktanya menjadi peserta dan pemenang dalam pelelangan *a quo*. ----------

15.6.2.32. Terkait dengan *persyaratan hasil uji mutu aspal*, berdasarkan keterangan Terlapor I dinyatakan bahwa untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK seperti tahun-tahun sebelumnya.----------

15.6.2.33. Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja.----------

15.6.2.34. Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui bahwa dari total 4 peserta yang memasukkan penawaran, 3 peserta digugurkan karena salah satu alasannya adalah Surat Keterangan Dari Laboratorium Tentang Uji Mutu Aspal Tidak Ada.----------

15.6.2.35. Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui bahwa 3 perusahaan yang digugurkan karena persyaratan ini adalah PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Ratna, PT Galaxy Multi Tehnika.----------

15.6.2.36. Berdasarkan alat bukti dokumen Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal milik Terlapor III diketahui memiliki Nomor M/032/VII/2017 yang ditulis menggunakan tulisan tangan. ---

15.6.2.37. Berdasarkan fakta tersebut, Investigator menilai dokumen Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal milik Terlapor III diragukan keabsahannya karena penomoran yang menggunakan tulisan tangan serta tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun penerbitan. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.38. Tim Investigator menilai, bahwa bila dilihat dari sistem penulisannya yang mencantumkan angka 7 romawi/VII diduga dokumen Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal milik Terlapor III diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2017.----------

15.6.2.39. Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan terkait hasil uji mutu aspal digunakan hanya untuk memfasilitasi Terlapor III. ----------

15.6.2.40. Tim Investigator menilai, bahwa fakta tersebut menunjukkan Terlapor III telah menerima informasi terlebih dahulu sebelum pelelangan dilaksanakan dan mengurus sertifikat hasil pengujian aspal tersebut 1 bulan sebelum pelelangan diumumkan, dimana pengumuman lelang terjadi pada tanggal 07 Agustus 2017. ----------

15.6.2.41. Tim Investigator menilai, bahwa telah terjadi perilaku *asimetris information* yang diberikan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan terkait hasil uji mutu aspal tersebut.----------

15.6.2.42. Penilaian Investigator ini berkesesuaian dengan fakta bahwa dari 4 peserta pelelangan hanya Terlapor III yang dapat memenuhi persyaratan terkait hasil uji mutu aspal tersebut, dimana 3 peserta lainnya digugurkan karena persyaratan tersebut. ----------

15.6.2.43. Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan ***Bukti***

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama telah mengurangi /menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dalam pelelangan *a quo serta*. ----------

15.6.2.44. Tim Investigator menilai, bahwa perilaku pemberian *asimetris information* oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan hasil uji mutu aspal berakibat diperolehnya keuntungan bagi Terlapor III dalam pelelangan *a quo*. ----------

15.6.2.45. Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor I dan Terlapor II sengaja menetapkan persyaratan-persyaratan teknis yang memfasilitasi dan memberi keuntungan bagi Terlapor III merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam tender.----------

15.6.2.46. Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitasi berupa penetapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan yang menguntungkan bagi Terlapor III oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender. ----------

15.6.2.47. Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi.----------

15.6.2.48. Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015. ----------

15.6.2.49. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal. -----

15.6.2.50. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan, Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan. ----------

15.6.2.51. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagian 'hal-hal lain yang dipersyaratkan' terdapat 2 pesyaratan dari total 6 item persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain: (1) Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan dari penyedia bahan material; dan (2) Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

15.6.2.52. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pengadaan diketahui 6 persyaratan kualifikasi tersebut dituangkan oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan. (1) BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; dan (2) BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

15.6.2.53. Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 11 item persyaratan yang diilakukan pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II sebagaimana dijabarkan pada bagian fakta di atas.----------

15.6.2.54. Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 2 tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium yang tidak dimasukkan oleh Terlapor II menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

15.6.2.55. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa proses pembuktian kebenaran dokumen-dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta dilakukan pada pembuktian kualifikasi. ----------

15.6.2.56. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa yang melakukan pencocokan dan pembuktian kebenaran dokumen kualifikasi Terlapor III adalah ketua panitia sendiri yaitu Hadi Kuswanto. ----------

15.6.2.57. Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan diketahui bahwa 3 peserta digugurkan karena tidak melampirkan **Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material** dan **Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium,** antara lain PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Ratna, PT Galaxy Multi Tehnika. ----------

15.6.2.58. Berdasarkan fakta tersebut, tim investigator menilai bahwa 11 item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK. ----------

15.6.2.59. Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan **Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material** dan **Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium** juga merupakan persyaratan wajib yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

15.6.2.60. Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 persyaratan ini dapat dilihat dari fakta terdapat 3 peserta yang digugurkan karena tidak menyampaikan **Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material** dan **Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium**. ----------

15.6.2.61. Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 *item* persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor III sungguh-sungguh memiliki stock aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium.----------

15.6.2.62. Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 *item* persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh – sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik Terlapor III. --------

15.6.2.63. Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 persyaratan tersebut guna

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memfasilitasi Terlapor III untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. ----------

15.6.2.64. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap Terlapor III dengan menghilangkan 2 *item* persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 *item* persyaratan tersebut.----------

15.6.2.65. Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 *item* persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 *item* persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal.---------

15.6.2.66. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 *item* persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan perilaku diskriminatif terhadap 3 peserta yang lain oleh Terlapor II. -------

15.6.2.67. Terlapor II tidak menjalankan tugasnya melakukan pembuktian kualifikasi terkait Personil Inti Yang Ditempatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan.----------

15.6.2.68. Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015. ----------

15.6.2.69. Berdasarkan alat bukti Dokumen Daftar Personil Inti milik Terlapor III, terdapat 2 nama yang diajukan untuk ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan antara lain: Operator AMP: atas nama Ari Pristian; dan Manajer Lapangan/*Site* Manager: atas nama Christian Wahyudi. ----------

15.6.2.70. Berdasarkan alat bukti Dokumen Form Pembuktian Kualifikasi, diketahui bahwa sertifikat atas nama 2 nama tersebut telah memenuhi dan sesuai sebagaimana hasil penilaian Terlapor II;

15.6.2.71. Berdasarkan alat bukti Dokumen sertifikat keterampilan kerja sebagai operator pencampuran aspal atas nama Ari Pristian diketahui diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau dan diregistrasi di Tanjung Pinang tanggal 13 Juni 2016. ----------

15.6.2.72. Berdasarkan penjabaran pada bagian fakta di atas diperoleh informasi bahwa personil yang bernama Ari Pristian bukanlah pegawai yang memiliki keahlian sebagai operator AMP.----------

15.6.2.73. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa Ari Pristian menyatakan merupakan pegawai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III sebagai *Office Boy*, yang sehari-harinya bertugas untuk membersihkan ruangan kantor dan stand by di kantor. ----------

15.6.2.74. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa Saksi Ari Pristian menyatakan diberi tugas tambahan untuk mengurus Surat Dukungan dan diberi kuasa untuk melakukan itu.----------

15.6.2.75. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa status kepegawaiannya di Terlapor III adalah pegawai harian yang digaji per minggu dengan hitungan perhari. ----------

15.6.2.76. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa tugas sehari-harinya selalu di kantor, tidak pernah ditugaskan melakukan pekerjaan di lapangan atau lokasi proyek. ----------

15.6.2.77. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa untuk paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan tahun 2017, Saksi Ari Pristian ditugaskan untuk mengantar surat permohonan dan mengambil surat dukungan. ----------

15.6.2.78. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa menyatakan tidak memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan kerja.----------

15.6.2.79. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pernah pergi keluar kota menggunakan pesawat atau kapal ke luar kota atau ke tanjung pinang dan bekerja di tanjung pinang. ----------

15.6.2.80. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa satu-satunya sertifikat keahlian yang dimiliki adalah sertifikat otomotif karena yang bersangkutan merupakan lulusan SMK kejuruan Otomotif. --------

15.6.2.81. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa yang membuatkan sertifikat keterampilan kerja sebagai operator pencampuran aspal tersebut adalah Ibu Fatimah dan sertifikat tersebut dipegang oleh Ibu Fatimah. ----------

15.6.2.82. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian, dinyatakan bahwa tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan Operator AMP. ----------

15.6.2.83. Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi, tim investigator menilai bahwa Ari Pristian bukanlah personil yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi proyek oleh Terlapor III. --------

15.6.2.84. Tim investigator menilai, bahwa persyaratan **Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan** merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

15.6.2.85. Penilaian tim Investigator di atas didasari atas fakta terdapat 3 peserta yang digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan **Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan**, antara lain PT Ayem Mulya Aspalmix; PT Ratna; PT Galaxy Multi Tehnika.-----

15.6.2.86. Tim Investigator menilai, bahwa sertifikat Operator AMP atas nama Ari Pristian diragukan kebenaran dan keabsahannya, dimana penilaian ini didasari pengakuan Saksi Ari Pristian, antara lain: Saksi hanya merupakan *Office Boy* di kantor Terlapor III dan tidak memiliki keahlian untuk menjadi operator AMP; Saksi tidak pernah pergi dan bekerja di Tanjung Pinang; Saksi tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Operator AMP dan tidak pernah terlibat sama sekali pada pekerjaan pengaspalan dan pembetonan.----------

15.6.2.87. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor III mengajukan sertifikat-sertifikat keahlian dan ijazah atas nama Ari Pristian hanya untuk pemenuhan syarat saja, namun pada faktanya hal itu pun tidak sesuai karena pada akhirnya nama personil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan.----------

15.6.2.88. Tim Investigator menilai, Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dengan benar untuk melakukan verifikasi langsung kepada nama-nama personil tersebut guna memperoleh kebenaran dan kecocokan antara nama yang diajukan dan yang akan ditempatkan di lokasi pekerjaan nantinya. ----------

15.6.2.89. Tim Investigator menilai, bahwa perilaku Terlapor II yang tidak menjalankan tugas untuk melakukan pembuktian kebenaran dan kualifikasi nama-nama personil inti merupakan suatu bentuk fasilitasi yang diberikan kepada Terlapor III agar dapat lulus tahapan pembuktian kualifikasi. --------

15.6.2.90. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal diantara Terlapor II dan Terlapor III, dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

15.6.2.91. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan vertikal dalam tender adalah dengan cara pemberian perlakuan khusus dan fasilitasi dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II kepada Terlapor III dengan tidak melakukan pembuktian kebenaran dan kualifikasi nama-nama personil inti yang diajukan Terlapor III.

15.6.2.92. Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu Diantara Para Peserta.----------

15.6.2.93. Terlapor II mengabaikan fakta penomoran Surat Dukungan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan. ----------

15.6.2.94. Bahwa Surat Dukungan Keuangan merupakan salah satu dokumen kualifikasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen penawaran yang di upload oleh Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.6.2.95. Bahwa Surat Dukungan Keuangan merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Terlapor II. ----------

15.6.2.96. Bahwa selain menyampaikan Surat Dukungan Keuangan Bank, para peserta diwajibkan mengisi **FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI** terkait **MODAL KERJA** yang berbentuk form isian elektronik data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.----------

15.6.2.97. Berdasarkan isi form isian kualifikasi ini diketahui peserta lelang diwajibkan mengisi informasi terkait surat dukungan keuangan bank yang berisi Nomor, Tanggal, Bank Penerbit dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nominal dari Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

15.6.2.98. Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan antara milik Terlapor III dan Terlapor IV serta memiliki tanggal terbit yang sama sebagaimana telah dijabarkan di atas. ----------

15.6.2.99. Berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim, dinyatakan bahwa pihak Bank Jatim melalui Pimpinan Bidang Operasional (PBO) nya membenarkan telah memberikan dukungan keuangan kepada Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan tahun 2017. ----------

15.6.2.100. Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018. -----

15.6.2.101. Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan dengan alat bukti Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya (Terlapor IV). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.102. Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Saksi di atas, tim investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV di urus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama. ----------

15.6.2.103. Tim Investigator menilai, bahwa proses pengajuan permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan Terlapor III dan Terlapor IV menjadi berurutan di kantor Saksi Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

15.6.2.104. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II mengetahui terkait fakta nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang berurutan milik Terlapor III dan Terlapor IV.----------

15.6.2.105. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah mengupload Surat Dukungan Keuangan Bank dan telah mengisi Formulir Isian Kualifikasi terkait Modal Kerja pada aplikasi SPSE.----------

15.6.2.106. Berdasarkan fakta tersebut, Tim investigator menilai Terlapor II memiliki 2 sumber untuk meneliti fakta terkait penomoran surat dukungan keuangan bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan.----------

15.6.2.107. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.6.2.108. Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran surat dukungan Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam tender. ----------

15.6.2.109. Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam tender. ----------

15.6.2.110. Terlapor II mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.6.2.111. Bahwa Metode Pelaksanaan merupakan salah satu dokumen teknis yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen penawaran yang diajukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.6.2.112. Bahwa Metode Pelaksanaan merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Terlapor II pada proses evaluasi teknis. ----------

15.6.2.113. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV diperoleh fakta terdapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan pada beberapa sub judul di dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan di atas.----------

15.6.2.114. Terkait dengan fakta tersebut, berdasarkan keterangan Terlapor IV dinyatakan biasanya dalam mengikuti pelelangan apabila menemui kesulitan, Terlapor IV akan meminta bantuan ke Ibu Fatimah yang merupakan staf administrasi Terlapor III.----------

15.6.2.115. Berdasarkan keterangan Terlapor IV, dinyatakan bahwa Terlapor IV meminta softcopy metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis kepada Ibu Fatimah. -

15.6.2.116. Berdasarkan keterangan Saksi Ibu Fatimah, dinyatakan tidak mengingat apakah pernah membantu penyusunan dokumen Terlapor IV.----------

15.6.2.117. Berdasarkan keterangan Saksi Isa Ansori, dinyatakan bahwa tidak mengingat apakah Terlapor IV pernah meminta Metode Pelaksanaan kepadanya. ----------

15.6.2.118. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa Terlapor II melakukan evaluasi terkait metode pelaksanaan yang merupakan bagian dari dokumen penawaran teknis para peserta.----------

15.6.2.119. Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa Ketua POKJA juga ikut melakukan evaluasi dokumen metode pelaksanaan para peserta dengan membaca satu atau dua

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paragraf dokumen-dokumen metode pelaksanaan tersebut. ----------

15.6.2.120. Berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dan keterangan Terlapor dan Saksi di atas, tim investigator menilai bahwa telah terjadi komunikasi dan kerjasama dalam penyusunan metode pelaksanaan antara Terlapor III dan Terlapor IV.----------

15.6.2.121. Tim Investigator menilai, bahwa kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV diketahui oleh Terlapor II. ----------

15.6.2.122. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sudah mengakui telah membaca metode pelaksanaan para peserta lelang sehingga seharusnya Terlapor II mengetahui adanya kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan Terlapor III Terlapor IV. ---

15.6.2.123. Tim Investigator menilai, bahwa faktanya Terlapor II meskipun telah membaca dan mengetahui kesamaan-kesamaan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV, Terlapor II tidak menggugurkan Terlapor III dan Terlapor IV dan menjadikan Terlapor III sebagai pemenang lelang. ----------

15.6.2.124. Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

***Terdapat kesamaan dokumen teknis**, antara lain: **metode kerja**, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*

15.6.2.125. Berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan diantara Terlapor III dan Terlapor IV telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------

15.6.2.126. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan-kesamaan di dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam tender. ----------

15.6.2.127. Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam tender. ----------

15.6.2.128. Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.129. Berdasarkan alat bukti dokumen pengumuman lelang diketahui bahwa HPS dari pelelangan ini sebesar Rp. 47.303.533.961,00. ----------

15.6.2.130. Berdasarkan alat bukti dokumen Surat Penawaran Harga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut:

1. PT Kediri Putra Rp 46.650.000.000
2. PT Ratna Rp 46.950.000.000
3. PT Galaxy Multi Rp 47.120.122.000
4. PT Ayem Mulya Rp 47.200.000.000

15.6.2.131. Bahwa berdasarkan penilaianp Nilai HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

Peserta	Harga Penawaran	Persentase Harga Penawaran dengan HPS
PT Kediri Putra	Rp 46.650.000.000	**98,62%**
PT Ratna	Rp 46.950.000.000	**99,25%**
PT Galaxy Multi Tehnika	Rp 47.120.122.000	**99,61%**
PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 47.200.000.000	**99,78%**

15.6.2.132. Berdasarkan penilaian prosentase tersebut diketahui bahwa seluruh penawaran peserta mendekati nilai HPS. ----------

15.6.2.133. Bahwa Terlapor II sudah mengetahui nilai penawaran para peserta lelang pada proses evaluasi administrasi. ------

15.6.2.134. Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ini: *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS* . ----------

15.6.2.135. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sejak awal proses evaluasi sudah mengetahui nilai penawaran seluruh peserta mendekati nilai HPS. ----------

15.6.2.136. Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada seluruh peserta. -

15.6.2.137. Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010. ----------

15.6.2.138. Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS kepada seluruh peserta merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam tender. ----------

15.6.2.139. Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam tender. ----------

Persekongkolan Horizontal ----------

15.6.2.140. Adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor dalam keikutsertaan pada tender. ----------

15.6.2.141. Peran Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses lelang.----------

15.6.2.142. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

15.6.2.143. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa menjadi perusahaan pendamping karena diminta oleh Terlapor III melalui staff administrasinya yang bernama Ibu Fatimah (Bukti BAP persidangan Terlapor V). ----------

15.6.2.144. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa posisi atau lokasi proyek ini jauh dari Pacitan sehingga tidak termasuk skala prioritas bagi Terlapor V. ----------

15.6.2.145. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V bersedia untuk memenuhi permintaan tolong dari Terlapor III melalui Ibu Fatimah. ----------

15.6.2.146. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V menerima email sebagian dokumen yang disiapkan Terlapor III melalui Ibu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fatimah antara laindokumen teknis, biaya, RAB. ----------

15.6.2.147. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V hanya sedikit melakukan pengeditan yaitu terkait font tulisan dan RAB. ------

15.6.2.148. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V mengetahui perusahaan-perusahaan lain yang dimintai tolong menjadi pendamping bagi Terlapor III oleh Ibu Fatimah yaitu PT Jatisono Multi Konstruksi dan Terlapor VI. ----------

15.6.2.149. Berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V dalam mendampingi Terlapor III tidak mendapat kompensasi, bantuan ini dimaksudkan oleh Terlapor V apabila ada proyek di Pacitan, Terlapor V tidak diganggu oleh grup Triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar. ----------

15.6.2.150. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor V selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas, maka Tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.151. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor V dengan menjadikan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

15.6.2.152. Peran Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses lelang.----------

15.6.2.153. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VI telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

15.6.2.154. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VI menyatakan sering bertemu dengan Ibu Fatimah pada saat meminta dukungan kepada PT Triple S Indosedulur. ---------

15.6.2.155. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa pernah diberi format RAB oleh Terlapor III melalui Ibu Fatimah untuk lelang pemeliharaan berkala jalan ini sebelum proses pelelangan dimulai.----------

15.6.2.156. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa mendapatkan file RAB, metode pelaksanaan dan lainnya untuk lelang pemeliharaan berkala jalan melalui flashdisk yang diberikan oleh Ibu Fatimah. ----------

15.6.2.157. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melalui Ibu Fatimah meminta kepada Terlapor VI untuk meng-*upload* dokumen penawaran untuk lelang pemeliharaan jalan berkala ini pada saat Direktur Utama Terlapor VI meminta dukungan kepada Terlapor III;

15.6.2.158. Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa tidak memasukkan file dukungan *Batching Plant* dalam lelang *a quo* karena mengetahui dari awal pendaftaran bahwa Terlapor VI tidak akan lulus. ----

15.6.2.159. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor VI selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas, maka Tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

15.6.2.160. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

15.6.2.161. Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor III dan Terlapor IV.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.162. Berdasarkan keterangan Terlapor IV diperoleh pengakuan telah meminta *softcopy* file metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis kepada Terlapor III melalui Ibu Fatimah dalam mengikuti tender. ----------

15.6.2.163. Berdasarkan keterangan Terlapor IV juga dinyatakan bahwa Ibu Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III juga membantu penyusunan secara administratif untuk persyaratan-persyaratan teknis. ----------

15.6.2.164. Fakta terkait keterangan Terlapor IV tersebut dikuatkan dengan alat bukti dokumen metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV yang di dalamnya ditemukan adanya kesamaan format penulisan.----------

15.6.2.165. Kesamaan format penulisan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV tersebut terdapat pada bagian yang antara lain: (1) Mobilisasi; (2) Peralatan dan material; (3) Metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanan perkerasan berbutir; (4) Pekerjaaan penghamparan; (5) Pekerjaan pemadatan. ----------

15.6.2.166. Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan *a quo*. ----------

15.6.2.167. Berdasarkan pengakuan dari Terlapor IV dan alat bukti metode pelaksanaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III dan Terlapor IV tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender. ----------

15.6.2.168. Berdasarkan hal tersebut Investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam tender adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.6.2.169. Terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

15.6.2.170. Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian diperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan mendapatkan kuasa untuk mengurus Surat Dukungan dari 5 perusahaan sekaligus yaitu PT Ayem Mulia Indah, PT Ayem Mulia Aspalmix, PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Abadi dan PT Triple S. -----

15.6.2.171. Berdasarkan keterangan Terlapor IV, dinyatakan bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank diambil oleh Ari dan Erman karena mereka diberi kuasa untuk dapat mengambil Surat Dukungan. ----------

15.6.2.172. Berdasarkan keterangan Saksi Fatimah, dinyatakan bahwa untuk permohonan surat dukungan Terlapor IV diurus oleh Bapak Rangga Prakasa dengan menyuruh Ari atau Erman. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.173. Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan Nota Debet/Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya (Terlapor IV) yang di dalamnya terdapat dua paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Ari Pristian. -----

15.6.2.174. Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim nomor 057/340/C-Kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh satu orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula. ----------

15.6.2.175. Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*. ----------

15.6.2.176. Berdasarkan pengakuan dari para Saksi dan Terlapor IV serta diperkuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan alat bukti dokumen maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam tender. ----------

15.6.2.177. Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

15.6.2.178. Kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207). ----------

15.6.2.179. Bahwa pengakuan Terlapor IV dan Terlapor VI terkait koordinasi dalam penyiapan dokumen penawaran sertamenjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III diatas dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan *IP Address* diantara para Terlapor, sebagai berikut: ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal dan waktu akses
1.	**36.74.109.165**	PT. Kediri Putra	8 Agustus 2017 jam 08:28—08:57
			8 Agustus 2017 jam 09:11
			8 Agustus 2017 jam 14:09—14:16
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	8 Agustus 2017 jam 11:43—11:43
2.	**36.74.93.139**	PT. Kediri Putra	9 Agustus 2017 jam 14:50—15:36
			10 Agustus 2017 11:55—11:55
		PT. Galaxy Multi Teknika	10 Agustus 2017 11:53—11:55
3.	**180.253.53.214**	PT. Kediri Putra	10 Agustus 2017 08:25—08:26
			10 Agustus 2017 09:26—09:28
			10 Agustus 2017 09:29—09:31
			10 Agustus 2017 11:38
			11 Agustus 2017 08:14—08:14

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			11 Agustus 2017 13:25
			12 Agustus 2017 08:31
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	10 Agustus 2017 09:28—09:29
			12 Agustus 2017 10:33—11:49
		PT. Galaxy Multi Teknika	12 Agustus 2017 09:16—10:33
			12 Agustus 2017 10:33—10:33
4.	**36.74.99.135**	PT. Kediri Putra	13 Agustus 2017 12:58
			13 Agustus 2017 12:59
			14 Agustus 2017 08:42
			16 Agustus 2017 09:45—09:48
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	13 Agustus 2017 14:19—14:27
		PT. Galaxy Multi Teknika	13 Agustus 2017 14:27—14:49
5.	**180.247.191.30**	PT. Kediri Putra	29 Agustus 2017 Jam 13:30 – 13:49
			29 Agustus 2017 jam 14:49 – 15.01
		PT. Ayem Mulya Aspalmix	29 Agustus 2017 jam 15:54 – 15:57

15.6.2.180. Dengan adanya fakta terkait kesamaan *IP Address* antara Terlapor III dan Terlapor VI tersebut menguatkan pengakuan Terlapor VI terkait kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam pelelangan *a quo*; ----------

15.6.2.181. Bahwa terkait dengan fakta kesamaan *IP Address*, Bapak Hamid selaku Ahli IT menilai kesamaan-kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI bahwa dapat dipastikan ini mereka berada di tempat yang sama. ini menggunakan *speedy*. Saat modem *Speedy* di *restart* maka IP nya juga akan berubah. ----------

15.6.2.182. Selanjutnya Ahli IT menyatakan bahwa *IP Address* **180.247.191.30** yang digunakan Terlapor III dan Terlapor IV artinya mereka menggunakan modem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang sama; *IP Address* **36.74.99.135** yang digunakan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI artinya mereka menggunakan modem yang sama; *IP Address* **180.253.53.214** yang digunakan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI artinya mereka menggunakan modem yang sama; *IP Address* **36.74.93.139** yang digunakan Terlapor III dan Terlapor VI artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------

15.6.2.183. Terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan lain menggunakan IP yang lama, bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan bahwa secara teknis tidak mungkin dalam 1-2 jam. paling tidak harus satu hari. IP yang investigator tunjukkan merupakan IP lokal. jika A, B dan C menggunakan jaringan yang sama. A dengan IP 2.1, jika B ingin menggunakan jaringan printer dan A mematikan computer maka IP tetap akan masuk dalam router. Jadi tidak mungkin dalam satu hari IP bisa dipakai dalam satu dua jam, minimal harus satu hari, namun kemungkinan bisa sampai 3-4 hari, jadi tidak mungkin pada data yaitu pada tanggal 3 maret, IP tersebut dipakai jam 3 dan kemudian jam 6 bisa dipakai lagi. ----------

15.6.2.184. Selanjutnya Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan misalkan A upload dokumen saat ini, begitu juga si B

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meng-*upload* di waktu yang sama maka tidak akan mungkin *connect* ke internet. Ahli IT yakin *speedy* tidak akan menggunakan IP yang sama kecuali IP sudah semuanya terpakai. Jadi tidak dimungkinkan IP akan sama dalam waktu yang bersamaan. Kemungkinan akan kecil jika *IP Address* digunakan oleh orang lain.-----

15.6.2.185. Berdasarkan fakta terkait kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

15.6.2.186. Dengan demikian maka Investigator menyimpulkan fakta kesamaan *IP Address* ini menguatkan fakta telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam mengikuti tender.----------

15.6.2.187. Kesamaan Metadata File Penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI. ----------

15.6.2.188. Bahwa pengakuan Terlapor IV dan Terlapor VI terkait koordinasi dalam penyiapan dokumen penawaran serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III diatas dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan Metadata diantara para Terlapor. Kesamaan Metadata yang dimaksud adalah pada *softcopy* dokumen-dokumen: Surat penawaran; Spesifikasi teknis; Tingkat komponen dalam negeri; Jadwal pelaksanaan. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

15.6.2.189. Dengan adanya fakta terkait kesamaan Metadata dalam dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut menguatkan pengakuan Terlapor VI terkait kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam pelelangan *a quo*. ----------

15.6.2.190. Bahwa terkait dengan fakta kesamaan Metadata tersebut, Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa *software* ataupun *hardware*. ----------

15.6.2.191. Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang terdiri dari *Application*, *PDF Producer*, *PDF Version* menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.2.192. Bahwa dengan demikian, **unsur bersekongkol terpenuhi**. ----------

15.6.3. Unsur Pelaku Usaha Lain. ----------

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah:--------

15.6.3.1. PT Ayem Mulya Aspalmix. ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra S.H. Nomor 220 tanggal 23 November 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, ekspor impor, perdagangan umum dan jasa. Dalam praktiknya, PT Ayem Mulya Aspalmix telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

15.6.3.2. PT Ratna. ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Wahyuni Andarukmi, S.H., M.Kn. Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016 berkedudukan di Kabupaten Pacitan dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Ratna telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

15.6.3.3. PT Galaxy Multi Tehnika. ----------
Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Tossy Satyarto Satriayun, S.H. Nomor 03 tanggal 02 Maret 2016 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang konstruksi, real estate, perdagangan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa lainnya, jasa perorangan dan lain-lainnya. Dalam prakteknya, PT Galaxy Multi Tehnika telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

15.6.3.4. Bahwa dengan demikian **unsur pelaku usaha lain terpenuhi.----------**

15.6.4. Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.4.1. Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor 188/016/418.33/2017 tanggal 04Januari 2017, mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 102, Pare, Kediri. ----------

15.6.4.2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor No. 188.45/323/418.08/2017 tanggal 14 Juli 2017, dibentuk dan diangkatlah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Layanan Pengadaan Kabupaten Kediri yang terdiri dari: ----------

Ketua : Hadi Kuswanto, S.Sos.

Anggota : Hari Santosa, S.T.

Anggota : Waldan Mahbubi S, S. STP.

Anggota : Hartanto, A.Md.

Anggota. : Prastyanto Budi D, A.Md.

15.6.4.3. Bahwa dengan demikian **unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. ----------**

15.6.5. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait kerjasama diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD. ----------

15.6.5.1. Kerjasama diantara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal penyusunan dokumen penawaran, khususnya dokumen metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis.----------

15.6.5.2. Kerjasama diantara Terlapor III dan Terlapor V serta Terlapor III dan Terlapor VI dengan modus menjadikan Terlapor V dan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

15.6.5.3. Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memfasilitasi Terlapor III hingga menjadi pemenang dalam pelelangan *a quo*. ----------

15.6.5.4. Pengabaian indikasi-indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II yang mengarah pada pemberian keuntungan dan fasilitasi kepada Terlapor III untuk menjadi pemenang pada pelelangan *a quo*. -------

15.6.5.5. Bahwa dengan demikian **unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.** ----------

15.6.6. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

15.6.6.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah *Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau menghambat persaingan usaha.* ----------

15.6.6.2. Berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.6.6.3. Bahwa dengan demikian **unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.** ----------

15.7. Tentang Kesimpulan. ----------

15.7.1. Berdasarkan uraian di atas, fakta pada Sidang Majelis Komisi, alat bukti dan analisa terhadap unsur-unsur pasal, dapat disimpulkan telah terbukti adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017; atau----------

15.7.2. Atau apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ----------

16. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1): -------

16.1. Bahwa, Terlapor I dipanggil dan diperiksa dihadapan Majelis Komisi, atas tuduhan yang dilakukan oleh Investigator, karena diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, atas Pelelangan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang (902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kabupaten Kediri, sumber dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA. 2017, dengan tuduhan: Melakukan persekongkolan secara vertikal dengan Terlapor III dengan bentuk pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan sehingga memberikan keuntungan dan fasilitas kepada Terlapor III sehingga menjadi pemenang atas pelelangan paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan kode lelang (902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kabupaten Kediri, sumber dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.2. Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil tuduhan sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Investigator menghadirkan dan mengajukan para Saksi dan para Ahli, serta bukti surat berupa daftar dokumen Penyelidikan (file C Dokumen) (terlampir lebih lanjut dalam Kesimpulan). ----------

16.3. Bahwa, untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, Terlapor I dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang Ahli bidang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu: Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya). ----------

16.4. Di samping itu juga dalam rangka mencari kebenaran dan menambah keyakinannya, Majelis Komisi memanggil dan menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yaitu: Dr. H. Fahrurrazi. SH. MH. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa- LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yg diperbantukan di LKPP).------

16.5. Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan pendapat para ahli selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:---------

16.5.1. Penentuan syarat bagi pemenang lelang diharuskan memiliki *Aspal Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* dan bagi yang tidak memiliki diwajibkan untuk ber-KSO.----------

16.5.2. Bahwa, berdasarkan keterangan ahli Terlapor II (Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H.), di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat, *"untuk lelang pada pelelangan a quo ini menggunakan metode e-proc melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa ikut dalam pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha). Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti misal adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan) yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan. Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen pengadaan tersebut direvisi/dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan). Ditambah lagi juga ada fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud/tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha/peserta lelang. ----------

16.5.3. Pendapat Ahli Terlapor I tersebut ternyata juga bersesuaian dengan pendapat Ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Ahli Hukum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) dan Ahli dari Majelis Komisi, Dr. H. Fahrurozi. S.H., M.H. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa-LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yang diperbantukan di LKPP), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokonya memberikan pendapat bahwa *"penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dgn pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, dan bukan atau tidak termasuk syarat yg digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang "*, *In Casu* Terlapor III-IV, KSO.--

16.5.4. Apalagi berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan apabila *"di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yang memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk"*, Hal ini masih diperkuat lagi dengan pendapat Ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi S.T., M.T. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) yang didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat bahwa *" yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus adalah bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh, dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran. Selain itu AMP juga bisa diangkut atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipindahkan walaupun juga terkait dengan biaya, tapi hal tersebut sangat mungkin dilakukan." ----------

16.5.5. Atas hal-hal tersebut diatas, kiranya sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi yang tidak punya harus melakukan KSO dengan pemilik AMP secara yuridis ***bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan kepada salah satu pelaku usaha***, *In Casu* Terlapor III-IV, KSO, karena paket pekerjaan *a quo*, dapat di ikuti juga oleh Pelaku Usaha lain di wilayah Karesidanen Kediri (Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jombang) yang memilki AMP. ----------

16.6. Tentang persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal.

16.6.1. Apabila dihubungan dengan keterangan Terlapor Sony Sandra dalam persidangan juga menerangkan *"hampir dipastikan apabila seluruh pekerjaan aspal menggunakan Hasil Uji Mutu Aspal, tergantung dipasang didepan atau dibelakang."* ----------

16.6.2. Keterangan tersebut ternyata juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Saudara M. Nurtamyis, dari UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, yang dengan tegas didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan apabila *"uji mutu aspal hanya butuh waktu 3-7 hari"*. ----------

16.6.3. Apabila beberapa keterangan tersebut dihubungan satu sama lain, maka diperoleh persesuaian satu sama lain yang membuktikan apabila: ----------

16.6.3.1. Hasil Uji mutu aspal hanya butuh waktu 3 -7 hari, yang dapat diajukan oleh setiap orang atau badan usaha.----

16.6.3.2. Seluruh pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang aspal sangat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbiasa dengan syarat yang harus melampirkan Hasil Uji Mutu Aspal. -----

16.6.3.3. Syarat yang ditetapkan Terlapor I dengan melampirkan hasil uji mutu aspal, adalah syarat yang sangat relevan dan sangat rasional, karena masih berhubungan dengan paket pekerjaan jalan aspal, bukan merupakan syarat yang sengaja mempersult atau mengarah serta menguntungkan salah satu peserta lelang, ***kecuali apabila Terlapor I secara sengaja menetapkan persyaratan yang tidak ada korelasinya denga paket pekerjaan yang akan dilaksanakan***. ----------

16.6.3.4. Atas hal tersebut, maka kiranya sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar apabila Investigator menuduh Terlapor I telah menetapkan persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal, merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan Terlapor III – IV KSO. -

16.7. Terlapor I telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena faktor kesehatan. ----------

Bahwa, Terlapor I mengidap penyakit Gagal Ginjal sejak tahun 2018, dan melakukan terapi secara berkala (cuci darah), yang secara langsung telah mengganggu konsentrasi kerja, sehingga agar tidak membebani dan Terlapor I dapat beritirahat total, maka pada bulan Mei 2019 telah mengajukan Permohonan Berhenti Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan keadaan tersebut telah di ketahui dengan jelas oleh Majelis Komisi pada saat melakukan pemeriksaan Terlapor I pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di rumah Terlapor I Perumahan Asabri, Desa Gogorante, Kabupaten Kediri. ----------

16.8. Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

16.8.1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri, terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang (902207)) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Kabupaten Kediri, sumber dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA. 2017, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

16.8.2. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, Terlapor I mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. ------

17. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T2): -------

17.1. Bahwa, Terlapor II dipanggil dan diperiksa dihadapan Majelis Komisi, dengan dugaan antara lain: ----------

17.1.1. Terlapor I dan II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen pengadaan atau dengan kata lain adalah Penentuan syarat Lelang yang dianggap mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang. ----------

17.1.2. Terjadinya perilaku *asimetris information* yang diberikan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.1.3. Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal pada proses pembuktian kualifikasi.----------

17.1.4. Terlapor II tidak menjalankan tugasnya melakukan pembuktian kualifikasi terkait Personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan. ----------

17.1.5. Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta. -------

17.2. Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil tuduhan sebagaimana dalam LDP, Investigator menghadirkan dan mengajukan para Saksi dan para Ahli, serta bukti surat berupa daftar dokumen Penyelidikan (file C Dokumen) (terlampir lebih lanjut dalam Kesimpulan). ----------

17.3. Bahwa, untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, Terlapor II dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang Ahli bidang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya).----------

17.4. Di samping itu juga dalam rangka mencari kebenaran dan menambah keyakinannya, Majelis Komisi memanggil dan menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. H. Fahrurrazi. SH. MH. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa – LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yg diperbantukan di LKPP).----------

17.5. Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para Saksi dan pendapat para Ahli selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:---------

17.5.1. Tentang Persyaratan lelang yang dianggap menghambat persaingan dan juga dianggap mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang, sebagaimana yang dimaksud adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penentuan syarat bagi pemenang lelang diharuskan memiliki Aspal Mixing Plant (AMP) dan *Batching Plant* dan bagi yang tidak memiliki diwajibkan untuk ber-KSO di dalam dokumen pengadaan.------

17.5.1.1. Bahwa, berdasarkan keterangan ahli Terlapor II (Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH.), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokonya memberikan pendapat bahwa *"untuk lelang pada pelelangan a-quo ini menggunakan metode e-proc melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa ikut dalam pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha). Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti misal adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan) yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan.-*

17.5.1.2. *Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen pengadaan tersebut direvisi/dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan). ----------

17.5.1.3. *Ditambah lagi juga ada fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud/tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha/peserta lelang."* ----------

17.5.1.4. Pendapat Ahli tersebut ternyata juga bersesuaian dengan pendapat Ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) dan Ahli dari Majelis Komisi, Dr. H. Fahrurozi. S.H., M.H. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa-LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yg diperbantukan di LKPP), didepan persidangan dibawah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sumpah pada pokonya memberikan pendapat bahwa *"penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dgn pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, dan bukan atau tidak termasuk syarat yg digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang ", In Casu.* Terlapor III-IV, KSO. ----------

17.5.1.5. Apalagi berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan apabila *"di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk"*, apabila dihubungkan dengan keterangan Terlapor Eka Yongtono selaku direktur PT Tata Karunia Abadi - Blitar, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan *"perusahaannya juga memiliki AMP dan pernah memenangkan lelang pekerjaan jalan di wilayah Nganjuk, dan untuk mendapatkan aspal dengan kualitas yang optimal, maka ukuran suhu aspal-lah yg menjadi patokan, bukan jaraknya, jarak rata – rata bisa menempuh sekitra 2 jam perjalanan atau sekitar 100 Km,* dan ***paket pekerjaan a quo dengan menggunakan syarat yang***

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditetapkan oleh Terlapor I bisa di ikuti sekitar 10 Pelaku usaha”. ------

17.5.1.6. Hal ini masih diperkuat lagi dengan pendapat Ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) yang didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat bahwa *“ yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus adalah bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh, dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran. Selain itu AMP juga bisa diangkut atau dipindahkan walaupun juga terkait dengan biaya, tapi hal tersebut sangat mungkin dilakukan”.* ----------

17.5.1.7. Atas hal-hal tersebut diatas, kiranya sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi yg tidak punya harus melakukan KSO dengan pemilik AMP secara yuridis ***bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan kepada salah satu pelaku usaha***, *In Casu* Terlapor III-IV, KSO, karena paket pekerjaan *a quo*, dapat di ikuti juga oleh Pelaku Usaha lain diwilayah Karesidanen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri (Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jombang) yang memilki AMP. ----------

17.5.2. Terjadinya perilaku *asimetris information* yang diberikan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal.----------

17.5.2.1. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan Saksi M. Nurtamyis selaku Kasi Pelayanan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan *" benar telah mengeluarkan Sertipikat Hasil Uji Mutu Aspal a. quo, yang nomornya ditulis tangan, dan dalam nomor surat tertera angka rowawi VII itu menunjukan kode bulan dilakukan pengujuan yang berarti bulan 7 atau bulan Juli dilakukan pengujian mutu aspal oleh Terlapor III – IV KSO".* ----------

17.5.2.2. Pengumunan lelang baru di umumkan pada bukan Agustus 2017 tetapi Terlapor III – IV KSO mengajukan pengujian mutu aspal pada bulan Juli 2017, yang seolah-olah Terlapor II membocorkan persyaratan lelang kepada Terlapor III – IV KSO.----------

17.5.2.3. Bahwa, ***perlu ditegaskan apabila setiap awal tahun anggaran, adanya kewajiban bagi seluruh SKPD untuk mengumumkan seluruh belanja negara (Pengadaan Barang/Jasa) melalui Rencana***

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum Pengadaan (RUP) pada portal pengadaan nasional (sirup.lkpp.go.id) yang bisa diakses oleh siapapun, termasuk seluruh Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri sudah dapat diketahui oleh siapapun sejak awal tahun 2017, hanya dengan membuka Portal Pengadaan Nasional bisa dengan mudah di ketahui nama – nama paket pekerjaan yang akan dilelang. ----------

17.5.2.4. Bahwa, berdasarkan keterangan Terlapor III. Sdr. Sony Sandra selaku Direktur PT Triple S yang telah berpengalaman 40 tahun di bidang pekerjaan pengaspalan jalan, didepan persidangan menerangkan apabila *"syarat lelang jalan setiap tahun ya itu – itu saja, dan sebagai langkah persiapan dia melakukan uji mutu aspal diawal – awal sebelum pelelangan, agar dapat mudan mempersiapkan pada saat mengajukan penawaran, karena pada saat lelang waktunya hampir bersamaan."*----------

17.5.2.5. Hal ini apabila di hubungkan dengan keterangan Saksi Saudara Nurtamyis sebagai perwakilan dari UPT. Lab. DPU Bina Marga Pemprov. Jatim, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan *"permohonan pengujian mutu aspal merupakan hal bisa yag dilakukan oleh Pelaku usaha, pengujian dapat dilakukan oleh siapapun, baik*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

badan usaha atau perorangan, permohonan pengujian sering dilakukan tidak hanya pada waktu mengikuti lelang saja, tapi bisa sewaktu-waktu dilaksanakan dan UPT Lab. DPU Bina Marga berdasarkan permintaan pengujian tersebut, dengan waktu kurang lebih 3-7 hari"----------

17.5.2.6. Atas hal tersebut, maka dipastikan apabila persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal adalah persyaratan biasa bukan persyaratan khusus, yang dapat *dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, karena prosesnya hanya butuh waktu 3-7 hari, yang dapat* diajukan oleh setiap orang atau badan usaha. ---------

17.5.2.7. Dari keterangan tersebut apabila dihubungkan satu sama lain, maka diperoleh persesuaian satu sama lain:--

17.5.2.8. Pada awal tahun 2017 seluruh pelaku usaha dapat mengetahui Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri, dari Portal Pengadaan Nasional.----------

17.5.2.9. Tidak terdapat satu buktikpun yang dapat membuktikan Terlapor II berkomunikasi atau membocorkan persyaratan lelang kepada Terlapor III – IV KSO dalam bentuk apapun.---------

17.5.2.10. Tindakan Terlapor III – IV KSO yang pada bulan Juli 2017 mengajukan uji mutu aspal, sedangkan lelang dilaksakan bulan Agustus 2017 bukan berarti mendapatkan bocoran dari Terlapor II, karena dengan pengalaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selama 40 tahun sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang pengaslapan jalan, tentunya sangat faham dengan persiapan yang akan dilakukan menjelag lelang, apalagi bisanya lelang dilakukan hampir bersamaan di berapa wilayah. ----------

17.5.2.11. Tidak ada urgensi atau keuntungan Terlapor III – IV KSO untuk meminta bocoran syarat tentang Hasil Uji Mutu Aslpal, karena Pelaksanaan uji mutu aspal di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bisa diajukan siapapun dengan waktu sekitar 3-7 (tiga sampai tujuh hari) dan bukan hal yang sulit untuk dipenuhi oleh peserta lelang. ----------

17.5.2.12. Dengan demikian dipastikan apabila Investigator menuduh Terlapor II telah membocorkan persyaratan lelang kepada Terlapor III – IV KSO adalah hanya ASUMSI belaka tanpa ada bukti yang cukup, sehingga tuduhan tersebut secara yuridis harus di kesampingkan.-

17.5.3. Tentang Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal pada proses pembuktian kualifikasi.-----

17.5.3.1. Bahwa, perlu ditegaskan kembali untuk semua persyaratan yang dituangkan di dalam KAK oleh Terlapor II semua dimasukkan ke dalam persyaratan dalam Dokumen Pengadaan dan Terlapor II tidak pernah menghilangkan 2 syarat tersebut, akan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tetapi 2 syarat tersebut dimasukkan ke dalam Bab. VI. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis 1 (satu) file, angka 6. Persyaratan Teknis lainnya, karena persyaratan tersebut bukan bagian dari Lembar data kualifikasi akan tetapi masuk di dalam persyaratan Teknis lainnya.----------

17.5.3.2. Kemudian terkait penomoran pada sertifikat hasil pengujian mutu aspal yang ditulis tangan, Terlapor II tidak serta menggugurkan atau meloloskan Terlapor III – IV, KSO, tetapi Terlapor II melakukan (a) Klarifikasi kepada UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang mengeluarkan surat keterangan, yang hasilnya Pihak UPT membenarkan keaslian surat keterangan tersebut; (b) Konsultasi kepada ahli Pengadaan, Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya), yang hasilnya menyatakan surat keterangan dari laboratorium hasil uji mutu aspal tersebut merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertipikat Hasil Uji mutu Aspal. ---------

17.5.3.3. Sedangkan Sertifikat hasil uji mutu aspal diterima oleh Terlapor II pada saat proses evaluasi penawaran belum berakhir, sehingga ***berdasarkan hasil***

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

klarifikasi dan konsultasi tersebut maka akhirnya Terlapor II ***tidak menggugurkan Terlapor III-IV, KSO*** karena Terlapor III-IV, KSO telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan; ----------

17.5.3.4. Dengan demikian sangat jelas apabila Terlapor II tidak memberikan Perlakuan istimewa kepada terlapor III-IV, KSO, dan Terlapor III-IV KSO dapat memenangkan pelelamgan paket pekerjaan *a quo* bukan karena perlakuan istimewa dari Terlapor II, tetapi murni semata-mata karena peserta lelang yang lain harus gugur pada saat evaluasi Teknis. ----------

17.5.4. Terlapor II tidak menjalankan tugasnya melakukan pembuktian kualifikasi terkait Personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan. ----------

17.5.4.1. Bahwa Terlapor II dalam melakukan verifikasi nama-nama personil yang digunakan oleh Peserta lelang untuk ikut dalam pelelangan a quo ini berdasarkan pada sertifikat keahlian (SKA) maupun sertifikat ketrampilan (SKT) serta ijazah yang dimiliki, dan hal ini sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selama ini menjadi acuan dasar pelaksanaan tugas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II. Karena tidak ada satu ketentuan hukumpun yang mewajibkan atau mengharuskan Terlapor II untuk melakukan verifikasi langsung kepada nama-nama personil sampai ke ranah pelaksanaan di lapangan, tetapi hanya cukup memverifikasi keaslian dari sertifikat keahlian (SKA) maupun sertifikat ketrampilan (SKT) serta ijazah yang dimiliki saja. ----------

17.5.4.2. Atas hal tersebut kiranta sangat berlebihan dan sangat tidak berdasar apabila dalam keadaan demikian Terlapor II dianggap tidak menjalankan tugasnya melaksakanan pembuktian kalufikasi terkait personil inti, padahal secara nyata Terlapor II telah melaksanakan tugas nya dengan melaksanakan pembutikan kualifikasi atas sertifikat keahlian (SKA) maupun sertifikat ketrampilan (SKT) serta ijazah yang dimiliki. ----------

17.5.4.3. Dengan demikian juga sudah sangat jelas bahwa Terlapor II telah melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu Terlapor yang lain. --

17.5.5. Tentang Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta. ----------

17.5.5.1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, khususnya pasal 83 huruf e, "dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat", dimana di dalam penjelasan huruf e tersebut adalah Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------
3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ---
5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ---------

17.5.5.2. Bahwa Terlapor II dalam melaksanakan tugasnya mengikuti Perpres No. 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan juga Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, dimana pada pelelangan *a quo* ini menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi. ----------

17.5.6. Terkait kesamaan penulisan dokumen teknis maupun kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara sesama peserta lelang. ----------

17.5.6.1. Bahwa di depan persidangan dinyatakan apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat *Ad Hoc*, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas sebagai POKJA ULP ini adalah tugas tambahan. Ditambah lagi beban kerja POKJA ULP ini melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 170 paket pelelangan setiap tahunnya, sehingga sering kali melakukan pekerjaan sebagai Anggota POKJA dilakukan di rumah dengan men-*download* dari laptop yang dibawa dirumah, sehingga untuk koreksi terhadap penawaran yang masuk maka dilakukan koreksi secara masing-masing anggota POKJA, jadi tidak satu penawar dikoreksi bersama-sama yang kemudian bisa diketahui adanya kesamaan penulisan, huruf , metode dll.----------

17.5.6.2. Karena penawaran yang masuk dilakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota POKJA dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan *checklist* sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya kesamaan penulisan, huruf, metode penawaran antara sesama peserta lelang.----------

17.5.6.3. Ditambahkan lagi oleh keterangan dari ahli dari Investigator, Hamid, ST., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), bahwa untuk membuktikan adanya kesamaan penulisan atau metadata membutuhkan alat atau aplikasi khusus dan juga butuh keahlian guna menguji data forensik kepada masing-masing dokumen penawaran sebagaimana ditunjukkan pada saat persidangan, termasuk mendeteksi adanya kesamaan perangkat yang digunakan, kesamaan *IP Address*/jaringan internet yang digunakan, dll., yang mana Terlapor II tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Sehingga sangat jelas apabila Terlapor II tidak pernah memberikan perlakukan istimewa kepada atau sengaja memenangkan Terlapor III dalam pakat pelelangan *a quo*. Apalagi sesuai dengan Juknis tersebut Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif.----------

17.5.7. Terkait seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.5.7.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 5, “HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah.”----------

17.5.7.2. Hal itu juga berkesesuaian dengan pendapat Ahli Investigator, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) dan ahli dari Investigator, Dr. H. Fahrurozi. S.H., M.H. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa-LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yg diperbantukan di LKPP), yang menyatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti berapa penawaran yang dianggap mendekati HPS, sehingga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dianggap sah dan memenuhi syarat selama tidak melebihi HPS. ----------

17.5.7.3. Hal tersebut juga kembali dikuatkan oleh ahli pengadaan dari Terlapor II, Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan-Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya), bahwa apabila di dalam sebuah aturan hukum ada pertentangan atau konflik di antara pasalnya, maka yang dijadikan acuan adalah pasal yang merupakan norma bukan penjelasan, karena penjelasan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

itu adalah tafsir. Oleh karenanya sesuai keterangan ahli tersebut, Terlapor II lebih menggunakan Pasal 66 ayat 5, bahwa penawaran dianggap sah apabila penawaran tersebut di bawah HPS. ----------

17.5.8. Terkait adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. --

17.5.8.1. Bahwa sesuai dengan Perka LKPP No. 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, dimana pada pelelangan *a quo* ini menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi sistem gugur, yang artinya Pokja ULP dalam melaksanakan evaluasi sesuai dengan urutan yang ada sesuai juknis, yaitu meliputi: Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Evaluasi Kualifikasi, dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi. Artinya apabila ada peserta yang sudah gugur di tahap 1, tidak akan dilanjut evaluasi di tahap ke 2, dst. ----------

17.5.8.2. Sementara untuk mengetahui susunan kepengurusan/Direksi perusahaan, baru dapat diketahui oleh Terlapor II setelah tahapan evaluasi kualifikasi yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, karena pada tahapan ini peserta lelang tersebut diharapkan hadir dan menunjukkan bukti akta pendirian perusahaan yang asli kepada Pokja yang akan dicocokkan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

isian kualifikasi di dalam aplikasi LPSE. ----------

17.5.8.3. Sedangkan pada pelelangan *a quo* ini, yang lulus evaluasi kualifikasi hanyalah Terlapor III-IV, KSO, sehingga Terlapor II tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan maupun jumlah kepemilikan saham dari Terlapor yang lain dan sangat mustahil bagi Terlapor II untuk dapat mengetahui susunan direksi ataupun komisaris masing-masing peserta lelang, dan hal ini telah diakui oleh ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) yang menyatakan apabila sistem yang diterapkan model pasca kualifikasi sistem gugur, seperti yang dilakukan oleh Terlapor II sebagaimana diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, maka akan sulit dan tidak akan ditemukan adanya afiliasi atau peran ganda dari masing-masing peserta lelang. Dan diharapkan nanti akan akan kebijakan dari LKPP untuk merubah sistem yang dianut dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. ----------

17.5.8.4. Dengan demikian maka dipastikan apabila Terlapor III yang lolos dan dapat memenangkan paket Pelelangan *a quo*, bukan karena adanya perlakuan istimewa atau perlakuan khusus dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II, tetapi murni karena adanya sistem yang dianut di dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010, apalagi terhadap masalah afiliasi telah dicabut di dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru (Perpres Nomor 16 Tahun 2018). --------

17.5.8.5. Selama dalam persidangan tidak terdapat sedikitpun bukti adanya komunikasi atau kerja sama baik secara pisik atau psikis untuk menguntungkan salah satu peserta lelang. sehingga secara yuridiksi terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

17.5.9. Terkait jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

17.5.9.1. Bahwa di depan persidangan dinyatakan apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat *Ad Hoc*, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, sehingga untuk koreksi terhadap penawaran yang masuk maka dilakukan koreksi secara masing-masing anggota POKJA, jadi tidak satu penawar dikoreksi bersama-sama yang kemudian bisa diketahui adanya jaminan penawaran yang berurutan. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.5.9.2. Karena penawaran yang masuk di lakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota POKJA dan sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan *checklist* sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya nomor seri yang berurtan antara sesama peserta lelang. Apalagi sesuai dengan Juknis tersebut POKJA dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif. ----------

17.5.9.3. Sedangkan terkait penomoran itu adalah hak preogratif dari bank penjaminnya dan tidak ada intervensi dari manapun. Dan sepengetahuan Terlapor II, banyak sekali biro jasa yang menyediakan kurir untuk mengurus sebuah surat dukungan ataupun yang lainnya, jadi sangat dimungkinkan kalau surat tersebut berurutan, jadi sebenarnya yang menjadi esensi penting adalah surat tersebut terjamin keasliannya dan bisa dicairkan kalau semisal terjadi masalah.----------

17.6. Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:----------

17.6.1. Menyatakan bahwa Terlapor II **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; atau ----------

17.6.2. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, Terlapor II mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18. Menimbang bahwa Terlapor III dan Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T3 dan T4): ----------

18.1. Tentang Data dan Fakta Hukum.----------

18.1.1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau e-procecurement, Terlapor II c.q. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kode Lelang 902207 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Dana *Spesific Grant*/ APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017.-----

18.1.2. Bahwa proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kode Lelang 902207 diikuti oleh peserta sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu PT Kediri Putra; PT Ayem Mulya Aspalmix; PT Ratna; PT Galaxy Multi Tehnika, dengan pemenang adalah PT Kediri Putra.----------

18.2. Tentang Permasalahan.----------

Terlapor III dan Terlapor IV c.q. PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Aspalmix diduga melakukan persekongkolan secara Vertikal dan Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

18.3. Tentang Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas. ----------

18.3.1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sébagai pemegang saham di beberapa perusahaan**, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT).** ----------

18.3.2. Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan scbagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama. ----------

18.3.3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta Lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). ----------

18.3.4. Bahwa berdasarkan LDP dalam **FAKTA-FAKTA** pada poin ke~2 huruf c, e, dan g terkait komposisi kepemilikan saham pada **Terlapor III** terdiri dari: --

PT KEDIRI PUTRA	JUMLAH LEMBAR SAHAM
SONY SANDRA	716 Lembar saham
TIGOR PRAKASA	716 Lembar saham
ELFIA IRAWATI HADIANTO	318 Lembar saham

18.3.5. Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada Terlapor IV yang terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA	JUMLAH LEMBAR SAHAM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ASPALMIX	
NARASIA IKA SANDRA	250 LEMBAR SAHAM
RATNA SARI DEWI	375 LEMBAR SAHAM
PT AYEM MULYA INDAH	625 LEMBAR SAHAM

18.3.6. Dalam laporan Tim Investigator menyajikan komposisi/susunan pemegang saham PT Ayem Mulya Indah yang merupakan salah satu pemegang saham pada Terlapor IV terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA INDAH	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. SINHWAWATI	75 LEMBAR SAHAM
TIGOR PRAKASA	25 LEMBAR SAHAM

18.3.7. Bahwa Tim Investigator menduga adanya persekongkolah berdasarkan terdapatnya kesamaan nama **TIGOR PRAKASA** sebagai pemegang saham mayoritas **Terlapor III** dan pemegang saham mayoritas PT Ayem Mulya Indah adalah **tidak benar** karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh **TIGOR PRAKASA** hanya sebanyak 25 dua puluh lima lembar saham atau setara dengan 25% dua puluh lima persen pada komposisi kepemilikan saham PT Ayem Mulya Indah, sehingga TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) di PT Ayem Mulya Indah. ----------

18.3.8. Dengan demikian dugaan Tim Investigator tidak benar mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam LDP karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham **TIGOR PRAKASA** pada PT Ayem Mulya Indah sebagai pemegang saham pada **Terlapor IV** maupun **Terlapor III**, sehingga kepemilikan saham **TIGOR PRAKASA** tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -------

18.4. Tentang Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas.-----

18.4.1. Bahwa dalam UU PT. Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

18.4.2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis.----------

18.4.3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besamya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan.----------

18.4.4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan *"one stop services"* dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. -----

18.4.5. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "*pengeluaran biaya/expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut, **sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 8 s.d. hal. 24, Poin ke-4 s.d. ke-l0 LDP secara hukum tidak dilarang.** ----------

18.4.6. Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 24 s.d. hal. 34, Poin ke-ll s.d. ke-18 LDP akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran. -------

18.5. Tentang Tidak Ada Dugaan Pelanggaran. ----------

18.5.1. Bahwa Terlapor III dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam LDP tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya. ----------

18.5.2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu "pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menemukan pemenang Ielang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

18.5.3. Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam LDP. ---

18.6. Tentang Unsur Bersekongkol. ----------

18.6.1. Tidak adanya persekongkolan vertikal. ----------

18.6.1.1. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal 36 LDP adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja. ----------

18.6.1.2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 36 s.d. hal 58

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LDP hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan **Terlapor III**. ----------

18.6.1.3. Bahwa **Terlapor III** tidak sependapat dengan LDP pada hal 36 s.d. hal 43 angka Romawi I, poin ke-l tentang "**Terlapor I** dan **Terlapor II** sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam **Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK)** dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya: ----------

Huruf a

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain: ----------

(a) Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan. khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam lelang yang sama. (b) Hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

Huruf b

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa dasar pencantuman kedua persyaratan tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor 11 ke dalam Dokumen Pengadaan. ----------

Huruf h

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa khusus bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus menggunakan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dgngan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* serta tidak diperbolehkan apabila hanya mengajukan dukungan saja. ----------

Huruf i

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa persyaratan terkait AMP dan *Batching Plant* tersebut tertera di dalam KAK dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor I. ----------

Huruf m

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa ke dua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan.

Huruf q

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa maksud dari frasa PEMENANG LELANG yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak dipcrbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerja yang lain diluar proyek pemeliharaan berkala jalan. -----

Huruf r

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak membolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain ke dalam Dokumen Pengadaan. ---

18.6.1.4. Hasil dari perbuatan Terlapor I dan Terlapor II di atas kemudian Tim Investigator membuat penilaian secara sepihak, yakni:----------

Huruf t

Bahwa dengan fakta tersebut, tim investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi TERLAPOR III untuk dapat memenangkan pelelangan *a quo*.

Huruf u

Terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, tim investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki untuk melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*.

Huruf v

Tim investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan *a quo*. ----------

Huruf w

Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di kabupaten dan Kota Kediri hanya terd.apat 1 grup pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki produksi yang besar. ----------

Huruf x

Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur dimana termasuk didalamnya adalah PT Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR IV). ----------

Huruf y

Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah kabupaten dan kota Kediri.-----

Huruf z

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan grup usaha PT Triple S Indosedulur yang di dalamnya terdapat PT Kediri Putra (TERLAPOR IV) yang juga merupakan peserta di dalam pclelangan *a quo*. ----------

Huruf aa

Tim investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Triple S Indosedulur karena pada saat pelelangan berlangsung AMP dan *Batching Plant* milik PT Triple S Indosedulur sedang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Kabupaten Kediri Tahun 2017.----------

Huruf bb

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Aspalmix , (TERLAPOR IV) untuk dapat memberikan harga terbaik karena faktor AMP yang dimiliki TERLAPOR IV berada di luar wilayah Kabupaten Kediri. ----------

Huruf dd

Tim Investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat bersaing memberikan harga terbaik adaah dengan melakukan KSO dengan PT Kediri Putra (TERLAPOR III) namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena PT Kediri Putra (TERLAPOR III) pada faktanya menjadi peserta dan pemenang dalam pelelangan *a quo*. ----------

Huruf gg

Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui bahwa dari total 4 peserta yang memasukkan penawaran, 3 peserta digugurkan karena salah satu alasannya adalah Surat Keterangan dari Laboratorium Tentang Uji Mutu Aspal Tidak Ada. ----------

Huruf ss

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitas berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi TERLAPOR III oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/ APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -------

18.6.1.5. Berdasarkan atas uraian LDP di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Bahwa tentang pembentukan/pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dan Terlapor II (POKJA). ----------

2) Bahwa Tim Investigator dalam laporannya menyatakan KAK yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan dalam lelang terhadap spesifikasi objek yakni sebagai berikut :----------

3) Bahwa kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama; Bahwa sebagaimana diketahui terkait pembuatan syarat dalam pelelangan adalah kewenangan mutlak dari Terlapor I dan Terlapor II, apabila dirasa syarat tersebut menguntungkan salah satu peserta lelang, tentunya hal tersebut diluar kehendak dari peserta lelang yang bersangkutan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Bahwa terpilihnya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang adalah murni karena TERLAPOR III telah memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak panitia pengadaan jasa, serta tidak adanya bukti komunikasi terkait penentuan syarat yang dibuat oleh pihak panitia dengan TERLAPOR III sebagaimana yang diasumsikan sepihak oleh Tim Investigator. -----

5) Bahwa penilaian dari Tim Investigator adalah penilaian sepihak yang mengkait-kaitkan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR III, yang sebenarnya tidak saling terkait.----------

6) Bahwa TERLAPOR III hanyalah peserta lelang sama dengan peserta lelang yang lain harus tunduk dan taat terhadap pemenuhan dalam paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) yang dilelangkan. Dalam hal TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan lelang tersebut, tentunya TERLAPOR III akan digugurkan dari peserta lelang dikarenakan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. ---

7) Bahwa adanya dugaan kelonggaran persyaratan bagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III terkait persyaratan hasil uji mutu aspal adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) dikarenakan kewenangan mutlak ada pada Terlapor I dan Terlapor II. Apabila TERLAPOR III tidak memenuhi kualifikasi hasil uji mutu sebagaimana disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka TERLAPOR III tidak akan menjadi pemenang lelang. karna kewenangan penentuan pemenang lelang mutlak pada Terlapor I dan Terlapor II. ----------

8) Bahwa TERLAPOR III sebagai perusahan yang bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai kedudukan hukum yang sama dimuka hukum dan hak seperti peserta lelang lainnya dalam hal dapat mengikuti lelang tersebut dan apabila memenuhi kualifikasi dapat ditunjuk sebagai pemenang.

9) Bahwa Tim Investigator telah berasumsi secara keliru (*fallacy*) dalam membuat suatu dugaan terhadap TERLAPOR III terkait tudingan telah sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat. persaingan di dalam KAK dan Dokumen Pengadaan, hal mana bukanlah kewenangan dari TERLAPOR III untuk menentukan membuat dan/atau menyusun KAK dan Dokumen Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melainkan mempakan kewenangan Terlapor 1 dan Terlapor II, sehingga Tim Investigator telah salah dan dugaan tersebut merupakan asumsi secara sepihak.----------

18.6.1.6. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan LDP pada hal 44 s.d. hal 47 poin ke-2 tentang TERLAPOR II yang sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Peryataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi, dengan menyatakan sebagai berikut:----------

Huruf b

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyatan Memiliki Ketersedian Stock Aspal.-------

Huruf c

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan, Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifilkat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan. ----------

Huruf d

Bahwa berdasarkan alat bukti Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagian 'hal hal lain yang dipersyaratkan terdapat 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan dari total 6 *item* persyaratan kualiflkasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain: (1) Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal surat dukungan dari penyedia bahan material; (2) Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

Huruf i

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa yang melakukan pencocokan dan pembuktian kebenaran dokumen kualifikasi TERLAPOR III adalah ketua panitia sendiri yaitu Hadi Kuswanto. ----------

Huruf k

Berdasarkan fakta tersebut, tim investigator menilai bahwa 11 item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam dokumen pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK. ---------

Huruf I

Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam form pembuktian kualifikasi. ----

Huruf m

Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 persyaratan ini dapat dilihat dari, fakta terdapat 3 peserta yang digugurkan karena tidak menyampaikan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.----------

Huruf n

Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 *item* persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualitikasi maka tidak dapat diketahui apakah TERLAPOR III sungguh-sungguh memiliki stock aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium.----------

Huruf o

Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh-sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik TERLAPOR III.-----

Huruf p

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 persyaratan tersebut guna memfasilitasi TERLAPOR Ill untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.

Huruf q

Tim Investigator menilai, bahwa terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap TERLAPOR III dengan menghilangkan 2 item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualitikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 *item* persyaratan tersebut.----------

Huruf r

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 *item* persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 *item* persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam pelelangan paket pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant* APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

Huruf s

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pcnghapusan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualiflkasi dan perilaku diskriminatif terhadap 3 peserta yang lain oleh Terlapor II dalam Pelelangan paket pemeliharaan berkalan jalan (kode lelang 9902207) pada Dinas Pckerjaan Umum dan Penaataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

18.6.1.7. Berdasarkan uraian LDP di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

1) Bahwa faktor hilangnya 2 (dua) persyaratan yang dilakukan oleh Terlapor II tidak ada hubungannya sebagai bukti persekongkolan vertikal yang terjadi antara TERLAPOR III dengan Terlapor II. Apabila 2 persyaratan tersebut memang dipersyaratkan dan dihilangkan oleh Terlapor II berani terjadi kesalahan dan/atau kelalaian administratif yang dilakukan oleh Terlapor II, yang mana tidak serta merta TERLAPOR III harus menjadi korban sebagai peserta lelang untuk dilibatkan dalam asumsi Tim Investigator

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan dugaan adanya persekongkolan tersebut.----------

2) Bahwa tentang kewenangan, tupoksi maupun kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III sebagai peserta lelang. Dalam hal TERLAPOR III sebagai pemenang lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksinya sesuai yang dipersyaratkan melakukan paket pemeliharaan berkala Jalan (kode lelang 902207), bukan pada permasalahan administrasi termasuk kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II.----------

3) Bahwa dengan adanya kesimpulan dari Tim Investigator menjadikan TERLAPOR III sebagai korban dalam perkara yang dikait-kaitkan dalam persoalan kesalahan dan/atau kelalaian dari Telapor II sebagai hasil analisa Tim investigator.----------

4) Kata “menghambat persaingan” dengan adanya syarat dalam KAK itu merupakan sebuah asumsi yang keliru (*fallacy*) dari Tim Investigator, sedangkan masalah hal tersebut menghambat persaingan atau tidak sebenarnya tidak ada hubungan secara hukum dengan TERLAPOR III selama dapat memenuhi syarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Dalam hal TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan tcrscbut senyatanya secara pasti TERLAPOR III tidak akan mengikuti dan mengerjakan lelang tersebut sebagai pemenang lelang.

18.6.1.8. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan LDP pada hal 51 s.d. hal 54 poin ke-4 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dan Terlapor IV yang berurutan", yang menyatakan sebagai berikut: ------

Angka 10

Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, Tim Investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik TERLAPOR III dan Terlapor IV diurus secara bersamaan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama. ----------

Angka 11

Tim Investigator menilai, bahwa proses permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan TERLAPOR III dan Terlapor IV menjadi berurutan di kantor saksi Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

Angka 15

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antam TERLAPOR III dan Terlapor IV.----------

Angka 16

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klariflikasi terkait fakta penomoran surat dukungan TERLAPOR III dan Terlapor IV yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kodc Iclang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten kediri TA 2017. ----------

18.6.1.9. Berdasarkan uraian LDP di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

1) Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV yang saling berurutan, bukanlah menjadi tanggungjawab dari TERLAPOR III dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa TERLAPOR III tidak dapat melakukan permintaan ataupun menyela dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, hal mana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor IV, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dan Terlapor IV yang berurutan oleh Bank yang bersangkutan dengan Terlapor III.-

3) Bahwa TERLAPOR III tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan agar nomor yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dalam surat dukungan banknya harus berbeda. Tim Investigator dalam hal ini telah keliru dan tidak melihat secara sesaksama untuk proses pengajuan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda dengan Direksi yang berbeda pula, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang dimajukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR III.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.6.1.10. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan LDP pada hal. 54 s.d. hal. 56 poin ke-4 huruf b tentang "Terlapor 11 mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan TERLAPOR III dan Terlapor IV, yang menyatakan sebagai berikut:----------

Angka 4

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran TFRLAPOR III dan TERLAPOR IV diperoleh fakta terdapat kesamaan pada beberapa sub judul di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimnna diuraikan diatas. ----------

Angka 17

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan kesamaan di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode Ielang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/ARBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 18

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

18.6.1.11. Berdasarkan uraian LDP di atas, **TERLAPOR III** memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Tim Investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR III sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor lainnya. ----------

2) Bahwa Tim Investigator yang menduga terdapat, kesamaan kesamaan dalam metode pelaksanaan tersebut kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan yang lelangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II, halmana pelaksanaan pekerjaan dalam proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan perusahaan jasa konstruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar Operasional yang tidak jauh beda satu sama lain.----------

18.6.1.12. Bahwa Tim Investigator dalam dugaannya terkait fakta-fakta pada angka 9 tentang kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan TERLAPOR III dan Terlapor IV halaman l7 s/d halaman 24 seakan-akan memaksakan dan menuding TERLAPOR III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan horizontal satu sama lain. Halmana dalam fakta-fakta yang disampaikan Tim Investigator hanya mencocokkan model dan bcmuk dokumen tertulis milik TERLAPOR Ill dan Terlapor 1V dan menyatakan terdapat kesamaan antara lain: (1) Mobilisasi; (2) Kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (Asphalt Mixing Plant) dan (Stone Crusher); (3) Kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir. (4) Kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan. (5) Kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan. ----------

18.6.1.13. Bahwa terkait dengan penulisan serta gambar-gambar sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud, terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada TERLAPOR III.----------

18.6.1.14. Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh TERLAPOR III merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, hal mana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan, maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang, sehingga tidak ada persekongkolan vertikal antara Terlapor III dan Terlapor II. ----------

18.6.1.15. Bahwa **TERLAPOR III** tidak perlu menanggapi LDP pada hal 56 s.d. 58 poin ke-4 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)" dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengan HPS adalah kewenangan penuh pada Terlapor yang tidak dapat dihubungkan dengan **TERLAPOR III**.----------

18.6.2. Tidak Adanya Persekongkolan Horizontal. ----------

18.6.2.1. Bahwa **TERLAPOR III** tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2019 pada hal 58 s.d. hal. 64 poin ke 1 tentang adanya kerjasama dan komunikasi diamana para Terlapor dalam keikusertaan pada pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

18.6.2.2. Huruf a Peran Terlapor V sebagai Perusahaan Pendamping bagi Terlapor III dalam proses Lelang. ----------

Angka 1

Berdasarkan alat bukti BAP terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III pada proses pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 3

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa posisi atau lokasi proyek ini jauh dari pacitan sehingga tidak termasuk skala prioritas bagi Terlapor V. ----------

Angka 9

Berdasarkan pengakuan dari Terlapor V selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD TA 2017. ----------

Angka 10

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persengkongkolan Horizontal dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor V dengan menjadikan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

18.6.2.3. Huruf b Peran Terlapor VI sebagai Perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses lelang. ----------

Angka 7

Berdasarkan pengakuan dari Terlapor VI selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Angka 8

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persengkongkolan horizontal dalam paket paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

18.6.2.4. Berdasarkan uraian LDP di atas, **TERLAPOR III** memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa Tim Investigator telah keliru menduga adanya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para Terlapor perihal keikutsertaan dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207).
2) Bahwa adalah suatu hal yang lazim bagi para pelaku usaha khususnya dalam jasa konstruksi untuk melakukan komunikasi bisnis satu sama lain karena pada umumnya terdapat organsisasi, asosiasi maupun perhimpunan yang diikuti para pelaku usaha di bidang jasa konstruksi. Adapun komunikasi tersebut berguna untuk bertukar informasi terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya teknologi penunjang pekerjaan, pelatihan sumber daya, serta proyek proyek pekerjaan, dan lain-lain. Halmana komunikasi yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah suatu hal yang wajar dalam dunia jasa konstruksi dan bukanlah bertujuan untuk melakukan persekongkolan sebagaimana dalam dugaan. -------

3) Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat 7 huruf c Perpres 54 tahun 2010 tcntang Pengadaan Barang Dan Jasa yang mengatur "apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya". Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila TERLAPOR III ingin dengan mudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, TERLAPOR III tidak perlu mengajak pelaku usaha lain (Terlapor IV, Terlapor V atau Terlapor VI) untuk mengikuti pelelangan karena apabila **hanya TERLAPOR III** yang mendaftar maka akan dilakukan skema negosiasi dan **TERLAPOR III** akan dengan mudah mendapatkan proyek pekerjaan tersebut.----------

4) Bahwa sebagaimana uraian diatas Tim Investigator telah jelas salah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam berasumsi yang menyatakan adanya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh **TERLAPOR III** dengan **Terlapor IV**, Terlapor V dan Terlapor VI karena tidak dapat membuktikan niat dari TERLAPOR Ill untuk sengaja mengajak Terlapor lainnya untuk bersekongkol guna menentukan **TERLAPOR III** sebagai pemenang lelang.----------

18.6.2.5. Huruf c Kesamaan-kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran TERLAPOR III dan TERLAPOR IV.----------

Angka 4

Kesamaan format penulisan dalam metode pelaksanaan. TERLAPOR III dan Terlapor IV tersebut terdapat pada bagian yang antara lain: Mobilisasi; Peralatan dan material; Metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir; Pekerjaan penghamparan; Pekerjaan pemadatan. ----------

Angka 5

Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara **TERLAPOR III** dan **Terlapor IV** dalam hal penyusunan dokumen, penawaran untuk mengikuti pelelangan *a quo.* ----------

Angka 6

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan pengakuan dari **Terlapor IV** dan alat bukti metode pelaksanaan **TERLAPOR III** dan **Terlapor IV** tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekenjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 7

Berdasarkan hal tersebut, Investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama TERLAPOR III dan Terlapor IV.----------

18.6.2.6. Berdasarkan uraian LDP di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

1) Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentunya bagi perusahaan-perusahaan jasa kosntruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain.----

2) Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran halaman 17 SM halaman 24 angka 9 Tim Investigator menyatakan fakta-fakta menyatakan terdapat kesamaan sebagai berikut: Mobilisasi; Kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (Asphalt Mixing Plant) dan (Stone Crusher); Kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir; Kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan; Kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan. ----------

18.6.2.7. Bahwa terkait dengan penulisan-penulisan serta gambar-gambar sebagaimana dimaksud tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada TERLAPOR III. -------

18.6.2.8. Bahwa **TERLAPOR III** tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim Investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan. ---------

18.6.2.9. Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh **TERLAPOR III** merupakan kewenangan **Terlapor I** dan **Terlapor II**, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditemukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang. ----------

18.6.2.10. Bahwa Tim Investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan-kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh **TERLAPOR III** sehingga. menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh **TERLAPOR III** dengan Terlapor lainnya.----------

18.6.2.11. Huruf d Terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim cabang Kediri. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Angka 4

Keterangan Terlapor dan para saksi diatas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet/Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan Nota Debet/ Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya (Terlapor IV) yang didalamnya terdapat dua paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Ari Pristian. ----------

Angka 5

Keterangan Terlapor dan para Saksi dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis Saksi Bank Jatim Nomor 057/340/Ckdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan Nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh 1 orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula;. ----------

Angka 6

Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi kordinasi dan komunikasi antara **Terlapor III** dan **Terlapor IV** dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*. ----------

Angka 7

Berdasarkan pengakuan dari para saksi dan **Terlapor IV** serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 8

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III dan Terlapor IV.----------

18.6.2.12. Berdasarkan uraian LDP di atas **TERLAPOR III** memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

1) Bahwa fakta yang terjadi di lapangan, Bank Jatim cabang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat khususnya perseorangan maupun badan hukum termasuk membuat Surat Dukungan Keuangan bagi pemohon yang dianggap kredibel menurut bank. Surat Dukungan Keuangan adalah kewenangan bank sehingga format maupun penomoran surat tersebut adalah kewenangan bank. Maka sekalipun dalam Surat Dukungan Keuangan Bank memilki penomoran yang berurutan adalah kewenangan bank oleh karenanya Tim Investigator keliru dalam mengasumsikan adanya upaya persekongkolan antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV. ----------

2) Bahwa secara normatif, tidak ada aturan yang melarang masyarakat yakni perorangan maupun badan hukum serta kuasanya dalam mengajukan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank dalam kurun waktu secara bersamaan. Halmana bank mengeluarkan produk berupa Surat Dukungan Keuangan Bank tentunya telah membaca dan mencermati serta mcmperhatikan persyaratan dalam permohonan yag diajukan olch

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III, sehingga adalah sah secara hukum Surat Dukungan Keuangan Bank tersebut untuk diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri. ---------

3) Bahwa Tim Investigator telah membuat asumsi yang keliru dalam menyatakan TERLAPOR III dengan Terlapor IV atas pemilikan Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh Bank Jatim cabang Kediri sebagai bentuk persekongkolan. ----------

18.6.2.13. Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan LDP pada hal 67 s.d. hal. 68 poin ke-3 tentang kesamaan Metadata file penawaran **TERLAPOR III**, **TERLAPOR IV** dan **Terlapor VI**, dengan menyatakan sebagai berikut: ---

Huruf b

Kesamaan metadata antara **TERLAPOR III, TERLAPOR IV** dan **Terlapor V** untuk pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dimaksud adalah pada *softcopy* dokumen-dokumen: Surat Penawaran; Spesiflkasi Teknis; Tingkat komponen dalam negeri; Jadwal pelaksanaan. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

Huruf d

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut Bapak Hamid selaku ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dan Artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. ldentitas bisa *software* atau *hardware*.--

Huruf e

Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang terdiri dari *application*, *pdf producer*, *pdf version* menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian *created*-nya menunjukkan waktu yang berdekatan, yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk sum penawaran. Tittle, author, modified sama-sama kosong. Applicationnya sama. File *pdf* ini kemungkinan dulunya word/*excel* lalu di-*convert* ke PDF menggunakan canon SClOll. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP digunakan untuk men-*convert*. ----------

Huruf g

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara Terlapor III,. Terlapor IV dan Terlapor VI tcrsebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelelangan pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dun penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Huruf h

Dengan demikian maka Investigator menyimpulkan fakta kesamaan meladata ini menguatkan fakta telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor Vl yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam mengikuti pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

18.6.2.14. Berdasarkan uraian LDP di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

1) Bahwa Tim Investigator berdasarkan pendapat Hamid selaku Ahli IT yang menduga TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor VI didapati kesamaan metadata yang terdiri dari *application*, *pdf producer*, *pdf version*, menunjukkan adanya kesamaan pcrangkat yang digunakan adalah prematur dan terlalu memaksakan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa Tim Investigator telah khilaf atas pemahaman terkait kesamaan metadata halmana *application, pdf producer, pdf version*, merupakan mtadata dan sifatnya umum dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalagak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan.---

3) Bahwa dengan demikian Tim Investigator telah membuat suatu asumsi keliru (*fallacy*) dan sepihak, yang mana telah membuat dugaan atas adanya kesamaan metadata file penawaran amara TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang tidak berdasar hukum yang jelas. -

18.7. Tentang Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender. ----------

Bahwa tidak terpenuhinya unsur Pengaturan Dalam Menentukan Pemenang Lelang. ----------

18.7.1. Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaktu untuk menentukan syarat-syarat serta dokumen pengadaaan adalah kewenangan panitia pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah Terlapor 1 yang ditunjuk berdasarkan Surat keputusan pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Nomor: 188/016/418.33/2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan Terlapor II. ----------

18.7.2. Bahwa penentuan pemenang lelang terhadap Proyek Pengadaan Pcmeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediiri Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini pemenang lelang adalah TERLAPOR III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II, halmana TERLAPOR III yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang dengan Terlapor lainnya adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) yang diutarakan oleh Tim Investigator karena TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang. ---------

18.7.3. Bahwa TERLAPOR III dalam proses mengikuti pelelangan Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana KAK dan Dokumen Pengadaan. Halmana TERLAPOR III dinyatakan sebagai pemenang lelang dikarenakan pelaku usaha lainnya tidak memenuhi syarat syarat yang dimintakan oleh panitia pengadaan sehingga dinyatakan gugur atau tidak lulus evaluasi. ---------

18.7.4. Dengan demikian dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI beserta Panitia Pengadaan adalah hal yang mengada-ada, karena dalam penentuan terhadap spesiflkasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak dan panitia pengadaan sehingga apabila spesifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan TERLAPOR III bukanlah suatu hal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang disengaja. Karena tidak ada permintaan secara langsung dari TERLAPOR III dalam hal pengaturan terhadap penyusunan KAK maupun Dokumen Pengadaan yang mengarahkan agar spesifikasi teknis yang dimintakan oleh panitia pengadaan sesuai dengan kemampuan **TERLAPOR III.** ----------

18.8. Tentang Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Bahwa tidak terpenuhinya unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

18.8.1. Bahwa basil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak mcmiliki dasar dan hanya merupakan asumsi yang keliru (*fallacy*). karena proses pelelangan pada Proyek Pcngadaan Pcmeliharan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

18.8.2. Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. ----------

18.8.3. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI maupun dengan Panitia Pengadaan maka seluruh uraian Tim Investigator dalam LDP sepatutnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

18.8.3.1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada TERLAPOR III untuk seluruhnya.--------

18.8.3.2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/ APBD Kabupaten Kediri TA 2017 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----------

18.8.3.3. Menyatakan TERLAPOR III tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

18.9. Tentang Keterangan Saksi-Saksi Dalam Persidangan. ----------

18.9.1. Bahwa Investigator menghadirkan para Saksi, dalam hal ini Saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

18.9.2. Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan para Saksi: ----------

18.9.3. Saksi **Sugi Astuti S.P.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

18.9.3.1. Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin kepala cabang Bank Jatim di kediri selama 2,6 Tahun. ----------

18.9.3.2. Saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu di teliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui *e-mail*. ----------

18.9.3.3. Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat. ----------

18.9.3.4. Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.3.5. Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah TERLAPOR III, TERLAPOR IV. Menurut kami, nasabah dalam hal ini PT Kediri Putra dan PT Triple S tidak memiliki tunggakan dan masalah pada catatan kami. Sehingga kami memberikan surat dukungan tersebut karena tidak ada ter-*record* yang jelek atas nama nasabah tersebut.

18.9.3.6. Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk kekantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri **sepanjang ada surat kuasa** yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut. ----------

18.9.3.7. Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor III dan Terlapor IV mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa dilampirkan *fotocopy* ktp pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan. ----

18.9.3.8. Berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum menanyakan kepada saksi sebagai berikut: ----------

1) Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV bertanya kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi, karena Investigator menunjukkan dokumen dihadapan majelis terkait Surat Dukungan Bank, Kuasa Hukum melihat surat tersebut ditandatangani oleh Purwokowilianto. Kuasa Hukum menanyakan apakah Saksi yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Saksi? Saksi menjawab tidak. ----------

2) Catatan: bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III dan Terlapor IV Saksi yang dihadirkan ini tidak mengikat dan tidak ada relevansinya terhadap perkara *a quo*. Padahal di dalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini Saksi Puji Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami Saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai Saksi. **Oleh karena itu, Saksi yang diajukan oleh Investigator tidak cermat.** ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Apakah Saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya diloloskan surat permohonan dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ---------

4) Apakah Saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri? Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ----------

18.9.4. Saksi **Purwokowilianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

18.9.4.1. Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor. ----------

18.9.4.2. Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih 30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional.----------

18.9.4.3. Saksi menerangkan bahwa terkait perkara *a quo* benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV adalah Saksi sendiri yang menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat permohonan dukungan Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

18.9.4.4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari Bank Jatim Cabang Kediri sudah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuai prosedur, dan Saksi juga menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT Triple S adalah nasabah Bank Jatim.----------

18.9.4.5. Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk kekantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh staf Bank Jatim, lalu tiba saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----------

18.9.4.6. Berdasarkan keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi, sebagai berikut:----------

1) Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab Sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan. ----------

2) Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT Triple S, PT Ayem Mulya Indah milik SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/Direksi PT Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

siapa? Saksi menjawab TIDAK TAHU. ----------

3) Lalu Saksi **meralat** atas keterangan yang disampaikan "semua perusahaan milik Bapak Soni Sandra" diralat menjadi PT Kediri Putra Direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi Direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda. ---------

4) Apakah Saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut? Saksi menjawab sudah melakukan verifikasi.----------

5) Kuasa Hukum menegaskan bahwa Saksi ini keterangannya plinplan, kepada Investigator saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada Kuasa Hukum Terlapor III menjawab LUPA. -------

18.9.4.7. Bahwa atas pertanyaan diatas kepada Saksi, maka kami **sangat dirugikan atas keterangan Saksi karena tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan Saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN Saksi ini memberatkan klien kami.** Untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.5. Saksi **Siti Fatimah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

18.9.5.1. Bahwa Saksi telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Bapak Tigor Prakasa. ----------

18.9.5.2. Bahwa terkait perkara nomor 20/KPPU-I/2018, Saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan. -

18.9.5.3. Saksi menerangkan info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa. --

18.9.5.4. Saksi menerangkan setiap draft dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh Saudara Joko Widodo, untuk draft teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian *upload*/ IT oleh saudara Budi Santosa. ----------

18.9.5.5. Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh saksi sendiri, ditanda tangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantarkan OB (*office boy*) yaitu saudara **Ari Pristian** dan Saudara **Erman Prasetiyo** ke Bank Jatim cabang Kediri. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.5.6. Saksi menerangkan tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak lain, karena saksi tidak mengerti mengoperasikan *e-mail* dan mempergunakan *e-mail*. ----------

18.9.5.7. Berdasarkan keterangan Saksi, Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut: ----------

1) Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? Saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh Panitia pengadaan lelang. ----------

2) Begitu juga dengan pihak Bank Jatim Cabang Kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik "dipermudah" dalam proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan Saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar. --------

3) Bahwa Saksi menerangkan **tidak pernah** melakukan lobi-lobi (tanda petik) kepada Panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bank Jatim Cabang Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan. -----

4) Oleh karena itu **keterangan dari saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persekongkolan baik secara vertikal, horizontal, dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek *a quo* ini**. ----------

5) Apakah saudara Saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama? Saksi menjawab tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT Jatisono, dan tidak pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain. ----------

18.9.5.8. Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada Saksi diatas, maka tidak menemukan dugaan persekongkolan terhadap peserta lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini. --

18.9.6. Saksi **Budi Santosa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

18.9.6.1. Saksi menerangkan bekerja pertama kali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.6.2. Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan, karena pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S. ----------

18.9.6.3. Tugas Saksi hanya sebagai IT, yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, meng-*upload* dokumen, menggunkan alat *scan*.----------

18.9.6.4. Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diperintahkan oleh Bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini Saksi tidak mengingat apakah pada perkara ini atau pada proyek yang lain. ----------

18.9.6.5. Berdasarkan keterangan Saksi, Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi, sebagai berikut:----------

1) Apakah Saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor lain selain tempat Saksi bekerja? **Saksi menjawab** atas pertanyaan tersebut tidak pernah melakukan komunikasi kepada pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan diluar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian Saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran Saksi untuk melakukan persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara *a quo*.----------

2) Oleh karena itu, menurut kami Saksi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan sesuai dengan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.----

18.9.7. Saksi **Isa Ansori**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

18.9.7.1. Saksi menerangkan sebagai staf Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S.------

18.9.7.2. Saksi menerangkan pekerjaan Saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir dibagian teknik *schedule* dan metode serta pelaksanaan dilapangan dibidang jalan.----------

18.9.7.3. Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan, pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten. --------

18.9.7.4. Saksi menerangkan pada perkara *a quo*, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak.----------

18.9.7.5. Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.7.6. Berdasarkan keterangan Saksi, Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:----------

1) Apakah Saksi pernah melakukan, misal melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini? **Saksi menjawab** tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat Saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu peran Saksi tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh investigator terhadap klien kami **TIDAK TERBUKTI**.----------

18.9.8. Saksi **Joko Widodo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

18.9.8.1. Saksi bekerja di PT Kediri Putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan Soni Sandra.-

18.9.8.2. Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB. Saksi menerima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen dari Ibu Fatimah, Saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu Bapak Tigor. Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka. ----------

18.9.8.3. Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan Saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draft RAB. ----------

18.9.8.4. Dalam menyusun draft RAB Saksi menerangkan acuan untuk pembuatan RAB itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini. ----------

18.9.8.5. Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Investigator mengenai RAB, apakah RAB ada Saksi berikan kepada pihak lain? Saksi menjawab **tidak pernah** memberikan kepada pihak lain. ----------

18.9.8.6. Berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut: ----------

1) Apakah Saksi pernah melakukan, misal: melakukan pertemuan dengan Pokja, atau pihak Bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik Pemda, pihak Pokja atau sebaliknya pihak intansi Pokja,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak Pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan Saksi bekerja, serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini? Saksi menjawab tidak pernah. -----

18.9.9. Saksi **Erman Prasetiyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

18.9.9.1. Saksi bekerja sebagai *Office Boy* sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra. ----------

18.9.9.2. Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

18.9.9.3. Kuasa Hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran Saksi, yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantaran surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana Saksi bekerja, sehingga menurut kami kemungkinan Saksi ini dihadirkan apakah saksi ini berperan atau dipakai sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk melakukan hal-hal yang diluar prosedur secara perbankan? **TERNYATA TIDAK ADA** hal-hal yang dilanggar oleh Saksi sendiri maupun pimpinan Saksi bekerja. Oleh karena itu, persekongkolan dari saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan.----------

18.9.10. Saksi **Edwin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

18.9.10.1. Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Triple S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra. ---------

18.9.10.2. Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik-------

18.9.10.3. Saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekanbaru pada tahun kira-kira tahun 2014.----------

18.9.10.4. Saksi menerangkan AMP terletak di Winongsari dan hanya memiliki 2 AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak.----------

18.9.10.5. Berdasarkan keterangan Saksi diatas Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi, sebagai berikut: Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I, Terlapor II kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? Saksi menjawab **tidak pernah**. ----------

18.9.11. Saksi **Andri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

18.9.11.1. Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan.---

18.9.11.2. Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP.----------

18.9.11.3. Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila didalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal. ----------

18.9.11.4. Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah *Site Enginering* (Bapak Priyanto).

18.9.11.5. Berdasarkan keterangan Saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I, Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? Saksi menjawab **tidak pernah.** ----------

18.9.11.6. Menurut kami Kuasa Hukum tidak ada menemukan peran dan andil Saksi diatas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. **Maka Saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolan.**

18.9.12. Saksi **Ari Pristian**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

18.9.12.1. Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai ojek online. Pekerjaan saksi adalah sebagai OB (*Office Boy*). ---

18.9.12.2. Saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan mengambil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berkas ke Bank Jatim disuruh oleh Bapak Tigor. ----------

18.9.12.3. Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari Bapak Tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan, karena OB hanya saksi dan Erman. ----------

18.9.12.4. Berdasarkan keterangan Saksi diatas Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi, sebagai berikut:----------

1) Apa peran Saksi dikantor atau apa saja yang dikerjakan Saksi? Saksi menjawab hanya melakukan pekerjaan dikantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa.-----
2) Apakah Saksi pernah membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur? Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ----------

18.9.12.5. Bahwa fakta persidangan diatas, oleh Kuasa Hukum menegaskan di persidangan supaya majelis dapat menggugurkan LDP **hal 16 poin huruf (i) dan hal 73 poin 8** yang mana ada Frasa "membuat", **GUGUR dengan sendirinya** atas dasar pengakuan, saksi ini hanya **mengantarkan** surat dukungan **tidak pernah membuat.-----**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.13. Bahwa Tim Investigator menghadirkan Ahli dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan Ahli:----------

18.9.14. Ahli **Dr. Sukarmi, S.H., M.H.** ----------

18.9.14.1. Ahli menerangkan terkait mengetahui **kesamaan kendali** sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan diawal sehingga dapat digugurkan.----------

18.9.14.2. Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta didalam tender tersebut kepada pihak lain (pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini pokja sampai keatas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta/pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut. Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya.------

18.9.14.3. Ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama. ----------

18.9.14.4. Berdasarkan keterangan Ahli, Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

1) Apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi? Ahli menjawab ada, lalu Kuasa Hukum Terlapor III bertanya kembali, saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna frasa Afiliasi. Sehingga oleh kami Ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal–pasal yang ada didalam aturan pelaksana teknis yaitu Kepres. Kami selaku Kuasa Hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas keahlian pada poin tentang Afiliasi.----------

18.9.15. Ahli **Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T.** (Teknik Sipil ITB). ----------

18.9.15.1. Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan. ----------

18.9.15.2. Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun. ----------

18.9.15.3. Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam skala besar. Menjadi suatu persyaratan didalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya. ----------

18.9.15.4. Bahwa kami sependapat dengan keterangan Ahli, mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan **AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus.** ----------

18.9.16. Ahli **Dr. Fahrurrazi, M.Si**., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP). ----------

18.9.16.1. Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru. ----------

18.9.16.2. Menurut Ahli persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian Negara. ----------

18.9.16.3. Ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam Perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan. ----------

18.9.16.4. Ahli menerangkan alat bukti lain diluar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaku usaha, pertanyaan ini diajukan oleh Kuasa Hukum Terlapor III kepada Ahli. ----------

18.9.16.5. Menurut Ahli di dalam Perpres pengertian Afiliasi sama dengan peran ganda. ----------

18.9.16.6. Sepengetahuan Ahli, didalam Perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan. ----------

18.9.16.7. Menurut kami, pendapat Ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai **AFILIASI** sama dengan **Peran Ganda**. Secara yuridis tidak ada makna frasa "afiliasi" dituliskan dalam Perpres. Menurut kami pendapat Ahli ini hanya tafsir sendiri, tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu kami menyampaikan pertanyaan kepada Ahli, Apakah seseorang dapat dijerat hukum tanpa ada payung hukumnya? Ahli menjawab seorang pelaku usaha dapat dijerat diluar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga didalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang diluar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU. ----------

18.9.17. Ahli **Emanuel Sujatmoko**.----------

18.9.17.1. Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di *website*. Maka para pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan *user id* dan *password*. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Didalam LPSE tersebut ada namanya *Aanwijzing* yang didalamnya ada penjelasan mungkin ada keberatan/menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Di dalam *aanwidzjing* itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang.

18.9.17.2. Apakah ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang ? Ahli menjawab **tidak ada pembatasan** terhadap setiap peserta yang ikut dalam pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional.----------

18.9.17.3. Ahli menerangkan atas pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mensyaratkan kepada pihak tertentu? Ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.17.4. Menurut Ahli bagaimana pengertian mengarahkan? Ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu lah kategori mengarahkan.----------

18.9.17.5. Didalam Pasal 83 Perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf e. Didalam penjelasan Perpres huruf b tersebut ada 5 (lima) indikasi. Mengenai HPS ada Pasal 66 Perpres 16, pertanyaan dari Kuasa Hukum Terlapor I, bagaimana Ahli menanggapi pasal yang bertentangan? Ahli menjawab bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran. Lalu didalam makna Pasal 66 dan Pasal 83 dan penjelasan, "Penjelasan itu adalah Norma" norma adalah tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut Ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan. ----------

18.9.17.6. Menurut Ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta Notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali. --

18.9.18. Ahli **Agus Widyantoro, S.H., M.H.** ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.18.1. Ahli menerangkan bahwa pertanggungjawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggungjawab pemegang saham. ----------

18.9.18.2. Ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama.----------

18.9.18.3. Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam uu pasar modal ditemukan definisi afiliasi. ----------

18.9.18.4. Berdasarkan keterangan Ahli diatas Kuasa Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ahli, sebagai berikut:----------

1) Peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah di dalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi? Ahli menjawab tidak ada larangan di dalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan di dalam UU Pasar Modal.----------

2) Apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama? Ahli menjawab tidak ada larangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Apakah di dalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi? Ahli menjawab di dalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidak nya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi. -----

18.9.19. Ahli **Faisal.** **----------**

Bahwa pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan, Terlapor III dan Terlapor IV menghadirkan Ahli untuk perkara *a quo*, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Ahli tersebut diambil sumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:----------

18.9.19.1. Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak. ----------

18.9.19.2. Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres No. 16 tahun 2018, harus mengidentifikasi ada 4 objek pengadaan barang dan jasa: yang pertama adalah barang itu sendiri, yang kedua pekerjaan kontruksi, dan yang ketiga adalah jasa konsultansi, ,ke empat jasa lainnya. ----------

18.9.19.3. Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.19.4. Ahli menyampaikan ada etika didalam pengadaan bila di JO kepada Pasal 118, menurut Ahli pasal itu lah yang harus diterapkan. ----------

18.9.20. **Direktur Terlapor III atas nama Tigor Prakasa**, menyampaikan Terlapor menjadi Direktur pada tahun 2015. Selama menjadi Direktur baru aktif pada tahun 2016, sebelum aktif menjadi direktur Terlapor III, masih konsentrasi pada studi. ----------

18.9.20.1. Terkait perkara yang disidangkan oleh KPPU RI selama menjabat sebagai Direktur PT Kediri Putra dan menjadi kuasa KSO TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, telah melakukan hal-hal yang dipersyaratkan oleh Panitia Pokja (Terlapor I dan Terlapor II) dilakukan dengan baik, dan terselesaikan proyek ini dengan baik serta tidak ada masalah. Terlapor III ini juga menyampaikan bahwa selaku kuasa KSO pernah pihak BPK, KPK dipanggil untuk dipriksa apakah terbukti melakukan tindak pidana atau tindakan yang melanggar UU. Terlapor sudah mengembalikan uang kepada negara dan menjadi CLEAR atas persoalan pada proyek itu sendiri sebagai posisi pemenang dan pengerjaan proyek sampai selesai. Terlapor juga menyampaikan menjadi HERAN bagi Terlapor dikemudian hari dipermasalahkan kembali oleh Lembaga lain dalam hal ini KPPU RI, yang dipersangkakan melanggar pasal persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.9.20.2. Oleh karena itu Terlapor III memanggil semua karyawan untuk meminta penjelasan kenapa ada panggilan dari KPPU RI? dan Terlapor III menanyakan kepada setiap karyawan apakah ada hal lain yang dilakukan diluar dari perintah pimpinan, para karyawan memberikan jawaban kepada Terlapor III sebagai pimpinan para karyawan telah bekerja dengan baik dan sesuai prosedur.----------

18.9.20.3. Di akhir keterangan Terlapor menyampaikan kepada majelis bahwa selaku penyedia jasa/pengusaha dibidang kontruksi telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, baik administrasi, dokumen legal, proses pendaftaran, dan menjadi pemenang dan menyelesaikan proyek dengan baik serta dinikmati oleh kalayak umum saat ini. Terlapor bekerja adalah menggunakan ketentuan Kepres pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak mengetahui sama sekali tentang UU KPPU.----------

18.9.20.4. Terlapor meminta kepada Majelis untuk diberikan seminar atau masukan, supaya tidak terjadi seperti ini yang mana adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. semoga UU Nomor 5 Tahun 1999 ini yang pertama dan yang terakhir. --------

18.9.21. **Direktur Terlapor IV PT Ayem Mulya Aspalmix (NARASIA IKA SANDRA**).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor menjadi Direktur pada Desember Tahun 2015. Terlapor menerangkan sejak tahun 2017 sudah tidak terlalu aktif diperusahaan karena sedang persiapan menikah. Terlapor IV menyampaikan pada saat proses menyikuti tender secara operasional diserahkan kepada kakak Terlapor IV yaitu Bapak Rangga. ----------

18.10. Tentang Kesimpulan. ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas LDP perkara *a quo*, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun Horizontal yang dilakukan dari TERLAPOR III, dan TERLAPOR IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

18.10.1. Bahwa atas LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor: **20/ KPPU-I/2018**. Atas registrasi tersebut maka para pihak Terlapor dipanggil dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

18.10.2. MENOLAK LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017, karena telah salah menduga melakukan persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE**.** ----------

18.10.3. Menyatakan LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan (Kode Lelang 902207) Pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 **tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR III, dan TERLAPOR IV, melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.**---------

18.10.4. Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

18.10.5. Bahwa pada fakta persidangan Saksi yang dihadirkan Tim Investigator yaitu karyawan Pemenang Lelang, apakah ditemukan peran dari karyawan tersebut melakukan, misalnya melakukan pendekatan "khusus" kepada pemberi lelang dalam hal ini panitia pokja, atau ke intansi Pekerjaan Umum (PU). **Ternyata tidak ada satu orang pun karyawan tersebut ada andilnya untuk terpenuhinya persekongkolan Vertikal**. Sebaliknya saksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator tidak dapat MEMBUKTIKAN persekongkolan Horizontal, yang mana Pemenang tender tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal dengan perusahaan lain (pendaftar calon peserta lelang). ----------

18.10.6. Bahwa Saksi atas nama Siti Fatimah dituduh melakukan pengiriman email kepada Perusahaan peserta lelang (PT RATNA) atau pun perusahaan lain pada saat mengikuti perkara ini) **tidak terbukti dipersidangan**. Karena terbukti Siti Fatimah tidak bisa mengoperasikan internet. Dan **Ketua Majelis Komisi juga mempertanyakan kepada Tim Investigator apakah ada bukti email**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut bisa ditampilkan atau dibuka dipersidangan? Tim Investigator menjawab TIDAK ADA, maka oleh kami terbukti Tim Investigator tidak dapat membuktikannya dihadapan persidangan, karena menurut teori hukum siapa yang mampu mendalilkan maka harus mampu membuktikan.----------

18.10.7. Bahwa terkait adanya dokumen penawaran sama yang dimuat dalam LDP oleh Tim Investigator, maka kami berpendapat dan mengutip kesaksian oleh Pimpinan PT Kediri Putra menerangkan bahwa Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen penawaran dengan PT lain. Terlapor tidak mengetahui apakah ada kecerobohan dari karyawan atau hal lain. Maka sepenuhnya kami serahkan kepada majelis atas keterangan fakta di persidangan bahwa Terlapor III tidak mengetahui bahwa ada kesamaan dokumen Terlapor ada kesamaan dengan peserta lelang yang lain. ----------

18.10.8. Bahwa pada proses pendaftaran, memasukkan penawaran dokumen atau *upload*, sampai di umumkan lolos ketahap selanjutnya. Lalu proses klarifikasi syarat-syarat teknis yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada peserta yang Lolos ke tahap selanjutnya dilakukan dengan sesuai standar operasional pekerjaa (SOP). Oleh Pihak Pokja menyampaikan tidak ada hal yang dilanggar pada proses penentuan pemenang lelang. ----------

18.10.9. Bahwa terkait adanya tuduhan Tim Investigator mengenai syarat “khusus” yaitu syarat harus memiliki AMP harus dimiliki para setiap peserta lelang. Pihak pokja menyampaikan dalam persidang kenapa syarat tersebut diberlakukan, karena panitia pokja pernah memiliki pengalaman terdahulu yang menggunakan surat dukungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

AMP. Akan tetapi yang AMP dengan surat dukungan tersebut menjual aspal kepada pihak lain yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut maka pekerja menjadi tidak terselesaikan. Sehingga oleh kacamata kami sebagai penasehat hukum sangat keliru memandang dan menilai perbuatan pokja diatas menjadi "persekongkolan" atau mengarahkan peserta lelang tertentu menjadi pemenang. Tidak lah elok memandang orang lain/menilai Pokja yang tidak merupakan kapasitas Tim Investigator seolah-olah Tim Investigator paham apa yang menjadi kebutuhan Pokja/Terlapor I dan Terlapor II terkait perkara *a quo*. ----------

18.10.10. Bahwa terkait tuduhan Tim Investigator soal hasil mutu uji laboratorium aspal, yang disodorkan oleh Terlapor III (KSO) adalah surat keterangan. Pada persidangan sebelumnya pihak panitia pokja sudah menyampaikan bahwa surat keterangan dan hasil mutu uji aspal merupakan satu kesatuan. Kenapa panitia pokja menetapkan Terlapor III menjadi pemenang karena Terlapor III menunjukkan keseriusan dalam ikut serta proyek pada perkara *A quo*, memberikan data-data yang dipersyaratkan. Akan tetapi peserta lain tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pada proyek ini. Maka hemat kami tidak ada hal-hal yang dilanggar pada setiap tindakan yang dilakukan oleh Pokja begitu juga dengan pemenang lelang yaitu TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO). ----------

18.11. Tentang Permohonan.----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam diatas, maka kami memohon dan sudah sepatutnya, Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut: ----------

18.11.1. MENOLAK LDP terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

18.11.2. Menyatakan **TERLAPOR III** dan **TERLAPOR IV** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

18.11.3. Menyatakan **TERLAPOR III** dan **TERLAPOR IV** dibebaskan dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

18.11.4. Atau apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).* ----------

19. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T5): -------

19.1. Tentang Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas. ----------

19.1.1. Bahwa afiliasi Kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, ***tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*** (yang selanjutnya di sebut UU PT). ----------

19.1.2. Bahwa dalam pembentukan sebuah Perseroan Terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah Perseroan Terbatas secara bersama-sama. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.1.3. Bahwa dalam proses pengadaaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 *Jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas Perpres No. 54 Tahun 2010 *Jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perpres No. 54 Tahun 2010 (yang selanjutnya disebut **Perpres Pengadaan Barang dan/atau jasa**) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *Jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesame anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen), **sehingga pembahasan yang dilakukan dalam LDP dalam fakta-fakta pada tidak ada permasalahan secara hukumbaik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.**----------

19.1.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam LDP secara hukum karena telah sesuai dengan dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesama anggota keluarga, sehingga tidak perlu dibahas.----------

19.2. Tentang Kebebasan Berdomisili dan Menggunakan Fasilitas. --

19.2.1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas computer, internet dan seterusnya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.2.2. Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis.----------

19.2.3. Bahwa mengingat Perseroan Terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang–undangan yang termasuk AD ART Perseroan Terbatas yang bersangkutan. ----------

19.2.4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah Perseroan Terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. -----

19.2.5. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitas sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, **sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 14 s/d hal. 23 poin ke-4, 5, 6, 7, dan 8 LDP secara hukum tidak dilarang**. ----------

19.3. Tentang Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran. ----------

19.3.1. Bahwa TERLAPOR V dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam LDP, kecuali diakui kebenarannya. ----------

19.3.2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu "*pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

19.3.3. Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertical dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertical, sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

19.4. Tentang Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal. ----------

19.4.1. Bahwa persekongkolan vertical dijelaskan dalam LDP adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja. ----------

19.4.2. Bahwa persekongkolan vertical yang dimaksudkan dalam LDP hanya difokuskan pada perbuatan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V. ----------

19.4.3. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan LDP tentang "TERLAPOR I dan TERLAPOR II sengaja penerapan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan." ----------

19.4.4. Bahwa dalam kenyataan TERLAPOR V selama ini dalam keikutsertaan dalam lelang tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas-berkas yang telah ditentukan dan secara *de facto* bahwa TERLAPOR V tidak ada persekongkolan baik secara vertical maupun horizontal. ----------

19.4.5. Huruf s. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa 1 grup pelaku usaha yang dimaksud disini adalah grup usaha PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) dimana termasuk didalamnya adalah PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) serta PT RATNA (TERLAPOR V) yang telah dianggap sebagai pendamping dan ada persekongkolan secara vertical dalam hal ini TERLAPOR V. ----------

19.4.6. Huruf u.----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang dalam hal ini dengan PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) yang juga peserta pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.----------

19.4.7. Huruf w. ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dalam keikutsertaan di pelelangan, tidak mungkin TERLAPOR V dapat memberikan harga terbaik karena TERLAPOR V juga mengikuti Pelelangan Terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017.----

19.4.8. Berdasarkan uraian LDP di atas, TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------

19.4.8.1. Bahwa KAK adalah tupoksi dari TERLAPOR I sebagaimana pengakuan TERLAPOR I pada hal. 47 huruf h LDP. Halmana KAK tersebut merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh TERLAPOR II, sehingga TERLAPOR V tidak ada kaitan dengan KAK tersebut.-

19.4.8.2. Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR V melakukan penawaran lelang Terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/ APBD Kabupaten Kediri TA 2017 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas-berkas yang telah ditentukan.----------

19.4.8.3. Bahwa TERLAPOR V tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR III maupun TERLAPOR IV dikarenakan: ---

1) TERLAPOR V adalah perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV.----------

2) TERLAPOR V adalah *recht persoon* yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. ----------

3) TERLAPOR V memiliki hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mengikuti lelang. ---

19.4.8.4. Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimanan dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata, maka setiap *recht person*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki hak menurut hukum untuk berkontrak atau membuat perjanjian dengan siapapun. Hal yang terpenting menurut Pasal 19 huruf f Perpres Pengadaan Barang/Jasa harus didasari dengan sebuah Perjanjian KSO.----------

19.4.8.5. Bahwa TERLAPOR V tidak membahas terkait dengan LDP pada lelang Terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas-berkas yang telah ditentukan", sehingga sepatutnya diabaikan.----------

19.4.8.6. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan LDP karena TERLAPOR V tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas-berkas yang telah ditentukan tentang "TERLAPOR II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta", yang pada pokoknya menyatakan:----------

1) TERLAPOR II mengabaikan fakta kesamaan dokumen penawaran.---
2) TERLAPOR II mengabaikan fakta terkait TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang berada dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satu kendali, yang tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V.---

3) TERLAPOR II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perbaikan Sendiri (HPS).----------

19.4.9. Bahwa Tim Investigator menghadirkan beberapa Ahli, antara lain: Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Ahli dalam bidang pengadaan), Hamid, S.T., M.Eng. (Ahli dalam bidang IT), Dr. Eri Susanto Hariadi, S.T., M.T. (Ahli dalam bidang Tehnik Sipil Pekerjaan Jalan), Dr. Fahrurazzi (Ahli LKPP). --------

19.4.10. Dalam hal ini TERLAPOR V tidak menanggapi paparan yang telah disampaikan dalam persidangan yang telah diajukan oleh Investigator, karena dalam hal ini TERLAPOR V selama dalam proses maupun pengajuan tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas-berkas yang telah ditentukan sehingga dalam hal TERLAPOR V tidak ada kaitannya dalam hal persekongkolan baik secara Vertikal maupun Horizontal.----------

19.4.11. Bahwa Terlapor V mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara yang lain, yaitu: Sumargono (Direktur Teknik), Joko Setyono, S.T. (Staf Teknik), Tri Susanto, S.T. (Tri Susanto, S.T. (Personalia), Wawin Eko Riyanto (Staf Administrasi), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

19.4.11.1. Bahwa TERLAPOR V diberitahu oleh Ibu Siti Fatima bahwa di daerah Kediri ada lelang apakah TERLAPOR V ikut dalam penawaran lelang.----------

19.4.11.2. Bahwa TERLAPOR V dalam hal ini bukan sebagai pendamping dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan lain melainkan TERLAPOR V sebagai peserta lelang. ----------

19.4.11.3. Bahwa TERLAPOR V hanya diberitahu oleh Ibu Siti Fatimah karena di LPSE Kediri ada paket lelang, dan TERLAPOR V menyatakan akan malakukan penawaran paket lelang tersebut walaupu paket lelang itu bukan prioritas TERLAPOR V tapi TERLAPOR V punya skala prioritas sendiri. Bahwa mengenai file metode pelaksanaan hanyalah bersifat literasi, maka TERLAPOR V mengubah dan membuat sesuai kebutuhan yang dimintakan dalam paket lelang tersebut.----------

19.4.11.4. Bahwa TERLAPOR V bukan pendamping, dan tidak mendapat kompensansi dalam bentuk apapun dari perusahaan lain. ----------

19.4.11.5. Bahwa TERLAPOR V tidak pernah bertemu secara langsung dengan TERLAPOR III ataupun dengan TERLAPOR IV, sebaliknya TERLAPOR III dan TERLAPOR IV juga tidak pernah bertemu secara langsung atau datang ke TERLAPOR V.----------

19.4.11.6. Bahwa TERLAPOR V tidak pernah datang pada TERLAPOR I dan TERLAPOR II, sebaliknya TERLAPOR I dan TERLAPOR II datang ke TERLAPOR V untuk membantu ataupun menyarankan agar TERLAPOR V ikut dalam pelelangan. ----------

19.4.11.7. Bahwa TERLAPOR V sampai batas akhir penawaran pemasukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran TERLAPOR V tidak melengkapi beberapa dari dokumen sehingga penawaran yang dipersyaratkan dianggal gugur atau tidak terpenuhi.----------

19.4.11.8. Bahwa TERLAPOR V dalam lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017, tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas-berkas. ----------

19.4.12. Bahwa berdasarkan uraian LDP dari Tim Investigator, TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut:----------

19.4.12.1. Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor pengabaian fakta kesamaan, bukanlah menjadi tanggung jawab TERLAPOR V karena pengecekan ada pada kewenangan TERLAPOR II, sehingga penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada LDP sepatutnya diabaikan.----------

19.4.12.2. Bahwa kesamaan dapat terjadi oleh siapapun karena Microsoft menyediakan format penulisan yang dapat dipilih oleh siapapun dan dapat dimungkinkan memilih format yang sama akan tetapi dalam penawaran akan berbeda. ----------

19.4.12.3. Bahwa kesamaan format penulisan sebagaimana yang disajikan oleh Tim Investigator pada LDP sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud pada fakta-fakta, bukanlah termasuk dalam kriteria kesamaan yang dimaksud dikarenakan dari segi sub bab sudah berbeda, termasuk penyajian pada fakta-fakta LDP tidak ada kesamaan yang signifikan sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator, sehingga pada LDP sepatutnya untuk diabaikan. ----------

19.4.12.4. Bahwa tidak benar uaraian Tim Investigator yang menyatakan TERLAPOR V berada dalam satu kendali dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV. Terlapor V tidak pernah menang atau tidak dapat dianggap melanggar LDP. ----------

19.4.12.5. Bahwa penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *Jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018 tidak ada Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya: "....., *Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh TERLAPOR V dalam Pelelangan Paket lelang Terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017."* Oleh karena itu, dugaan sepatutnya diabaikan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.4.12.6. Bahwa berkaitan dengan kesalahan dan/atau kelalaian dari TERLAPOR II mengenai pengabaian fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang merupakan indikasi persekongkolan, bukan kewenangan TERLAPOR V untuk menanggapi uraian tersebut.----------

19.5. Tentang Tidak Adanya Persekongkolan Horizontal.----------

19.5.1. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan LDP Tim Investigator. Berdasarkan uraian LDP, TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut:----------

19.5.1.1. Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim Investigator. ----------

19.5.1.2. Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang diungkap oleh Tim Investigator. ----------

19.5.1.3. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilkaukan "*one stop service*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

19.5.1.4. Bahwa konsep "*one stop service*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitas sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam LDP secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya diabaikan. ----------

19.5.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertical maupun horizontal, maka TERLAPOR V tidak sependapat dengan LDP.----------

19.5.3. Bahwa lelang Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sudah selesai sesuai dengan jadwal dan tidak terkendala apapun dan jalan tersebut sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kediri.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.6. Tentang Kesimpulan. ----------
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertical maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR V maka dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

19.6.1. Menolak LDP Tim Investigator terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada TERLAPOR V untuk seluruhnya. ----------

19.6.2. Menyatakan LDP Tim Investigator tidak layak dan tidak cukup bukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. ----------

19.6.3. Menyatakan TERLAPOR V tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 baik secara vertical maupun horizontal. ----------

20. Menimbang bahwa Terlapor VI tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan. ----------

21. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 27/KPPU/Pen/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Musyawarah Majelis Komisi Pekara Nomor 20/KPPU-I/2018, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 2019 (*vide* bukti A182). ----------

22. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan para Terlapor terhadap LDP, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 20/KPPU-I/2018. ----------

Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Terlapor. ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. ----------
3. Tentang Tender *A quo*. ----------
4. Tentang Tindakan Persekongkolan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------
5. Tentang Tindakan Persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II. ----------
6. Tentang Fakta Lain. ----------
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; --------

1. Tentang Identitas Terlapor. ----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1. Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Kediri Nomor 188/016/418.33/2017 tanggal 04 Januari 2017, mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, M.M. selaku PPK yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri pada Dinas PUPR Kabupaten Kediri (*vide* Bukti C1, C2, C3).----------

1.2. Terlapor II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. --- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor No. 188.45/323/418.08/2017 tanggal 14 Juli 2017, membentuk dan mengangkat Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP Kabupaten Kediri, yang terdiri dari (*vide* Bukti C1, C2, C3):----------

Ketua	Hadi Kuswanto, S.Sos.
Anggota	Hari Santosa, S.T.
Anggota	Waldan Mahbubi S, S. STP.
Anggota	Hartanto, A.Md.
Anggota	Prastyanto Budi D, A.Md.

1.3. Terlapor III, PT Kediri Putra, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 207 tanggal 27 April 2015 oleh Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Terlapor III melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa. Dalam praktiknya, Terlapor III menjadi peserta, serta dinyatakan sebagai pemenang tender pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (*vide* Bukti C5, C5.1). ---

1.4. Terlapor IV, PT Ayem Mulya Aspalmix, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 220 tanggal 23 November 2015 oleh Notaris Paulus Bingadiputra S.H. Terlapor IV melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ekspor impor, perdagangan umum dan jasa. Dalam praktiknya, Terlapor IV menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (*vide* Bukti C8).-

1.5. Terlapor V, PT Ratna, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 oleh Notaris Yvonne Erawati, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016 oleh Notaris Wahyuni Andarukmi, S.H., M.Kn. Terlapor V melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Dalam praktiknya, Terlapor V menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (*vide* Bukti C6, C6.1).----------

1.6. Terlapor VI, PT Galaxy Multi Tehnika, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 02 Maret 2016 oleh Notaris Tossy Satyarto Satriayun, S.H. Terlapor VI melaksanakan kegiatan usaha di bidang konstruksi, *real estate*, perdagangan, transportasi dan pergudangan, kegiatan jasa lainnya, jasa perorangan, dan lain-lain. Dalam praktiknya, Terlapor VI menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (*vide* Bukti C7, C7.1). ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (selanjutnya disebut tender perkara *a quo*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Uraian	Informasi
1.	Kode Lelang	902207
2.	Sumber Pendanaan	*Spesific Grant*/APBD Kab. Kediri TA 2017
3.	Pelaksanaan Pengadaan	Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP Kab. Kediri
4.	Nilai Pagu	Rp 47.306.533.961,00
5.	Nilai HPS	Rp 47.303.867.000,00
6.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
7.	Metode Evaluasi	Pascakualifikasi satu file Sistem Gugur
8.	Kualifikasi Usaha	Nonkecil
9.	Peserta yang mendaftar	16 Perusahaan

2.2. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor adalah Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

Pasal 22

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa

3. Tentang Tender *A quo*. ----------

Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

3.1. Tentang persyaratan tender *a quo*. ----------

3.1.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelelangan pada Bagian Umum Nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. …
b melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi /menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

b. *sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;*

Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bagian Umum Nomor 5, Larangan Pertentangan Kepentingan disebutkan:

5.1. Para Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

3.1.2. Bahwa berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I terdapat persyaratan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan Terlapor II No. 602.1/2185/418.05/2017 tanggal 04 Agustus 2017, sebagai berikut:----------

1. *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*
2. *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.*

3.1.3. Bahwa pada bagian 'hal-hal lain yang dipersyaratkan' terdapat 2 (dua) persyaratan dari total 6 (enam) *item* persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain:----------

1. *Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material.*
2. *Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.2. Tentang kronologi tender. ----------

3.2.1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, sebagai berikut:---

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207)
2.	Sumber Pendanaan	*Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017
3.	Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	07 Agustus 2017 pukul 16.00 – 13 Agustus 2017 pukul 15.00
5.	Download Dokumen Pengadaan	07 Agustus 2017 pukul 16.01 – 13 Agustus 2017 pukul 15.00
6.	Pemberian Penjelasan	09 Agustus 2017 pukul 08.00 – 09 Agustus 2017 pukul 09.00
7.	Upload Dokumen Penawaran	10 Agustus 2017 pukul 07.00 – 14 Agustus 2017 pukul 10.00
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Agustus 2017 pukul 10.01 – 14 Agustus 2017 pukul 23.00
9.	Evaluasi penawaran	14 Agustus 2017 pukul 11.00 – 22 Agustus 2017 pukul 15.00
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21 Agustus 2017 pukul 07.00 – 22 Agustus 2017 pukul 15.00
11.	Pembuktian Kualifikasi	21 Agustus 2017 pukul 08.00 - 22 Agustus 2017 pukul 15:00
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23 Agustus 2017 pukul 07.00 – 23 Agustus 2017 pukul 10.00
13.	Penetapan pemenang	23 Agustus 2017 pukul 10.01 – 23 Agustus 2017 pukul 11.00
14.	Pengumuman Pemenang	23 Agustus 2017 pukul 11:01 – 28 Agustus 2017 pukul 09.00
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Agustus 2017 pukul 07.00 – 28 Agustus 2017 pukul 09.00
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	29 Agustus 2017 pukul 07.00 – 30 Agustus 2017 pukul 15.00
17.	Penandatanganan Kontrak	31 Agustus 2017 pukul 07.00 – 20 September 2017 pukul 15.00

3.2.2. Bahwa pendaftaran dimulai pada tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017, dengan peserta

KOMISI PENG HA

yang mendaftar dan men-*download* dokumen pengadaan sebanyak 16 (enam belas) perusahaan. -------

3.2.3. Bahwa pemberian penjelasan dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2017 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, melalui Portal LPSE Kabupaten Kediri (http://lpse.kedirikab.go.id) ----------

3.2.4. Bahwa penyampaian/*upload* dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017 mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan pukul 10.00 WIB, dengan jumlah peserta sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI.----------

3.2.5. Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 10.01 WIB sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 pukul 23.00 WIB, dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1.	PT Kediri Putra	Rp 46.650.000.000,00
2.	PT Ratna	Rp 46.950.000.000,00
3.	PT Galaxy Multi Tehnika	Rp 47.120.122.000,00
4.	PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 47.200.000.000,00

3.2.6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 dilakukan Koreksi Aritmatik terhadap Dokumen Penawaran, dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran termasuk PPN 10%		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Nilai Penawaran	Setelah Koreksi	
1	PT Kediri Putra	Rp. 46.650.000.000,00	Rp.46.650.000.000,00	1
2	PT Ratna	Rp 46.950.000.000,00	Rp 46.950.000.000,00	2
3	PT Galaxy Multi Tehnika	Rp 47.120.122.000,00	Rp 47.120.122.000,00	3
4	PT Ayem Mulya Aspalmix	Rp 47.200.000.000,00	Rp 47.200.000.000,00	4

3.2.7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran telah dilakukan koreksi Aritmatik untuk kontrak harga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satuan, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga, dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Kediri Putra	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
2	PT Ratna	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
3	PT Galaxy Multi Tehnika	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
4	PT Ayem Mulya Aspalmix	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus

3.2.8. Bahwa berikut alasan pengguguran peserta tender: ------

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Ratna (Terlapor V)	1) Daftar peralatan yang dilampirkan tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 2) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 3) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 4) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 5) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 6) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
2	PT Galaxy Multi Tehnika (Terlapor VI)	1) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 2) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 3) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 4) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 5) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
3	PT Ayem Mulya Aspalmix (Terlapor IV)	1) Bukti Peralatan tidak dilampirkan; 2) Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh tidak sesuai dengan LDP/LDK dokumen pengadaan; 3) Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan; 4) Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada; 5) Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

KOMISI PE

3.2.9. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 dilakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi				Ket
			Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1	PT Kediri Putra	46.650.000.000,00	**L**	**L**	**L**	**L**	Calon Pemenang

Keterangan: (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus

3.2.10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 ditandatangani surat pengumuman pemenang tender, yang menetapkan Terlapor III sebagai pemenang. ----------

3.2.11. Bahwa masa sanggah dimulai dari tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017, yang diumumkan melalui LPSE pada website: http://lpse.kedirikab.go.id ----------

4. Tentang Tindakan Persekongkolan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

4.1. Bahwa dalam LDP dan Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya terdapat kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, yaitu sebagai berikut: ----------

4.1.1. Kesamaan personil yang melakukan pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga penomoran Surat Dukungan Keuangan Bank tersebut berurutan. ----------

4.1.2. Kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

4.1.3. Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI. ----------

4.1.4. Kesamaan metada file Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI. ----------

4.1.5. Kesamaan dokumen pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.6. Kesamaan alamat kantor operasional Terlapor III dan Terlapor IV.----------

4.1.7. Terdapat hubungan kekeluargaan para pengurus dan pemegang saham Terlapor III dan Terlapor IV.----------

4.1.8. Terdapat hubungan afiliasi antara Terlapor III dan Terlapor IV.----------

4.1.9. Tentang hubungan Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender *a quo* sebagai perusahaan pendamping.----------

4.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.1. Bahwa Terlapor II telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018 (Perka LKPP No. 14/2018) tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No. 70 Tahun 2012), serta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu peserta tender.----------

4.2.2. Menurut Ahli Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menjelaskan pada pokoknya tidak ada batasan yang pasti berapa penawaran yang dianggap mendekati HPS, sehingga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dianggap sah dan memenuhi syarat selama tidak melebihi HPS atau di bawah HPS. Selain itu, tidak terdapat bukti adanya komunikasi atau kerja sama untuk menguntungkan salah satu peserta lelang, sehingga Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 (*vide* bukti B26, B27, B30) ----------

4.3. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor III dan Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

4.3.1. Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah suatu hal yang wajar dalam dunia jasa konstruksi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukan bertujuan untuk melakukan persekongkolan. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi bisnis antara satu dengan yang lain terkait teknologi penunjang pekerjaan, pelatihan sumber daya, serta proyek-proyek pekerjaan, dan lain-lain.----------

4.3.2. Bahwa Tim Investigator menduga adanya persekongkolan berdasarkan kesamaan nama TIGOR PRAKASA sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor III dan PT Ayem Mulya Indah adalah tidak benar karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham PT Ayem Mulya Indah, sehingga TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas di PT Ayem Mulya Indah. ----------

4.3.3. Bahwa Tim Investigator kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan proyek *a quo*, dan telah *premature* dalam menentukan kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, karena dalam proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan memiliki standar dokumen dan pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan jasa konstruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara, dan standar operasional yang tidak jauh berbeda satu sama lain, yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan *linier* antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Dengan demikian, kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, bukan suatu bentuk persekongkolan. ----------

4.3.4. Bahwa terkait dengan Surat Dukungan Keuangan Bank, baik bentuk format maupun penomoran surat yang berurutan merupakan kewenangan pihak Bank yang mengeluarkan. Secara normatif, tidak ada aturan yang melarang masyarakat yakni perorangan maupun badan hukum, serta kuasanya untuk mengajukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permohonan surat dukungan dalam kurun waktu secara bersamaan. Bank mengeluarkan produk berupa surat dukungan tersebut, tentunya telah membaca, mencermati, serta memperhatikan persyaratan dalam permohonan yang diajukan oleh Terlapor III, sehingga surat dukungan tersebut telah sah secara hukum. -------

4.4. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.4.1. Bahwa terkait afiliasi kepemilikan saham, tidak dilarang oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2017) dan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan. Dalam Perpres Pengadaan tersebut hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50%.----------

4.4.2. Bahwa terkait kebebasan berdomisili dan penggunaan fasilitas, juga tidak ada larangan dalam UU No. 40/2017 dan Perpres Pengadaan beserta perubahannya. Dalam era modernisasi dapat dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dan dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah Perseroan Terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. Mengingat Perseroan Terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon*, maka "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dapat dilakukan selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan di dalam AD/ART nya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.4.3. Terkait dugaan persekongkolan yang dilakukan Terlapor V. Bahwa Terlapor V merupakan perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV. Selain itu, Terlapor V adalah *recht persoon* yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan Terlapor III dan Terlapor IV. Oleh karena itu, Terlapor V memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengikuti lelang perkara *a quo*, dan bukan sebagai perusahaan pendamping. Metode pelaksanaan hanya bersifat literasi, sehingga Terlapor V mengubah dan membuat sesuai kebutuhan yang diminta dalam paket lelang *a quo*. Terlapor V tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terlapor III atau dengan Terlapor IV, begitu juga sebaliknya.----------

4.5. Bahwa atas Kesimpulan tersebut, Majelis Komisi menilai dan menganalisis sebagai berikut:----------

4.5.1. Tentang kesamaan perilaku Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI. ----------

4.5.1.1. Kesamaan personil yang melakukan pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank Terlapor III dan Terlapor IV, sehingga penomoran surat dukungan tersebut berurutan.----------

Nama Perusahaan	Nomor Nota Debet/Kredit	Tanggal Terbit
Terlapor III	770/08/2017	09 Agustus 2017
Terlapor IV	769/08/2017	09 Agustus 2017

Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian diperoleh pengakuan bahwa Saksi selaku pegawai Terlapor III mendapatkan kuasa untuk mengurus Surat Dukungan Keuangan Bank 5 (lima) perusahaan sekaligus yaitu Terlapor III, Terlapor IV, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Abadi dan PT Triple S

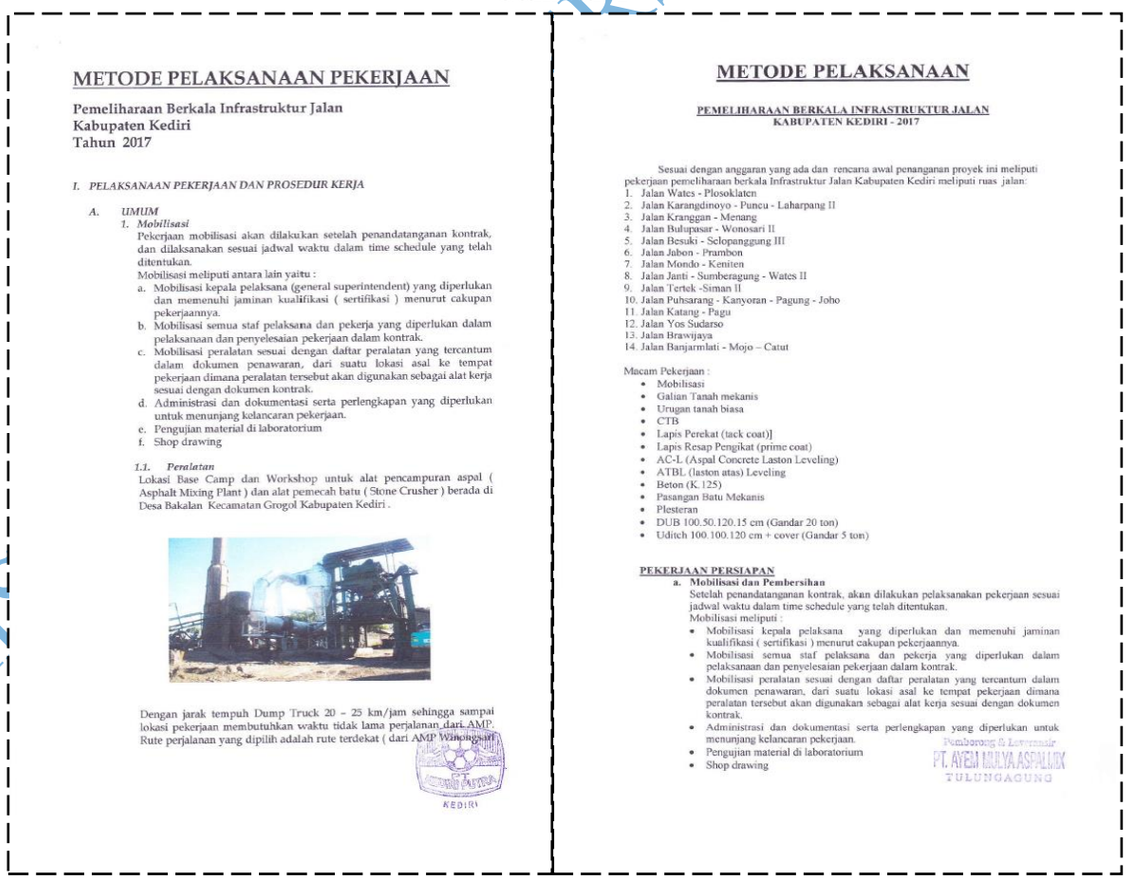
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indosedulur. Hal ini dikuatkan dengan bukti di dalam dua nota debet/kredit tersebut terdapat paraf dan atas nama orang yang sama, yaitu Ari Pristian. ----------

4.5.1.2. Kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

Bahwa terdapat kesamaan format penulisan, pada bagian Mobilisasi (gambar 1); Peralatan dan material (gambar 2); Metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanan perkerasan berbutir (gambar 3); Pekerjaaan penghamparan (gambar 4); Pekerjaan pemadatan (gambar 5), sebagai berikut: -------

Gambar 1



METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pemeliharaan Berkala Infrastruktur Jalan
Kabupaten Kediri
Tahun 2017

I. PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PROSEDUR KERJA

A. UMUM

1. Mobilisasi

Pekerjaan mobilisasi akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak, dan dilaksanakan sesuai jadwal waktu dalam time schedule yang telah ditentukan.
Mobilisasi meliputi antara lain yaitu :

a. Mobilisasi kepala pelaksana (general superintendent) yang diperlukan dan memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan pekerjaannya.
b. Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak.
c. Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam dokumen penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan sebagai alat kerja sesuai dengan dokumen kontrak.
d. Administrasi dan dokumentasi serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan.
e. Pengujian material di laboratorium
f. Shop drawing

1.1. Peralatan

Lokasi Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri .

Dengan jarak tempuh Dump Truck 20 – 25 km/jam sehingga sampai lokasi pekerjaan membutuhkan waktu tidak lama perjalanan dari AMP. Rute perjalanan yang dipilih adalah rute terdekat (dari AMP Wanongsari

KEDIRI

METODE PELAKSANAAN

PEMELIHARAAN BERKALA INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN KEDIRI - 2017

Sesuai dengan anggaran yang ada dan rencana awal penanganan proyek ini meliputi pekerjaan pemeliharaan berkala Infrastruktur Jalan Kabupaten Kediri meliputi ruas jalan:

1. Jalan Wates - Plosoklaten
2. Jalan Karangdinoyo - Puncu - Laharpang II
3. Jalan Kranggan - Menang
4. Jalan Bulupasar - Wonosari II
5. Jalan Besuki - Selopanggung III
6. Jalan Jabon - Prambon
7. Jalan Mondo - Keniten
8. Jalan Janti - Sumberagung - Wates II
9. Jalan Tertek -Siman II
10. Jalan Puhsarang - Kanyoran - Pagung - Joho
11. Jalan Katang - Pagu
12. Jalan Yos Sudarso
13. Jalan Brawijaya
14. Jalan Banjarmlati - Mojo – Catut

Macam Pekerjaan :

- Mobilisasi
- Galian Tanah mekanis
- Urugan tanah biasa
- CTB
- Lapis Perekat (tack coat)]
- Lapis Resap Pengikat (prime coat)
- AC-L (Aspal Concrete Laston Leveling)
- ATBL (laston atas) Leveling
- Beton (K.125)
- Pasangan Batu Mekanis
- Plesteran
- DUB 100.50.120.15 cm (Gandar 20 ton)
- Udrich 100.100.120 cm + cover (Gandar 5 ton)

PEKERJAAN PERSIAPAN

a. Mobilisasi dan Pembersihan

Setelah penandatanganan kontrak, akan dilakukan pelaksanakan pekerjaan sesuai jadwal waktu dalam time schedule yang telah ditentukan.
Mobilisasi meliputi :

- Mobilisasi kepala pelaksana yang diperlukan dan memenuhi jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan pekerjaannya.
- Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam kontrak.
- Mobilisasi peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam dokumen penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan sebagai alat kerja sesuai dengan dokumen kontrak.
- Administrasi dan dokumentasi serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan.
- Pengujian material di laboratorium
- Shop drawing

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALTIK
TULUNGAGUNG

KOMISI PERSAINGAN USAHA

Gambar 2

1.1. Peralatan

Lokasi Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri .



Dengan jarak tempuh Dump Truck 20 – 25 km/jam sehingga sampai lokasi pekerjaan membutuhkan waktu tidak lama perjalanan dari AMP. Rute perjalanan yang dipilih adalah rute terdekat (dari AMP Wringinsari

KEDIRI

) sesuai perencanaan, dengan pertimbangan agar terpenuhi temperatur hotmix yang sesuai spesifikasi yang telah di tentukan.



1.2. Material

Material batu (raw material, boulder) untuk bahan campuran aspal, dari Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
Proses pemecah batu dilakukan se area dengan lokasi Base Camp.

STONE CRUSER



Peralatan

Base Camp dan Workshop untuk alat pencampuran aspal (Asphalt Mixing Plant) dan alat pemecah batu (Stone Crusher) berada di ds Bendungan Gondang Kabupaten Tulungagung. Kondisi jalan yang dilalui merupakan jalur antar kota dengan 2 arah dan 2 lajur.

AMP



Material

Material batu (raw material, boulder) untuk bahan campuran aspal dan lapis aggregat diambil dari ds. Bendungan Gondang Kabupaten Tulungagung.
Proses pemecah batu dilakukan se area dengan lokasi Base Camp



METODE PEKERJAAN TANAH

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
- Penggalian perkerasan dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
- Hasil galian dituang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
- Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

Gambar 3



A. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN TANAH

1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian Perkerasan
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
   - Penggalian dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
   - Hasil galian dituang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
   - Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

B. METODE PELAKSANAAN PERKERASAN BERBUTIR

1. Metode Pelaksanaan Cement Treated Base (CTB)
   - Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
   - Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
   - Sebelum dilaksanakan pekerjaan Penghamparan CTB terlebih dahulu diajukan Job Mix Formula (JMF) untuk mengetahui komposisi CTB yang akan dilaksanakan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sebagai dasar pelaksanaan di lapangan
   - Sebelum dimulai produksi Beton CTB dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi dan kadar air optimum campuran di CTB Plant yang sesuai dengan Spesifikasi Teknik dan Trial di lapangan untuk mengetahui aii optimum campuran dan mutu CTB setelah sampai di lapangan/digelar.
   - Pekerjaan penghamparan CTB dilakukan dengan menggunakan alat penghampar / Tenaga sebagai alat penghampar dipadatkan dengan Vibrator Roller, P Tire Roller dan Tangki air
   - Pelaksanaan pengangkutan Bahan CTB memakai dump truck ditutup terpal, dengan proses pencampuran CTB dilakukan di CTB Plant/Batcing Plant menuju lokasi pekerjaan

KEDIRI

METODE PEKERJAAN TANAH

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Galian
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Tentukan lokasi pekerjaan sesuai rencana
- Penggalian perkerasan dilakukan secara mekanis menggunakan Excavator dan alat bantu.
- Hasil galian dituang ke dalam Dump Truck dengan Excavator dan dibuang ke tempat yang ditentukan.
- Bekas galian dirapikan dengan menggunakan alat bantu

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALMIX
TULUNGAGUNG

METODE PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR

a. Metode Pelaksanaan Pekerjan Cement Treated Base
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Penghamparan CTB terlebih dahulu diajukan Design Mix Formula (DMF) untuk mengetahui komposisi CTB yang akan dilaksanakan yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- Dari DMF kemudian diajukan Rencana Rancangan Campuran CTB (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
- Sebelum dimulai produksi Beton CTB dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi dan kadar air optimum campuran di CTB Plant yang sesuai dengan Spesifikasi Teknik dan Trial di lapangan untuk mengetahui aii optimum campuran dan mutu CTB setelah sampai di lapangan/digelar.
- Pekerjaan penghamparan CTB dilakukan dengan menggunakan peralatan Scred Paver / Tenaga sebagai alat penghampar dipadatkan dengan Vibrator Roller, P Tire Roller dan Tangki air
- Pelaksanaan pengangkutan Bahan CTB memakai dump truck ditutup terpal, dengan proses pencampuran CTB dilakukan di CTB Plant yang berada tidak jauh dari lokasi pekerjaan (15 km)
- Pelaksanaan penghamparan dilakukan pada pada pelebaran jalan dengan panjang dan lebar sesuai gambar rencana, serta menyesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan antrian panjang pada arus lalu lintas.
- Metoda pengangkutan bahan adukan dari CTB Plant ke lokasi penghamparan dilakukan dengan menggunakan Dump Truck yang ditentukan berdasarkan perhitungan intervel waktu yang telah ditentukan sesuai spesifikasi teknik / persetujuan Direksi Pekerjaan dan dilakukan secara continue hingga target volume penghamparan tercukupi.
- Pengendalian mutu dilapangan dilakukan dengan mengambil contoh campuran CTB pada dump truck diambil terlebih dahulu memakai alat silinder tes untuk dilakukan test tekan hancur hasil campuran sesuai spesifikasi teknik.

Perawatan / Cuering

Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi teknik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

SALINAN

Gambar 3

- Pelaksanaan penghamparan dilakukan pada pada pelebaran jalan dengan panjang dan lebar sesuai gambar rencana, serta menyesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak menimbulkan antrian panjang pada arus lalu lintas.
- Metoda pengangkutan bahan adukan dari CTB Plant ke lokasi penghamparan dilakukan dengan menggunakan Dump Truck yang ditentukan berdasarkan perhitungan intervel waktu yang telah ditentukan sesuai spesifikasi teknik / persetujuan Direksi Pekerjaan dan dilakukan secara continue hingga target volume penghamparan tercukupi.
- Pengendalian mutu dilapangan dilakukan dengan mengambil contoh campuran CTB pada dump truck diambil terlebih dahulu memakai alat silinder tes untuk dilakukan test tekan hancur hasil campuran sesuai spesifikasi teknik.

Perawatan / Cuering
Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi tehnik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi pekerjaan.

2. Metode Pelaksanaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Pekerjaan lapis resap pengikat dan lapis perekat dilaksanakan sebelum pekerjaan campuran aspal panas dikerjakan.
- Sebelum penyemprotan aspal cair dimulai, permukaan perkerasan dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan compressor.
- Aspal dan minyak tanah dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi aspal cair /aspal emulsi (perbandingan sesuai spesifikasi teknik).
- Campuran aspal cair / aspal emulsi disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
- Takaran
lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
- Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas B.
- Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal .

Perawatan / Cuering
Setelah pemadatan berakhir atas usul direksi tehnik permukaan CTB segera ditutup plastik / terpal atau karung goni yang dibasahi air selama masa perawatan dan sesuai spesifikasi teknik atau petunjuk direksi pekerjaan.

b. Pekerjaan Lapis resap pengikat dan Lapis Perekat
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Pekerjaan lapis perekat dilaksanakan sebelum pekerjaan campuran aspal panas dikerjakan.
- Sebelum penyemprotan aspal cair dimulai, permukaan perkerasan dibersihkan dari debu dan kotoran dengan menggunakan compressor.
- Aspal dan minyak tanah dicampur dan dipanaskan sehingga menjadi aspal cair (perbandingan sesuai spesifikasi teknik).

Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALINDO
TULUNGAGUNG

- Campuran aspal cair disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
- Takaran lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
- Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas A.
- Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal.

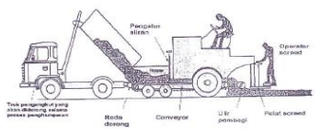
c. Pekerjaan Campuran Aspal Panas
- ACL
- ATBL

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
- Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
- Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 130°C – 150°C (Aspal starbid 145°C - 160°C)
- Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.

Gambar 4

2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan Aspal (ATBL dan ACL)
Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan yang sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Job mix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
- Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
- Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 120°C – 150°C
- Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.
- Selama penghamparan dan pembentukan mesin vibrasi pada alat penghamparan harus dijalankan.
- Asphalt Finisher dioperasikan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan penghamparan dibantu dengan tenaga manusia untuk merapikan tepi hamparan dan level hamparan yang tidak rata.

Meletakkan campuran Aspal Panas pada perkerasan lama dengan lebar, elevasi, kemiringan melintang, ketebalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang seragam, tidak
bergeser atau beralur



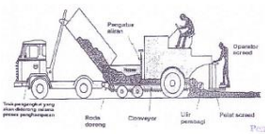
- Campuran aspal cair disemprotkan dengan sprayer diatas permukaan secara merata dengan menggunakan asphalt sprayer.
- Takaran lapis resap pengikat dan lapis perekat sesuai spesifikasi teknik.
- Lapis resap pengikat disemprotkan pada permukaan lapis pondasi aggregat kelas A.
- Lapis Perekat disemprotkan pada existing dengan permukaan perkerasan aspal.

c. Pekerjaan Campuran Aspal Panas
- ACL
- ATBL

Urutan pelaksanaan pekerjaan penghamparan :
- Semua peralatan yang diperlukan harus sudah dipersiapkan dan siap pakai untuk menjaga kelancaran pekerjaan termasuk Ijin Mulai Pekerjaan (Request) sudah disetujui Direksi Pekerjaan.
- Sebelum memulai pekerjaan harus disiapkan rambu lalu lintas, dan pengaturan arus lalu lintas harus diperhatikan sedemikian agar lalu lintas pengguna jalan tidak macet.
- Sebelum dilaksanakan pekerjaan Hotmix terlebih dahulu diajukan Rencana Rancangan Campuran Hotmix (Jobmix Formula) untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- Sebelum dimulai produksi Hotmix dilakukan Trial Mix untuk mendapatkan komposisi campuran yang sesuai dengan Spesifikasi dan Trial Paving dilapangan.
- Pelaksanaan hamparan campuran aspal panas dilakukan secara bertahap dimulai dari salah satu sisi dan disesuaikan dengan lebar permukaan jalan yang akan di hampar.
- Campuran Aspal Panas dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dengan ketebalan yang telah ditentukan, dengan temperatur (suhu) antara 130°C – 150°C (Aspal starbid 145°C - 160°C)
- Penghamparan harus dimulai dari lajur yang lebih rendah menuju lajur yang lebih tinggi apabila pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu lajur.
- Selama penghamparan dan pembentukan mesin vibrasi pada alat penghamparan harus dijalankan.
- Asphalt Finisher dioperasikan dengan kecepatan yang telah ditentukan dan penghamparan dibantu dengan tenaga manusia untuk merapikan tepi hamparan dan level hamparan yang tidak rata.

PENGHAMPARAN

Meletakkan campuran Aspal Panas pada perkerasan lama dengan lebar, elevasi, kemiringan melintang, ketebalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan tekstur yang seragam, tidak bergeser atau beralur.



Pemborong & Leveransir
PT. AYEM MULYA ASPALINDO
TULUNGAGUNG

KOMISI PERKARA

SALINAN

Gambar 5

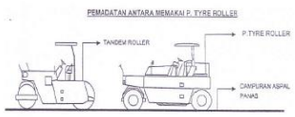


- Hamparan campuran Aspal Panas dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller dan P. Tyre Roller.

Pemadatan dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Pemadatan awal (Breakdown Rolling)** dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 110°C - 125°C. Setiap titik perkerasan menerima minimum dua lintasan penggilas awal. Pemadatan dilakukan mulai dari sisi luar (tepi) menuju ketengah.

2. **Pemadatan Antara (Intermediate Rolling)**
Pemadatan dilakukan dengan menggunakan P. Tyre Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 95°C - 110°C.



- Hamparan campuran Aspal Panas dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller dan P. Tyre Roller.

Pemadatan dilaksanakan sebagai berikut :

a. **Pemadatan awal (Breakdown Rolling)** dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 125°C - 145°C. Setiap titik perkerasan menerima minimum dua lintasan penggilas awal. Pemadatan dilakukan mulai dari sisi luar (tepi) menuju ketengah.



b. **Pemadatan Antara (Intermediate Rolling)**
Pemadatan dilakukan dengan menggunakan P. Tyre Roller dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara 100°C - 125°C.



c. **Pemadatan akhir (Finishing Rolling)**
Pemadatan akhir dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller tanpa penggetar (vibrasi). Dilaksanakan pada saat temperatur campuran aspal panas antara > 95°C. Aspal starbit > 90°C



Bahwa selain itu, terdapat kesamaan kesalahan penulisan dan tanda baca pada bagian peralatan dan material, sebagai berikut: ----------

1. (Asphalt Mixing Plant) dan (Stone Crusher)
2. Metode kerja yang digunakan untuk pekerjaan tanah dan perkerasan berbutir
3. Penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan
4. Gambar ilustrasi pada bagian pemadatan

4.5.1.3. Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI.------

Bahwa Ahli Hamid, S.T., M.Eng. dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia menjelaskan pada pokoknya Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI, dapat dipastikan berada di tempat yang sama dengan menggunakan jaringan *speedy*,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena tidak mungkin IP akan sama dalam waktu yang bersamaan. IP yang terlihat tersebut merupakan IP local. ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal dan waktu akses
1.	**36.74.109.165**	PT Kediri Putra	8 Agustus 2017, 08:28 – 08:57
			8 Agustus 2017, 09:11
			8 Agustus 2017, 14:09 – 14:16
		PT Ayem Mulya Aspalmix	8 Agustus 2017, 11:43 – 11:43
2.	**36.74.93.139**	PT Kediri Putra	9 Agustus 2017, 14:50 – 15:36
			10 Agustus 2017, 11:55 – 11:55
		PT Galaxy Multi Teknika	10 Agustus 2017, 11:53 – 11:55
3.	**180.253.53.214**	PT Kediri Putra	10 Agustus 2017, 08:25 – 08:26
			10 Agustus 2017, 09:26 – 09:28
			10 Agustus 2017, 09:29 – 09:31
			10 Agustus 2017, 11:38
			11 Agustus 2017, 08:14 – 08:14
			11 Agustus 2017, 13:25
			12 Agustus 2017, 08:31
		PT Ayem Mulya Aspalmix	10 Agustus 2017, 09:28 – 09:29
			12 Agustus 2017, 10:33 – 11:49
		PT Galaxy Multi Teknika	12 Agustus 2017, 09:16 – 10:33
			12 Agustus 2017, 10:33 – 10:33
4.	**36.74.99.135**	PT Kediri Putra	13 Agustus 2017, 12:58
			13 Agustus 2017, 12:59
			14 Agustus 2017, 08:42
			16 Agustus 2017, 09:45 – 09:48
		PT Ayem Mulya Aspalmix	13 Agustus 2017, 14:19 – 14:27
		PT Galaxy Multi Teknika	13 Agustus 2017, 14:27 – 14:49
5.	**180.247.191.30**	PT Kediri Putra	29 Agustus 2017, 13:30 – 13:49
			29 Agustus 2017, 14:49 – 15.01
		PT Ayem Mulya Aspalmix	29 Agustus 2017, 15:54 – 15:57

4.5.1.4. Kesamaan metada file Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI.----------

Bahwa terdapat kesamaan metadata pada file *softcopy* dokumen, yang dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:----------

5) **Surat Penawaran**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4	Created	Sunday, August 13, 2017, 12:50:22 PM	Sunday, August 13, 2017, 2:10:07 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:24:33 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

6) **Spesifikasi Teknis**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Saturday, August 12, 2017, 12:55:48 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:53:42 PM	Saturday, August 12, 2017, 12:48:44 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

7) **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Saturday, August 12, 2017, 12:56:08 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:53:55 PM	Saturday, August 12, 2017, 12:48:28 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

KOMISI PEN

8) **Jadwal Pelaksanaan**

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Aspalmix	PT Galaxy Multi Teknika
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Sunday, August 13, 2017, 12:50:09 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:54:21 PM	Sunday, August 13, 2017, 1:25:03 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

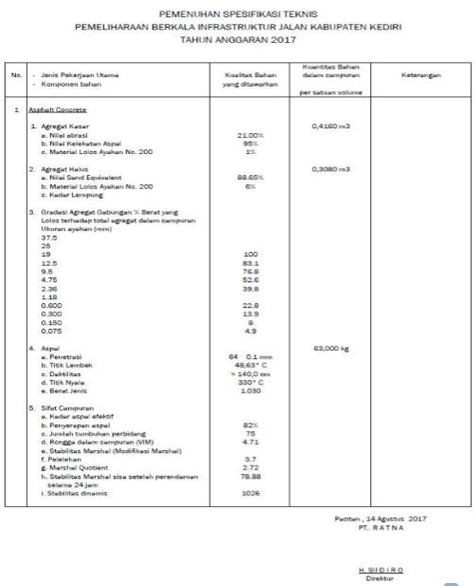
Bahwa menurut Ahli Hamid, S.T., M.Eng. dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia, menjelaskan pada pokoknya jika melihat metadata tersebut menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Selain itu, bagian *created*-nya menunjukkan waktu yang berdekatan yaitu hari dan tanggal yang sama, jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran, terlihat pada *title*, *author*, *modified* sama-sama kosong, *application*-nya sama. File *pdf* tersebut kemungkinan awal berbentuk *word/excel* lalu di-*convert* ke *pdf* dengan menggunakan Canon SC1011 yang hasilnya MP Navigator, dan MP Navigator tersebut digunakan untuk men-*convert* file.----------

4.5.1.5. Kesamaan dokumen spesifikasi teknis Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

Bahwa terdapat kesamaan pemakaian format tabel dan font huruf, serta isi dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

pemenuhan spesifikasi teknis, berupa *item* jenis pekerjaan utama dan komponen bahan yang diajukan untuk dilakukan pengujian, kualitas bahan yang ditawarkan, dan kuantitas bahan dalam campuran per satuan volume. ----------

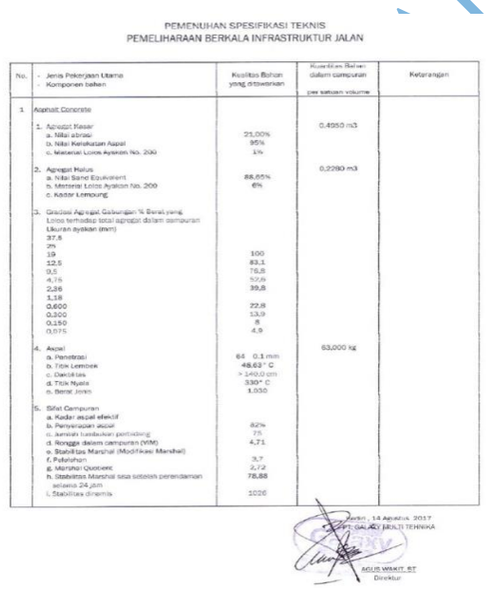


PEMENUHAN SPESIFIKASI TEKNIS
PEMELIHARAAN BERKALA INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Jenis Pekerjaan Utama / Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	Asphalt Concrete			
	1. Agregat Kasar		0,4160 m3	
	a. Nilai abrasi	21,00%		
	b. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	c. Material Lolos Ayakan No. 200	1%		
	2. Agregat Halus		0,3080 m3	
	a. Nilai Sand Equivalent	88,65%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	3. Gradasi Agregat Gabungan % Berat yang Lolos terhadap total agregat dalam campuran Ukuran ayakan (mm)			
	37.5			
	25			
	19	100		
	12.5	83.1		
	9.5	76.8		
	4.75	52.6		
	2.36	39.8		
	1.18			
	0.600	22.8		
	0.300	13.9		
	0.150	8		
	0.075	4.9		
	4. Aspal		63,000 kg	
	a. Penetrasi	64 0.1 mm		
	b. Titik Lembek	48,63° C		
	c. Daktilitas	> 140,0 cm		
	d. Titik Nyala	330° C		
	e. Berat Jenis	1.030		
	5. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif			
	b. Penyerapan aspal	82%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	4.71		
	e. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)			
	f. Pelelehan	3.7		
	g. Marshal Quotient	2.72		
	h. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	78.88		
	i. Stabilitas dinamis	1026		

Pacitan , 14 Agustus 2017
PT. RATNA

H. SUDIRO
Direktur



PEMENUHAN SPESIFIKASI TEKNIS
PEMELIHARAAN BERKALA INFRASTRUKTUR JALAN

No.	Jenis Pekerjaan Utama / Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	Asphalt Concrete			
	1. Agregat Kasar		0,4950 m3	
	a. Nilai abrasi	21,00%		
	b. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	c. Material Lolos Ayakan No. 200	1%		
	2. Agregat Halus		0,2280 m3	
	a. Nilai Sand Equivalent	88,65%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	3. Gradasi Agregat Gabungan % Berat yang Lolos terhadap total agregat dalam campuran Ukuran ayakan (mm)			
	37.5			
	25			
	19	100		
	12.5	83.1		
	9.5	76.8		
	4.75	52.6		
	2.36	39.8		
	1.18			
	0.600	22.8		
	0.300	13.9		
	0.150	8		
	0.075	4.9		
	4. Aspal		63,000 kg	
	a. Penetrasi	64 0.1 mm		
	b. Titik Lembek	48,63° C		
	c. Daktilitas	> 140,0 cm		
	d. Titik Nyala	330° C		
	e. Berat Jenis	1.030		
	5. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif			
	b. Penyerapan aspal	82%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	4.71		
	e. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)			
	f. Pelelehan	3.7		
	g. Marshal Quotient	2.72		
	h. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	78.88		
	i. Stabilitas dinamis	1026		

Pacitan , 14 Agustus 2017
PT. GALADY MULTI TEKNIKA

AGUS WIKAIT, ST
Direktur

4.5.2. Tentang hubungan afiliasi antara Terlapor III dan Terlapor IV, serta hubungan Terlapor V dan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping. ----------

4.5.2.1. Bahwa terhadap kesamaan pengurusan Surat Dukungan Keuangan Bank, kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan, kesamaan *IP Address*, kesamaan metadata file penawaran milik Terlapor III dan Terlapor IV, menunjukkan setidak-tidaknya terjadi koordinasi dan/atau komunikasi diantara keduanya dalam rangka mengikuti tender perkara *a quo*. ----------

4.5.2.2. Bahwa adanya kesamaan-kesamaan tersebut dikuatkan karena adanya fakta hubungan afiliasi antara Terlapor III dan Terlapor IV yang berbentuk kepemilikan silang saham dan hubungan kekeluargaan antara Direktur

KOMISI PENGAWAS

Utama Terlapor III dan Direktur Utama Terlapor IV, serta kesamaan alamat kantor Terlapor III dan Terlapor IV, yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari, yaitu di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5-7, Kecamatan Kediri, Kota Kediri. (*vide* Bukti B5, B10) -------

Terlapor III	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

(Sumber: Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHA.01.03-0929686 tanggal 05 Mei 2015)

Terlapor IV	Jumlah Lembar Saham
Narasia Ika Sandra	250 lembar saham
Ratna Sari Dewi	375 lembar saham
PT Ayem Mulya Indah	625 lembar saham

(Sumber: Pengesahan Pendirian No. AHU-2470219.AHA.01.01. tanggal 03 Desember 2015)

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

(Sumber: Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHA.01.10-02408 tanggal 01 Juli 2008)

Ayah	:	Sonny Sandra
Ibu	:	Ratna Sari Dewi
Anak 1	:	Tigor Prakasa
Anak 2	:	Rangga Prakasa
Anak 3	:	Narasia Ika Sandra
Anak 4	:	Rabetto Prakasa

(Sumber: Kartu Keluarga (KK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri)

4.5.2.3. Bahwa terhadap kesamaan *IP Address* dan metadata file penawaran Terlapor VI dengan Terlapor III dan Terlapor IV, serta kesamaan spesifikasi teknis antara Terlapor VI dengan Terlapor V, menunjukkan setidak-tidaknya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah terjadi koordinasi dan/atau komunikasi diantara keduanya sebagai perusahaan pendamping dalam rangka mengikuti tender perkara *a quo*. Hal tersebut dikuatkan adanya pengakuan Terlapor V dan Terlapor VI terkait permintaan sebagai perusahaan pendamping oleh Terlapor III melalui pegawainya yang bernama Siti Fatimah. (*vide* Bukti B5, B32, B33 dan BAP penyelidikan Terlapor V dan Terlapor VI).----------

4.5.3. Bahwa kemudian, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

4.5.3.1. Bahwa Terlapor II tidak memberikan *softcopy* format standar penyusunan dokumen penawaran kepada para peserta tender. Oleh karena itu, dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki isi/narasi/uraian, format spasi, dan format penulisan yang berbeda, namun faktanya dokumen penawaran peserta tender menunjukkan kesamaan-kesamaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.5.1.1 sampai dengan 4.5.1.5 di atas.---------

4.5.3.2. Bahwa dalam mengikuti tender *a quo*, nilai penawaran seluruh peserta mendekati HPS, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:------

Peserta	Harga Penawaran	% HPS
Terlapor III	Rp 46.650.000.000	**98,62%**
Terlapor V	Rp 46.950.000.000	**99,25%**
Terlapor VI	Rp 47.120.122.000	**99,61%**
Terlapor IV	Rp 47.200.000.000	**99,78%**

4.5.3.3. Bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan jika Terlapor III dari awal telah disiapkan untuk menjadi pemenang tender dengan nilai penawaran terendah, sedangkan Terlapor lain

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hanya berperan sebagai pendamping untuk membantu grup Terlapor III (grup yang dimaksud adalah Terlapor III dengan Terlapor IV), sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.5.2 di atas.----------

4.5.3.4. Bahwa sebagai perusahaan pendamping, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak benar-benar serius atau berniat ingin mengikuti tender *a quo*. Hal ini tercermin dari tindakan ketiganya yang tidak melengkapi dokumen penawaran sehingga digugurkan Terlapor II dengan alasan yang sama, sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.2.8 di atas. ----------

4.5.3.5. Bahwa alasan pengguguran tersebut, semakin membantah tanggapan Terlapor yang menyebutkan sertifikat atau surat keterangan tentang uji mutu aspal milik Terlapor III yang terbit sebelum pengumuman tender merupakan hal yang umum. Untuk tender pengaspalan jalan setiap tahun akan sama pekerjaannya. Seluruh paket pengadaan di Kabupaten Kediri yang akan dilelang, sejak awal dapat diakses melalui portal pengadaan nasional (sirup.lkpp.go.id). Namun, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, justru gugur karena tidak melengkapi syarat tersebut.----------

4.5.3.6. Bahwa menurut Ahli LKPP, Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan menyebutkan adanya larangan *conflict of interest* atau larangan pertentangan kepentingan. Terjadinya *conflict of interest* karena dua hal, yaitu afiliasi dan peran ganda. Kemudian, jika dalam persaingan terdapat hubungan keluarga,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maka menurut Perpres Pengadaan yang perlu diperhatikan adalah apakah benar terjadi peran ganda, dan/atau apakah terjadi pengaturan bersama pada saat mengikuti tender. Apabila dapat dibuktikan maka dapat dikatakan terdapat suatu bentuk persekongkolan.----------

4.5.3.7. Bahwa menurut Doktrin *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai *"a corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control: a subsidiary, parent, or siblings corporation"*. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga. ----------

4.5.3.8. Bahwa eksistensi hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor IV tersebut, memungkinkan keduanya melakukan persesuaian penawaran atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum kepesertaan dalam tender tidak mungkin dilakukan secara independen, hal yang secara mutatis mutandis merupakan tindakan yang menghambat persaingan.----------

4.5.3.9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan, Pokja dapat menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan tidak sehat antar peserta, yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi, yaitu:------

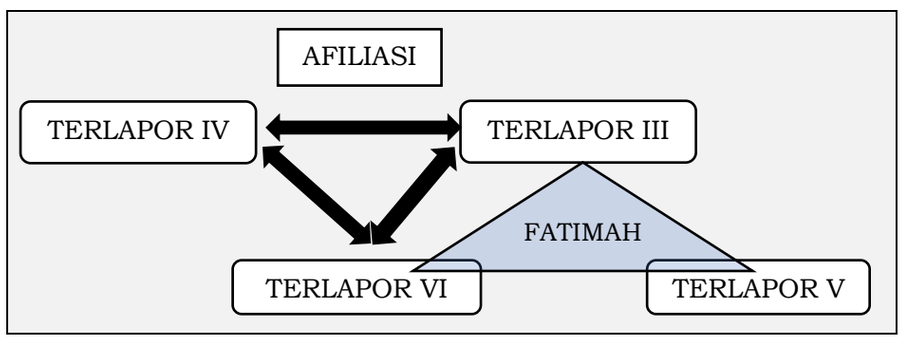
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*----------
- *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.*----------

4.5.3.10. Bahwa dengan melihat ketentuan dalam Perpres Pengadaan tersebut, maka Majelis Komisi berpendapat, diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, telah terjadi koordinasi/komunikasi/kerjasama dalam hal persesuaian dokumen penawaran untuk memenangkan Terlapor III dalam tender *a quo*.----------

4.5.3.11. Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam mengikuti tender, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan tindakan sebagaimana diuraikan di atas, sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif.----------

4.5.3.12. Bahwa berikut dapat ditunjukkan hubungan antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, dalam perkara *a quo*. ---------



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Tentang Tindakan Persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II. -------

5.1. Bahwa dalam LDP dan Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya Terlapor I dan Terlapor II telah sengaja menetapkan persyaratan yang menghambat persaingan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan. Selain itu, dalam proses evaluasi Terlapor II telah mengabaikan adanya fakta persekongkolan diantara peserta tender, yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang tender. ----------

5.2. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

5.2.1. Tentang persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal yang tercantum dalam KAK dan Dokumen Pengadaan, bukanlah syarat yang mengarah atau menguntungkan bagi Terlapor III. Syarat tersebut sangat relevan dan rasional, karena masih berhubungan dengan paket pekerjaan jalan aspal. Terlapor II tidak pernah menghilangkan dua syarat tersebut, karena dua syarat tersebut dimasukkan ke dalam 'Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran Teknis 1 (satu) file, angka 6 Persyaratan Teknis lainnya'. Selain itu, tidak ada perilaku *asimetris information* yang diberikan Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal, dan tidak ada bukti yang menunjukkan terdapat komunikasi dalam bentuk apapun dengan Terlapor III untuk membocorkan persyaratan tender *a quo*.----------

5.2.2. Tentang persyaratan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant*, telah ter-*publish* secara luas, umum, dan terbuka, serta tidak ada batasan bagi semua pihak yang berminat dan berkompeten dibidangnya untuk mendaftar dan mengikuti pelelangan. Dalam proses tender, juga telah dilakukan *Aanzwijing*, yaitu dibuka kesempatan seluasnya bagi peserta yang keberatan atas syarat-syarat yang tercantum dalam KAK dan Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan. Apabila peserta keberatan dengan keputusan Terlapor II yang menetapkan Terlapor III sebagai pemenang tender, maka peserta diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan.----------

5.2.3. Terlapor II telah menjalankan tugas dalam rangka mengantisipasi terjadinya persekongkolan diantara peserta tender dan telah melakukan pembuktian kualifikasi terkait Personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan Perka LKPP No. 14/2018. Kedudukan Terlapor II adalah Kepanitiaan yang bersifat *Ad Hoc*, yang terdiri atas 5 orang, dan masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, sehingga koreksi terhadap dokumen penawaran yang masuk tidak dilakukan secara bersama untuk satu penawar, tetapi dilakukan masing-masing anggota Terlapor II. Selain itu, terkait penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara Terlapor III dengan Terlapor IV yang saling berurutan, merupakan kewenangan mutlak dari pihak Bank terkait yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. ----------

5.3. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor III dan Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

5.3.1. Bahwa terkait persyaratan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan yang “menghambat persaingan”, merupakan sebuah asumsi yang keliru (*fallacy*) dari Tim Investigator. Hal menghambat persaingan atau tidak, sebenarnya tidak ada hubungan secara hukum dengan Terlapor III, karena selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II, maka Terlapor III akan mengikuti dan mengerjakan tender *a quo* dan ditunjuk sebagai pemenang. ----------

5.3.2. Bahwa persyaratan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan mutlak Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Terlapor II, apabila syarat tersebut menguntungkan salah satu peserta, hal tersebut diluar kehendak peserta tender.----------

5.3.3. Bahwa selain itu, tidak ada bukti komunikasi yang menunjukkan penentuan syarat dibuat oleh Terlapor II bersama dengan Terlapor III. Dalam mengikuti tender, Terlapor III menunjukkan keseriusan dengan memberikan data-data yang dipersyaratkan, sedangkan peserta lain tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tender. Oleh karena itu, tidak ada hal-hal yang telah dilanggar oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.----------

5.4. Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor V menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan dugaan Investigator. Secara *de facto* Terlapor V tidak melakukan persekongkolan baik dengan Terlapor I, Terlapor II, maupun dengan peserta lain. Terlapor V tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor III maupun Terlapor IV karena Terlapor V adalah perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV. Terlapor V adalah *recht persoon* yang secara hukum memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengikuti lelang, serta memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

5.5. Bahwa atas kesimpulan tersebut, Majelis Komisi menilai dan menganalisis sebagai berikut: ----------

5.5.1. Tentang Terlapor I dan Terlapor II sengaja menetapkan persyaratan yang menghambat persaingan.----------

5.5.1.1. Bahwa syarat sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.2 di atas, terdapat dalam KAK dan Dokumen Pengadaan. Sebagaimana dugaan Investigator, syarat yang menjadi acuan bagi peserta tender dalam melakukan penawaran tersebut, telah memfasilitasi dan memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keuntungan bagi Terlapor III untuk menjadi pemenang tender. ----------

5.5.1.2. Bahwa menurut dugaan Investigator, persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 di atas, mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus menggunakan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* serta tidak dibolehkan hanya mengajukan dukungan saja. ----------

2) Bagi peserta yang memiliki AMP dan *Batching Plant*, dilarang memberi dukungan kepada peserta lain, baik dalam pelelangan yang sama maupun peserta lain di luar tender *a quo*. ----------

3) Bagi peserta yang memiliki AMP dan *Batching Plant*, namun kalah, dilarang memberi dukungan kepada peserta lain yang menang, namun tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*. ----------

4) Bagi perusahaan pemilik AMP dan *Batching Plant* yang tidak mengikuti lelang, dilarang memberi dukungan kepada lebih dari satu peserta pada pelelangan yang sama. ----------

5) Oleh karena itu, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing menawar dengan harga terbaik adalah dengan melakukan KSO dengan anggota grup usaha PT Triple S Indosedulur yang AMP dan *Batching Plant* nya tidak digunakan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melaksanakan pekerjaan yaitu milik Terlapor III, namun kesempatan tersebut juga tidak memungkinkan karena Terlapor III pada faktanya juga sebagai peserta. ----------

6) Dengan demikian, kewajiban untuk melakukan KSO tersebut menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik dan faktanya di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat satu grup pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* dengan kapasitas produksi yang besar, yaitu grup usaha PT Triple S Indosedulur, yang termasuk didalamnya adalah Terlapor III dan Terlapor IV.----------

5.5.1.3. Bahwa dalam Berita Acara Penyelidikan, Terlapor I mengaku persyaratan sebagaimana dimaksud berasal dari format KAK tahun sebelumnya, yang berisi persyaratan personil inti, daftar peralatan, hasil uji mutu aspal, larangan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain.----------

5.5.1.4. Bahwa menurut keterangan Terlapor I, Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK, spek teknis, dan *BOQ* beserta gambar pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang. ----------

5.5.2. Tentang Terlapor II memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang tender. ----------

Bahwa bentuk fasilitasi tersebut terutama pada syarat sebagaimana telah diuraikan pada butir 3.1.3 di atas. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.5.2.1. Tentang persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal. ----------

1) Bahwa Terlapor II menuangkan persyaratan tersebut sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan, pada BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; dan BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

2) Bahwa berdasarkan Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 11 (sebelas) *item* persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peserta, sehingga harus dilakukan pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II. ----------

3) Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui dari total 4 (empat) peserta yang memasukkan penawaran, 3 (tiga) peserta digugurkan, yaitu Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, yang salah satu alasannya adalah surat keterangan dari Laboratorium tentang uji mutu aspal tidak ada. ----------



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

Sertifikat pengujian ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari UPT laboratorium pengujian

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN

NOMOR : M / 032 / VIII / 2017

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA
Alamat : Jl. Medang Kamulan 27 Kediri
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Kediri Tahun Anggaran 2017
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2017

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Bulk Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,5	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	≥ 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,2019	≤ 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN DAT C S2/CCL4	%	99,7836	≥ 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	≥ 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS SBP. Kandungan Berat	Cm	100	≥ 99	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI SBP. Kandungan Berat	%	65	≥ 75	SNI. 2456-2011	
	Pengujian Tid ada					
	BERAT JENIS	Gr/ml	1,039	≥ 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
Kadar aspal campuran ACWC : 6,3%
Dengan Kepadatan Campuran : 2,315 g/cc

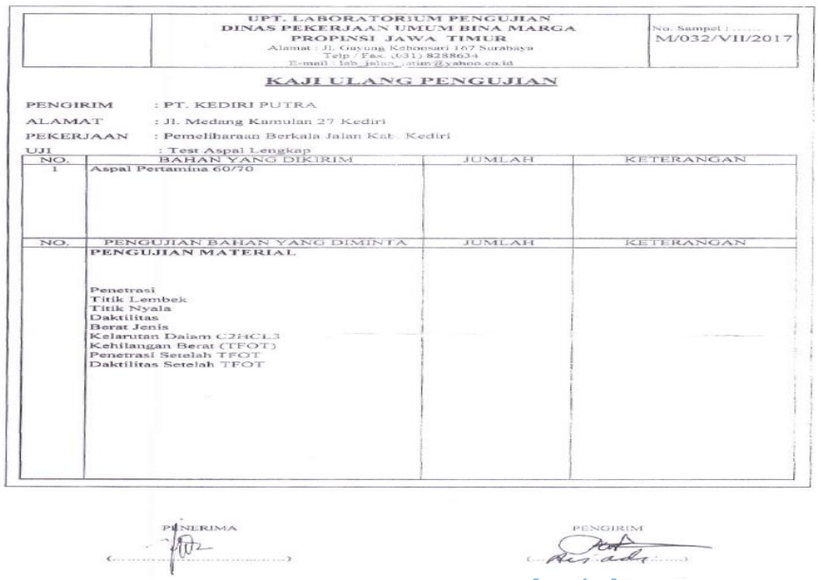
Surabaya,

Manajer Mutu
ALIEF AKBARI, ST.MM
NIP. 19681110 199903 1 007

Manager Teknis
AGUS HARI PURNOMO, ST.MT
NIP. 19700218 199403 1 005

Kepala UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Timur
NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jatim_...@yahoo.co.id

No. Sampel : M/032/VII/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan 27 Kediri
PEKERJAAN : Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Kediri
UJI : Test Aspal Lengkap

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal Pertamina 60/70		

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL Penetrasi Titik Lembek Titik Nyala Daktilitas Berat Jenis Kelarutan Dalam C2HCL3 Kehilangan Berat (TFOT) Penetrasi Setelah TFOT Daktilitas Setelah TFOT		

PENERIMA (.....)

PENGIRIM (.....)

4) Bahwa terkait penulisan yang mencantumkan angka romawi (VII) dalam sertifikat tersebut, diketahui diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan Terlapor III telah menerima informasi terlebih dahulu sebelum pelelangan dilaksanakan dan melakukan pengurusan sertifikat tersebut satu bulan sebelum pelelangan diumumkan. -

5) Bahwa dengan demikian, telah terjadi perilaku *asimetris information* yang diberikan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Terlapor III terkait persyaratan hasil uji mutu aspal, karena hanya Terlapor III yang dapat memenuhi persyaratan terkait hasil uji mutu aspal tersebut. ----------

5.5.2.2. Tentang surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal. ----------

1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, Terlapor IV, Terlapor V, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor VI digugurkan karena tidak melampirkan "surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium". ----------

2) Bahwa berdasarkan Form Pembuktian Kualifikasi terdapat 11 (sebelas) *item* persyaratan yang harus dilakukan pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II, namun pada 2 (dua) persyaratan tambahan yaitu "surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium", Terlapor II tidak memasukkan menjadi bagian persyaratan yang harus dibuktikan kebenarannya. ----------

3) Bahwa dengan dihilangkannya 2 (dua) persyaratan tersebut, maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II benar telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik Terlapor III, dan apakah Terlapor III benar memiliki stock aspal serta telah melakukan pengujian mutu aspal. ----------

4) Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor II yang menghilangkan 2 (dua) persyaratan tersebut bertujuan untuk menggugurkan ketiga peserta lainnya dan memfasilitasi Terlapor III agar lulus tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.5.3. Tentang Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara benar, terkait "Personil Inti Yang Ditempatkan Secara Penuh Untuk Melaksanakan Pekerjaan", dan mengabaikan persekongkolan diantara para peserta.-----

5.5.3.1. Bahwa persyaratan "personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan" termasuk dalam persyaratan kualifikasi yang wajib dipenuhi oleh peserta yang tercantum dalam Form Pembuktian Kualifikasi. Terlapor II telah menggugurkan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. ----------

5.5.3.2. Bahwa berdasarkan Dokumen Daftar Personil Inti milik Terlapor III, terdapat 2 (dua) nama yang diajukan untuk ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain Operator AMP atas nama Ari Pristian; dan Manajer Lapangan/*Site Manager* atas nama Christian Wahyudi. -------

5.5.3.3. Bahwa diketahui Sertifikat keterampilan kerja sebagai operator pencampuran aspal atas nama Ari Pristian diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau dan diregistrasi di Tanjung Pinang pada tanggal 13 Juni 2016. --

5.5.3.4. Bahwa sertifikat tersebut diragukan kebenaran dan keabsahannya, sebagaimana pengakuan Saksi Ari Pristian dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (1) Saksi tidak pernah pergi keluar kota atau ke Tanjung Pinang menggunakan pesawat terbang atau kapal; (2) Saksi merupakan pegawai Terlapor III yang pekerjaan sehari-harinya sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Office Boy dan tidak pernah melakukan pekerjaan di lapangan atau lokasi proyek, kecuali pengurusan Surat Dukungan ke Bank; (3) Saksi tidak pernah ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan sebagai operator AMP dan tidak memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan kerja (*vide* Bukti B8). ----------

5.5.3.5. Bahwa meskipun tidak ada kewajiban bagi Terlapor II untuk melakukan verifikasi langsung kepada nama-nama personil sampai ke ranah pelaksanaan di lapangan, namun Terlapor II selaku Kelompok Kerja yang dibentuk dan diangkat untuk melaksanakan pengadaan, seharusnya melakukan tugasnya sesuai dengan etika dalam pengadaan dan tunduk pada Pakta Integritas. ----------

5.5.3.6. Bahwa kemudian, Terlapor II telah mengabaikan tindakan persekongkolan diantara peserta, sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.5.1 dan 4.5.2 di atas.

5.5.3.7. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres Pengadaan tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ----------

- *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.* ----------
- *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.5.3.8. Bahwa atas tindakan Terlapor II yang tidak melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran milik peserta, tidak melakukan klarifikasi terkait: Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh; Harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Penomoran Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III dan Terlapor IV yang berurutan, merupakan tindakan memfasilitasi persekongkolan dalam tender perkara *a quo*. ----------

5.5.4. Bahwa atas kesimpulan tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

5.5.4.1. Bahwa menurut Pasal 15 Perpres Pengadaan, pemilihan penyedia barang dan/atau jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP). ----------

5.5.4.2. Bahwa untuk ditetapkan sebagai PPK dan Pokja ULP harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah menandatangani Pakta Integritas, yaitu surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Hal tersebut sejalan dengan pengadaan yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. ----------

5.5.4.3. Bahwa yang dimaksud bersaing adalah pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan, sehingga diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif.----------

5.5.4.4. Bahwa yang dimaksud adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan/atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.----------

5.5.4.5. Bahwa menurut Pasal 17 ayat (2) Perpres Pengadaan, Pokja ULP memiliki tugas pokok dan kewenangan, yaitu: menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan/atau jasa; menetapkan Dokumen Pengadaan; menilai kualifikasi penyedia barang dan/atau jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk. ------

5.5.4.6. Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, Pokja ULP dapat mengusulkan kepada PPK terkait perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Menurut penjelasan Pasal 17 ayat (3) Perpres Pengadaan, perubahan spesifikasi pekerjaan tersebut diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan. ----------

5.5.4.7. Bahwa telah jelas diatur dalam ketentuan Pasal 6 Perpres Pengadaan terkait etika pengadaan, yaitu para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa harus mematuhi etika yang diantaranya: ----------

1) Huruf b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan. ----------

2) Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. ----------

3) Huruf e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa. -

5.5.4.8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Perpres Pengadaan sebagaimana dimaksud di atas, disebutkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi antara lain: dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada lelang yang sama; hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang saham. ----------

5.5.4.9. Bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu diperhatikan oleh Terlapor II dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta tender. ----------

5.5.4.10. Bahwa terkait hasil uji mutu aspal, Majelis menilai dalam pemeriksaan, Saksi UPT menyampaikan prosedur penulisan tangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk nomor sertifikat merupakan hal yang lazim dilakukan. UPT melakukan pengujian sesuai dengan permohonan pemohon, dan tidak pernah ada pihak yang komplain atas sertifikat yang diterbitkan tersebut, meskipun sertifikat yang diterbitkan tidak terdapat batasan jangka waktu, namun UPT memberikan catatan, yang tertera pada sertifikat hanya berlaku untuk jenis dan kode bahan yang diuji serta larangan untuk menggandakan sertifikat tersebut.----------

5.5.4.11. Bahwa dalam persidangan Saksi tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas data pelaku usaha atau perorangan yang pernah mengajukan permohonan uji laboratorium dan mendapatkan sertifikat hasil uji dari UPT. Dengan demikian, terkait keabsahan sertifikat hasil uji yang dimiliki oleh Terlapor III sebagai lampiran persyaratan dalam tender *a quo*, bukan menjadi kewenangan Majelis Komisi untuk menilai. ----------

5.5.4.12. Bahwa selanjutnya, objek tender *a quo* mengenai pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang membutuhkan AMP dan *Batching Plant* dalam pelaksanaan pekerjaannya, sehingga keduanya harus ada di dalam spesifikasi teknis pekerjaan dalam Dokumen Pengadaan.----------

5.5.4.13. Bahwa dalam ketentuan umum Perpres Pengadaan, yang dimaksud dengan dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa. Faktanya,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Pengadaan Terlapor II berisi persyaratan tender yang dibuat oleh Terlapor I berdasarkan format KAK tahun sebelumnya. -

5.5.4.14. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Investigator jika syarat sebagaimana dalam dugaan merupakan syarat yang menghambat atau meniadakan persaingan, karena faktanya tidak hanya peserta yang memiliki AMP di Kabupaten Kediri saja yang memasukkan penawaran, tetapi juga ada peserta lain di luar Kabupaten Kediri yang mendaftar dan memasukkan penawaran. ----

5.5.4.15. Bahwa terhadap tindakan Terlapor I yang mensyaratkan adanya kewajiban ber-KSO dengan pemilik alat apabila pemenang tender *a quo* tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* dalam pekerjaan tender *a quo* tersebut, bukan merupakan tindakan untuk memfasilitasi pemenang tender karena persyaratan teknis tersebut didasarkan pada format KAK dalam pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tindakan Terlapor I tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan tender *a quo*.----------

5.5.4.16. Bahwa terkait penomoran Surat Dukungan Keuangan Bank yang berurutan antara Terlapor III dan Terlapor IV, Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Bank selaku pihak yang menerbitkan. Namun, faktanya pengurusan surat dukungan tersebut dilakukan oleh personil yang sama, sehingga Terlapor II dalam melakukan evaluasi selayaknya dapat melihat kesamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lainnya yang merupakan indikasi adanya persekongkolan dalam tender.----------

5.5.4.17. Bahwa selain itu, tender *a quo* dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran yang cukup besar, oleh karena itu, sesuai tugas pokok dan wewenangnya, Terlapor II seharusnya dapat melakukan evaluasi yang detail dan keseluruhan, sebagai langkah awal untuk melihat indikasi persekongkolan dalam tender, terutama dalam melihat kesamaan-kesamaan lainnya.----------

5.5.4.18. Bahwa terhadap kesimpulan Terlapor yang menyatakan pekerjaan pengaspalan merupakan pekerjaan yang setiap tahun akan sama, sehingga setiap pelaku usaha di bidang konstruksi akan wajar memiliki metode pelaksanaan yang sama, Majelis Komisi tidak sependapat karena metode pelaksanaan merupakan metode yang dibuat dengan cara teknis yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian cara kerja masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, serta bagaimana tahapan dalam metode pelaksanaan pekerjaan harus relevan antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal/jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan analisis teknis satuan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam mengikuti tender, peserta yang berniat untuk menjadi pemenang akan berusaha menyampaikan penawaran atau kinerja yang terbaik, untuk dinilai oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II dan seharusnya antara peserta satu dengan yang lain tidak akan sama metode pelaksanaannya. ----------

5.5.4.19. Bahwa evaluasi yang dilakukan Terlapor II terhadap seluruh dokumen penawaran peserta, dalam rangka untuk mencegah terjadinya persekongkolan, seharusnya memperhatikan pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan, yaitu Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi terjadi persaingan tidak sehat. ----------

5.5.4.20. Bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut, indikasi persekongkolan antar peserta, harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua indikasi, yaitu: 1. Adanya kesamaan metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan; 2. Seluruh penawaran peserta mendekati HPS; 3. Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam satu kendali; 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran (kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan); 5. Jaminan penawaran dikeluarkan oleh penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Oleh karena itu, Terlapor II seharusnya lebih cermat dalam mengambil keputusan. ----------

5.5.4.21. Bahwa dengan demikian, dalam melaksanakan evaluasi, Terlapor II telah melanggar prinsip-prinsip pengadaan dan etika dalam pengadaan, karena terdapat fakta Terlapor II telah mengabaikan indikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan dalam tender, dengan cara melakukan evaluasi yang tidak cermat, tidak teliti, yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang tender.----------

6. Tentang Fakta Lain. ----------

Tentang Kemampuan Dasar (KD) Terlapor IV dan Terlapor VI. ----------

6.1. Bahwa dalam LDP dan Kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

6.1.1. Bahwa diperoleh fakta terkait KD yang dimiliki oleh Terlapor IV dan Terlapor VI tidak mencukupi untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan, dengan pagu sebesar Rp47.306.533.961,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dan HPS sebesar Rp47.303.867.000,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).----------

6.1.1.1. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diketahui Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) yang pernah dikerjakan oleh Terlapor IV adalah sebesar Rp9.268.300.000,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Basuki Rahmat CS (lelang Ulang) Kota Kediri pada tahun 2016; dan NPT yang pernah dikerjakan oleh Terlapor VI adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pekerjaan KSO di Kabupaten Nganjuk. ----------

6.1.1.2. Bahwa KD yang dipersyaratkan dalam pelelangan pekerjaan konstruksi adalah KD = 3 NPT, sehingga KD Terlapor IV sebesar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp27.804.900.000,00, sedangkan KD Terlapor VI sebesar Rp16.500.000.000,00. ----

6.1.2. Bahwa atas kesimpulan tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

6.1.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf h Perpres Pengadaan, penyedia wajib memenuhi persyaratan yaitu memenuhi KD untuk usaha nonkecil kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi. ------

6.1.2.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perpres Pengadaan, menyebutkan untuk pekerjaan konstruksi KD sama dengan 3 NPT dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan, KD Terlapor IV dan Terlapor VI tidak memenuhi kualifikasi. ----------

6.1.2.3. Bahwa KD merupakan hal yang dipersyaratkan dalam kualifikasi penyedia, sehingga apabila penyedia tidak memenuhi KD, maka dapat digugurkan dalam tahap evaluasi kualifikasi. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia. Kualifikasi dapat dilakukan dengan cara prakualifikasi atau pascakualifikasi. ----------

6.1.2.4. Bahwa tender *a quo* menggunakan sistem pascakualifikasi dengan sistem gugur. Oleh karena itu, Terlapor II melakukan evaluasi terhadap penyedia setelah pemasukan penawaran.----------

6.1.2.5. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam praktiknya mengikuti pelelangan *a quo* bukan tergabung dalam KSO. Terlapor III dan Terlapor IV masing-masing sebagai peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender yang mengajukan penawaran pada paket tender *a quo*. ----------

6.1.2.6. Bahwa dengan demikian, secara kualifikasi seharusnya tidak ada alasan Terlapor II untuk mengabaikan KD Terlapor untuk mengikuti tender *a quo*.----------

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999.----------

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016, yaitu terkait penambahan atau perubahan frasa "pihak lain" sehingga Pasal 22 menjadi: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan *pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain* untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

7.1. Unsur Pelaku Usaha. ----------

7.1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.----------

7.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Kediri Putra selaku Terlapor III, sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3 bagian Identitas Terlapor. ----------

7.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.----------

7.2. Unsur Bersekongkol.----------

7.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 5/1999, yang dimaksud persekongkolan adalah bentuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.----------

7.2.2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Bab III Angka 3.2.(2) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 (Perkom No. 2/2010), yang dimaksud bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. ----------

7.2.3. Bahwa menurut Perkom No. 2/2010, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

7.2.3.1. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih;*----------

7.2.3.2. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*----------

7.2.3.3. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* ----------

7.2.3.4. *Menciptakan persaingan semu;* ----------

7.2.3.5. *Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*----------

7.2.3.6. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*----------

7.2.3.7. *Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.* ----------

7.2.4. Bahwa berdasarkan analisis persekongkolan pada butir 4 dan 5 bagian Tentang Hukum, terbukti hal-hal sebagai berikut:----------

7.2.4.1. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, adalah dari kesamaan tindakan atau perilaku Terlapor III dan Terlapor IV terkait pengurusan surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan oleh personil yang sama; kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran; kesamaan metada file penawaran, kesamaan *IP Address*; yang dikuatkan terdapat hubungan afiliasi kepemilikan silang saham, hubungan kekeluargaan diantara para pengurus dan pemegang saham, dan alamat operasional kantor yang sama. ----------

7.2.4.2. Bahwa kemudian, tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor V dan Terlapor VI, adalah dari kesamaan spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran keduanya. Terlapor V memiliki kesamaan *IP Address* dan metadata file penawaran dengan Terlapor III dan Terlapor IV, serta bersama dengan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III atau setidaknya grup Terlapor III, melalui pegawai Terlapor III. ------

7.2.4.3. Bahwa tindakan Terlapor II yang telah dengan sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal pada proses pembuktian kualifikasi, serta tidak melakukan evaluasi dengan benar dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor II kepada Terlapor III untuk menjadi pemenang tender *a quo*. ----------

7.2.5. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. -

7.3. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.3.1. Unsur Pelaku Usaha Lain.----------

7.3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain, adalah pelaku usaha selain yang telah diuraikan pada butir 7.1 di atas.----------

7.3.1.2. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Ayem Mulya Aspalmix selaku Terlapor IV, PT Ratna selaku Terlapor V, PT Galaxy Multi Tehnika selaku Terlapor VI, sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4 sampai dengan 1.6 bagian Identitas Terlapor.----------

7.3.2. Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain.---

7.3.2.1. Bahwa yang dimaksud pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender, yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

7.3.2.2. Bahwa pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah Terlapor II, sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 bagian Identitas Terlapor.----------

7.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi.**----------

7.4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -------

7.4.1. Bahwa menurut Perkom No. 2/2010, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara, yang antara lain dilakukan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya. ----

7.4.2. Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

7.4.2.1. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, melakukan tindakan dalam rangka menciptakan persaingan semu terkait keikutsertaan dalam tender *a quo*, sebagai tindakan yang sengaja dan/atau dengan maksud memfasilitasi, memberikan keuntungan, atau mengarahkan Terlapor III sebagai pemenang tender. ----------

7.4.2.2. Terlapor II telah melakukan evaluasi yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam Perpres Pengadaan, khususnya terhadap indikasi-indikasi perilaku persekongkolan yang dilakukan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, yang dengan sengaja dan/atau dengan maksud memfasilitasi, memberikan keuntungan, atau mengarahkan Terlapor III sebagai pemenang tender. ----------

7.4.3. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

7.5. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.

7.5.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5/1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

7.5.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor dengan cara menciptakan persaingan semu menyebabkan berkurangnya tingkat persaingan dalam tender *a quo* sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha tidak sehat. ----------

7.5.3. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. ----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus. ----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara *a quo,* sebagai berikut: ----------

8.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi Terlapor III sebagai pemimpin atau penggagas persekongkolan. ----------

8.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu: ----------

8.2.1. Terlapor I telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena faktor kesehatan sejak Mei 2019. ----------

8.2.2. Para Terlapor kooperatif selama proses persidangan. -----

8.2.3. Para Terlapor belum pernah dinyatakan melanggar UU No. 5/1999. ----------

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi agar memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

9.1. Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk membenahi UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur agar dalam penerbitan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal menggunakan komputerisasi dan didokumentasikan secara digital. ----------

9.2. Bupati Kediri untuk:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.2.1. Memberi sanksi administratif kepada Terlapor II karena terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

9.2.2. Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Pokja agar menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.----------

9.2.3. Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 54/2010 dan perubahannya. ----------

9.2.4. Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.----------

9.2.5. Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999. ----------

10. Tentang Sanksi Administratif.----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi admnistratif bagi Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999.----------

10.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5/1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).----------

10.3. Bahwa Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), berdasarkan ayat (3) Perpres No. 16/2018 dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar Pakta Integritas berdasarkan Putusan KPPU, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. ----------

10.4. Bahwa menurut Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 (selanjutnya disebut Perkom No. 4/2009) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. ----------

10.5. Bahwa berdasarkan Perkom No. 4/2009, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.----------

10.6. Bahwa berdasarkan Perkom No. 4/2009, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. -----

10.7. Bahwa berdasarkan Perkom No. 4/2009, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha.----------

10.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.9. Bahwa berdasarkan Perkom No. 4/2009, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100%. ----------

10.10. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan. ----------

11. Tentang Sanksi Pidana. ----------

11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5/1999, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) tahun.----------

11.2. Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 5/1999, terhadap pidana berdasarkan Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:----------

11.2.1. Pencabutan izin usaha; atau ----------

11.2.2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau----------

11.2.3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain. ----------

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, Majelis Komisi: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I (Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II (Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017), Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix), Terlapor V (PT Ratna), dan Terlapor VI (PT Galaxy Multi Tehnika) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------**
3. **Menghukum Terlapor III (PT Kediri Putra) membayar denda sebesar Rp3.700.000.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -------**
4. **Menghukum Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix) membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha. --------**
5. **Menghukum Terlapor V (PT Ratna) membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha. ----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. **Melarang Saudara Hadi Kuswanto, S.Sos. (Ketua POKJA), selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ----------**
7. **Melarang Saudara Hari Santosa, S.T. (Anggota POKJA), Waldan Mahbubi S., S.STP. (Anggota POKJA), Hartanto, A.Md. (Anggota POKJA), Prastyanto Budi D., A.Md. (Anggota POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ----------**
8. **Melarang Terlapor III (PT Kediri Putra) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ------**
9. **Melarang Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix), Terlapor V (PT Ratna), dan Terlapor VI (PT Galaxy Multi Tehnika) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.----------**
10. **Memerintahkan Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix), dan Terlapor V (PT Ratna), setelah melakukan pembayaran denda, untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -**
11. **Apabila Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Ayem Mulya Aspalmix), dan Terlapor V (PT Ratna), tidak menjalankan Putusan membayar denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan Pasal 48 dan/atau Pasal 49 UU No. 5/1999.----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin, 12 Agustus 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 29 Agustus 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti S.H. dan Marcelina Resti Permata, S.I.A. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Anggota MajelisKomisi,	Anggota MajelisKomisi,
t.t.d.	t.t.d.
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.	Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Panitera,

t.t.d.	t.t.d.
Sulastri Ambarianti, S.H.	Marcelina Resti Permata, S.I.A.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA